



Tata Kelola Perusahaan

Dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Bank Mandiri senantiasa berkomitmen
untuk memberikan yang terbaik.
Bank Mandiri telah memperoleh berbagai
penghargaan, diantaranya
Bank Mandiri termasuk dalam Top 50
PLCs ASEAN dan Top 3 PLCs Indonesia
dalam pemeringkatan ASEAN Corporate
Governance Scorecard (ACGS) oleh ASEAN
Capital Market Forum



Pencapaian dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan

<p>Rating GCG oleh <i>The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)</i> dalam ajang <i>ASEAN CG Scorecard 2019</i>, Bank Mandiri meraih kategori <i>"The Best Overall"</i></p>	<p>Dalam ajang Indonesia Most Trusted Companies Award 2019 yang diselenggarakan oleh IICG, Bank Mandiri kembali meraih predikat <i>"Sangat Terpercaya"</i> sebanyak 13 (tiga belas) kali berturut-turut</p>	<p>Bank Mandiri termasuk dalam Top 50 PLCs ASEAN dan Top 3 PLCs Indonesia dalam pemeringkatan ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) oleh ASEAN Capital Market Forum</p>	<p>Pada tahun 2019 terdapat 2 (dua) Perusahaan Anak yang mendapatkan Predikat <i>"Sangat Terpercaya"</i> dan terdapat 6 (enam) Perusahaan yang mendapatkan predikat <i>"Terpercaya"</i></p>

Dalam menjalankan operasional, Bank Mandiri menerapkan 5 (lima) prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan *Fairness* (Keadilan).

Prinsip-prinsip Tata Kelola	Uraian
Transparansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (<i>stakeholders</i>). 2. Perseroan mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi Perseroan, kondisi keuangan dan non keuangan Perseroan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham pengendali, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, penerapan fungsi kepatuhan, sistem dan implementasi tata kelola perusahaan serta informasi dan fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal. 3. Kebijakan Perseroan harus tertulis dan dikomunikasikan kepada <i>stakeholders</i> yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut. 4. Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia Perseroan, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.
Akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada <i>stakeholders</i>. 2. Perseroan menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta seluruh jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi Perseroan. 3. Perseroan harus meyakini bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan. 4. Perseroan menetapkan <i>check and balance system</i> dalam pengelolaan Perseroan. 5. Perseroan memiliki ukuran kinerja dari semua Jajaran Perseroan berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan (<i>Corporate Culture Values</i>), sasaran usaha dan strategi Perseroan serta memiliki <i>rewards and punishment system</i>.
Responsibilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan berpegang pada prinsip kehati-hatian (<i>prudential banking practices</i>) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. 2. Perseroan sebagai <i>good corporate citizen</i> peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.
Independensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh <i>stakeholders</i> manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>). 2. Perseroan mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
Kewajaran dan Kesetaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan memperhatikan kepentingan seluruh <i>stakeholders</i> berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (<i>equal treatment</i>). 2. Perseroan memberikan kesempatan kepada seluruh <i>stakeholders</i> untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Perseroan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Perkembangan penerapan GCG telah dilakukan secara terstruktur dengan tahapan sebagai berikut:

Tahun	Program Tata Kelola Perusahaan
1998 Awal Merger	Kesadaran implementasi GCG didorong adanya krisis perbankan akibat adanya praktek <i>"bad governance"</i> yang menyeluruh di industri perbankan, hal ini menyebabkan banyak bank yang harus di- <i>bailout</i> dan kemudian Direksi serta Dewan Komisaris bank harus menandatangani Kontrak Manajemen dengan Bank Dunia yang didalamnya mencantumkan kewajiban bank untuk menerapkan GCG.
2000 - 2001 Peletakan Dasar-Dasar <i>Governance Commitment, Structure And Mechanisms</i>	Respon Bank Mandiri terhadap Kontrak Manajemen dengan Bank Dunia tersebut, menerbitkan ketentuan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris tentang Prinsip-prinsip GCG. - Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris tentang <i>Code of Conduct</i> yang menjadi pedoman perilaku dalam berinteraksi dengan nasabah, rekanan dan sesama pegawai. - Keputusan Direksi tentang Kebijakan Kepatuhan (<i>Compliance Policy</i>) yang mewajibkan seluruh jajaran Bank Mandiri untuk bertanggung jawab penuh secara individu didalam melakukan kegiatan operasional Bank dibidangnya masing-masing. Bank Mandiri telah menugaskan konsultan independen untuk melakukan <i>diagnostic review</i> atas implementasi GCG. Atas implementasi pelaksanaan GCG tersebut, Lembaga <i>Rating</i> Independen telah memberikan penilaian GCG untuk periode tahun 2003 dengan skor sebesar 6,2, meningkat dari penilaian tahun sebelumnya dengan skor 5,4.
2003 Initial Public Offering (IPO) Bank Mandiri	Dalam rangka pelaksanaan IPO, Bank Mandiri telah melakukan penyempurnaan implementasi GCG, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Komite-komite di Level Dewan Komisaris, yaitu <ul style="list-style-type: none"> - Komite Audit - Komite Pemantau Risiko - Komite Remunerasi dan Nominasi - Komite GCG 2. Pembentukan Sekretaris Perusahaan (<i>Corporate Secretary</i>). 3. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan publik. 4. Melaksanakan keterbukaan informasi secara tepat waktu, antara lain dalam publikasi Laporan Keuangan, informasi maupun peristiwa atau fakta material. 5. Menyusun Laporan Tahunan yang tepat waktu, memadai, jelas dan akurat. 6. Memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas. 7. Mengikuti penilaian implementasi GCG oleh Lembaga Independen yaitu <i>The Indonesian Institute for Corporate Governance</i>.
2005 Transformasi Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Awal transformasi Bank Mandiri melalui penetapan nilai-nilai kebersamaan (<i>shared values</i>) serta perumusan perilaku utama Bank Mandiri (TIPCE) yang merupakan Budaya kerja perusahaan. 2. Penyusunan <i>Charter</i> GCG yang dituangkan melalui Keputusan Dewan Komisaris, yang mengatur pokok-pokok pelaksanaan GCG di Bank Mandiri. 3. <i>Rating</i> GCG dalam <i>Corporate Governance Perception Index</i> (CGPI) meraih predikat "Sangat Terpercaya" untuk pertama kalinya.
2008 - 2010 Transformasi Budaya Lanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara berkelanjutan melaksanakan penyempurnaan penerapan <i>prudent banking</i>, GCG serta <i>internal control</i> melalui pengembangan <i>website</i> GCG, <i>Compliance Risk Management System</i>, Standar prosedur Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris, <i>Risk Based Audit Tools</i> dan Sistem Informasi Manajemen Audit. 2. Pengambilan keputusan bisnis maupun keputusan manajemen lainnya dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip GCG serta senantiasa mempertimbangkan semua ketentuan yang berlaku. 3. Pelaksanaan program internalisasi budaya lanjutan antara lain melalui penyelenggaraan <i>Culture Fair</i>, <i>Culture Seminar</i>, dan <i>Recognition Program</i> berupa pemberian penghargaan kepada unit kerja dan <i>change agent</i> terbaik dalam implementasi program budaya.

Tahun	Program Tata Kelola Perusahaan
2011 - 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank Indonesia mengeluarkan PBI No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, mewajibkan Bank baik secara individual maupun konsolidasi melakukan penilaian GCG dengan pendekatan <i>Risk Based Bank Rating</i> (RBBR). 2. Konsistensi penerapan GCG Bank Mandiri secara terus menerus, mendapatkan apresiasi dari berbagai lembaga nasional dan internasional yang independen dan profesional, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Rating GCG</i> oleh <i>The Indonesian Institute for Corporate Directorship</i> (IICD) kepada 100 perusahaan publik dengan nilai kapitalisasi pasar terbesar yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, Bank Mandiri meraih predikat <i>Best Financial</i>. - <i>Rating GCG</i> oleh <i>Corporate Governance Asia</i> (CGA) yang berkedudukan di Hongkong, sejak tahun 2009 Bank Mandiri selalu meraih posisi sebagai perusahaan terbaik dalam implementasi GCG. 3. Menerapkan pengendalian Gratifikasi melalui implementasi pelaporan <i>Gift Disclosure</i> tanggal 2 Juli 2013 sebagai upaya dalam pencegahan penerimaan gratifikasi yang sejalan dengan himbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 4. Berpartisipasi untuk terus menciptakan budaya anti korupsi antara lain dengan mengikuti acara kegiatan Pekan Anti Korupsi 2013 yang diselenggarakan KPK.
2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Rating GCG</i> oleh <i>The Indonesian Institute for Corporate Directorship</i> (IICD) dalam ajang <i>Corporate Governance Awards</i>, Bank Mandiri meraih kategori "<i>The Best Overall</i>". 2. <i>Rating GCG</i> oleh <i>Corporate Governance Asia</i> (CGA) yang berkedudukan di Hongkong, Bank Mandiri meraih predikat <i>The Best of Asia</i> sebagai <i>Icon on Corporate Governance</i>. 3. <i>Good Corporate Citizen</i> (GCC) sejalan dengan <i>corporate plan</i> Bank Mandiri 2015 – 2020 yang salah satunya adalah <i>social economic impact</i>, salah satu komponen yaitu <i>role model corporate citizen</i>. Bank Mandiri telah melakukan <i>diagnostic review</i> terhadap penerapan GCC di Perseroan. 4. Menyempurnakan ketentuan larangan gratifikasi yang diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) <i>Gift Disclosure Statement</i> sesuai dengan himbauan KPK.
2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan transformasi tahap 3. 2. <i>Rating GCG</i> oleh <i>The Indonesian Institute for Corporate Directorship</i> (IICD) dalam ajang <i>Corporate Governance Awards</i>, Bank Mandiri meraih kategori "<i>The Best Financial Sector</i>". 3. <i>Rating GCG</i> oleh <i>Corporate Governance Asia</i> (CGA), Bank Mandiri meraih predikat <i>The Best of Asia</i> sebagai <i>Icon on Corporate Governance</i>. 4. Penerapan Tata Kelola Terintegrasi <ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan tata kelola terintegrasi dan satuan kerja terintegrasi pada Mandiri Group sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Tata Kelola Terintegrasi. - Membentuk Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, serta Komite Tata Kelola Terintegrasi. - Menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. 5. Penyempurnaan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) <i>Gift Disclosure Statement</i> menjadi PTO Pengendalian Gratifikasi yang berlaku per tanggal 3 Juli 2015 dan <i>launching</i> Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada 9 Juli 2015. UPG Bank Mandiri mendapatkan penghargaan BUMN dengan Unit Pengendali Gratifikasi Terbaik Tahun 2015 dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Rating GCG</i> oleh <i>The Indonesian Institute for Corporate Directorship</i> (IICD) dalam ajang <i>Corporate Governance Awards</i>, Bank Mandiri meraih kategori "<i>The Best Overall</i>". 2. Mengikuti Forum Unit Pengendali Gratifikasi Nasional yang diselenggarakan pada tanggal 31 Oktober sampai dengan 3 November 2016 di Bogor, Jawa Barat. 3. Mengikuti Festival Hari Anti Korupsi International Tahun 2016 yang diselenggarakan pada tanggal 8-10 Desember 2016 di Pekanbaru Riau, Bank Mandiri terpilih sebagai BUMN dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik.
2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Corporate Governance Perception Index</i> (CGPI) adalah program riset dan peneringkatan penerapan GCG yang dilakukan oleh lembaga independen yaitu <i>The Indonesian Institute for Corporate Governance</i> (IICG). Bank Mandiri telah mengikuti penilaian CGPI selama 14 (empat belas) tahun berturut-turut sejak tahun 2003. Di tahun 2017 Bank Mandiri kembali meraih predikat "Sangat Terpercaya" sebanyak 11 (sebelas) kali berturut-turut. 2. <i>Rating GCG</i> oleh <i>The Indonesian Institute for Corporate Directorship</i> (IICD) dalam ajang <i>Corporate Governance Awards</i>, Bank Mandiri meraih kategori "<i>The Best Overall</i>". 3. Mengikuti Festival Hari Anti Korupsi International Tahun 2017 yang diselenggarakan pada tanggal 11-12 Desember 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta. Bank Mandiri terpilih sebagai BUMN dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik.

Tahun	Program Tata Kelola Perusahaan
2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Corporate Governance Perception Index</i> (CGPI) adalah program riset dan pemeringkatan penerapan GCG yang dilakukan oleh lembaga independen yaitu <i>The Indonesian Institute for Corporate Governance</i> (IICG). Bank Mandiri telah mengikuti penilaian CGPI selama 15 (lima belas) tahun berturut-turut sejak tahun 2003. Di tahun 2018 dalam ajang Indonesia Most Trusted Companies Award 2018 yang diselenggarakan oleh IICG, Bank Mandiri kembali meraih predikat “Sangat Terpercaya” sebanyak 12 (dua belas) kali berturut-turut. 2. Bank Mandiri termasuk dalam Top 50 PLCs ASEAN dan Top 3 PLCs Indonesia dalam ajang 2nd ASEAN Corporate Governance Scorecard (CG) Awards. 3. Bank Mandiri terpilih kembali untuk ketiga kalinya sebagai BUMN dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik oleh KPK.
2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Rating GCG</i> oleh <i>The Indonesian Institute for Corporate Directorship</i> (IICD) dalam ajang Corporate Governance Awards, Bank Mandiri meraih kategori “<i>The Best Overall</i>”. 2. <i>Corporate Governance Perception Index</i> (CGPI) adalah program riset dan pemeringkatan penerapan GCG yang dilakukan oleh lembaga independen yaitu <i>The Indonesian Institute for Corporate Governance</i> (IICG). Bank Mandiri telah mengikuti penilaian CGPI selama 15 (lima belas) tahun berturut-turut sejak tahun 2003. Di tahun 2019 dalam ajang Indonesia Most Trusted Companies Award 2019 yang diselenggarakan oleh IICG, Bank Mandiri kembali meraih predikat “Sangat Terpercaya” sebanyak 13 (tiga belas) kali berturut-turut. 3. Bank Mandiri termasuk dalam Top 50 PLCs ASEAN dan Top 3 PLCs Indonesia. 4. Penyempurnaan Susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi sehingga mayoritas anggotanya adalah Komisaris Independen, sehingga sesuai dengan kriteria ACGS.

Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Bank Mandiri senantiasa berkomitmen menerapkan tata kelola perusahaan dengan mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan pedoman-pedoman implementasi GCG (*best practices*) baik yang dikembangkan oleh institusi nasional maupun internasional. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan tata kelola perusahaan sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.


Selain ketentuan yang diharuskan dari berbagai aturan perundang-undangan di atas, Bank Mandiri juga mendasarkan pada pedoman-pedoman implementasi GCG sebagai berikut.

1. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikembangkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
2. ASEAN *Corporate Governance Scorecard*.
3. Pedoman GCG Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).
4. *Principles for Enhancing Corporate Governance* yang diterbitkan oleh Basel Committee on Banking Supervision.

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Sistem kepengurusan menganut sistem dua badan (*two tier system*), yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

STRUKTUR ORGAN PERUSAHAAN



GOVERNANCE SOFT STRUCTURE

Untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola secara berkelanjutan, Bank Mandiri telah menyusun dan menerapkan kebijakan-kebijakan operasional bagi seluruh unit kerja sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang dinamakan Arsitektur Kebijakan Bank Mandiri. Arsitektur Kebijakan Bank Mandiri merupakan hirarki/tatanan kebijakan sebagai kerangka dasar dan tata kelola dalam penyusunan kebijakan serta pelaksanaan aktivitas Perseroan. Bank Mandiri memiliki *Group Principles Guideline* yang menjadi pedoman seluruh perusahaan dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri.



Governance soft structure yang telah dimiliki oleh Bank Mandiri antara lain:

1. Anggaran Dasar Bank Bank Mandiri yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0172245 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. tanggal 30 April 2018.
2. Arsitektur Kebijakan Bank Mandiri yang telah dimutakhirkan dan disetujui tanggal 9 Juli 2018
3. Mandiri *Subsidiary Management Principles Guideline* (MSMPG) yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 29 Juni 2018.
4. Mandiri Group Principle Guideline (MGPG) yang disahkan pada tanggal 1 Oktober 2018.
5. *Code of Conduct* Bank Mandiri yang telah dimutakhirkan dan disetujui tanggal 9 Juli 2018.
6. *Business Ethic* Bank Mandiri yang telah dimutakhirkan dan disetujui tanggal 9 Juli 2018.
7. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang telah dimutakhirkan dan disetujui melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/014/2019 pada tanggal 25 September 2019.
8. Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi yang telah dimutakhirkan dan disetujui melalui Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/211/2017 pada tanggal 13 September 2017.
9. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris pada tanggal 4 Desember 2019.
10. Piagam Komite Audit yang telah dimutakhirkan dan disetujui melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/015/2019 pada tanggal 25 September 2019.
11. Piagam Komite Pemantau Risiko yang telah dimutakhirkan dan disetujui melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/016/2019 pada tanggal 25 September 2019.
12. Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi yang telah dimutakhirkan dan disetujui melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/017/2019 pada tanggal 25 September 2019.
13. Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi yang telah dimutakhirkan dan disetujui melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/020/2019 pada tanggal 25 September 2019.

14. Kebijakan Operasional (Sumber Daya Manusia) yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 12 Desember 2017.
15. Kebijakan Hukum, Kepatuhan & Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 21 September 2018.
16. Standar Pedoman Manajemen Risiko yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 2 Agustus 2017.
17. Kebijakan Operasional (Corporate Secretary/ Sekretaris Perusahaan) yang disahkan pada tanggal 12 Desember 2017.
18. Standar Prosedur Corporate Secretary yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 16 Desember 2019.
19. Standar Prosedur Operasional *Procurement* yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 7 Oktober 2019.
20. Standar Prosedur Operasional Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Bisnis Bank (RBB) yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 6 Juli 2017.
21. Standar Pedoman Akuntansi yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 28 Desember 2017.
22. Standar Pedoman Operasional *Credit Collection and Recovery* yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 4 Desember 2019.
23. Standar Pedoman Operasional Teknologi Informasi yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 20 September 2019.
24. Standar Prosedur Internal Audit yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 24 Juni 2019.
25. Standar Prosedur Sumber Daya Manusia yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 3 Juli 2019.
26. Petunjuk Teknis Operasional Pengamanan Teknologi Informasi yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 29 November 2017.
27. Petunjuk Teknis Operasional *Self-Assessment Good Corporate Governance* Individu dan Terintegrasi yang disahkan pada tanggal 1 Februari 2018.
28. Petunjuk Teknis Operasional *Credit Collection and Recovery Wholesale* yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 23 Desember 2019.
29. Petunjuk Teknis Operasional *Credit Collection and Recovery Retail* yang telah dimutakhirkan dan disetujui pada tanggal 19 Desember 2017.

MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

Mekanisme tata kelola perusahaan merupakan proses penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank, sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Perseroan. Proses penerapan *corporate governance* melekat pada struktur *corporate governance* sebagai berikut.

PEMEGANG SAHAM


Pemegang Saham merupakan seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Para pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Saham Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas pemilikannya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari:

1. Saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus dapat dimiliki Negara Republik Indonesia.
2. Saham Seri B yang dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan/atau Masyarakat.

HAK PEMEGANG SAHAM

INFORMASI DAN HAK PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI (SERI DWIWARNA)

Sebagai suatu badan hukum yang dimiliki oleh negara (BUMN), kepemilikan saham mayoritas Bank Mandiri dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Dengan demikian, Pemegang Saham Utama dan Pengendali Bank Mandiri adalah Pemerintah Republik Indonesia. Tidak terdapat Pemegang Saham Utama dan Pengendali secara tidak langsung, sampai kepada pemiliki individu.



Pada saat didirikan, penyertaan modal Negara Republik Indonesia kepada Bank Mandiri dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Perbankan tanggal 1 Oktober 1998.

Penyertaan modal tersebut dilakukan dengan mengalihkan saham milik negara pada *ex-legacy* Bank Mandiri, yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia.

Sebagai pemegang saham mayoritas, saat ini Pemerintah Republik Indonesia mempunyai komposisi kepemilikan saham sebesar 60% (enam puluh persen) atau sejumlah 28.000.000.000 (dua puluh delapan miliar) lembar saham. Dari seluruh jumlah saham tersebut terdapat satu lembar saham Seri A Dwiwarna. Pemegang saham Seri A Dwiwarna mempunyai hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh pemegang saham lainnya, diantaranya:

1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal sebagai berikut:
 - a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar.
 - b. Persetujuan perubahan permodalan.
 - c. Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - d. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran Perseroan.
 - e. Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - f. Persetujuan pemindahtanganan dan penjamin aset yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
 - g. Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan persentase penyertaan modal pada perusahaan lain yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
 - h. Persetujuan penggunaan laba bersih.
 - i. Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang tidak bersifat operasional yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
2. Hak untuk mengusulkan agenda RUPS.
3. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan.
4. Hak untuk mengajukan pencalonan yang mengikat atas calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.

Selain hak-hak istimewa di atas, beberapa perbuatan Direksi dengan kriteria tertentu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan

Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Bank Mandiri.

HAK PEMEGANG SAHAM UMUM

Pemegang Saham Bank Mandiri, baik Pemegang Saham Seri A Dwiwarna maupun Pemegang Saham Seri B memiliki hak yang sama di luar Hak Istimewa Saham Seri A Dwiwarna di atas dan sepanjang tidak ditentukan lain oleh Anggaran Dasar Perseroan, antara lain sebagai berikut:

1. Hak untuk menghadiri, menyampaikan pendapat, dan memberikan suara dalam RUPS berdasarkan satu saham.
2. Setiap Pemegang Saham memiliki hak 1 (satu) suara/saham.
3. Mendapatkan penjelasan prosedur *voting* sebelum RUPS dimulai.
4. Mekanisme *voting* dilakukan dengan metode *polling*.
5. Kesempatan untuk mengajukan agenda pada RUPS.
6. Kesempatan untuk memberikan kuasa kepada pihak lain apabila pemegang saham berhalangan hadir dalam RUPS.
7. Mengungkapkan praktik-praktik untuk mendorong keterlibatan Pemegang Saham di luar RUPS.
8. Bertanya untuk setiap pembahasan agenda dan setiap putusan agenda RUPS.
9. Kesempatan untuk memberikan suara setuju, tidak setuju, atau abstain pada setiap usulan putusan agenda RUPS.
10. Hak untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar, dan teratur, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia.
11. Hak untuk menerima bagian dari keuntungan Perusahaan yang diperuntukan bagi Pemegang Saham dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya, sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki.
12. Hak untuk memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS.

TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM

Selain memiliki hak dan kewenangan, Pemegang Saham Bank Mandiri sebagai pemilik modal juga memiliki tanggung jawab terhadap Perseroan yang harus dilaksanakan.

PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

Adapun tanggung jawab Pemegang Saham Pengendali antara lain sebagai berikut:

1. Pemegang saham pengendali harus dapat:
 - a. Menaruh perhatian kepada kepentingan pemegang saham minoritas dan para pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undang yang berlaku;
 - b. Dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau diminta oleh otoritas terkait, maka nama-nama pemegang saham pengendali sampai pemilik individu (*ultimate shareholders*) wajib diungkapkan kepada instansi penegak hukum tentang pemegang saham pengendali yang sebenarnya (*ultimate shareholders*) atau dalam hal diminta oleh otoritas terkait.
2. Pemegang saham pengendali yang memiliki saham pada beberapa perusahaan terbuka, perlu adanya transparansi dalam hal akuntabilitas dan hubungan antar perusahaan terbuka.

SELURUH PEMEGANG SAHAM

Adapun tanggung jawab Seluruh Pemegang Saham antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pemisahan antara kepemilikan harta perusahaan terbuka dengan kepemilikan harta pribadi.
2. Melakukan pemisahan fungsi sebagai pemegang saham dan sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi apabila pemegang saham menjabat pada salah satu dari kedua organ tersebut.
3. Pemegang Saham yang memiliki kepentingan tidak diperbolehkan memberikan suara.

Pemegang saham minoritas bertanggung jawab untuk menggunakan haknya dengan baik sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan.

KEBIJAKAN HUBUNGAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

Sebagai Perusahaan Terbuka, Bank Mandiri senantiasa berupaya untuk menyediakan informasi yang akurat, teratur dan terkini kepada Pemegang Saham. Selama ini, kegiatan komunikasi terhadap Pemegang Saham di Bank Mandiri dikelola oleh Sekretaris Perusahaan dan Unit Kerja Investor Relations. Mendasarkan pada Pasal 5 Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, salah satu fungsi Sekretaris Perusahaan adalah sebagai penghubung antara Emiten dengan pemegang saham, OJK dan pemangku kepentingan lainnya. Adapun kebijakan internal yang mengatur tentang hubungan antara Bank Mandiri dengan Pemegang Saham adalah Kebijakan Operasional dan Standar Prosedur *Corporate*

Secretary yang salah satunya mengatur tentang Aktivitas Komunikasi Korporasi.

PERLAKUAN YANG SAMA TERHADAP PEMEGANG SAHAM

Dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan antara lain peraturan di bidang Pasar Modal, Bank Mandiri senantiasa mengedepankan asas kesetaraan bagi seluruh pemegang saham (mayoritas dan minoritas). Komitmen tersebut tercermin antara lain dalam peraturan internal yang dituangkan dalam Kebijakan Operasional Bank Mandiri dan Standar Prosedur *Corporate Secretary* Bank Mandiri yang secara berkala dilakukan reviu, yang mengatur bahwa setiap pemegang saham mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan keterbukaan informasi dari Bank Mandiri, antara lain informasi tentang kinerja Perseroan, informasi keuangan dan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh seluruh pemegang saham.

Selain itu perlakuan yang sama terhadap pemegang saham juga tercermin dalam pelaksanaan RUPS Perseroan. Setiap pemegang saham mempunyai hak untuk mengajukan usulan mata acara RUPS kepada Perseroan.


RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Sebagai sebuah perusahaan dengan bentuk Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Perseroan tertinggi yang mempunyai hak dan kewenangan yang tidak dimiliki Direksi dan Dewan Komisaris dalam batasan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Selain itu, RUPS dapat menjadi media komunikasi antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan para pemegang saham Perseroan melalui kesempatan tanya jawab yang diberikan kepada seluruh pemegang saham yang hadir pada setiap mata acara RUPS. Penyelenggaraan RUPS Bank Mandiri dilakukan dengan mengacu pada ketentuan antara lain:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017.
3. Anggaran Dasar Bank Mandiri.

PROSES PENYELENGGARAAN RUPS DAN PEMUNGUTAN SUARA



KETENTUAN KUORUM

Ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal yang harus diputuskan dalam Rapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan:

1. Dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat kecuali Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat kecuali undang-undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
3. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah

dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara. Pada mata acara Rapat Pertama sampai dengan mata acara Ketujuh dilakukan dengan pemungutan suara secara terbuka dan mata acara Rapat Kedelapan mengenai Perubahan Pengurus Perseroan dilakukan dengan pemungutan suara secara tertutup. Pemungutan suara dilakukan dengan kartu suara yang perhitungannya dilakukan secara elektronik.

Pada tahun 2019, Bank Mandiri telah melakukan RUPS sebanyak 4 (empat) kali yakni RUPS Tahunan sebanyak 1 (satu) kali dan 3 (tiga) kali RUPS Luar Biasa. Pelaksanaan RUPS selama tahun 2019 adalah sebagai berikut.

PELAKSANAAN RUPS LUAR BIASA 2019 DAN REALISASINYA

Tahapan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 7 Januari 2019 tergambar dalam tabel berikut.

Tabel Pelaksanaan RUPS Luar Biasa 2019

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
1	Pemberitahuan RUPS kepada OJK	21 November 2018	Disampaikan kepada OJK melalui surat yang ditandatangani oleh Direksi Bank Mandiri No. CEO/1336/2018 tanggal 21 November 2018 perihal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2019.
2	Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham	29 November 2018	Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada: 1. Surat kabar Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post. 2. Situs Web Bank Mandiri. 3. Situs Web Bursa Efek Indonesia. Bukti pengumuman RUPS telah dilaporkan Bank Mandiri kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia pada hari yang sama melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.2683/2018 dan No. HBK.CSC/CMA.2684/2018 yang keduanya tertanggal 14 Desember 2018 serta dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.
3	Pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham	14 Desember 2018	Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada: 1. Surat kabar Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post. 2. Situs Web Bank Mandiri. 3. Situs Web Bursa Efek Indonesia. Bukti pemanggilan RUPS telah dilaporkan Bank Mandiri kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia pada hari yang sama melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.2683/2018 dan No. HBK.CSC/CMA.2684/2018 yang keduanya tertanggal 14 Desember 2018 serta dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.
4	Pelaksanaan RUPS	7 Januari 2019	RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama/Komisaris Independen Bank Mandiri sesuai dengan penunjukan dalam Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 20 Desember 2018. Pelaksanaan RUPS dihadiri oleh 7 orang Anggota Dewan Komisaris dari 8 orang anggota Dewan Komisaris dan seluruh anggota Direksi. 1 (satu) orang Dewan Komisaris berhalangan hadir dikarenakan menghadiri Sidang Kabinet Paripurna sebagai Kepala BPKP. Pemegang saham dan/atau kuasa wakil pemegang saham yang seluruhnya memiliki 38.820.336.898 saham termasuk di dalamnya saham seri A Dwiwarna atau merupakan 83,19% dari jumlah seluruh saham. Perseroan memberikan Tata Tertib RUPS kepada seluruh pemegang saham yang hadir dalam bentuk buku saku serta pokok-pokok tata tertib dimaksud dibacakan sebelum dimulainya RUPS. Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan mata acara Rapat dalam setiap mata acara yang dibahas dalam RUPS Tahunan. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dimana pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain diminta menyerahkan kartu suaranya. Khusus untuk mata acara rapat yang menyangkut orang tertentu, pemungutan suara dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan seluruh pemegang saham yang hadir menyerahkan kartu suara tersebut. Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Utiek R. Abdurachman dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.
5	Pengumuman Hasil RUPS	8 Januari 2019 9 Januari 2019	<i>Highlight</i> Hasil RUPS telah diumumkan dan di unggah pada website Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada: 1. Surat kabar Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post. 2. Situs Web Bank Mandiri. 3. Situs Web Bursa Efek Indonesia. Bukti pengumuman hasil RUPS telah dilaporkan Perseroan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia melalui surat No. HBK.CSC/CMA.38/2018 dan No. HBK.CSC/CMA.39/2018 yang keduanya tertanggal 23 Maret 2018 serta dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.
6	Penyampaian Risalah RUPS	1 Februari 2019	Penyampaian Risalah RUPS kepada OJK telah memperhatikan batas waktu penyampaian sesuai ketentuan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 dan disampaikan melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.247/2019 tanggal 1 Februari 2019 serta diunggah ke Situs Web Bank Mandiri pada hari yang sama.

PIHAK INDEPENDEN PENGHITUNG SUARA

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Utiek R. Abdurachman dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

REKAPITULASI KEHADIRAN PADA RUPS LUAR BIASA 7 JANUARI 2019

Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit Bank Mandiri yang hadir pada RUPS Luar Biasa tanggal 7 Januari 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Luar Biasa 7 Januari 2019

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran	Keterangan
1.	Hartadi Agus Sarwono	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Hadir	
2.	Imam Apriyanto Putro	Wakil Komisaris Utama	Hadir	
3.	Askolani	Komisaris	Hadir	
4.	Goei Siau Hong	Komisaris Independen	Hadir	
5.	Bangun Sarwito Kusmulyono	Komisaris Independen	Hadir	
6.	Ardan Adiperdana	Komisaris	Tidak Hadir	Menghadiri Undangan Sidang Kabinet Paripurna sebagai Kepala BPKP
7.	Makmur Keliat	Komisaris Independen	Hadir	
8.	R. Widyo Pramono	Komisaris	Hadir	
9.	Kartika Wirjoatmodjo	Direktur Utama	Hadir	
10.	Sulaiman Arif Arianto	Wakil Direktur Utama	Hadir	
11.	Royke Tumilaar	Direktur Corporate Banking	Hadir	
12.	Hery Gunardi	Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan	Hadir	
13.	Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	Hadir	
14.	Rico Usthavia Frans	Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	Hadir	
15.	Darmawan Junaidi	Direktur Treasury dan International Banking	Hadir	
16.	Alexandra Askandar	Direktur Hubungan Kelembagaan	Hadir	
17.	Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan	Hadir	
18.	Panji Irawan	Direktur Keuangan	Hadir	
19.	Donsuwan Simatupang	Direktur Retail Banking	Hadir	
20.	Budi Sulistio	Anggota Komite Audit	Hadir	
21.	Bambang Ratmanto	Anggota Komite Audit	Tidak Hadir	Izin

KEPUTUSAN RUPS LUAR BIASA 7 JANUARI 2019

Mata Acara Rapat Pertama

Pemaparan dan evaluasi kinerja sampai dengan triwulan III tahun 2018.

Untuk Mata Acara Pertama Rapat hanya merupakan laporan, tidak terdapat sesi tanya jawab.

Keputusan

Dalam Mata Acara Rapat Kesatu hanya berisi Pemaparan dan Evaluasi Kinerja Perseroan selama Tahun Buku 2018 sampai dengan Triwulan III Tahun 2018.

Tindak lanjut

Evaluasi kinerja sampai dengan triwulan III tahun 2018 telah diterima dengan baik oleh para pemegang saham.

Status : Terealisasi



Kilas
Kinerja



Laporan
Dewan Komisaris dan Direksi



Profil
Perusahaan



Analisis dan Pembahasan Manajemen
atas Kinerja Perseroan



Human
Capital

Mata Acara Rapat Kedua

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Risalah Rapat menyatakan Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebanyak 2 orang.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 72,42% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain : 2,90%
Tidak Setuju : 24,68%

Keputusan

Dengan demikian:

Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 29.239.662.419 saham atau merupakan 75,32% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui:

1. Menambah nomenklatur jabatan Anggota Direksi Perseroan yaitu Direktur Commercial Banking.
2. Mengangkat Sdr. Riduan sebagai Direktur Commercial Banking.
3. Masa jabatan Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Dengan adanya penambahan nomenklatur jabatan dan pengangkatan Anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, maka susunan Keanggotaan Pengurus (anggota Direksi dan Dewan Komisaris) Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi

- 1) Direktur Utama : Kartika Wirjoatmodjo
- 2) Wakil Direktur Utama : Sulaiman Arif Arianto
- 3) Direktur Corporate Banking : Royke Tumilaar
- 4) Direktur Commercial Banking : Riduan
- 5) Direktur Retail Banking : Dosuwan Simatupang
- 6) Direktur Treasury dan International Banking : Darmawan Junaidi
- 7) Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan : Hery Gunardi
- 8) Direktur Keuangan : Panji Irawan
- 9) Direktur Teknologi Informasi dan Operasi : Rico Usthavia Frans
- 10) Direktur Manajemen Risiko : Ahmad Siddik Badruddin
- 11) Direktur Kepatuhan : Agus Dwi Handaya
- 12) Direktur Hubungan Kelembagaan : Alexandra Askandar

Dewan Komisaris

- 1) Komisaris Utama/Komisaris Independen : Hartadi Agus Sarwono
- 2) Wakil Komisaris Utama : Imam Apriyanto Putro
- 3) Komisaris : Askolani
- 4) Komisaris : Ardan Adiperdana
- 5) Komisaris : R. Widy Pramono
- 6) Komisaris Independen : Bangun S. Kusmulyono
- 7) Komisaris Independen : Goei Siau Hong
- 8) Komisaris Independen : Makmur Keliat

5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI, serta meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap calon Anggota Direksi tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tindak lanjut

1. Bpk. Riduan telah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Surat OJK No. SR-112/PB.12/2019 tanggal 14 Mei 2019 dan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direktur dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 15 Mei 2019 sebagaimana dinyatakan dalam Surat bank Mandiri No. KPH/398/2019 tanggal 15 Mei 2019.
2. Penambahan nomenklatur struktur susunan anggota-anggota Direksi telah diterapkan.
3. Direksi Bank Mandiri telah melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Status : Terealisasi

PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN 2019 DAN REALISASINYA

Tahapan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2019 tergambar dalam tabel berikut.

Tabel Pelaksanaan RUPS Tahunan 2019

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
1	Pemberitahuan RUPS kepada OJK	1 April 2019	Disampaikan kepada OJK melalui surat yang ditandatangani oleh Direksi Bank Mandiri No. CEO/42/2019 tanggal 1 April 2019 perihal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2019.
2	Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham	8 April 2019	Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada: 1. Surat kabar Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post. 2. Situs Web Bank Mandiri. 3. Situs Web Bursa Efek Indonesia. Bukti pengumuman RUPS telah dilaporkan Bank Mandiri kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia pada hari yang sama melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.758/2019 dan No. HBK.CSC/CMA.759/2019 yang keduanya tertanggal 8 April 2019 serta dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.
3	Pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham	24 April 2019	Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada: 1. Surat kabar Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post. 2. Situs Web Bank Mandiri. 3. Situs Web Bursa Efek Indonesia. Bukti pemanggilan RUPS telah dilaporkan Bank Mandiri kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia pada hari yang sama melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.866/2019 dan No. HBK.CSC/CMA.868/2019 yang keduanya tertanggal 24 April 2019 serta dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.
4	Pelaksanaan RUPS	Kamis, 16 Mei 2019	RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama/Komisaris Independen Bank Mandiri sesuai dengan penunjukan dalam Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 4 April 2019. Pelaksanaan RUPS dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 39.469.169.109 saham termasuk di dalamnya saham seri A Dwiwarna atau merupakan 84,557% dari jumlah seluruh saham. Perseroan memberikan Tata Tertib RUPS kepada seluruh pemegang saham yang hadir dalam bentuk buku saku serta pokok-pokok tata tertib dimaksud dibacakan sebelum dimulainya RUPS. Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan mata acara Rapat dalam setiap mata acara yang dibahas dalam RUPS Tahunan. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dimana pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain diminta menyerahkan kartu suaranya. Khusus untuk mata acara rapat yang menyangkut orang tertentu, pemungutan suara dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan seluruh pemegang saham yang hadir menyerahkan kartu suara tersebut. Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Utiek R. Abdurachman dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
5	Pengumuman Hasil RUPS	17 Mei 2019	Highlight Hasil RUPS telah diumumkan dan di unggah pada website Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
		20 Mei 2019	Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada: 1. Surat kabar Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post. 2. Situs Web Bank Mandiri. 3. Situs Web Bursa Efek Indonesia. Bukti pengumuman hasil RUPS telah dilaporkan Perseroan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia melalui surat No. HBK.CSC/CMA.1035/2019 tanggal 20 Mei 2019 serta dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.
6	Penyampaian Risalah RUPS	14 Juni 2019	Penyampaian Risalah RUPS kepada OJK telah memperhatikan batas waktu penyampaian sesuai ketentuan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 dan disampaikan melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.1142/2019 tanggal 14 Juni 2019 serta diunggah ke Situs Web Bank Mandiri pada hari yang sama.

PIHAK INDEPENDEN PENGHITUNG SUARA

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Utiek R. Abdurachman dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

REKAPITULASI KEHADIRAN PADA RUPS TAHUNAN 2019

Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit Bank Mandiri yang hadir pada RUPS Tahunan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan 2019

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Hartadi Agus Sarwono	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Hadir
2.	Imam Apriyanto Putro	Wakil Komisaris Utama	Hadir
3.	Askolani	Komisaris	Hadir
4.	Goei Siau Hong	Komisaris Independen	Hadir
5.	Bangun Sarwito Kusmulyono	Komisaris Independen	Hadir
6.	Ardan Adiperdana	Komisaris	Hadir
7.	Makmur Keliat	Komisaris Independen	Hadir
8.	R. Widyo Pramono	Komisaris	Hadir
9.	Kartika Wirjoatmodjo	Direktur Utama	Hadir
10.	Sulaiman Arif Arianto	Wakil Direktur Utama	Hadir
11.	Royke Tumilaar	Direktur Corporate Banking	Hadir
12.	Hery Gunardi	Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan	Hadir
13.	Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	Hadir
14.	Rico Usthavia Frans	Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	Hadir
15.	Darmawan Junaidi	Direktur Treasury dan International Banking	Hadir
16.	Alexandra Askandar	Direktur Hubungan Kelembagaan	Hadir
17.	Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan	Hadir
18.	Panji Irawan	Direktur Keuangan	Hadir
19.	Donsuwan Simatupang	Direktur Retail Banking	Hadir
20.	Riduan	Direktur Commercial Banking	Hadir
21.	Budi Sulistio	Anggota Komite Audit	Hadir
22.	Bambang Ratmanto	Anggota Komite Audit	Hadir
23.	Ridwan D. Ayub	Anggota Komite Audit	Hadir

KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN 2019

Mata Acara Rapat Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2018 dan Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2018 serta Pengesahan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun 2018 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan selama Tahun Buku 2018.

Risalah Rapat menyatakan Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebanyak 4 (empat) orang.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 99,046% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
 Abstain : 0,437%
 Tidak Setuju : 0,157%

Keputusan

Dengan demikian:

Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 39.407.285.809 saham atau merupakan 99,843% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap III Tahun 2018, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai laporannya No. 00034/2.1032/AU.1/07/0685-1/1/I/2019 tanggal 28 Januari 2019 dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai laporannya No. 01104/2.1032/AU.2/10/ 0685-1/1/V/2019 tanggal 3 Mei 2019 dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material serta menerima rencana Direksi untuk melaksanakan pengalihan saldo dana Program Kemitraan maksimal sebesar Rp350 miliar sebagai sumber dana Bina Lingkungan Perseroan dan sisa dana Program Kemitraan sebesar Rp120.518.478.322,00 disalurkan melalui BUMN Khusus.
3. Atas telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan, termasuk laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap III Tahun 2018, dan Laporan Tugas Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian serta Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
4. Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya tersebut termasuk diberikan kepada Sdr. Ogi Prastomiyono, Sdr. Hery Gunardi, Sdr. Tardi dan Sdri. Kartini Sally yang pada tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018 masing-masing secara berurutan menjabat sebagai Direktur Operations, Direktur Distributions, Direktur Retail Banking, dan Direktur Kelembagaan.

Tindak lanjut

Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan telah disampaikan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia dengan informasi sebagai berikut:

- a. Penyampaian Laporan Keuangan
 - Penyampaian laporan dimaksud juga dilakukan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.
- b. Penyampaian Laporan Tahunan
 - Disampaikan kepada OJK melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.865/2019 tanggal 24 April 2019 dan pelaporan tersebut ditembuskan kepada Bursa Efek Indonesia.
 - Penyampaian laporan tahunan juga dilakukan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.

Status : Terealisasi

Mata Acara Rapat Kedua

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.



Kilas
Kinerja



Laporan
Dewan Komisaris dan Direksi



Profil
Perusahaan



Analisis dan Pembahasan Manajemen
atas Kinerja Perseroan



Human
Capital

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 99,923% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain : 0,077%
Tidak Setuju : 0%

Keputusan

Dengan demikian:

Rapat dengan suara bulat, yaitu 39.469.169.109 saham atau merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp25.015.020.898.824,50 sebagai berikut:

1. Sebesar 45% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2018 dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham dan khusus dividen untuk Pemerintah/Negara Republik Indonesia akan disetorkan sesuai ketentuan peraturan perundangan. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara dan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut serta selanjutnya mengumumkan sesuai ketentuan yang berlaku dengan alokasi pembagian:
 - Pemegang saham Pemerintah/Negara Republik Indonesia sebesar 60%
 - Pemegang saham publik sebesar 40%.
2. Sejumlah 55% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2018 ditetapkan sebagai Laba Ditahan.

Tindak lanjut

Bank Mandiri telah mengumumkan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2018 pada tanggal 20 Mei 2019 dan telah melakukan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham pada tanggal 19 Juni 2019.

Status : Terealisasi

Mata Acara Rapat Ketiga

Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, tunjangan, dan benefit lainnya) Tahun Buku 2019 dan Tantiem Tahun Buku 2018 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 96,800% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain : 0,591%
Tidak Setuju : 2,609%

Keputusan

Dengan demikian:

Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 38.439.400.429 saham atau merupakan 97,391% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, untuk menetapkan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris, dan pemberian tunjangan, fasilitas, dan/atau benefit lainnya untuk tahun buku 2019, serta menetapkan tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Tindak lanjut

Penetapan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris, dan pemberian tunjangan, fasilitas, dan/atau benefit lainnya untuk tahun buku 2019, serta penetapan tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Kementerian BUMN.

Status : Terealisasi

Mata Acara Rapat Keempat

Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun 2019.

Risalah Rapat menyatakan Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebanyak 1 (satu) orang.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 97,872% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain : 0,009%
Tidak Setuju : 2,199%

Keputusan

Dengan demikian:

Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 38.632.625.808 saham atau merupakan 97,881% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui:

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Tindak lanjut

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja telah dilaporkan kepada OJK melalui surat No. KES/461/2019 tanggal 29 Mei 2019.

Status : Terealisasi

Mata Acara Rapat Kelima

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 96,486% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
 Abstain : 0,298%
 Tidak Setuju : 3,126%

Keputusan

Dengan demikian:

Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 38.199.927.944 saham atau merupakan 96,784% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui:

- a. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
 1. Memberhentikan dengan hormat nama Sdr. Askolani sebagai Komisaris terhitung sejak ditutupnya RUPS ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 2. Mengangkat Sdr. Askolani sebagai Komisaris.
 3. Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatan yang bersangkutan atau RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2024, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
 4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas, maka susunan Anggota Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:
 - 1) Komisaris Utama/Komisaris Independen : Hartadi A. Sarwono
 - 2) Wakil Komisaris Utama : Imam Apriyanto Putro
 - 3) Komisaris : Askolani
 - 4) Komisaris : R. Widyo Pramono
 - 5) Komisaris : Ardan Adiperdana
 - 6) Komisaris Independen : Bangun S. Kusmulyono
 - 7) Komisaris Independen : Goei Siau Hong
 - 8) Komisaris Independen : Makmur Keliat
 5. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
 6. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.
- b. Perubahan Nomenklatur Direksi
 1. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

No.	Semula	Menjadi
1.	Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan	Direktur Bisnis dan Jaringan
2.	Direktur Kepatuhan	Direktur Kepatuhan dan SDM
3.	Direktur Keuangan	Direktur Keuangan dan Strategi



2. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:

No.	Nama	Semula	Menjadi
1.	Hery Gunardi	Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan	Direktur Bisnis dan Jaringan
2.	Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan	Direktur Kepatuhan dan SDM
3.	Panji Irawan	Direktur Keuangan	Direktur Keuangan dan Strategi

yang diangkat masing-masing berdasarkan keputusan RUPS Tahun Buku 2017, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan masing-masing, sesuai dengan keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.

3. Dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan dan pengalihan jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka susunan Keanggotaan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
- Direktur Utama : Kartika Wirjoatmodjo
 - Wakil Direktur Utama : Sulaiman Arif Arianto
 - Direktur Commercial Banking : Riduan
 - Direktur Kepatuhan dan SDM : Agus Dwi Handaya
 - Direktur Treasury dan International Banking : Darmawan Junaidi
 - Direktur Keuangan dan Strategi : Panji Irawan
 - Direktur Corporate Banking : Royke Tumilaar
 - Direktur Retail Banking : Donsuwan Simatupang
 - 1) Direktur Hubungan Kelembagaan : Alexandra Askandar
 - 2) Direktur Bisnis dan Jaringan : Hery Gunardi
 - 3) Direktur Manajemen Risiko : Ahmad Siddik Badruddin
 - 4) Direktur Teknologi Informasi dan Operasi : Rico Usthavia Frans
4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Tindak lanjut

1. Perubahan nomenklatur struktur susunan anggota-anggota Direksi telah diterapkan.
2. Struktur susunan anggota-anggota Direksi telah menggunakan nomenklatur.
3. Direksi Bank Mandiri telah melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Status : Terealisasi

PELAKSANAAN RUPS LUAR BIASA 2019 DAN REALISASINYA

Tahapan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 Agustus 2019 tergambar dalam tabel berikut.

Tabel Pelaksanaan RUPS Luar Biasa 28 Agustus 2019

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
1	Pemberitahuan RUPS kepada OJK	12 Juli 2019	Disampaikan kepada OJK melalui surat yang ditandatangani oleh Direksi Bank Mandiri No. DCO/692/2019 tanggal 12 Juli 2019 perihal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
2	Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham	19 Juli 2019	Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat kabar Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post. 2. Situs Web Bank Mandiri. 3. Situs Web Bursa Efek Indonesia. Bukti pengumuman RUPS telah dilaporkan Bank Mandiri kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia pada hari yang sama melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.1417/2019 dan No. HBK.CSC/CMA.1418/2019 yang keduanya tertanggal 19 Juli 2019 serta dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
3	Pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham	6 Agustus 2019	<p>Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat kabar Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post. 2. Situs Web Bank Mandiri. 3. Situs Web Bursa Efek Indonesia. <p>Bukti pemanggilan RUPS telah dilaporkan Bank Mandiri kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia pada hari yang sama melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.1509/2019 dan No. HBK.CSC/CMA.1510/2019 yang keduanya tertanggal 6 Agustus 2019 serta dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.</p>
4	Pelaksanaan RUPS	Rabu, 28 Agustus 2019	<p>RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama/Komisaris Independen Bank Mandiri sesuai dengan penunjukan dalam Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 10 Juli 2019.</p> <p>Pelaksanaan RUPS dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.</p> <p>Pemegang saham dan/atau kuasa wakil pemegang saham yang seluruhnya memiliki 39.273.007.411 saham termasuk di dalamnya saham seri A Dwiwarna atau merupakan 84,156% dari jumlah seluruh saham.</p> <p>Perseroan memberikan Tata Tertib RUPS kepada seluruh pemegang saham yang hadir dalam bentuk buku saku serta pokok-pokok tata tertib dimaksud dibacakan sebelum dimulainya RUPS.</p> <p>Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan mata acara Rapat dalam setiap mata acara yang dibahas dalam RUPS Tahunan.</p> <p>Pemungutan suara dilakukan secara lisan dimana pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain diminta menyerahkan kartu suaranya. Khusus untuk mata acara rapat yang menyangkut orang tertentu, pemungutan suara dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan seluruh pemegang saham yang hadir menyerahkan kartu suara tersebut.</p> <p>Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Utiek R. Abdurachman dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.</p>
5	Pengumuman Hasil RUPS	29 Agustus 2019 30 Agustus 2019	<p><i>Highlight</i> Hasil RUPS telah diumumkan dan di unggah pada <i>website</i> Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.</p> <p>Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat kabar Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post. 2. Situs Web Bank Mandiri. 3. Situs Web Bursa Efek Indonesia. <p>Bukti pengumuman hasil RUPS telah dilaporkan Perseroan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia melalui surat No. HBK.CSC/CMA.1631/2019 dan No. HBK.CSC/CMA.1632/2019 yang keduanya tertanggal 30 Agustus 2019 serta dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.</p>
6	Penyampaian Risalah RUPS	24 September 2019	<p>Penyampaian Risalah RUPS kepada OJK telah memperhatikan batas waktu penyampaian sesuai ketentuan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 dan disampaikan melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.1736/2019 tanggal 24 September 2019 serta diunggah ke Situs Web Bank Mandiri pada hari yang sama.</p>

PIHAK INDEPENDEN PENGHITUNG SUARA

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Utiek R. Abdurachman dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

REKAPITULASI KEHADIRAN PADA RUPS LUAR BIASA 28 AGUSTUS 2019

Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit Bank Mandiri yang hadir pada RUPS Luar Biasa tanggal 28 Agustus 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Luar Biasa 28 Agustus 2019

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran	Keterangan
1.	Hartadi Agus Sarwono	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Hadir	
2.	Imam Apriyanto Putro	Wakil Komisaris Utama	Hadir	
3.	Askolani	Komisaris	Hadir	
4.	Goei Siau Hong	Komisaris Independen	Hadir	
5.	Bangun Sarwito Kusmulyono	Komisaris Independen	Hadir	
6.	Ardan Adiperdana	Komisaris	Hadir	
7.	Makmur Keliat	Komisaris Independen	Hadir	
8.	R. Widyo Pramono	Komisaris	Hadir	
9.	Kartika Wirjoatmodjo	Direktur Utama	Hadir	
10.	Sulaiman Arif Arianto	Wakil Direktur Utama	Hadir	
11.	Royke Tumilaar	Direktur Corporate Banking	Hadir	
12.	Hery Gunardi	Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan	Hadir	
13.	Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	Hadir	
14.	Rico Usthavia Frans	Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	Hadir	
15.	Darmawan Junaidi	Direktur Treasury dan International Banking	Hadir	
16.	Alexandra Askandar	Direktur Hubungan Kelembagaan	Hadir	
17.	Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	Hadir	
18.	Panji Irawan	Direktur Keuangan dan Strategi	Hadir	
19.	Donsuwan Simatupang	Direktur Retail Banking	Hadir	
20.	Riduan	Direktur Commercial Banking	Hadir	
21.	Budi Sulistio	Anggota Komite Audit	Hadir	
22.	Bambang Ratmanto	Anggota Komite Audit	Hadir	

KEPUTUSAN RUPS LUAR BIASA 28 AGUSTUS 2019

Mata Acara Rapat Pertama

Pemaparan/Evaluasi Kinerja Perseroan Triwulan II/Semester I Tahun 2019.

Untuk Mata Acara Pertama Rapat hanya merupakan laporan, tidak terdapat sesi tanya jawab.

Keputusan

Mata Acara Pertama Rapat berupa pemaparan/evaluasi kinerja yang bersifat laporan.

Tindak lanjut

Evaluasi Kinerja Perseroan Triwulan II/Semester I Tahun 2019 telah diterima dengan baik oleh para pemegang saham.

Status : Terealisasi

Mata Acara Rapat Kedua

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 73,243% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna

Abstain : 3,755%

Tidak Setuju : 23,003%

Keputusan

Dengan demikian:

Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 30.239.134.427 saham atau merupakan 77% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Askolani sebagai anggota Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut dihitung sejak ditutupnya rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris.
2. Mengusulkan pengangkatan Sdr. Rionald Silaban sebagai anggota Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut di atas berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berakhirnya masa jabatan Anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang kelima sejak pengangkatan yang bersangkutan, yaitu RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2024 tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Dengan adanya perubahan anggota Dewan Komisaris tersebut, maka susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
 - 1) Komisaris Utama/Komisaris Independen : Hartadi Agus Sarwono
 - 2) Wakil Komisaris Utama : Imam Apriyanto Putro
 - 3) Komisaris : Rionald Silaban
 - 4) Komisaris Independen : Bangun Sarwito Kusmulyono
 - 5) Komisaris Independen : Goei Siau Hong
 - 6) Komisaris : Ardan Adiperdana
 - 7) Komisaris Independen : Makmur Keliat
 - 8) Komisaris : R. Widyo Pramono
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Tindak lanjut

Bpk. Rionald Silaban telah melakukan Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan akan efektif menjabat setelah mendapat persetujuan dari OJK.

Status : Terealisasi

PELAKSANAAN RUPS LUAR BIASA 2019 DAN REALISASINYA

Tahapan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 9 Desember 2019 tergambar dalam tabel berikut.

Tabel Pelaksanaan RUPS Luar Biasa 9 Desember 2019

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
1	Pemberitahuan RUPS kepada OJK	30 Oktober 2019	Disampaikan kepada OJK melalui surat yang ditandatangani oleh Direksi Bank Mandiri No. HBK/1867/2019 tanggal 30 Oktober 2019 perihal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
2	Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham	31 Oktober 2019	Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat kabar Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post. 2. Situs Web Bank Mandiri. 3. Situs Web Bursa Efek Indonesia. Bukti pemanggilan RUPS telah dilaporkan Bank Mandiri kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia pada hari yang sama melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.1889/2019 dan No. HBK.CSC/CMA.1890/2019 yang keduanya tertanggal 31 Oktober 2019 serta dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.
3	Pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham	15 November 2019	Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat kabar Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post. 2. Situs Web Bank Mandiri. 3. Situs Web Bursa Efek Indonesia. Bukti pemanggilan RUPS telah dilaporkan Bank Mandiri kepada OJK pada tanggal 15 November 2019 melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.2013/2019 yang ditembuskan kepada Bursa Efek Indonesia serta dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
4	Pelaksanaan RUPS	Senin, 9 Desember 2019	<p>RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama/Komisaris Independen Bank Mandiri sesuai dengan penunjukan dalam Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 30 Oktober 2019.</p> <p>Pelaksanaan RUPS dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.</p> <p>Pemegang saham dan/atau kuasa wakil pemegang saham yang seluruhnya memiliki 38.946.269.369 saham termasuk di dalamnya saham seri A Dwiwarna atau merupakan 84,456% dari jumlah seluruh saham.</p> <p>Perseroan memberikan Tata Tertib RUPS kepada seluruh pemegang saham yang hadir dalam bentuk buku saku serta pokok-pokok tata tertib dimaksud dibacakan sebelum dimulainya RUPS.</p> <p>Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan mata acara Rapat dalam setiap mata acara yang dibahas dalam RUPS Tahunan.</p> <p>Pemungutan suara dilakukan secara lisan dimana pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain diminta menyerahkan kartu suaranya. Khusus untuk mata acara rapat yang menyangkut orang tertentu, pemungutan suara dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan seluruh pemegang saham yang hadir menyerahkan kartu suara tersebut.</p> <p>Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Utiek R. Abdurachman dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.</p>
5	Pengumuman Hasil RUPS	10 Desember 2019	<p><i>Highlight</i> Hasil RUPS telah diumumkan dan di unggah pada <i>website</i> Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.</p>
		11 Desember 2019	<p>Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat kabar Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post. 2. Situs Web Bank Mandiri. 3. Situs Web Bursa Efek Indonesia. <p>Bukti pengumuman hasil RUPS telah dilaporkan Perseroan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia melalui surat No. HBK.CSC/CMA.2151/2019 dan No. HBK.CSC/CMA.2152/2019 yang keduanya tertanggal 11 Desember 2019 serta dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.</p>
6	Penyampaian Risalah RUPS	7 Januari 2019	<p>Penyampaian Risalah RUPS kepada OJK telah memperhatikan batas waktu penyampaian sesuai ketentuan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 dan disampaikan melalui Surat No. BSJ.CSC/CMA.11/2020 tanggal 7 Januari 2020 serta diunggah ke Situs Web Bank Mandiri pada hari yang sama.</p>

PIHAK INDEPENDEN PENGHITUNG SUARA

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Utiek R. Abdurachman dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

REKAPITULASI KEHADIRAN PADA RUPS LUAR BIASA 9 DESEMBER 2019

Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit Bank Mandiri yang hadir pada RUPS Luar Biasa tanggal 9 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Luar Biasa 9 Desember 2019

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran	Keterangan
1.	Hartadi Agus Sarwono	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Hadir	
2.	Goei Siau Hong	Komisaris Independen	Hadir	
3.	Bangun Sarwito Kusmulyono	Komisaris Independen	Hadir	

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran	Keterangan
4.	Ardan Adiperdana	Komisaris	Hadir	
5.	Makmur Keliat	Komisaris Independen	Hadir	
6.	R. Widyo Pramono	Komisaris	Hadir	
7.	Rionald Silaban*	Komisaris	Hadir	
8.	Sulaiman Arif Arianto	Wakil Direktur Utama	Hadir	
9.	Royke Tumilaar	Direktur Corporate Banking	Hadir	
10.	Hery Gunardi	Direktur Bisnis dan Jaringan	Hadir	
11.	Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	Hadir	
12.	Rico Usthavia Frans	Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	Hadir	
13.	Darmawan Junaidi	Direktur Treasury dan International Banking	Hadir	
14.	Alexandra Askandar	Direktur Hubungan Kelembagaan	Hadir	
15.	Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	Hadir	
16.	Panji Irawan	Direktur Keuangan dan Strategi	Hadir	
17.	Donsuwan Simatupang	Direktur Retail Banking	Hadir	
18.	Riduan	Direktur Commercial Banking	Hadir	
19.	Bambang Ratmanto	Anggota Komite Audit	Hadir	

*Efektif setelah memperoleh persetujuan dari OJK atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

KEPUTUSAN RUPS LUAR BIASA 9 DESEMBER 2019

Mata Acara Rapat	
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.	
Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.	
Hasil Pemungutan Suara	
Setuju	: 77,756% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain	: 2,159%
Tidak Setuju	: 20,048%
Keputusan	
Dengan demikian:	
Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 31.124.131.758 saham atau merupakan 79,916% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:	
<ol style="list-style-type: none"> Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan: <ol style="list-style-type: none"> Sdr. Kartika Wirjoatmodjo sebagai Direktur Utama Perseroan, yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Tahun Buku 2014, terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2019; Sdr. Imam Apriyanto Putro sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan, yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahun Buku 2014, terhitung sejak tanggal 18 November 2019; dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan: <ol style="list-style-type: none"> Sdr. Hartadi Agus Sarwono sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen; Sdr. Bangun Sarwito Kusmulyono sebagai Komisaris Independen; Sdr. Goei Siau Hong sebagai Komisaris Independen; Yang diangkat masing-masing berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2017, Keputusan RUPS Tahun Buku 2014, dan Keputusan RUPS Tahun Buku 2014, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan. 	

**Mata Acara Rapat**

3. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

No.	Semula	Menjadi
1.	Direktur Retail Banking	Direktur Consumer and Retail Transaction
2.	Direktur Treasury dan International Banking	Direktur Treasury, International Banking & Special Asset Management
3.	Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	Direktur Information Technology
4.	-	Direktur Operation
5.	Direktur Bisnis dan Jaringan	-

4. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:

No.	Nama	Semula	Menjadi
1.	Royke Tumilaar	Direktur Corporate Banking	Direktur Utama
2.	Alexandra Askandar	Direktur Hubungan Kelembagaan	Direktur Corporate Banking
3.	Donsuwan Simatupang	Direktur Retail Banking	Direktur Hubungan Kelembagaan
4.	Panji Irawan	Direktur Keuangan dan Strategi	Direktur Operation
5.	Hery Gunardi	Direktur Bisnis dan Jaringan	Direktur Consumer and Retail Transaction
6.	Darmawan Junaidi	Direktur Treasury dan International Banking	Direktur Treasury, International Banking, and Special Asset Management
7.	Rico Usthavia Frans	Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	Direktur Information Technology

yang diangkat masing-masing berdasarkan keputusan RUPS Tahun Buku 2015, RUPS Tahun Buku 2017, RUPS Tahun Buku 2017, RUPS Tahun Buku 2017, RUPS Tahun Buku 2017, dan RUPS Tahun Buku 2015, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan masing-masing, sesuai dengan keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan

5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

- 1) Sdr. Kartika Wirjoatmodjo sebagai Komisaris Utama
- 2) Sdr. Muhamad Chatib Basri sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen
- 3) Sdr. Mohamad Nasir sebagai Komisaris Independen
- 4) Sdr. Robertus Bilitea sebagai Komisaris Independen
- 5) Sdr. Silvano Winston Rumantir sebagai Direktur Keuangan dan Strategi

6. Berakhirnya masa jabatan anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5, adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang kelima sejak pengangkatan yang bersangkutan, yaitu RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2024, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

7. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3, 4 dan 5, maka susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

- a. Direksi
 - 1) Direktur Utama : Royke Tumilaar
 - 2) Wakil Direktur Utama : Sulaiman A. Arianto
 - 3) Direktur Corporate Banking : Alexandra Askandar
 - 4) Direktur Commercial Banking : Riduan
 - 5) Direktur Treasury, International Banking, and Special Asset Management: Darmawan Junaidi
 - 6) Direktur Consumer and Retail Transaction : Hery Gunardi
 - 7) Direktur Operation : Panji Irawan
 - 8) Direktur Kepatuhan dan SDM : Agus Dwi Handaya
 - 9) Direktur Hubungan Kelembagaan : Donsuwan Simatupang
 - 10) Direktur Manajemen Risiko : Ahmad Siddik Badruddin
 - 11) Direktur Information Technology : Rico Usthavia Frans
 - 12) Direktur Keuangan dan Strategi : Silvano Winston Rumantir

Mata Acara Rapat

- b. Dewan Komisaris
 - 1) Komisaris Utama : Kartika Wirjoatmodjo
 - 2) Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen : Muhamad Chatib Basri
 - 3) Komisaris : Ardan Adiperdana
 - 4) Komisaris : R. Widyo Pramono
 - 5) Komisaris : Rionald Silaban
 - 6) Komisaris Independen : Makmur Keliat
 - 7) Komisaris Independen : Mohamad Nasir
 - 8) Komisaris Independen : Robertus Bilita
8. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 baru dapat melaksanakan tugasnya sebagai Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
9. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka ang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
10. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk akta notaris serta menghadap notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Tindak lanjut

1. Perubahan nomenklatur struktur susunan anggota-anggota Direksi telah diterapkan.
2. Struktur susunan anggota-anggota Direksi telah menggunakan nomenklatur.
3. Direksi Bank Mandiri telah melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku.

Status : Terealisasi

PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN 2018 DAN REALISASINYA

Pada tahun 2018, Perseroan melaksanakan 1 (satu) kali RUPS, yaitu RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 21 Maret 2018, bertempat di Auditorium Plaza Mandiri, Jakarta. Pelaksanaan RUPS Tahunan dimaksud telah dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

Tahapan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan di 2018 tergambar dalam tabel berikut.

Tabel Pelaksanaan RUPS Tahunan 2018

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
1	Pemberitahuan RUPS kepada OJK	1 Februari 2018	Disampaikan kepada OJK melalui surat yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan No. CEO/119/2018 tanggal 1 Februari 2018 perihal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tahun Buku 2017.
2	Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham	12 Februari 2018	Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada: 1. Surat kabar Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post. 2. Situs Web Bank Mandiri. 3. Situs Web Bursa Efek Indonesia. Bukti pengumuman RUPS telah dilaporkan Perseroan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia pada hari yang sama melalui Surat No. CEO.CSC/234/2018 dan No. CEO.CSC/234/2018 yang keduanya tertanggal 12 Februari 2018 serta dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.
3	Pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham	27 Februari 2018	Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada: 1. Surat kabar Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post. 2. Situs Web Bank Mandiri. 3. Situs Web Bursa Efek Indonesia. Bukti pemanggilan RUPS telah dilaporkan Perseroan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia pada hari yang sama melalui Surat No. CEO.CSC/437/2018 dan No. CEO.CSC/438/2018 yang keduanya tertanggal 27 Februari 2018 serta dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
4	Pelaksanaan RUPS	21 Maret 2018	RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama Bank Mandiri sesuai dengan penunjukan dalam Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 7 Maret 2018.
			Pelaksanaan RUPS dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
			Pemegang Saham dan/atau kuasa hadir dalam RUPS yang seluruhnya memiliki 40.762.866.983 saham termasuk saham Seri A Dwiwarna atau 87,349% dari seluruh jumlah saham.
			Perseroan memberikan Tata Tertib RUPS kepada seluruh pemegang saham yang hadir dalam bentuk buku saku serta pokok-pokok tata tertib dimaksud dibacakan sebelum dimulainya RUPS.
			Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan mata acara Rapat dalam setiap mata acara yang dibahas dalam RUPS Tahunan.
			Pemungutan suara dilakukan secara lisan dimana pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain diminta menyerahkan kartu suaranya. Khusus untuk mata acara rapat yang menyangkut orang tertentu, pemungutan suara dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan seluruh pemegang saham yang hadir menyerahkan kartu suara tersebut.
			Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Ashoya Ratam dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.
5	Pengumuman Hasil RUPS	22 Maret 2018	Hasil RUPS telah diumumkan dan di unggah pada <i>website</i> Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
		23 Maret 2018	Dilakukan melalui keterbukaan informasi pada: 1. Surat kabar Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post. 2. Situs Web Bank Mandiri. 3. Situs Web Bursa Efek Indonesia.
		Bukti pengumuman hasil RUPS telah dilaporkan Perseroan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia melalui surat No. CEO.CSC/723/2018 tanggal 23 Maret 2018 serta dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.	
6	Penyampaian Risalah RUPS	20 April 2018	Penyampaian Risalah RUPS kepada OJK telah memperhatikan batas waktu penyampaian sesuai ketentuan POJK No. 32/POJK.04/2014 dan disampaikan melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.976/2018 tanggal 20 April 2018 serta diunggah ke Situs Web Bank Mandiri pada hari yang sama.

PIHAK INDEPENDEN PENGHITUNG SUARA

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Ashoya Ratam dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

REKAPITULASI KEHADIRAN PADA RUPS TAHUNAN 2018

RUPS Tahunan 2018 yang dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan 2018

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Hartadi Agus Sarwono	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Hadir
2.	Imam Apriyanto Putro	Wakil Komisaris Utama	Hadir
3.	Askolani	Komisaris	Hadir
4.	Goei Siau Hong	Komisaris Independen	Hadir
5.	Bangun Sarwito Kusmulyono	Komisaris Independen	Hadir
6.	Ardan Adiperdana	Komisaris	Hadir
7.	Makmur Keliat	Komisaris Independen	Hadir
8.	R. Widyo Pramono	Komisaris	Hadir
9.	Kartika Wirjoatmodjo	Direktur Utama	Hadir

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
10.	Sulaiman Arif Arianto	Wakil Direktur Utama	Hadir
11.	Ogi Prastomiyono	Direktur Operations	Hadir
12.	Royke Tumilaar	Direktur Wholesale Banking	Hadir
13.	Hery Gunardi	Direktur Distribution	Hadir
14.	Tardi	Direktur Retail Banking	Hadir
15.	Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Risk Management & Compliance	Hadir
16.	Kartini Sally	Direktur Kelembagaan	Hadir
17.	Rico Usthavia Frans	Direktur Digital Banking & Technology	Hadir
18.	Darmawan Junaidi	Direktur Treasury	Hadir
19.	Budi Sulistio	Anggota Komite Audit	Hadir
20.	Bambang Ratmanto	Anggota Komite Audit	Hadir

KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN 2018

Mata Acara Rapat Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.

Risalah Rapat menyatakan Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebanyak 2 orang

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 99,471% termasuk satu saham seri A Dwiwarna
 Abstain : 0,321%
 Tidak Setuju : 0,208%

Keputusan

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 40.678.177.971 saham atau merupakan 99,792% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan opini audit tanpa modifikasi.
2. Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan opini audit tanpa modifikasi.
3. Menerima laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017 sebesar Rp6.000.000.000.000 (enam triliun Rupiah).
4. Atas telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan diterimanya laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017 sebesar Rp6.000.000.000.000 (enam triliun Rupiah) serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian serta Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.



5. Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya tersebut juga diberikan kepada:
- Ibu Aviliani yang pada tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017 menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan;
 - Bpk. Abdul Aziz yang pada tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017 menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan;
 - Bpk. Pahala N. Mansury yang pada tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017 menjabat sebagai Direktur Perseroan.
 - Bpk. Wimboh Santoso yang pada tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017 menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan.

Tindak lanjut

Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan telah disampaikan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia dengan informasi sebagai berikut:

- a. Penyampaian Laporan Keuangan
 - Disampaikan kepada OJK melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.207/2018 tanggal 7 Februari 2018.
 - Disampaikan kepada BEI melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.209/2018 tanggal 7 Februari 2018.
 - Penyampaian laporan dimaksud juga dilakukan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.
- b. Penyampaian Laporan Tahunan
 - disampaikan kepada OJK melalui Surat No. CEO.CSC/CMA.436/2018 tanggal 27 Februari 2018 dan pelaporan tersebut ditembuskan kepada Bursa Efek Indonesia.
 - penyampaian laporan tahunan juga dilakukan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK dan Bursa Efek Indonesia.

Status : Terealisasi

Mata Acara Rapat Kedua

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Risalah Rapat menyatakan Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebanyak 1 orang

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	: 98,877% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain	: 0,436%
Tidak Setuju	: 0,687%

Keputusan

Dengan demikian:

"Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 40.482.896.659 saham atau merupakan 99,313% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 sebesar Rp20.639.683.141.139,50 (Dua puluh Triliun Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah dan Lima Puluh Sen) sebagai berikut:

1. Sebesar 30% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2017 atau sejumlah Rp6.191.904.942.341,85 (Enam Triliun Seratus Sembilan Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah dan Delapan Puluh Lima Sen) dan ditambahkan dividen tambahan spesial sebesar 15% atau sejumlah Rp3.095.952.471.170,92 (Tiga Triliun Sembilan puluh lima Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah dan Sembilan Puluh Dua Sen) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham dan khusus dividen untuk Pemerintah/Negara Republik Indonesia akan disetorkan sesuai ketentuan perundangan sehingga jumlah dividen yang dibagikan adalah sebesar 45% dari laba bersih Perseroan.

Memberikan Kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara dan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut serta selanjutnya mengumumkan sesuai ketentuan yang berlaku dengan alokasi pembagian:

- Pemegang Saham Pemerintah/Negara Republik Indonesia : 60%
- Pemegang Saham Publik : 40%

2. Sejumlah 55% dari laba bersih Perseroan periode 1 Januari s/d 31 Desember 2017 atau Rp11.351.825.727.626,73 (Sebelas Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah dan Tujuh Puluh Tiga Sen) ditetapkan sebagai Laba Ditahan.

Tindak lanjut

Bank Mandiri telah mengumumkan Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2017 pada tanggal 23 Maret 2018 dan telah melakukan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham pada tanggal 20 April 2018.

Status : Terealisasi

Mata Acara Rapat Ketiga

Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 95,142% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
 Abstain : 0,504%
 Tidak Setuju : 4,354%

Keputusan

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 38.988.003.445 saham atau merupakan 95,646% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui:

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Tindak lanjut

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja telah dilaporkan kepada OJK melalui surat No. CEO/326/2018 tanggal 3 April 2018.

Status : Terealisasi

Mata Acara Rapat Keempat

Penetapan gaji Direksi, honorarium Dewan Komisaris dan tantiem serta penetapan tunjangan, fasilitas, dan benefit lainnya bagi segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 96,089% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
 Abstain : 0,563%
 Tidak Setuju : 3,348%

Keputusan

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 39.398.144.827 saham atau merupakan 96,652% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, untuk menetapkan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris, dan pemberian tunjangan, fasilitas, dan/atau benefit lainnya untuk tahun buku 2018, serta menetapkan tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Tindak lanjut

Penetapan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris, dan pemberian tunjangan, fasilitas, dan/atau benefit lainnya untuk tahun buku 2018, serta penetapan tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 telah dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Kementerian BUMN.

Status : Terealisasi



Kilas
Kinerja



Laporan
Dewan Komisaris dan Direksi



Profil
Perusahaan



Analisis dan Pembahasan Manajemen
atas Kinerja Perseroan



Human
Capital

Mata Acara Rapat Kelima

Persetujuan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.

Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 99,717 % Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain : 0,274%
Tidak Setuju : 0,009%

Keputusan

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 40.759.041.371 saham atau merupakan 99,991% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui:

Menyetujui Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK Nomor 14/POJK.03/2017.”

Tindak Lanjut

Mengacu pada ketentuan POJK No.14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik, Bank Mandiri telah melakukan pengkinian dokumen *Recovery Plan* dan telah disampaikan kepada OJK melalui Surat No. CEO/1788/2018 tanggal 29 November 2018.

Status : Terealisasi

Mata Acara Rapat Keenam

Penetapan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan Persetujuan atas Pemberian Pinjaman Tanpa Bunga atau Hibah Dana Program Kemitraan Kepada BUMN di Bidang Jasa Keuangan yang Khusus Didirikan untuk Pengembangan dan Pemberdayaan Perekonomian Rakyat.

Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 99,720% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain : 0,271%
Tidak Setuju : 0,009%

Keputusan

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 40.759.041.171 saham atau merupakan 99,991% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui:

1. Menetapkan pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara berikut perubahannya.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna terkait kewenangan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/7/2017, dan perubahannya.”

Tindak Lanjut

Dengan telah disetujuinya penetapan pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, pelaksanaan kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Bank Mandiri mengacu pada Peraturan Menteri BUMN tersebut.

Status : Terealisasi

Mata Acara Rapat Ketujuh

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 71,166% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain : 1,603%
Tidak Setuju : 27,231%

Keputusan

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 29.662.566.695 saham atau merupakan 72,769% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) keputusan tersebut di atas.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat Ketujuh, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.”

Tindak Lanjut

Anggaran Dasar Bank Mandiri telah dirubah sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 21 tanggal 11 April 2018 yang pemberitahuan perubahan dimaksud telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 30 April 2018 berdasarkan surat nomor AHU-AH.01.03-0172245.

Status : Terealisasi

Mata Acara Rapat Kedelapan

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Risalah Rapat menyatakan tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 96,185% Termasuk satu saham seri A Dwiwarna
Abstain : 1,145%
Tidak Setuju : 2,670%

Keputusan

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 29.662.566.695 saham atau merupakan 72,769% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui:

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan:
 - a. Bpk. Ogi Prastomiyono sebagai Direktur Operations
 - b. Bpk. Hery Gunardi sebagai Direktur Distributions
 - c. Bpk. Tardi sebagai Direktur Retail Banking
 - d. Ibu Kartini Sally sebagai Direktur Kelembagaan
 Pemberhentian anggota Direksi tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Direksi Perseroan.

2. Menyetujui merubah nomenklatur jabatan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

No.	Semula	Menjadi
1.	Direktur Wholesale Banking	Direktur Corporate Banking
2.	Direktur Distributions	Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan
3.	Direktur Treasury	Direktur Treasury dan International Banking
4.	Direktur Operations	Direktur Keuangan
5.	Direktur Digital Banking and Technology	Direktur Teknologi Informasi dan Operasi
6.	Direktur Kelembagaan	Direktur Hubungan Kelembagaan
7.	Direktur Risk Management and Compliance	Direktur Manajemen Risiko
8.	-	Direktur Kepatuhan

3. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:

No.	Nama	Semula	Menjadi
1.	Royke Tumilaar	Direktur Wholesale Banking	Direktur Corporate Banking
2.	Darmawan Junaidi	Direktur Treasury	Direktur Treasury dan International Banking
3.	Rico Ushtavia Frans	Direktur Digital Banking and Technology	Direktur Teknologi Informasi dan Operasi
4.	Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Risk Management and Compliance	Direktur Manajemen Risiko

4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:

- Bpk. Donsuwan Simatupang Sebagai Direktur Retail Banking
- Bpk. Hery Gunardi Sebagai Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan
- Bpk. Panji Irawan Sebagai Direktur Keuangan
- Ibu Alexandra Askandar Sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan
- Bpk. Agus Dwi Handaya sebagai Direktur Kepatuhan

Pengangkatan anggota Direksi tersebut berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berakhirnya masa jabatan Anggota Direksi yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

5. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas dan pengangkatan Anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3, dan 4, maka susunan Anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Bpk. Kartika Wirjoatmodjo	Direktur Utama
2.	Bpk. Sulaiman Arif Arianto	Wakil Direktur Utama
3.	Bpk. Royke Tumilaar	Direktur Corporate Banking
4.	Bpk. Donsuwan Simatupang	Direktur Retail Banking
5.	Bpk. Hery Gunardi	Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan
6.	Bpk. Darmawan Junaidi	Direktur Treasury dan International Banking
7.	Bpk. Panji Irawan	Direktur Keuangan
8.	Bpk. Rico Ushtavia Frans	Direktur Teknologi Informasi dan Operasi
9.	Ibu Alexandra Askandar	Direktur Hubungan Kelembagaan
10.	Bpk. Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko
11.	Bpk. Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan

6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat Kedelapan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI, serta meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap calon Anggota Direksi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tindak Lanjut

Seluruh anggota Direksi yang diangkat dalam RUPS Tahunan telah efektif pengangkatannya masing-masing pada tanggal sebagai berikut:

- a. Bpk Panji Irawan dan Bpk. Donsuwan Simatupang telah memperoleh persetujuan dari OJK atas hasil penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Surat OJK No. SR-180/PB.12/2018 tanggal 3 September 2018, dan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direktur dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 4 September 2018 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. KPH/1116/2018 tanggal 4 September 2018.
- b. Ibu Alexandra Askandar dan Bpk. Agus Dwi Handaya telah memperoleh persetujuan dari OJK atas hasil penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam Surat OJK No. SR-183/PB.12/2018 tanggal 10 September 2018, dan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direktur dinyatakan efektif terhitung sejak tanggal 12 September 2018 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Mandiri No. DCO/1131/2018 tanggal 12 September 2018.
- c. Menindaklanjuti telah efektifnya jabatan Bpk. Agus Dwi Handaya sebagai Direktur Kepatuhan, maka Bank Mandiri telah menyampaikan informasi perubahan Direktur Kepatuhan tersebut kepada OJK melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.1962/2018 tanggal 12 September 2018.

Status: Terealisasi

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar, memberikan nasihat kepada Direksi, serta memastikan bahwa Perseroan melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Dewan Komisaris Bank Mandiri bertanggung jawab kepada Pemegang Saham dalam hal mengawasi kebijakan Direksi terhadap operasional Perseroan secara umum yang mengacu kepada rencana bisnis yang telah disetujui Dewan Komisaris dan pemegang saham, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap anggota Dewan Komisaris Bank Mandiri memiliki integritas yang tinggi, pengetahuan, kemampuan dan komitmen untuk menyediakan waktu dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, komposisi Dewan Komisaris Perseroan harus memungkinkan untuk pengambil keputusan yang efektif, tepat dan cepat. Selain itu, Dewan Komisaris juga dituntut untuk dapat bertindak secara independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Direksi.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan kepengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan

maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP), ketentuan Anggaran Dasar, keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan.

2. Dalam menjalankan tugasnya melakukan pengawasan dan pemberian nasihat, Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk:
 - a. Memastikan penerapan tata kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan tata kelola Perseroan secara terintegrasi.
 - b. Menjaga kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS.
 - c. Memastikan penerapan Manajemen Risiko dan Manajemen Permodalan secara terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan dalam Perseroan.
 - d. Khusus dalam penyelenggaraan sistem pengendalian internal, Dewan Komisaris bertanggung jawab pula untuk:
 - Memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif dan efisien.
 - Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari Satuan Kerja Audit Internal paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
 - Menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja Satuan Kerja Audit Internal, dengan mempertimbangan rekomendasi Komite Audit.

- e. Memastikan Direksi menciptakan dan menjalankan budaya serta kepedulian anti *fraud* pada seluruh jajaran organisasi Perseroan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMISARIS UTAMA

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris Bank Mandiri, tugas dan tanggung jawab Komisaris Utama Bank Mandiri, antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris secara tertulis yang disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dengan mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
2. Mengkoordinasikan serta memastikan pelaksanaan tugas dan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Komite-komite Dewan Komisaris sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS

Kewajiban Dewan Komisaris mencakup:

1. Melakukan pengawasan terhadap pengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana kerja, pengembangan Perseroan, pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan/atau RUPS Luar Biasa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengesahkan dan mengawasi pelaksanaan RKAP sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai masalah yang dianggap penting dan material bagi kepengurusan Perseroan,
4. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas pembukuan Perseroan.
5. Melaporkan kepada RUPS apabila terjadi gejala penurunan kinerja Perseroan dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
6. Melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
7. Melakukan pengawasan atas tindak lanjut dari temuan terhadap penyimpangan berdasarkan peraturan perundangan, Anggaran Dasar dan *prudential banking practices*.
8. Melaporkan kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya (a) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan (b) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.

9. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS dan peraturan perundang-undangan.
10. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS.

HAK DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Hak dan wewenang Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Memberikan keputusan-keputusan atas tindakan-tindakan Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
2. Setiap Komisaris, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu berhak memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas untuk keperluan verifikasi dan surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. **Tindakan sebagaimana dimaksud pada butir 2 (dua) di atas**, harus dijalankan dalam kapasitas sebagai Dewan Komisaris dan wajib dilaporkan dalam rapat Dewan Komisaris tentang tindakan-tindakan tersebut.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas dengan beban Perseroan.
5. Setiap Komisaris berhak meminta penjelasan tentang segala hal dari Direksi maupun dari seluruh jajaran di bawahnya dan Direksi wajib memberikan penjelasan.
6. Setiap Komisaris berhak untuk menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Direksi atau unit-unit di bawahnya tanpa ikut memberikan keputusan.
7. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, apabila mereka terbukti bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terbukti melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan mendesak bagi Perseroan.
8. Pemberhentian sementara tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan itu.
9. Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi

yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya, dimana yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri.

10. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan dan Kepala Satuan Kerja Audit Internal Perseroan yang diusulkan oleh Direksi dan direkomendasikan oleh Komite Audit.
11. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS.

KEPUTUSAN YANG PERLU MENDAPAT PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

Keputusan yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris Bank Mandiri telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/001/2019 tanggal 8 Februari 2019 perihal Penetapan Batasan Tindakan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang harus Mendapatkan Persetujuan tertulis Dari Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dan RUPS. Adapun Keputusan yang perlu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, antara lain:

1. Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perseroan dengan kriteria dan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang pasar modal dan sektor perbankan untuk nominal Rp200 miliar sampai dengan Rp500 miliar.
2. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerjasama operasi (KSO), kerjasama usaha (KSU), kerjasama lisensi, Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer/BOT*), Bangun Guna Milik (*Build, Operate and Own/BOO*) dan perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari nilai yang ditetapkan Dewan Komisaris untuk nominal Rp200 miliar sampai dengan Rp500 miliar dan jangka waktu 5-10 tahun.
3. Melakukan penyertaan modal, melepaskan penyertaan modal termasuk perubahan struktur permodalan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal untuk nominal Rp150 miliar sampai dengan Rp200 miliar.
4. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan

Dewan Komisaris dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang Pasar Modal untuk nominal Rp150 miliar sampai dengan Rp200 miliar.

5. Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis sesuai Batasan dan/atau kriteria yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
6. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal untuk nominal Rp150 miliar sampai dengan Rp200 miliar.

MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Anggaran Dasar Perseroan menyatakan Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS.

Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.



KRITERIA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Kriteria Dewan Komisaris Bank Mandiri telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. tidak pernah dinyatakan pailit.
 - b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
 - c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
 - d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.
 - pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
 - pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
6. Memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana telah ditentukan.

PROSES NOMINASI DAN PEMILIHAN DEWAN KOMISARIS

Tata cara pengangkatan Dewan Komisaris Bank Mandiri mengacu pada Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Adapun tata cara pengangkatan Dewan Komisaris antara lain:

1. Sumber bakal calon Dewan Komisaris/Dewan Komisaris BUMN berasal dari:
 - a. Mantan Direksi BUMN.

- b. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
 - c. Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Pemerintah.
 - d. Sumber lain.
2. Bakal calon yang akan ditetapkan menjadi calon anggota Dewan Komisaris, adalah seseorang yang telah dinyatakan memenuhi Persyaratan Formal, Persyaratan Materiil, dan Persyaratan Lain.
3. Penilaian pemenuhan Persyaratan Materiil, dilakukan dengan cara: i. menilai daftar riwayat hidup dan dokumen pendukung; dan ii. khusus untuk menilai integritas dilakukan dengan pernyataan tertulis dari calon yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini ; dan/atau iii. wawancara.
4. Terhadap BUMN tertentu yang ditetapkan oleh Menteri, calon Komisaris Utama/Anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Lembaga Profesional yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Direksi.
5. Khusus untuk Bank BUMN, bakal calon yang akan diajukan dalam RUPS, dinilai oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri dengan melibatkan Ketua Komite Dewan Komisaris yang melakukan fungsi Nominasi. Apabila Ketua Komite Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud berhalangan, maka dapat digantikan oleh anggota Komite dari unsur Komisaris Independen yang melakukan fungsi Nominasi.

Proses nominasi dan pemilihan Dewan Komisaris dilakukan melalui usulan anggota Direksi kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Sebelum dilakukan pembahasan tentang pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dalam RUPS telah disediakan informasi tentang profil calon Dewan Komisaris yang baru maupun yang diangkat kembali.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS (BOARD CHARTER)

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris Bank Mandiri berpedoman pada Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/014/2019 tanggal 25 September 2019. Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris berisi tentang petunjuk tata laksana Kerja Dewan Komisaris serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur dan sistematis serta mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten. Tata Tertib Dewan Komisaris menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai tujuan Perseroan.

Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris mengatur hal-hal sebagai berikut.

1. Ketentuan Umum
2. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
 - a. Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab
 - b. Hak dan Wewenang Dewan Komisaris
 - c. Keterbukaan Informasi dan Benturan Kepentingan
 - d. Komite
 - e. Sekretaris Dewan Komisaris
3. Rapat Dewan Komisaris
 - a. Jenis dan Kuorum Rapat
 - b. Peserta Tamu Rapat Dewan Komisaris
 - c. Pimpinan Rapat
 - d. Bahan Rapat
 - e. Keputusan Rapat
 - f. Risalah Rapat
 - g. Pemanggilan dan Penyelenggaraan Rapat
4. Mekanisme Kerja
 - a. Pembidangan Tugas
 - b. Waktu Kerja Komisaris
 - c. Penandatanganan Dokumen
 - d. Perjalanan Dinas
 - e. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
5. Lain-lain
 - a. Etika Kerja dan Budaya Perusahaan
 - b. Pendidikan Berkelanjutan
 - c. Perubahan
6. Penutup

KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS

Seluruh Dewan Komisaris telah lulus *fit and proper* tanpa catatan dan telah mendapat persetujuan dari OJK, mengindikasikan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa calon anggota Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Dewan Komisaris.

Selama tahun 2019, Komposisi anggota Dewan Komisaris Perseroan mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana penjelasan berikut.

KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN SEBELUM RUPS LUAR BIASA TANGGAL 28 AGUSTUS 2019

Komposisi Dewan Komisaris sebelum RUPS Luar Biasa tanggal 28 Agustus 2019 sebanyak 8 (delapan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/ Komisaris Independen, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama, 3 (tiga) orang Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Mandiri. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Pelaksana Uji Kematangan dan Kelayakan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Hartadi Agus Sarwono	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 21 Agustus 2017	15 November 2017
Imam Apriyanto Putro	Wakil Komisaris Utama	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 16 Maret 2015	11 Juni 2015
Goei Siau Hong	Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 16 Maret 2015	25 Juni 2015
Bangun Sarwito Kusmulyono	Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 16 Maret 2015	25 Juni 2015
Makmur Keliat	Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2017	25 September 2017
Askolani	Komisaris	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 21 Mei 2014 dan dilakukan pengangkatan kembali pada RUPS Tahunan tanggal 16 Mei 2019	3 September 2014
Ardan Adiperdana	Komisaris	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 21 Maret 2016	3 Oktober 2016
R. Widyo Pramono	Komisaris	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 21 Agustus 2017	15 Januari 2018

KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN SETELAH RUPS LUAR BIASA TANGGAL 28 AGUSTUS 2019

Komposisi Dewan Komisaris setelah RUPS Luar Biasa tanggal 28 Agustus 2019 sebanyak 8 (delapan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/Komisaris Independen, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama, 3 (tiga) orang Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Mandiri. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Hartadi Agus Sarwono	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 21 Agustus 2017	15 November 2017
Imam Apriyanto Putro*	Wakil Komisaris Utama	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 16 Maret 2015	11 Juni 2015
Goei Siau Hong	Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 16 Maret 2015	25 Juni 2015
Bangun Sarwito Kusmulyono	Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 16 Maret 2015	25 Juni 2015
Makmur Keliat	Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2017	25 September 2017
Rionald Silaban	Komisaris	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 28 Agustus 2019	Masih dalam proses <i>fit and proper test</i>
Ardan Adiperdana	Komisaris	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 21 Maret 2016	3 Oktober 2016
R. Widyo Pramono	Komisaris	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 21 Agustus 2017	15 Januari 2018

*Masa jabatan Wakil Komisaris Utama Perseroan, Bpk. Imam Apriyanto Putro berakhir sehubungan dengan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Wakil Direktur Utama PT Pupuk Indonesia pada tanggal 18 November 2019.

KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN SETELAH RUPS LUAR BIASA TANGGAL 9 DESEMBER 2019

Komposisi Dewan Komisaris setelah RUPS Luar Biasa tanggal 9 Desember 2019 sebanyak 8 (delapan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen, 3 (tiga) orang Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Mandiri.

Per Desember 2019, masih terdapat 5 (lima) Komisaris yang masih dalam proses Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), sedangkan 3 (tiga) Komisaris telah lulus *Fit and Proper Test* tanpa catatan dan telah mendapat persetujuan dari OJK yang mengindikasikan bahwa Komisaris Perseroan memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa calon anggota Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Dewan Komisaris.

Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Kartika Wirjoatmodjo	Komisaris Utama	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 9 Desember 2019	Masih dalam proses <i>fit and proper test</i>
Muhamad Chatib Basri	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 9 Desember 2019	Masih dalam proses <i>fit and proper test</i>

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Makmur Keliat	Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 14 Maret 2017	25 September 2017
Mohamad Nasir	Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 9 Desember 2019	Masih dalam proses <i>fit and proper test</i>
Robertus Bilita	Komisaris Independen	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 9 Desember 2019	Masih dalam proses <i>fit and proper test</i>
Rionald Silaban	Komisaris	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 28 Agustus 2019	Masih dalam proses <i>fit and proper test</i>
Ardan Adiperdana	Komisaris	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 21 Maret 2016	3 Oktober 2016
R. Widyo Pramono	Komisaris	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 21 Agustus 2017	15 Januari 2018

PROGRAM ORIENTASI BAGI KOMISARIS BARU

Program orientasi bagi Komisaris baru dilakukan dengan mempresentasikan materi-materi yang relevan oleh Direktur yang terkait dan dikoordinasikan oleh *Corporate Secretary*. Pelaksanaan program orientasi bagi Komisaris baru dilakukan setelah pengangkatan Komisaris baru dalam RUPS. Materi program pengenalan meliputi Tata Kelola Perusahaan, Strategi dan Kinerja Perseroan, Manajemen Risiko, dan topik-topik yang relevan dengan bidang tugas Komisaris baru. Selain melalui paparan langsung oleh Direktur terkait, Komisaris baru juga diberikan *Board Manual*, yaitu suatu dokumen yang berisi dokumen/peraturan yang wajib diketahui oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, antara lain Anggaran Dasar, Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris, Piagam Komite-Komite Penunjang Dewan Komisaris, serta dokumen-dokumen terkait lainnya.

Selama tahun 2019, telah dilaksanakan beberapa kali program orientasi Komisaris baru dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Topik	Pemateri	Peserta
1.	24 September 2019	Manajemen Risiko	Group Head Credit Portfolio Risk	Rional Silaban
2.	3 Oktober 2019	<i>Corporate Plan</i> , Strategi dan Kinerja 2019	Group Head Strategy dan Performance Management	Rional Silaban
3.	28 November 2019	Strategi dan Kinerja 2019	Group Head Strategy dan Performance Management	Rional Silaban
4.	16 Desember 2019	- Proses bisnis - Strategi & Kinerja	- Direktur utama - Direktur Keuangan & Strategi	Kartika Wirjoatmodjo, M. Chatib Basri, M. Nasir, Robertus Bilita
5.	18 Desember 2019	Manajemen Risiko	Direktur Manajemen Risiko	M. Chatib Basri, M. Nasir
6.	20 Desember 2019	- Manajemen Risiko - Strategi & Kinerja	- Anggota Komite Pemantau Risiko - Group Head Credit Portfolio Risk - Group Head Strategy & Performance Management	Robertus Bilita
7.	23 Desember 2019	- Manajemen Risiko - Strategi & Kinerja	- Anggota Komite Pemantau Risiko - Group Head Credit Portfolio Risk - Group Head Strategy & Performance Management	Rionald Silaban, M. Nasir
8.	27 Desember 2019	- Good Corporate Governance	Group head Compliance	Rionald Silaban
9.	30 Desember 2019	Human Capital	- Group Head Human Capital Strategy & Talent Management	Rionald Silaban

PEMBIDANGAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Komisaris, telah ditetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Dewan Komisaris. Pembidangan tugas pengawasan Dewan Komisaris tidak mengurangi hak, kewajiban, tanggung jawab dan wewenang setiap anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Adapun pembagian fungsi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagai berikut.

Tabel Pembidangan Tugas Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Periode	Bidang Tugas
Hartadi Agus Sarwono	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	15 November 2017 – 9 Desember 2019	Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi, Anggota Komite Audit
Kartika Wirjoatmodjo*	Komisaris Utama	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Imam Apriyanto Putro	Wakil Komisaris Utama	11 Juni 2015 – 18 November 2018	Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Muhamad Chatib Basri*	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019	Anggota Komite Pemantau Risiko, Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Goei Siau Hong	Komisaris Independen	25 Juni 2015 – 9 Desember 2019	Ketua Komite Pemantau Risiko, Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi, Anggota Komite Audit
Bangun Sarwito Kusmulyono	Komisaris Independen	25 Juni 2015 – 9 Desember 2019	Ketua Komite Audit, Anggota Komite Pemantau Risiko, Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Mohamad Nasir*	Komisaris Independen	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019	Anggota Komite Audit
Robertus Bilita*	Komisaris Independen	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019	Anggota Komite Audit, Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Makmur Keliat	Komisaris Independen	25 September 2017 – 31 Desember 2019	Ketua Komite Pemantau Risiko, Anggota Komite Audit, Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi
Askolani	Komisaris	3 September 2014 – 28 Agustus 2019	Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Rionald Silaban*	Komisaris	28 Agustus 2019 – 31 Desember 2019	Anggota Komite Pemantau Risiko, Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Ardan Adiperdana	Komisaris	3 Oktober 2016 – 31 Desember 2019	Ketua Komite Audit, Anggota Komite Pemantau Risiko, Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
R. Widyo Pramono	Komisaris	21 Agustus 2017 – 31 Desember 2019	Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi, Anggota Komite Audit, Anggota Komite Pemantau Risiko, Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

*Efektif setelah memperoleh persetujuan dari OJK atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS

Kriteria hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Periode	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Komisaris													
			Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan	
			Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Hartadi Agus Sarwono	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	15 November 2017 – 9 Desember 2019		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Kartika Wirjoatmodjo*	Komisaris Utama	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Imam Apriyanto Putro	Wakil Komisaris Utama	11 Juni 2015 – 18 November 2018		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Muhamad Chatib Basri*	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Goei Siau Hong	Komisaris Independen	25 Juni 2015 – 9 Desember 2019		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Bangun Sarwito Kusmulyono	Komisaris Independen	25 Juni 2015 – 9 Desember 2019		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Mohamad Nasir*	Komisaris Independen	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Robertus Bilitea*	Komisaris Independen	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Makmur Keliat	Komisaris Independen	25 September 2017 – 31 Desember 2019		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Askolani	Komisaris	3 September 2014 – 28 Agustus 2019		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Ronald Silaban*	Komisaris	28 Agustus 2019 – 31 Desember 2019		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Ardan Adiperdana	Komisaris	3 Oktober 2016 – 31 Desember 2019		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
R. Widyo Pramono	Komisaris	21 Agustus 2017 – 31 Desember 2019		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓

*Efektif setelah memperoleh persetujuan dari OJK atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

KEBIJAKAN RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 dan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum mengatur rangkap jabatan Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. Anggota Dewan Komisaris BUMN lainnya.
 - b. Anggota Direksi pada BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Swasta.
 - c. Jabatan lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap.
 - d. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN yang bersangkutan.
2. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pejabat Eksekutif:
 - a. pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank.
 - b. pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
3. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagai:
 - a. Sebagai Direksi, Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) Entitas Anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank.

- b. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank.
- c. Anggota Dewan Komisaris pada organisasi atau lembaga nirlaba.

Selain itu, Anggaran Dasar Perseroan juga telah mengatur kebijakan rangkap jabatan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta.
- b. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
- c. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Dewan Komisaris Bank Mandiri telah mengungkapkan rangkap jabatan yang dimilikinya dan tidak memiliki rangkap jabatan di luar yang diperkenankan oleh peraturan yang berlaku dan dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dilarang oleh peraturan perundanguan.

Rangkap jabatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Periode	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain	Nama Perusahaan/Instansi Lain
Hartadi Agus Sarwono	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	15 November 2017 – 9 Desember 2019	Direktur Utama	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
Kartika Wirjoatmodjo*	Komisaris Utama	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019	Wakil Kementerian	Kementerian BUMN
Imam Apriyanto Putro	Wakil Komisaris Utama	11 Juni 2015 – 18 November 2018	Sekretaris Kementerian	Kementerian BUMN
Muhamad Chatib Basri*	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019	Komisaris Independen	PT XL Axiata Tbk.
Goei Siau Hong	Komisaris Independen	25 Juni 2015 – 9 Desember 2019	Direktur Utama	Gagas Prima Solusi
Bangun Sarwito Kusmulyono	Komisaris Independen	25 Juni 2015 – 9 Desember 2019	-	-
Mohamad Nasir*	Komisaris Independen	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019	Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia	-
Robertus Bilita*	Komisaris Independen	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019	Founder/Senior Partner	Law Firm Radjiman Bilita & Partners
Makmur Keliat	Komisaris Independen	25 September 2017 – 31 Desember 2019	Dosen Pengajar	Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
			Komisaris	PT Kenta Indonesia Internasional
Askolani	Komisaris	3 September 2014 – 28 Agustus 2019	Dirjen Anggaran	Kementerian Keuangan

Nama	Jabatan	Periode	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain	Nama Perusahaan/Instansi Lain
Ronald Silaban*	Komisaris	28 Agustus 2019 – 31 Desember 2019	Kepala	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan
Ardan Adiperdana	Komisaris	3 Oktober 2016 – 31 Desember 2019	Kepala	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
R. Widyo Pramono	Komisaris	21 Agustus 2017 – 31 Desember 2019	-	-

*Efektif setelah memperoleh persetujuan dari OJK atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DEWAN KOMISARIS

Pengelolaan benturan kepentingan Dewan Komisaris yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Setiap Komisaris wajib menjaga informasi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan termasuk ketentuan *insider trading* dan informasi-informasi lain yang oleh Perseroan belum diungkapkan kepada publik.
2. Setiap Komisaris wajib untuk mengungkapkan:
 - a. Kepemilikan sahamnya pada Perseroan maupun pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam atau di luar negeri.
 - b. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain dan anggota Direksi dan berikut keluarganya.
 - c. Informasi-informasi lain yang menurut peraturan perundangan wajib diungkapkan kepada publik.
3. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan operasional perbankan dan/atau pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
4. Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya dilarang untuk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, perusahaan lain atau pihak tertentu dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundangan dan kode etik Perseroan.

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris telah mengungkapkan Kepemilikan sahamnya baik pada Bank Mandiri maupun pada Bank lain dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Kepemilikan saham Dewan Komisaris Bank Mandiri dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Periode	Kepemilikan Saham			
			Bank Mandiri	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non Bank	Perusahaan Lain
Hartadi Agus Sarwono	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	15 November 2017 – 9 Desember 2019	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Kartika Wirjoatmodjo*	Komisaris Utama	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019	789.000 lembar (0,0016907%)	Nihil	Nihil	Nihil
Imam Apriyanto Putro	Wakil Komisaris Utama	11 Juni 2015 – 18 November 2018	114.300 saham (0,0002449%)	Nihil	Nihil	Nihil
Muhamad Chatib Basri*	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Nama	Jabatan	Periode	Kepemilikan Saham			
			Bank Mandiri	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non Bank	Perusahaan Lain
Goei Siauw Hong	Komisaris Independen	25 Juni 2015 – 9 Desember 2019	Nihil	Nihil	Nihil	Gagas Prima Solusi (99,9%)
Bangun Sarwito Kusmulyono	Komisaris Independen	25 Juni 2015 – 9 Desember 2019	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Mohamad Nasir*	Komisaris Independen	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Robertus Bilitea*	Komisaris Independen	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Makmur Keliat	Komisaris Independen	25 September 2017 – 31 Desember 2019	Nihil	Nihil	Nihil	PT Kenta Indonesia Internasional(30%)
Askolani	Komisaris	3 September 2014 – 28 Agustus 2019	109.000 saham (0,0002336%)	Nihil	Nihil	Nihil
Ronald Silaban*	Komisaris	28 Agustus 2019 – 31 Desember 2019	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Ardan Adiperdana	Komisaris	3 Oktober 2016 – 31 Desember 2019	319.500 saham (0,0006846%)	Nihil	Nihil	Nihil
R. Widy Pramono	Komisaris	21 Agustus 2017 – 31 Desember 2019	249.900 saham (0,0005355%)	Nihil	Nihil	Nihil

*Efektif setelah memperoleh persetujuan dari OJK atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

KOMISARIS INDEPENDEN

Komposisi Dewan Komisaris Perseroan Per 31 Desember 2019 berjumlah 8 (delapan) orang anggota dengan 4 (empat) orang diantaranya sebagai Komisaris Independen yang berarti 50% (lima puluh persen) dari Komisaris yang ada. Komposisi anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang mengatur bahwa paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Per 31 Desember 2019, 3 (tiga) dari 4 (empat) Komisaris Independen Perseroan masih dalam proses *Fit and Proper Test* di OJK setelah diangkat dalam RUPS Luar Biasa tanggal 9 Desember 2019.

KRITERIA PENENTUAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN PERNYATAAN INDEPENDENSI

Kriteria Komisaris Independen mengacu pada ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik. Adapun kriteria Komisaris Independen adalah sebagai berikut:

Kriteria Komisaris Independen	Komisaris Independen						
	Muhamad Chatib Basri**	Mohamad Nasir**	Robertus Bilita**	Makmur Keliat	Hartadi Agus Sarwono*	Goei Siau Hong*	Bangun Sarwito Kusmulyono*
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.	√	√	√	√	√	√	√
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	√	√	√	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	√	√	√	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	√	√	√	√	√	√	√

*Berhenti Menjabat sejak tanggal 9 Desember 2019.

**Diangkat berdasarkan RUPSLB tanggal 9 Desember 2019. Efektif setelah memperoleh persetujuan dari OJK atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

Masing-masing Komisaris Independen Bank Mandiri, yaitu: Bapak Hartadi Agus Sarwono, Bapak Goei Siau Hong, Bapak Bangun Sarwito Kusmulyono dan Bapak Makmur Keliat, telah membuat Surat Pernyataan Independen dan telah disampaikan kepada OJK.



RAPAT DEWAN KOMISARIS

Jenis dan kuorum rapat Dewan Komisaris yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan Direksi.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Bersama Direksi (Rapat Gabungan) secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika 2/3 bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
4. Seorang Komisaris dapat diwakili dalam rapat oleh Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
5. Seorang Komisaris hanya dapat mewakili seorang Komisaris lainnya.
6. Dewan Komisaris dapat menjadwalkan rapat Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya sebelum tahun buku berakhir.

Bahan rapat Dewan Komisaris didistribusikan kepada seluruh peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan, kecuali rapat diselenggarakan di luar jadwal, bahan rapat dapat disampaikan sebelum rapat diselenggarakan.

RENCANA RAPAT AWAL TAHUN DEWAN KOMISARIS

Adapun rencana rapat Dewan Komisaris selama tahun 2020 sebagaimana telah diunggah pada *website* Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

Triwulan I	Reviu Bulanan terhadap Kinerja Bank.
	Reviu dan persetujuan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2019 (Audited).
	Reviu Triwulanan terhadap Kinerja Bank dan Perusahaan Anak untuk Tahun 2019.
	Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019.
	Pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Keuangan Tahun 2020.
Triwulan II	Reviu Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya untuk periode Triwulan IV/2019.
	Reviu Bulanan terhadap Kinerja Bank.
	Reviu Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya untuk periode Triwulan I/2020.
	Reviu Triwulanan terhadap Kinerja Bank dan Perusahaan Anak untuk periode Triwulan I/2020.
	Reviu Bulanan terhadap Kinerja Bank.
Triwulan III	Reviu Triwulanan terhadap Kinerja Bank dan Perusahaan Anak untuk periode Triwulan II/2020.
	Reviu Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya untuk periode Triwulan II/2020.
	Reviu terhadap Penerapan Tata Kelola Terintegrasi.
	Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2021.
	Reviu Bulanan terhadap Kinerja Bank.
Triwulan IV	Reviu Triwulanan terhadap Kinerja Bank dan Perusahaan Anak untuk periode Triwulan III/2020.
	Reviu Triwulanan terhadap Profil Risiko, Kegiatan Bisnis, TI, SDM, dan Inisiatif Strategis Lainnya untuk periode Triwulan III/2020.
	Reviu Bulanan terhadap Kinerja Bank.
	Persetujuan atas Rencana Bisnis Bank Tahun 2021-2023, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2021-2025, dan Pengkinian <i>Recovery Plan</i> Tahun 2020.

REALISASI RAPAT DEWAN KOMISARIS

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2019, agenda, tanggal dan peserta Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

Tabel Kuorum dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Hadir/ Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
1.	Rabu, 9 Januari 2019	Usulan Perubahan Struktur Organisasi Pasca RUPS LB Tanggal 7 Januari 2019.	Hartadi Agus Sarwono	Hadir	
			Imam Apriyanto Putro	Hadir	
			Goei Siau Hong	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir	
			Makmur Keliat	Hadir	
			Askolani	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir	
			R. Widyo Pramono	Hadir	
			Kehadiran 100%		
2.	23 Januari 2019	Update Laporan Hasil Audit atas Laporan Keuangan Bank Mandiri untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2018.	Hartadi Agus Sarwono	Hadir	
			Imam Apriyanto Putro	Hadir	
			Goei Siau Hong	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir	
			Makmur Keliat	Hadir	
			Askolani	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir	
			R. Widyo Pramono	Hadir	
			Kehadiran 100%		
3.	Rabu, 6 Februari 2019	Usulan Pengurus Perusahaan Anak Bank Mandiri.	Hartadi Agus Sarwono	Hadir	
			Imam Apriyanto Putro	Hadir	
			Goei Siau Hong	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir	
			Makmur Keliat	Hadir	
			Askolani	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir	
			R. Widyo Pramono	Hadir	
			Kehadiran 100%		
4.	Kamis, 14 Februari 2019	Persetujuan Usulan Fasilitas Kredit Pihak Terkait.	Hartadi Agus Sarwono	Hadir	
			Imam Apriyanto Putro	Hadir	
			Goei Siau Hong	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir	
			Makmur Keliat	Hadir	
			Askolani	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir	
			R. Widyo Pramono	Hadir	
			Kehadiran 100%		

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Hadir/ Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
5.	Rabu, 20 Februari 2019	Permohonan Persetujuan Penyaluran Dana Program Kemitraan (PK) ke BUMN Khusus.	Hartadi Agus Sarwono	Hadir	
			Imam Apriyanto Putro	Hadir	
			Goei Siau Hong	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir	
			Makmur Keliat	Hadir	
			Askolani	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir	
			R. Widyo Pramono	Hadir	
			Kehadiran 100%		
6.	Rabu, 27 Februari 2019	Persetujuan Pemilihan Calon Anggota Komite Pemantau Risiko Bank Mandiri dari Pihak Independen.	Hartadi Agus Sarwono	Hadir	
			Imam Apriyanto Putro	Hadir	
			Goei Siau Hong	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir	
			Makmur Keliat	Hadir	
			Askolani	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir	
			R. Widyo Pramono	Hadir	
			Kehadiran 100%		
7.	Rabu, 20 Maret 2019	1. Persetujuan Usulan Fasilitas Kredit Pihak Terkait 2. Persetujuan Usulan Pemberian Manfaat di Dana Pensiun I - IV Bank Mandiri 3. Persetujuan Usulan Pengurus Perusahaan Anak Bank Mandiri 4. Persetujuan Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2019-2021	Hartadi Agus Sarwono	Hadir	
			Imam Apriyanto Putro	Hadir	
			Goei Siau Hong	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir	
			Makmur Keliat	Hadir	
			Askolani	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir	
			R. Widyo Pramono	Hadir	
			Kehadiran 100%		
8.	Rabu, 27 Maret 2019	Update Rencana RUPS Tahunan Tahun Buku 2018.	Hartadi Agus Sarwono	Hadir	
			Imam Apriyanto Putro	Hadir	
			Goei Siau Hong	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir	
			Makmur Keliat	Hadir	
			Askolani	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir	
			R. Widyo Pramono	Hadir	
			Kehadiran 100%		



No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Hadir/ Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
9.	Kamis, 4 April 2019	<ol style="list-style-type: none"> Update Rencana Investasi Strategis Bank Mandiri Tahun 2019 Persetujuan Usulan Fasilitas Kredit Pihak Terkait Penunjukan Anggota Dewan Komisaris sebagai Pimpinan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018. 	Hartadi Agus Sarwono	Hadir	
			Imam Apriyanto Putro	Hadir	
			Goei Siau Hong	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir	
			Makmur Keliat	Hadir	
			Askolani	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir	
			R. Widyo Pramono	Hadir	
			Kehadiran 100%		
10.	Rabu, 24 April 2019	Persetujuan Penetapan Pemilihan KAP untuk Audit Laporan Keuangan Bank Mandiri Tahun 2019.	Hartadi Agus Sarwono	Hadir	
			Imam Apriyanto Putro	Hadir	
			Goei Siau Hong	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir	
			Makmur Keliat	Hadir	
			Askolani	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir	
			R. Widyo Pramono	Hadir	
			Kehadiran 100%		
11.	Senin, 29 April 2019	<ol style="list-style-type: none"> Persetujuan Usulan Pengurus Perusahaan Anak Bank Mandiri. Persetujuan atas Rencana Akuisisi 9% Saham dan Penambahan Modal PT Mandiri Tunas Finance. 	Hartadi Agus Sarwono	Hadir	
			Imam Apriyanto Putro	Hadir	
			Goei Siau Hong	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir	
			Makmur Keliat	Hadir	
			Askolani	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir	
			R. Widyo Pramono	Hadir	
			Kehadiran 100%		
12.	Kamis, 2 Mei 2019	Persetujuan Pengalihan Dana Program Kemitraan (PK) menjadi Dana Bina Lingkungan (BL).	Hartadi Agus Sarwono	Hadir	
			Imam Apriyanto Putro	Hadir	
			Goei Siau Hong	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir	
			Makmur Keliat	Hadir	
			Askolani	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir	
			R. Widyo Pramono	Hadir	
			Kehadiran 100%		
13.	Rabu, 8 Mei 2019	Update Persiapan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018.	Hartadi Agus Sarwono	Hadir	
			Imam Apriyanto Putro	Hadir	
			Goei Siau Hong	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir	
			Makmur Keliat	Hadir	
			Askolani	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir	
			R. Widyo Pramono	Hadir	
			Kehadiran 100%		

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Hadir/ Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
14.	Kamis, 9 Mei 2019	1. Reviu Data <i>Talent Pool</i> Calon Direksi Bank Mandiri 2. Usulan Gaji/Honorarium Tahun 2019, Tantiem Kinerja Tahun 2018 dan <i>Long Term Incentive</i> (LTI) Direksi dan Dewan Komisaris.	Hartadi Agus Sarwono	Hadir	
			Imam Apriyanto Putro	Hadir	
			Goei Siau Hong	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir	
			Makmur Keliat	Hadir	
			Askolani	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir	
			R. Widyo Pramono	Hadir	
			Kehadiran 100%		
15.	Senin, 13 Mei 2019	Update Persiapan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018.	Hartadi Agus Sarwono	Hadir	
			Imam Apriyanto Putro	Hadir	
			Goei Siau Hong	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir	
			Makmur Keliat	Hadir	
			Askolani	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir	
			R. Widyo Pramono	Hadir	
			Kehadiran 100%		
16.	Rabu, 15 Mei 2019	Persetujuan Penambahan Modal PT Mandiri Capital Indonesia.	Hartadi Agus Sarwono	Hadir	
			Imam Apriyanto Putro	Hadir	
			Goei Siau Hong	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir	
			Makmur Keliat	Hadir	
			Askolani	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir	
			R. Widyo Pramono	Hadir	
			Kehadiran 100%		
17.	Kamis, 16 Mei 2019	Usulan Calon Komisaris Bank Mandiri dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2018.	Hartadi Agus Sarwono	Hadir	
			Imam Apriyanto Putro	Hadir	
			Goei Siau Hong	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir	
			Makmur Keliat	Hadir	
			Askolani	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir	
			R. Widyo Pramono	Hadir	
			Kehadiran 100%		
18.	22 Mei 2019	1. Persetujuan Usulan Fasilitas Kredit Pihak Terkait 2. Persetujuan Struktur Organisasi Pasca RUPS Tahunan Tahun Buku 2018	Hartadi Agus Sarwono	Hadir	
			Imam Apriyanto Putro	Hadir	
			Goei Siau Hong	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir	
			Makmur Keliat	Hadir	
			Askolani	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir	
			R. Widyo Pramono	Hadir	
			Kehadiran 100%		
19	29 Mei 2019	Persetujuan Usulan Fasilitas Kredit Pihak Terkait.	Hartadi Agus Sarwono	Hadir	
			Imam Apriyanto Putro	Hadir	
			Goei Siau Hong	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir	
			Makmur Keliat	Hadir	
			Askolani	Hadir	

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Hadir/ Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
			Ardan Adiperdana	Hadir	
			R. Widyo Pramono	Hadir	
			Kehadiran 100%		
20.	Rabu, 26 Juni 2019	Persetujuan Revisi RKAP 2019 dan Revisi RBB 2019-2021.	Hartadi Agus Sarwono	Hadir	
			Imam Apriyanto Putro	Hadir	
			Goei Siau Hong	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir	
			Makmur Keliat	Hadir	
			Askolani	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir	
			R. Widyo Pramono	Hadir	
			Kehadiran 100%		
21.	Rabu, 10 Juli 2019	Persetujuan Penambahan Fasilitas Kredit Pihak Terkait.	Hartadi Agus Sarwono	Hadir	
			Imam Apriyanto Putro	Hadir	
			Goei Siau Hong	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir	
			Makmur Keliat	Hadir	
			Askolani	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir	
			R. Widyo Pramono	Hadir	
			Kehadiran 100%		
22.	Senin, 22 Juli 2019	Update Insiden Ketidaksesuaian Saldo Rekening Nasabah.	Hartadi Agus Sarwono	Hadir	
			Imam Apriyanto Putro	Hadir	
			Goei Siau Hong	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir	
			Makmur Keliat	Hadir	
			Askolani	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir	
			R. Widyo Pramono	Hadir	
			Kehadiran 100%		
23.	Rabu, 24 Juli 2019	1. Persetujuan Usulan Fasilitas Kredit Pihak Terkait 2. Persetujuan atas Revisi Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris, serta Revisi Piagam Komite Audit.	Hartadi Agus Sarwono	Hadir	
			Imam Apriyanto Putro	Hadir	
			Goei Siau Hong	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir	
			Makmur Keliat	Hadir	
			Askolani	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir	
			R. Widyo Pramono	Hadir	
			Kehadiran 100%		
24.	Kamis, 1 Agustus 2019	Remunerasi Komite dan <i>Scope of Work</i> Calon Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Mandiri dari Pihak Independen.	Hartadi Agus Sarwono	Hadir	
			Imam Apriyanto Putro	Hadir	
			Goei Siau Hong	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir	
			Makmur Keliat	Hadir	
			Askolani	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir	
			R. Widyo Pramono	Hadir	
			Kehadiran 100%		

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Hadir/ Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
25.	Rabu, 21 Agustus 2019	Persetujuan Pemilihan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Mandiri dari Pihak Independen.	Hartadi Agus Sarwono	Hadir	
			Imam Apriyanto Putro	Hadir	
			Goei Siau Hong	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir	
			Makmur Keliat	Hadir	
			Askolani	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir	
			R. Widy Pramono	Hadir	
Kehadiran 100%					
26.	Rabu, 4 September 2019	1. Nominasi Direktur Utama Perusahaan Anak. 2. Persetujuan Usulan Fasilitas Kredit Pihak Terkait.	Hartadi Agus Sarwono	Hadir	
			Imam Apriyanto Putro	Hadir	
			Goei Siau Hong	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir	
			Makmur Keliat	Hadir	
			Rionald Silaban	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir	
			R. Widy Pramono	Hadir	
Kehadiran 100%					
27.	Rabu, 18 September 2019	Persetujuan Usulan Fasilitas Kredit Pihak Terkait.	Hartadi Agus Sarwono	Hadir	
			Imam Apriyanto Putro	Hadir	
			Goei Siau Hong	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir	
			Makmur Keliat	Hadir	
			Rionald Silaban	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir	
			R. Widy Pramono	Hadir	
Kehadiran 100%					
28.	Rabu, 25 September 2019	1. Rencana Kunjungan Kerja Dewan Komisaris dan Komite Penunjang Dewan Komisaris 2. Persetujuan Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris 3. Persetujuan Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi 4. Persetujuan Piagam Komite Pemantau Risiko	Hartadi Agus Sarwono	Hadir	
			Imam Apriyanto Putro	Hadir	
			Goei Siau Hong	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir	
			Makmur Keliat	Hadir	
			Rionald Silaban	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir	
			R. Widy Pramono	Hadir	
Kehadiran 100%					
29.	Rabu, 9 Oktober 2019	Persetujuan Usulan Pengurus Perusahaan Anak Bank Mandiri	Hartadi Agus Sarwono	Hadir	
			Imam Apriyanto Putro	Hadir	
			Goei Siau Hong	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir	
			Makmur Keliat	Hadir	
			Rionald Silaban	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir	
			R. Widy Pramono	Hadir	
Kehadiran 100%					
30.	Rabu, 23 Oktober 2019	Tindak Lanjut Pertemuan dengan OJK.	Hartadi Agus Sarwono	Hadir	
			Imam Apriyanto Putro	Hadir	
			Goei Siau Hong	Hadir	



No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Hadir/ Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran			
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir				
			Makmur Keliat	Hadir				
			Rionald Silaban	Hadir				
			Ardan Adiperdana	Hadir				
			R. Widyo Pramono	Hadir				
			Kehadiran 100%					
31.	Rabu, 30 Oktober 2019	1. Persetujuan Pelaksanaan RUPS LB Tahun 2019. 2. Penunjukan Anggota Dewan Komisaris sebagai Pimpinan RUPS LB Tahun 2019	Hartadi Agus Sarwono	Hadir				
			Imam Apriyanto Putro	Hadir				
			Goei Siau Hong	Hadir				
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir				
			Makmur Keliat	Hadir				
			Rionald Silaban	Hadir				
			Ardan Adiperdana	Hadir				
			R. Widyo Pramono	Hadir				
			Kehadiran 100%					
			32.	Rabu, 13 November 2019	Persetujuan Usulan Pengurus Perusahaan Anak Bank Mandiri	Hartadi Agus Sarwono	Hadir	
Imam Apriyanto Putro	Hadir							
Goei Siau Hong	Hadir							
Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir							
Makmur Keliat	Hadir							
Rionald Silaban	Hadir							
Ardan Adiperdana	Hadir							
R. Widyo Pramono	Hadir							
Kehadiran 100%								
33.	Rabu, 20 November 2019	1. Persetujuan Usulan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Bank Mandiri Tahun 2020 – 2024 2. Persetujuan Usulan RKAP Tahun 2020 dan RBB Tahun 2020-2022 3. Persetujuan Pengkinian <i>Recovery Plan</i> Bank Mandiri Tahun 2019 4. Persetujuan Usulan Fasilitas Kredit Pihak Terkait				Hartadi Agus Sarwono	Hadir	
			Goei Siau Hong	Hadir				
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir				
			Makmur Keliat	Hadir				
			Rionald Silaban	Hadir				
			Ardan Adiperdana	Hadir				
			R. Widyo Pramono	Hadir				
			Kehadiran 100%					
			34.	Rabu, 27 November 2019	Persetujuan Usulan Fasilitas Kredit Pihak Terkait.	Hartadi Agus Sarwono	Hadir	
						Goei Siau Hong	Hadir	
Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir							
Makmur Keliat	Hadir							
Rionald Silaban	Hadir							
Ardan Adiperdana	Hadir							
R. Widyo Pramono	Hadir							
Kehadiran 100%								
35.	Rabu, 4 Desember 2019	Persetujuan Penyesuaian Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi.	Hartadi Agus Sarwono	Hadir				
			Goei Siau Hong	Hadir				
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir				
			Makmur Keliat	Hadir				
			Rionald Silaban	Hadir				
			Ardan Adiperdana	Hadir				
			R. Widyo Pramono	Hadir				
			Kehadiran 100%					

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Hadir/ Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
36.	Kamis, 12 Desember 2019	1. Persetujuan Usulan Fasilitas Kredit Pihak Terkait. 2. Persetujuan Usulan Pembubaran & Likuidasi Mandiri DPLK, Usulan Tim dan KAP Likuidasi, serta Usulan Laporan Rencana Bisnis Mandiri DPLK Tahun 2020.	Kartika Wirjoatmodjo	Hadir	
			Muhamad Chatib Basri	Hadir	
			Makmur Keliat	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir	
			Robertus Bilitea	Hadir	
			Rionald Silaban	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir	
			R. Widy Pramono	Hadir	
Kehadiran 100%					

RAPAT GABUNGAN

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi terdiri dari Rapat Gabungan Dewan Komisaris mengundang Direksi dan Rapat Gabungan Direksi mengundang Dewan Komisaris.

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS MENGUNDANG DIREKSI

Sepanjang tahun 2019, agenda, tanggal dan peserta Rapat Gabungan Dewan Komisaris mengundang Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris Mengundang Direksi

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat – Dewan Komisaris	Kehadiran	Keterangan	Peserta Rapat - Direksi	Kehadiran	Keterangan
1.	Kamis, 31 Januari 2019	Laporan Keuangan dan Kinerja Bulan Desember 2018.	Hartadi Agus Sarwono	Hadir		Kartika Wirjoatmodjo	Tidak Hadir	Dinas
			Imam Apriyanto Putro	Tidak Hadir	Izin	Sulaiman A. Arianto	Hadir	
			Goei Siau Hong	Hadir		Royke Tumilaar	Tidak Hadir	Dinas
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir		Hery Gunardi	Tidak Hadir	Dinas
			Makmur Keliat	Hadir		Rico U. Frans	Tidak Hadir	Dinas
			Askolani	Hadir		Ahmad Siddik Badruddin	Tidak Hadir	Dinas
			Ardan Adiperdana	Hadir		Darmawan Junaidi	Hadir	
			R. Widy Pramono	Hadir		Alexandra Askandar	Tidak Hadir	Dinas
						Agus Dwi Handaya	Tidak Hadir	Dinas
						Panji Irawan	Hadir	
			Donsuwan Simatupang	Hadir				



Kilas Kinerja



Laporan Dewan Komisaris dan Direksi



Profil Perusahaan



Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perseroan



Human Capital

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat - Dewan Komisaris	Kehadiran	Keterangan	Peserta Rapat - Direksi	Kehadiran	Keterangan
2.	Rabu, 27 Februari 2019	Laporan Keuangan dan Kinerja Bulan Januari 2019.	Hartadi Agus Sarwono	Hadir		Kartika Wirjoatmodjo	Tidak Hadir	Dinas
			Imam Apriyanto Putro	Tidak Hadir	Izin	Sulaiman A. Arianto	Hadir	
			Goei Siauw Hong	Hadir		Royke Tumilaar	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir		Hery Gunardi	Hadir	
			Makmur Keliat	Hadir		Rico U. Frans	Hadir	
			Askolani	Hadir		Ahmad Siddik Badruddin	Tidak Hadir	Dinas
			Ardan Adiperdana	Hadir		Darmawan Junaidi	Tidak Hadir	Dinas
			R. Widyo Pramono	Hadir		Alexandra Askandar	Tidak Hadir	Dinas
						Agus Dwi Handaya	Hadir	
						Panji Irawan	Hadir	
						Donsuwan Simatupang	Tidak Hadir	Dinas
3.	Rabu, 20 Maret 2019	Laporan Keuangan dan Kinerja Bulan Februari 2019.	Hartadi Agus Sarwono	Hadir		Kartika Wirjoatmodjo	Tidak Hadir	Dinas
			Imam Apriyanto Putro	Tidak Hadir	Izin	Sulaiman A. Arianto	Hadir	
			Goei Siauw Hong	Hadir		Royke Tumilaar	Tidak Hadir	Dinas
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir		Hery Gunardi	Hadir	
			Makmur Keliat	Hadir		Rico U. Frans	Tidak Hadir	Dinas
			Askolani	Hadir		Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir		Darmawan Junaidi	Tidak Hadir	Dinas
			R. Widyo Pramono	Hadir		Alexandra Askandar	Tidak Hadir	Dinas
						Agus Dwi Handaya	Hadir	
						Panji Irawan	Hadir	
						Donsuwan Simatupang	Tidak Hadir	Dinas

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat – Dewan Komisaris	Kehadiran	Keterangan	Peserta Rapat - Direksi	Kehadiran	Keterangan
4.	Rabu, 22 Mei 2019	Laporan Keuangan dan Kinerja Bulan April 2019.	Hartadi Agus Sarwono	Hadir		Kartika Wirjoatmodjo	Hadir	
			Imam Apriyanto Putro	Hadir		Sulaiman A. Arianto	Hadir	
			Goei Siau Hong	Hadir		Royke Tumilaar	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir		Hery Gunardi	Hadir	
			Makmur Keliat	Hadir		Rico U. Frans	Hadir	
			Askolani	Hadir		Ahmad Siddik Badruddin	Tidak Hadir	Dinas
			Ardan Adiperdana	Tidak Hadir	Izin	Darmawan Junaidi	Hadir	
			R. Widy Pramono	Hadir		Alexandra Askandar	Hadir	
						Agus Dwi Handaya	Hadir	
						Panji Irawan	Hadir	
5.	Rabu, 26 Juni 2019	Laporan Keuangan dan Kinerja Bulan Mei 2019.	Hartadi Agus Sarwono	Hadir		Kartika Wirjoatmodjo	Tidak Hadir	Dinas
			Imam Apriyanto Putro	Hadir		Sulaiman A. Arianto	Hadir	
			Goei Siau Hong	Hadir		Royke Tumilaar	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir		Hery Gunardi	Hadir	
			Makmur Keliat	Hadir		Rico U. Frans	Tidak Hadir	Dinas
			Askolani	Hadir		Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir		Darmawan Junaidi	Tidak Hadir	Dinas
			R. Widy Pramono	Hadir		Alexandra Askandar	Tidak Hadir	Dinas
						Agus Dwi Handaya	Hadir	
						Panji Irawan	Hadir	
			Donsuwan Simatupang	Tidak Hadir	Dinas			
			Riduan	Hadir				



Kilas Kinerja



Laporan Dewan Komisaris dan Direksi



Profil Perusahaan



Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perseroan



Human Capital

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat - Dewan Komisaris	Kehadiran	Keterangan	Peserta Rapat - Direksi	Kehadiran	Keterangan
6.	Rabu, 21 Agustus 2019	Laporan Keuangan dan Kinerja Bulan Juli 2019.	Hartadi Agus Sarwono	Hadir		Kartika Wirjoatmodjo	Tidak Hadir	Dinas
			Imam Apriyanto Putro	Tidak Hadir	Izin	Sulaiman A. Arianto	Hadir	
			Goei Siauw Hong	Hadir		Royke Tumilaar	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir		Hery Gunardi	Hadir	
			Makmur Keliat	Hadir		Rico U. Frans	Hadir	
			Askolani	Hadir		Ahmad Siddik Badruddin	Tidak Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir		Darmawan Junaidi	Hadir	
			R. Widyo Pramono	Hadir	Izin	Alexandra Askandar	Hadir	
						Agus Dwi Handaya	Tidak Hadir	Dinas
						Panji Irawan	Hadir	
						Donsuwan Simatupang	Hadir	
						Riduan	Hadir	
7.	Rabu, 18 September 2019	Laporan Keuangan dan Kinerja Bulan Agustus 2019.	Hartadi Agus Sarwono	Hadir		Kartika Wirjoatmodjo	Hadir	
			Imam Apriyanto Putro	Hadir		Sulaiman A. Arianto	Tidak Hadir	Dinas
			Goei Siauw Hong	Hadir		Royke Tumilaar	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir		Hery Gunardi	Tidak Hadir	Dinas
			Makmur Keliat	Hadir		Rico U. Frans	Hadir	
			Rionald Silaban	Hadir		Ahmad Siddik Badruddin	Tidak Hadir	Dinas
			Ardan Adiperdana	Hadir		Darmawan Junaidi	Hadir	
			R. Widyo Pramono	Hadir		Alexandra Askandar	Tidak Hadir	Dinas
						Agus Dwi Handaya	Tidak Hadir	Dinas
						Panji Irawan	Tidak Hadir	Dinas
						Donsuwan Simatupang	Hadir	
						Riduan	Hadir	
8.	Rabu, 23 Oktober 2019	Laporan Keuangan dan Kinerja Bulan September 2019.	Hartadi Agus Sarwono	Hadir		Kartika Wirjoatmodjo	Tidak Hadir	Dinas
			Imam Apriyanto Putro	Hadir		Sulaiman A. Arianto	Hadir	
			Goei Siauw Hong	Hadir		Royke Tumilaar	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir		Hery Gunardi	Hadir	

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat – Dewan Komisaris	Kehadiran	Keterangan	Peserta Rapat - Direksi	Kehadiran	Keterangan
			Makmur Keliat	Hadir		Rico U. Frans	Hadir	
			Rionald Silaban	Hadir		Ahmad Siddik Badruddin	Tidak Hadir	Dinas
			Ardan Adiperdana	Hadir		Darmawan Junaidi	Hadir	
			R. Widyo Pramono	Hadir		Alexandra Askandar	Hadir	
						Agus Dwi Handaya	Tidak Hadir	Dinas
						Panji Irawan	Hadir	
						Donsuwan Simatupang	Hadir	
						Riduan	Hadir	

RAPAT GABUNGAN DIREKSI MENGUNDANG DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2019, Rapat Gabungan Direksi mengundang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat – Dewan Komisaris	Hadir/ Tidak Hadir	Keterangan	Peserta Rapat Direksi	Hadir/ Tidak Hadir	Keterangan
1.	Rabu, 23 Januari 2019	Update Laporan Hasil Audit Atas Laporan Keuangan Bank Mandiri untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 3 Desember 2018.	Hartadi Agus Sarwono	Tidak Hadir	Izin	Kartika Wirjoatmodjo	Tidak Hadir	Perjalanan Dinas
			Imam Apriyanto Putro	Hadir		Sulaiman Arif Arianto	Hadir	
			Goei Siau Hong	Hadir		Royke Tumilaar	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir		Hery Gunardi	Hadir	
			Makmur Keliat	Hadir		Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Askolani	Hadir		Rico Ustavia Frans	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Tidak Hadir	Izin	Darmawan Junaidi	Hadir	
			R. Widyo Pramono	Hadir		Alexandra Askandar	Hadir	
						Agus Dwi Handaya	Hadir	
						Panji Irawan	Hadir	
Donsuwan Simatupang	Hadir							
Riduan	Hadir							
2.	Rabu, 22 Mei 2019	1. Persetujuan atas Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Pihak terkait. 2. Persetujuan atas Penyediaan	Hartadi Agus Sarwono	Hadir		Kartika Wirjoatmodjo	Hadir	



Kilas Kinerja



Laporan Dewan Komisaris dan Direksi



Profil Perusahaan



Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perseroan



Human Capital

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat - Dewan Komisaris	Hadir/Tidak Hadir	Keterangan	Peserta Rapat Direksi	Hadir/Tidak Hadir	Keterangan
		3. Fasilitas Kredit Jangka Pendek Kepada Manriri International Remittance Sdn. Bhd. (MIR). 3. Persetujuan Struktur Organisasi Pasca RUPS Tahunan Tahun Buku 2018.	Imam Apriyanto Putro	Hadir		Sulaiman Arif Arianto	Hadir	
			Goei Siau Hong	Hadir		Royke Tumilaar	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir		Hery Gunardi	Hadir	
			Makmur Keliat	Hadir		Ahmad Siddik Badruddin	Tidak Hadir	Cuti
			Askolani	Hadir		Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Tidak Hadir	Izin	Darmawan Junaidi	Hadir	
			R. Widy Pramono	Hadir		Alexandra Askandar	Hadir	
						Agus Dwi Handaya	Hadir	
						Panji Irawan	Hadir	
						Donsuwan Simatupang	Hadir	
Riduan	Hadir							
3.	Rabu, 24 April 2019	Kinerja Keuangan Bulan Maret 2019.	Hartadi Agus Sarwono	Hadir		Kartika Wirjoatmodjo	Tidak Hadir	Izin
			Imam Apriyanto Putro	Hadir		Sulaiman Arif Arianto	Hadir	
			Goei Siau Hong	Hadir		Royke Tumilaar	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir		Riduan	Hadir	
			Makmur Keliat	Hadir		Dosuwan Simatupang	Hadir	
			Askolani	Hadir		Darmawan Junaidi	Hadir	
			Ardan Adiperdana	Hadir		Hery Gunardi	Hadir	
			R. Widy Pramono	Hadir		Panji Irawan	Hadir	
						Rico Usthavia Frans	Hadir	
						Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
						Agus Dwi Handaya	Tidak Hadir	Izin
Alexandra Askandar	Hadir							
4.	Rabu, 24 Juli 2019	Laporan Keuangan dan Kinerja Bulan Juni 2019.	Hartadi Agus Sarwono	Hadir		Kartika Wirjoatmodjo	Hadir	
			Imam Apriyanto Putro	Hadir		Sulaiman Arif Arianto	Hadir	
			Goei Siau Hong	Hadir		Royke Tumilaar	Hadir	
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Hadir		Riduan	Hadir	
			Makmur Keliat	Hadir		Dosuwan Simatupang	Hadir	
			Askolani	Hadir		Darmawan Junaidi	Hadir	

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat – Dewan Komisaris	Hadir/Tidak Hadir	Keterangan	Peserta Rapat Direksi	Hadir/Tidak Hadir	Keterangan		
			Ardan Adiperdana	Hadir		Hery Gunardi	Hadir			
			R. Widyopramono	Hadir			Panji Irawan	Hadir		
							Rico Usthavia Frans	Hadir		
							Ahmad Siddik Badruddin	Hadir		
							Agus Dwi Handaya	Hadir		
							Alexandra Askandar	Hadir		
5.	Rabu, 20 November 2019	Laporan Keuangan dan Kinerja Bulan Oktober 2019.	Hartadi Agus Sarwono	Hadir		Kartika Wirjoatmodjo	Hadir			
			Goei Siau Hong	Hadir		Sulaiman Arif Arianto	Hadir			
			Bangun Sarwito Kusmulyono	Tidak Hadir	Sakit	Royke Tumilaar	Hadir			
			Makmur Keliat	Hadir		Riduan	Hadir			
			Ronald Silaban	Hadir		Dosuwon Simatupang	Hadir			
			Ardan Adiperdana	Hadir		Darmawan Junaidi	Hadir			
			R. Widyopramono	Hadir				Hery Gunardi	Hadir	
								Panji Irawan	Hadir	
								Rico Usthavia Frans	Hadir	
								Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
								Agus Dwi Handaya	Hadir	
								Alexandra Askandar	Hadir	

FREKUENSI DAN KEHADIRAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

Frekuensi dan kehadiran Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Periode	Rapat Dewan Komisaris			Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi		
			Jumlah dan (%) Kehadiran			Jumlah dan (%) Kehadiran		
			Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Hartadi Agus Sarwono	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	15 November 2017 – 9 Desember 2019	35	35	100%	13	12	92%
Kartika Wirjoatmodjo*	Komisaris Utama	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019	1	1	100%	-	-	-
Imam Apriyanto Putro	Wakil Komisaris Utama	11 Juni 2015 – 18 November 2018	32	32	100%	12	8	67%

Nama	Jabatan	Periode	Rapat Dewan Komisaris			Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi		
			Jumlah dan (%) Kehadiran			Jumlah dan (%) Kehadiran		
			Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Muhamad Chatib Basri*	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019	1	1	100%	-	-	-
Goei Siau Hong	Komisaris Independen	25 Juni 2015 – 9 Desember 2019	35	35	100%	13	13	100%
Bangun Sarwito Kusmulyono	Komisaris Independen	25 Juni 2015 – 9 Desember 2019	35	35	100%	13	12	92%
Mohamad Nasir*	Komisaris Independen	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019	1	1	100%	-	-	-
Robertus Biliatea*	Komisaris Independen	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019	1	1	100%	-	-	-
Makmur Keliat	Komisaris Independen	25 September 2017 – 31 Desember 2019	36	36	100%	13	13	100%
Askolani	Komisaris	3 September 2014 – 28 Agustus 2019	25	25	100%	10	10	100%
Rionald Silaban*	Komisaris	28 Agustus 2019 – 31 Desember 2019	11	11	100%	3	3	100%
Ardan Adiperdana	Komisaris	3 Oktober 2016 – 31 Desember 2019	36	36	100%	13	10	77%
R. Widyo Pramono	Komisaris	21 Agustus 2017 – 31 Desember 2019	36	36	100%	13	13	100%

*Efektif setelah memperoleh persetujuan dari OJK atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

FREKUENSI DAN TATA CARA PEMBERIAN NASIHAT KEPADA ANGGOTA DIREKSI

Pemberian nasihat dari Dewan Komisaris kepada Direksi dilakukan baik secara formal dalam Rapat, maupun secara informal. Rapat formal terdiri dari 3 (tiga) jenis rapat, yaitu:

1. Rapat Komite di bawah pengawasan Dewan Komisaris, yang terdiri dari Rapat Komite Audit, Rapat Komite Pemantau Risiko, Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Rapat Dewan Komisaris (RAKOM) yaitu rapat internal Dewan Komisaris dan/atau dengan mengundang Direktur bidang yang terkait.
3. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi (RAKOMDIR) yaitu Rapat Dewan Komisaris bersama – sama dengan Direksi.

PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP IMPLEMENTASI STRATEGI PERUSAHAAN

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank, Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang mencakup antara lain kebijakan dan strategi manajemen. Hasil pengawasan tersebut dituangkan dalam Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan tiap semester. Selain itu, berdasarkan pada Surat Kementerian BUMN No. S-76/D3.MBU/2014 tanggal 3 Juni 2014 tentang Permintaan Tanggapan atas Laporan Triwulanan, Dewan Komisaris wajib menyampaikan Tanggapan atas Pencapaian Kinerja Perseroan kepada Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna tiap triwulan. Pada tahun 2019, Dewan Komisaris telah membuat dan menyampaikan Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank sebagai berikut:

OJK	Kementerian BUMN
Surat No. KOM/024/2019 tanggal 27 Februari 2019, perihal Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank 2018 – 2019 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Semester II Tahun 2018.	Surat No. KOM/111/2019 tanggal 31 Juli 2019, perihal Tanggapan atas Laporan Kinerja PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sampai dengan Triwulan II/2019.
Surat No. KOM/125/2019 tanggal 28 Agustus 2019, perihal Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank 2019 – 2021 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Semester I Tahun 2019.	Surat No. KOM/167/2019 tanggal 31 Oktober 2019, perihal Tanggapan atas Laporan Kinerja PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sampai dengan Triwulan III/2019

Laporan pengawasan pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada OJK dan Tanggapan atas Pencapaian Kinerja Perseroan yang disampaikan kepada Kementerian BUMN meliputi laporan atas:

1. Penilaian Dewan Komisaris tentang pelaksanaan Rencana Bisnis Bank Mandiri berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis.
2. Penilaian Dewan Komisaris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank Mandiri secara umum, khususnya terkait faktor permodalan (*capital*), rentabilitas (*earnings*), profil risiko terutama risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas.
3. Penilaian Dewan Komisaris mengenai upaya memperbaiki kinerja Bank Mandiri, dalam hal menurut penilaian yang bersangkutan kinerja Bank sebagaimana dimaksud pada poin 2 di atas terdapat penurunan.

Penilaian Dewan Komisaris pada poin 1-3 tersebut dilengkapi pula dengan penilaian mengenai faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Memastikan penerapan Tata Kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.

Selama tahun 2019, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan Perseroan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan serta Rencana Kerja yang ditetapkan pada awal tahun.

Tugas, kewajiban dan tanggungjawab tersebut antara lain dilakukan antara lain melalui Rapat Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau Rapat dan Evaluasi bersama komite-komite di bawah Dewan Komisaris.

Adapun pelaksanaan tugas Dewan Komisaris selama tahun 2019 antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan yang dilakukan oleh Direksi selama tahun 2019, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2019 - 2021 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2019-2023.
2. Melakukan pemantauan secara berkala dan memberikan nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana kerja tahun 2019, pengembangan Perseroan, dan pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan, terutama pada hal-hal yang menjadi perhatian Dewan Komisaris selama tahun 2019, yaitu pada aspek Kredit, Teknologi Informasi, dan Sumber Daya Manusia.
3. Melakukan pemantauan berkala terhadap perkembangan kredit, khususnya pada *high growth segment* dan *high growth product*, serta melakukan pemantauan terhadap debitur *Watchlist*, perkembangan Kredit Kol. 2, efektivitas restrukturisasi kredit, dan *Non Performing Loan* Bank. Selain itu, dilakukan juga reviu berkala terhadap debitur – debitur inti Bank Mandiri beserta *value chain*-nya.
4. Melakukan pemantauan berkala terhadap aspek *Reliability*, *Availability*, dan *Security* dalam infrastruktur TI, termasuk kesiapan SDM dalam mendukung perkembangan digitalisasi.
5. Melakukan pemantauan berkala terhadap perencanaan SDM (*Manpower Planning*) yang selaras dengan *Corporate Plan*, RBB, serta kebutuhan riil perkembangan usaha jangka panjang.
6. Memberikan arahan, memantau penyusunan, serta memberikan persetujuan atas usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020, RBB Tahun 2020 – 2022, RAKB 2020 – 2024, dan Pengkinian *Recovery Plan* Tahun 2019.
7. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada Direksi mengenai masalah yang dianggap penting dan material bagi pengurusan Perseroan, antara lain hasil *joint audit* OJK & PPAATK, insiden ketidaksesuaian saldo nasabah, dan hasil audit pihak eksternal selama tahun 2019.

8. Mengusulkan penunjukkan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 kepada RUPS Tahunan Tahun Buku 2018.
9. Melakukan reviu atas pelaksanaan audit yang dilakukan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 Bank Mandiri dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Mandiri (Mandiri DPLK).
10. Melakukan pengawasan atas tindak lanjut Direksi atas hasil temuan Auditor Internal dan Eksternal, baik temuan di tahun 2019 maupun temuan di tahun sebelumnya yang masih berstatus "on progress", serta memastikan bahwa seluruh temuan telah diselesaikan dengan baik sesuai tenggat waktu yang ditetapkan.
11. Melakukan reviu pada *talent pool* dan setiap usulan calon anggota Direksi serta anggota Dewan Komisaris yang akan diusulkan dalam RUPS Tahunan/ RUPS Luar Biasa.
12. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Direksi selama tahun 2019 secara berkala serta mereviu Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.
13. Melakukan reviu dan memberikan persetujuan terhadap setiap usulan pemberian fasilitas kredit atau tindakan Direksi yang wajib mendapat persetujuan tertulis Dewan komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
14. Memastikan penerapan tata kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan tata kelola Perseroan secara terintegrasi.
15. Melakukan pemantauan berkala terhadap efektivitas *Whistleblowing System*, termasuk aspek *safe environment* bagi *Whistleblower* (Pelapor).
16. Melakukan pemantauan berkala terhadap *progress* penerapan program penguatan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU – PPT) di Bank Mandiri dan Perusahaan Anak.
17. Memastikan penerapan Manajemen Risiko secara terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan dalam Perseroan.
18. Memastikan Direksi menyusun dan memelihara Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai, efektif, dan efisien, serta mengkaji efektivitas dan efisiensi SPI berdasarkan informasi yang diperoleh dari Komite Audit dan Satuan Kerja Audit Internal.
19. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan rekomendasi perbaikan atas realisasi RBB yang selanjutnya disampaikan pada OJK tiap semester dan pada Kementerian BUMN tiap triwulan.
20. Melakukan pemantauan berkala terhadap proses pengalihan portofolio Mandiri DPLK kepada DPLK AXA Mandiri, serta rencana pembubaran dan likuidasi Mandiri DPLK untuk selanjutnya proses likuidasi tersebut akan dilaporkan kepada OJK. Selain itu juga mereviu dan memberikan persetujuan atas Rencana Bisnis Mandiri DPLK Tahun 2020.
21. Mengadakan 36 (tiga puluh enam) kali Rapat Dewan Komisaris baik Rapat internal maupun dengan Direktur Bidang terkait untuk membahas aspek-aspek tertentu yang menjadi perhatian Dewan Komisaris.

REKOMENDASI DAN KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2019 Dewan Komisaris telah memberikan Rekomendasi serta melakukan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tersebut melalui forum antara lain:

1. Rapat Dewan Komisaris
2. Rapat bersama Komite – Komite di bawah Dewan Komisaris
3. Kunjungan Kerja (*On site Visit*) Dewan Komisaris bersama Komite – Komite di bawah Dewan Komisaris

Selama tahun 2019, Dewan Komisaris telah mengeluarkan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) surat persetujuan antara lain tentang persetujuan kredit kepada pihak terkait, tambahan penyertaan kepada Perusahaan lain/ Entitas Anak, serta persetujuan lain yang menjadi wewenang Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku. Adapun beberapa persetujuan tersebut antara lain dapat disampaikan sebagai berikut.

No	Tanggal Surat	Perihal
1.	10 Januari 2019	Persetujuan atas Usulan Struktur Organisasi Bank Mandiri Pasca RUPS LB tanggal 7 Januari 2019.
2.	16 Januari 2019	Persetujuan Fasilitas Kredit Pihak Terkait.
3.	8 Februari 2019	Persetujuan Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak

No	Tanggal Surat	Perihal
4.	18 Februari 2019	Persetujuan Fasilitas Kredit Pihak Terkait.
5.	26 Februari 2019	Penetapan Perpanjangan Sdr. Busi Sulistio sebagai Anggota Komite Audit Bank Mandiri.
6.	12 Maret 2019	Persetujuan Pengangkatan Dewan Komisaris Perusahaan Anak.
7.	20 Maret 2019	Persetujuan atas Revisi RKAP 2019 dan RBB 2019-2021.
8.	20 Maret 2019	Persetujuan Pemberian Manfaat di Dana Pensiun tahun 2019.
9.	25 Maret 2019	Persetujuan Fasilitas Kredit Pihak Terkait.
10.	4 April 2019	Persetujuan Fasilitas Kredit Pihak Terkait.
11.	30 April 2019	Penetapan Keanggotaan Komite di bawah Dewan Komisaris.
12.	6 Mei 2019	Persetujuan Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak.
13.	8 Mei 2019	Persetujuan Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak.
14.	24 Mei 2019	Persetujuan Fasilitas Kredit Pihak Terkait.
15.	24 Mei 2019	Persetujuan atas Usulan Struktur Organisasi Bank Mandiri Pasca RUPS Tahunan tanggal 16 Mei 2019.
16.	27 Mei 2019	Persetujuan Harga Jasa Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Bank Mandiri, Laporan Keuangan PKBL, Laporan Keuangan dan Laporan Investasi Mandiri DPLK pada tanggal dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019.
17.	29 Mei 2019	Persetujuan Fasilitas Kredit Pihak Terkait.
18.	31 Mei 2019	Penetapan Remunerasi dan Tantiem Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mandiri.
19.	26 Juni 2019	Persetujuan atas Revisi RKAP Tahun 2019 dan RBB Tahun 2019-2021.
20.	3 Juli 2019	Penetapan Keanggotaan Komite di bawah Dewan Komisaris.
21.	10 Juli 2019	Persetujuan atas Rencana Penambahan Modal kepada Pihak Terkait.
22.	12 Juli 2019	Persetujuan Fasilitas Kredit Pihak Terkait.
23.	25 Juli 2019	Persetujuan Fasilitas Kredit Pihak Terkait (BMEL).
24.	16 Agustus 2019	Persetujuan Prinsip Pengalihan, Pembubaran, dan Likuidasi Mandiri DPLK.
25.	11 September 2019	Persetujuan Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak.
26.	16 September 2019	Pengangkatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi serta Penetapan Keanggotaan Komite di bawah Dewan Komisaris.
27.	25 September 2019	Persetujuan Fasilitas Kredit Pihak Terkait.
28.	21 Oktober 2019	Persetujuan Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak.
29.	22 November 2019	Persetujuan Fasilitas Kredit Pihak Terkait.
30.	22 November 2019	Persetujuan atas Pengkinian <i>Recovery Plan</i> Tahun 2019.
31.	22 November 2019	Persetujuan atas RKAP Tahun 2020 dan RBB Tahun 2020-2022.
32.	22 November 2019	Persetujuan atas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2020-2024.
33.	22 November 2019	Persetujuan Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak.
34.	29 September 2019	Persetujuan Fasilitas Kredit Pihak Terkait.
35.	12 Desember 2019	Persetujuan atas Usulan Struktur Organisasi Bank Mandiri Pasca RUPS LB tanggal 9 Desember 2019.
36.	12 Desember 2019	Persetujuan Pengalihan Bisnis Mandiri DPLK, Usulan Tim Likuidasi & KAP, usulan Pembubaran dan Likuidasi Mandiri DPLK, serta Laporan Rencana Bisnis Mandiri DPLK.
37.	12 Desember 2019	Persetujuan Fasilitas Kredit Pihak Terkait.
38.	18 Desember 2019	Penetapan Keanggotaan Komite di bawah Dewan Komisaris.

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, Pengurus Bank (dhi. Dewan Komisaris dan Direksi) **wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko** yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, dengan klasifikasi sebagai berikut:

No.	Jabatan	Level	Masa Berlaku
1.	Komisaris	Minimal Tingkat 1	4 tahun
2.	Komisaris Independen	Minimal Tingkat 2	4 tahun
3.	Direktur Utama dan Direktur dari Bank dengan aset > Rp10 Triliun	5	2 tahun

Dalam hal masa berlaku sertifikasi tersebut telah habis, maka **wajib dilakukan Program Pemeliharaan (Refreshment)** secara berkala paling kurang:

- 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun untuk tingkat 1 dan 2; atau
- 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk tingkat 3, 4 dan 5.

Oleh karena itu, Komisaris Independen Bank Mandiri wajib lulus Sertifikasi Manajemen Risiko level 2 sedangkan untuk Komisaris non Independen wajib lulus Sertifikasi Manajemen Risiko level 1. Adapun daftar Dewan Komisaris yang telah lulus sertifikasi manajemen risiko adalah sebagai berikut.

Nama	Jabatan	Periode	Lembaga yang mengeluarkan sertifikat
Hartadi Agus Sarwono	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	15 November 2017 – 9 Desember 2019	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan Magister Manajemen FEB UGM (MMUGM) Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan Magister Manajemen FEB UGM (MMUGM) Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
Kartika Wirjoatmodjo*	Komisaris Utama	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
Imam Apriyanto Putro	Wakil Komisaris Utama	11 Juni 2015 – 18 November 2018	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
Muhamad Chatib Basri*	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019	-
Goei Siau Hong	Komisaris Independen	25 Juni 2015 – 9 Desember 2019	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) Bara Risk Forum
Bangun Sarwito Kusmulyono	Komisaris Independen	25 Juni 2015 – 9 Desember 2019	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
Mohamad Nasir*	Komisaris Independen	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019	-
Robertus Bilitea*	Komisaris Independen	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019	-
Makmur Keliat	Komisaris Independen	25 September 2017 – 31 Desember 2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
Askolani	Komisaris	3 September 2014 – 28 Agustus 2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) Bara Risk Forum
Rionald Silaban*	Komisaris	28 Agustus 2019 – 31 Desember 2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
Ardan Adiperdana	Komisaris	3 Oktober 2016 – 31 Desember 2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
R. Widyo Pramono	Komisaris	21 Agustus 2017 – 31 Desember 2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)

*Efektif setelah memperoleh persetujuan dari OJK atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

	Tingkat	Bidang/Area	Tanggal sertifikat dikeluarkan	Tanggal Kadaluarsa
	Level 2	Manajemen Risiko	29 Maret 2016	29 Maret 2020
	Refreshment	<i>Intensive Wealth Management and Risk Management Refreshment Programs for Executives</i>	26 Agustus 2017	26 Agustus 2019
	Refreshment	<i>International Risk Management Refreshment Programs for Executives</i>	4 November 2017	4 November 2019
	Refreshment	<i>Executive Risk Management Refreshment Program</i>	02 – 09 Juli 2018	09 Juli 2020
	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	17 April 2015	17 April 2017
	Refreshment	<i>Refreshment</i> Manajemen Risiko Perbankan: Menghadapi <i>Fraud</i> di dunia Perbankan, <i>Financial Club</i> , Graha Niaga, Jakarta	16 Agustus 2017	16 Agustus 2019
	Level 1	Manajemen Risiko	11 April 2015	11 April 2019
	-	-	-	-
	Refreshment	Manajemen Risiko Perbankan	21 Juni 2019	21 Juni 2021
	Level 2	Manajemen Risiko Perbankan	17 April 2015	17 April 2019
	Refreshment	Manajemen Risiko Perbankan	18 Oktober 2017	18 Oktober 2019
	Level 2	Manajemen Risiko Perbankan	13 Desember 2016	16 Desember 2020
	Refreshment	Refreshment : Mengelola Risiko agar Portofolio Kredit menjadi Sehat	16 November 2016	16 November 2018
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	Level 2	Manajemen Risiko	12 Mei 2017	12 Mei 2021
	Level 1	Manajemen Risiko Perbankan	24 Juni 2014	24 Juni 2018
	Refreshment	Key Risk Management Challenges in 2019	07 Desember 2018	07 Desember 2020
	Level 1	Manajemen Risiko	14 November 2019	14 November 2023
	Level 1	Manajemen Risiko	30 Juli 2016	30 Juli 2020
	Refreshment	Executive Risk Management Refreshment Program dengan tema “Risk Management as Performance”	9 Juli 2018	09 Juli 2020
	Level 1	Manajemen Risiko	20 September 2017	20 September 2021
	Refreshment	Executive Risk Management Refreshment Program dengan tema “Risk Management as Performance”	02 - 09 Juli 2018	09 Juli 2020



Kilas Kinerja



Laporan Dewan Komisaris dan Direksi



Profil Perusahaan



Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perseroan




Human Capital

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui *self assessment* atas kinerja Dewan Komisaris dan dilaporkan serta dipertanggungjawabkan dalam RUPS.

PROSEDUR PELAKSANAAN ASSESSMENT KINERJA DEWAN KOMISARIS



KRITERIA EVALUASI KINERJA DEWAN KOMISARIS

No.	Indikator	Bobot Penilaian
1.	Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala minimal 4 (empat) kali dalam 1(satu) tahun.	10%
2.	Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat bersama Direksi secara berkala minimal 4 (empat) kali dalam 1(satu) tahun.	10%
3.	Dewan Komisaris melaksanakan peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan melalui keikutsertaan dalam seminar/pelatihan yang sesuai dengan bidang tugasnya minimal 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun.	10%
4.	Dewan Komisaris melakukan kunjungan ke cabang/wilayah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%
5.	Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap Kinerja Bank Mandiri dan Entitas Anak (Konsolidasi) secara berkala, minimal 4 (empat) kali dalam 1(satu) tahun.	10%
6.	Dewan Komisaris melakukan evaluasi serta menyusun dan menyampaikan Laporan atas Kinerja Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Mandiri kepada Regulator minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%
7.	Dewan Komisaris menyusun dan menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank kepada Regulator secara berkala 2 (dua) kali dalam 1(satu) tahun.	10%
8.	Dewan Komisaris mereviu, mengevaluasi dan memberikan persetujuan terhadap hal-hal yang wajib mendapat persetujuan Dewan komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) - Rencana Bisnis Bank (RBB) - Pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Bank Mandiri (Konsolidasi) serta Laporan Keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan mengusulkan nama KAP dimaksud untuk disetujui dalam RUPST. - Penambahan modal atau pelepasan saham serta susunan pengurus pada Entitas Anak. - Pemberian fasilitas kredit pada pihak terkait. - Efektivitas sistem dan proses Manajemen Risiko Bank dan Manajemen Risiko Terintegrasi - Efektivitas pelaksanaan fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). 	10%
9.	Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya prinsip dan praktik <i>Good Corporate Governance</i> pada seluruh jenjang organisasi.	10%
10.	Dewan Komisaris memastikan Komite-Komite di bawahnya, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun beberapa indikator yang diukur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Komite di bawah Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Rapat Komite dan Rencana Kerja Komite - Tingkat kehadiran dan partisipasi dalam Rapat Komite - Penyampaian Hasil <i>Review</i> kepada Dewan Komisaris - Pembuatan dan Penyampaian Laporan Komite yang tepat waktu 	10%

PIHAK YANG MELAKUKAN ASSESSMENT

Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja Dewan Komisaris selama tahun 2019 secara mandiri (*self assessment*).

HASIL PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

No.	Indikator	Bobot Penilaian	Pencapaian
1.	Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala minimal 4 (empat) kali dalam 1(satu) tahun.	10%	100%
2.	Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat bersama Direksi secara berkala minimal 4 (empat) kali dalam 1(satu) tahun.	10%	100%
3.	Dewan Komisaris melaksanakan peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan melalui keikutsertaan dalam seminar/pelatihan yang sesuai dengan bidang tugasnya minimal 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun.	10%	100%
4.	Dewan Komisaris melakukan kunjungan ke cabang/wilayah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%	100%
5.	Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap Kinerja Bank Mandiri dan Entitas Anak (Konsolidasi) secara berkala, minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%	100%
6.	Dewan Komisaris melakukan evaluasi serta menyusun dan menyampaikan Laporan atas Kinerja Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Mandiri kepada Regulator minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%	100%
7.	Dewan Komisaris menyusun dan menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank kepada Regulator secara berkala 2 (dua) kali dalam 1(satu) tahun.	10%	100%
8.	Dewan Komisaris mereview, mengevaluasi dan memberikan persetujuan terhadap hal-hal yang wajib mendapat persetujuan Dewan komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) - Rencana Bisnis Bank (RBB) - Pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Bank Mandiri (Konsolidasi) serta Laporan Keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan mengusulkan nama KAP dimaksud untuk disetujui dalam RUPST. - Penambahan modal atau pelepasan saham serta susunan pengurus pada Entitas Anak. - Pemberian fasilitas kredit pada pihak terkait. - Efektivitas sistem dan proses Manajemen Risiko Bank dan Manajemen Risiko Terintegrasi - Efektivitas pelaksanaan fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). 	10%	100%
9.	Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya prinsip dan praktik <i>Good Corporate Governance</i> pada seluruh jenjang organisasi.	10%	100%
10.	Dewan Komisaris memastikan Komite-Komite di bawahnya, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku. <p>Adapun beberapa indikator yang diukur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Komite di bawah Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Rapat Komite dan Rencana Kerja Komite - Tingkat kehadiran dan partisipasi dalam Rapat Komite - Penyampaian Hasil <i>Review</i> kepada Dewan Komisaris - Pembuatan dan Penyampaian Laporan Komite yang tepat waktu 	10%	100%

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS DAN DASAR PENILAIANNYA

Dalam rangka meningkatkan peran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris telah membentuk 4 (empat) komite yaitu:

1. Komite Audit
2. Komite Remunerasi dan Nominasi
3. Komite Pemantau Risiko
4. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu dan memfasilitasi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan kualitas informasi keuangan, sistem pengendalian internal, efektivitas pemeriksaan auditor eksternal dan internal, efektivitas pelaksanaan manajemen risiko serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sepanjang tahun 2019, Komite Audit telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 18 (delapan belas) kali dan menjalankan tugasnya yang antara lain:

1. Pelaksanaan penelaahan laporan dan hal yang perlu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris antara lain laporan realisasi rencana bisnis, laporan pelaksanaan fungsi audit, laporan keuangan konsolidasian serta laporan audit intern terintegrasi.
2. Penyusunan rekomendasi dan laporan antara lain persetujuan PKBL, penunjukan KAP, evaluasi laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan, penyesuaian *Annual Audit Plan*, Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tahun Buku 2018 serta Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tahun Buku 2018.
3. Menjalani komunikasi dan koordinasi dengan unit-unit kerja di Bank Mandiri. Komunikasi tersebut antara lain dilakukan dengan mengundang unit kerja terkait dalam diskusi untuk membahas hal-hal yang sedang menjadi *current issue* di Bank Mandiri.

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya di bidang yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2019, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali dan menjalankan tugasnya yang antara lain:

1. Memberikan rekomendasi/usulan calon yang memenuhi syarat sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mandiri kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
2. Memperoleh dan menganalisa data bakal calon Direksi dari *talent pool* pejabat satu tingkat di bawah Direksi serta mengidentifikasi calon Dewan Komisaris yang memenuhi syarat.
3. Mengusulkan sistem remunerasi yang sesuai bagi Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri berupa sistem penggajian/honorarium, fasilitas/tunjangan, tantiem, dan seterusnya untuk tahun 2019.

Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk memperoleh keyakinan yang memadai agar penerapan manajemen risiko Perseroan tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan usaha Bank tetap dapat terkendali pada batas/*limit* yang dapat diterima dan menguntungkan Perseroan. Sepanjang tahun 2019, Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali dan menjalankan tugasnya yang antara lain:

1. Usulan persetujuan atas permohonan fasilitas kredit dan penyediaan dana kepada Pihak Terkait, baik yang sifatnya perpanjangan, tambahan, perubahan ataupun pemberian baru.
2. Usulan struktur organisasi Bank Mandiri.
3. Usulan penambahan modal, pelepasan saham, pembubaran (likuidasi) pada perusahaan anak.
4. *Review* usulan susunan pengurus/manajemen pada perusahaan anak.
5. Usulan *Update Recovery Plan* dan Kebijakan Pengelolaan Perusahaan Anak.
6. *Review Risk Dashboard*, *stresstest* pengelolaan serta pelaksanaan manajemen risiko di Bank Mandiri.
7. *Review* permohonan lainnya yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris, antara lain usulan melakukan kerjasama *Build, Operate, Transfer* (BOT) untuk optimalisasi asset Bank Mandiri.

Komite Tata Kelola Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu dan memfasilitasi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas penerapan Tata Kelola pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi serta Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bank Mandiri. Sepanjang tahun 2019, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali dan menjalankan tugasnya yang antara lain:

1. Realisasi KPI Anak Perusahaan
2. *Update* Hasil Audit Internal Terintegrasi.
3. Hasil *Self - Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.
4. Pencapaian PSAK 71 di Mandiri Group.
5. Realisasi Rencana Kerja Satuan Kerja Terintegrasi Tahun 2019.

Dewan Komisaris secara periodik (tahunan) melakukan penilaian atas efektivitas kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menilai bahwa selama tahun 2019 komite-komite telah menjalankan tugas dan

tanggung jawabnya dengan cukup efektif dilihat dari pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) masing-masing komite. Informasi pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) Komite di Bawah Dewan Komisaris disajikan pada tiap-tiap bagian Komite Dewan Komisaris.

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

Mekanisme pengunduran diri dan pemberhentian Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan RUPS tersebut harus disetujui pula oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS.
2. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
3. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana poin 2 di atas dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain:
 - a. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
 - b. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara;
 - d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris;
 - e. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - f. Mengundurkan diri.
4. Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.
5. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
6. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.
7. Antar para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
8. Dalam hal terjadi keadaan tersebut, maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang diantara mereka.
9. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris.
12. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
13. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
14. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
15. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
16. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Pengunduran dirinya telah efektif;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Masa jabatannya berakhir;
 - d. Diberhentikan berdasarkan RUPS; atau
 - e. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
17. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum atau pada saat maupun setelah masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS.



KEBIJAKAN TERKAIT PENGUNDURAN DIRI DEWAN KOMISARIS APABILA TERLIBAT DALAM KEJAHATAN KEUANGAN

Anggaran Dasar Bank Mandiri telah mengatur mengenai kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. Apabila anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan, termasuk terlibat dalam kejahatan keuangan maka masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan sendirinya berakhir.

DIREKSI

Direksi merupakan Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan yang berdasarkan dengan ketentuan Anggaran Dasar. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan. Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran. Setiap anggota Direksi Bank Mandiri melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, sesuai dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Tugas dan tanggung jawab Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut.
2. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
3. Mewakili Direksi untuk dan atas nama Perseroan baik di dalam serta di luar Pengadilan.
4. Menyusun dan menetapkan visi dan misi, strategi serta kebijakan kepengurusan Perseroan.
5. Menyusun, menetapkan, melakukan pengawasan serta evaluasi atas pelaksanaan Rencana Perseroan (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan, Rencana Pengembangan Bisnis, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia) jangka menengah dan jangka panjang.
6. Menetapkan sasaran kinerja Perseroan, melakukan pengawasan serta evaluasi dan mengupayakan tercapainya sasaran kinerja Perseroan.

7. Menyusun, menerapkan serta melakukan evaluasi strategi dan kebijakan pengelolaan risiko Perseroan dari tahap identifikasi hingga pemantauan risiko.
8. Menetapkan kebijakan serta melaksanakan prinsip Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) dan pengendalian internal.
9. Menjaga citra Perseroan serta menjalin hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan.
10. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab lainnya yang diatur dalam Anggaran Dasar, peraturan perundangan dan yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Direksi dan peraturan Perseroan.

HAK DAN WEWENANG DIREKSI

Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain:

1. Melakukan segala tindakan, perbuatan, serta keputusan dalam rangka pengurusan Perseroan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Perundangan, peraturan Perseroan dan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
2. Menetapkan pembagian tugas kepengurusan di antara Direksi, dalam hal tidak diputus lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham
3. Mengarahkan dan menetapkan kebijakan serta peraturan Perseroan untuk mendukung pengurusan/kegiatan Perseroan terkait dengan anggaran/keuangan kegiatan bisnis, pengelolaan risiko, operasional, dan sumber daya manusia.
4. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau beberapa orang yang khusus ditunjuk untuk itu termasuk pegawai Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama dan/atau kepada badan lain.
5. Mengatur ketentuan tentang pegawai Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun, atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
7. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern dengan persetujuan Dewan Komisaris.
8. Menghapusbukukan piutang macet dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris untuk dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan.
9. Tidak menagih kembali piutang bunga, denda, ongkos, dan piutang lainnya dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian piutang serta

melakukan perbuatan lain dalam rangka penyelesaian piutang Perseroan dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris yang ketentuan dan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

10. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.
11. Menetapkan Struktur Organisasi dan pejabat Perseroan hingga jenjang tertentu yang diatur melalui Keputusan Direksi dengan memperhatikan ketentuan Anggaran dasar, peraturan perundangan dan peraturan Perseroan.
12. Mendelegasikan tugas, tanggung jawab serta wewenang kepada pejabat dibawahnya untuk membantu pengurusan perseroan dengan memperhatikan Anggaran Dasar, peraturan perundangan serta peraturan Perseroan.
13. Melaksanakan pengawasan atas setiap kegiatan Perseroan agar sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta Tata Kelola Perusahaan yang baik.

MASA JABATAN DIREKSI

Masa Jabatan Direksi adalah sebagai berikut:

1. Para anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPS atau tanggal lain yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.
2. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.
3. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.

KRITERIA DIREKSI

Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit.
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan.
 - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
 - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - e. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
 - f. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI (BOARD CHARTER)

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi sebagaimana disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/211/2017 tanggal 13 September 2017 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT Bank Mandiri (Tbk). Adapun isi dari Pedoman dan Tata tertib Kerja Direksi antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut.

1. Ketentuan Umum
2. Organisasi, Pembidangan Kepengurusan, Kewenangan Bertindak, dan Kebijakan Umum
3. Rapat Direksi
4. Etika dan Waktu Kerja
5. Komite
6. Korespondensi
7. Kepemilikan Saham Direksi
8. Evaluasi Kinerja Direksi
9. Lain-lain
10. Perubahan
11. Penutup

KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN DIREKSI

Pada tahun 2019, jumlah dan komposisi Direksi mengalami beberapa kali perubahan dengan komposisi sebagai berikut.

KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN DIREKSI PERSEROAN SEBELUM RUPS LUAR BIASA TANGGAL 7 JANUARI 2019

Komposisi Direksi Perseroan sebelum RUPS Luar Biasa tanggal 7 Januari 2019 yaitu Direksi berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama dan 9 (sembilan) orang Direktur.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi

Nama	Jabatan	Pelaksana Uji Kelayakan dan Keputusan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Kartika Wirjoatmodjo	Direktur Utama	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 21 Maret 2016	17 Mei 2016
Sulaiman Arif Arianto	Wakil Direktur Utama	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 16 Maret 2015	25 Juni 2015
Royke Tumilaar	Direktur Corporate Banking	Bank Indonesia	RUPS Tahunan tanggal 23 Mei 2011	25 Juli 2017
Hery Gunardi	Direktur Bisnis dan Jaringan	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 2 April 2013	4 Juli 2013
Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 16 Maret 2015	25 Juni 2015
Rico Usthavia Frans	Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 21 Maret 2016	20 Juli 2016
Darmawan Junaidi	Direktur Treasury dan International Banking	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 21 Agustus 2017	12 Januari 2018
Alexandra Askandar	Direktur Hubungan Kelembagaan	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 21 Maret 2018	12 September 2018
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 21 Maret 2018	12 September 2018
Panji Irawan	Direktur Keuangan	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 21 Maret 2018	4 September 2018
Donsuwan Simatupang	Direktur Retail Banking	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 21 Maret 2018	4 September 2018

KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN DIREKSI PERSEROAN SETELAH RUPS LUAR BIASA TANGGAL 7 JANUARI 2019

Komposisi Direksi Perseroan setelah RUPS Luar Biasa tanggal 7 Januari 2019 yaitu Direksi berjumlah 12 (dua belas) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama dan 10 (sepuluh) orang Direktur.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi

Nama	Jabatan	Pelaksana Uji Kelayakan dan Keputusan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Kartika Wirjoatmodjo	Direktur Utama	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 21 Maret 2016	17 Mei 2016
Sulaiman Arif Arianto	Wakil Direktur Utama	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 16 Maret 2015	25 Juni 2015
Royke Tumilaar	Direktur Corporate Banking	Bank Indonesia	RUPS Tahunan tanggal 23 Mei 2011	25 Juli 2017
Hery Gunardi	Direktur Bisnis dan Jaringan	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 2 April 2013	4 Juli 2013

Nama	Jabatan	Pelaksana Uji Kelayakan dan Keputusan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 16 Maret 2015	25 Juni 2015
Rico Usthavia Frans	Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 21 Maret 2016	20 Juli 2016
Darmawan Junaidi	Direktur Treasury dan International Banking	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 21 Agustus 2017	12 Januari 2018
Alexandra Askandar	Direktur Hubungan Kelembagaan	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 21 Maret 2018	12 September 2018
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 21 Maret 2018	12 September 2018
Panji Irawan	Direktur Keuangan	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 21 Maret 2018	4 September 2018
Donsuwan Simatupang	Direktur Retail Banking	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 21 Maret 2018	4 September 2018
Riduan	Direktur Commercial Banking	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 7 Januari 2019	15 Mei 2019

KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN DIREKSI PERSEROAN SETELAH RUPS TAHUNAN TANGGAL 16 MEI 2019

Pada RUPS Tahunan 2019 telah diputuskan perubahan nomenkelatur jabatan anggota-anggota Direksi sehingga komposisi Direksi Perseroan setelah RUPS Tahunan tanggal 16 Mei 2019 yaitu Direksi berjumlah 12 (dua belas) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama dan 10 (sepuluh) orang Direktur.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi

Nama	Jabatan	Pelaksana Uji Kelayakan dan Keputusan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Kartika Wirjoatmodjo	Direktur Utama	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 21 Maret 2016	17 Mei 2016
Sulaiman Arif Arianto	Wakil Direktur Utama	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 16 Maret 2015	25 Juni 2015
Royke Tumilaar	Direktur Corporate Banking	Bank Indonesia	RUPS Tahunan tanggal 23 Mei 2011	25 Juli 2017
Hery Gunardi	Direktur Bisnis dan Jaringan	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 2 April 2013	4 Juli 2013
Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 16 Maret 2015	25 Juni 2015
Rico Usthavia Frans	Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 21 Maret 2016	20 Juli 2016
Darmawan Junaidi	Direktur Treasury dan International Banking	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 21 Agustus 2017	12 Januari 2018
Alexandra Askandar	Direktur Hubungan Kelembagaan	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 21 Maret 2018	12 September 2018
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 21 Maret 2018	12 September 2018
Panji Irawan	Direktur Keuangan	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 21 Maret 2018	4 September 2018
Donsuwan Simatupang	Direktur Retail Banking	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 21 Maret 2018	4 September 2018
Riduan	Direktur Commercial Banking	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 7 Januari 2019	15 Mei 2019

*Masa jabatan Direktur Utama Perseroan, Bapak Kartika Wirjoatmodjo berakhir sehubungan dengan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Wakil Menteri BUMN Republik Indonesia pada tanggal 25 Oktober 2019.

KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN DIREKSI PERSEROAN SETELAH RUPS LUAR BIASA TANGGAL 9 DESEMBER 2019

Komposisi Direksi Perseroan setelah RUPS Luar Biasa tanggal 9 Desember 2019 yaitu Direksi berjumlah 12 (dua belas) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama dan 10 (sepuluh) orang Direktur.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi

Nama	Jabatan	Pelaksana Uji Kelayakan dan Keputusan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Royke Tumilaar	Direktur Utama	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 9 Desember 2019	Masih dalam proses <i>fit and proper test</i> .
Sulaiman Arif Arianto	Wakil Direktur Utama	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 16 Maret 2015	25 Juni 2015
Alexandra Askandar	Direktur Corporate Banking	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 21 Maret 2018	12 September 2018
Hery Gunardi	Direktur Consumer and Retail Transaction	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 2 April 2013	4 Juli 2013
Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 16 Maret 2015	25 Juni 2015
Rico Usthavia Frans	Direktur Information Technology	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 21 Maret 2016	20 Juli 2016
Darmawan Junaidi	Direktur Treasury, International Banking, and Special Asset Management	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 21 Agustus 2017	12 Januari 2018
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 21 Maret 2018	12 September 2018
Panji Irawan	Direktur Operation	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 21 Maret 2018	4 September 2018
Donsuwan Simatupang	Direktur Hubungan Kelembagaan	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Tahunan tanggal 21 Maret 2018	4 September 2018
Riduan	Direktur Commercial Banking	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 7 Januari 2019	15 Mei 2019
Silvano Winston Rumantir	Direktur Keuangan dan Strategi	Otoritas Jasa Keuangan	RUPS Luar Biasa tanggal 9 Desember 2019	Masih dalam proses <i>fit and proper test</i> .

PROGRAM ORIENTASI BAGI DIREKSI BARU

Program orientasi bagi Direksi baru dilakukan dengan mempresentasikan materi-materi yang relevan oleh para Pimpinan Unit Kerja yang terkait dan dikoordinasikan oleh *Corporate Secretary*. Pelaksanaan program orientasi bagi Direksi baru dilakukan setelah pengangkatan Direksi baru dalam RUPS. Materi program pengenalan meliputi Tata Kelola Perusahaan, Kinerja Perseroan, Manajemen Risiko, dan topik-topik yang relevan dengan bidang tugas Direksi baru.

Program orientasi bagi Direksi Baru yaitu Bapak Silvano W. Rumantir yang diangkat berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 9 Desember 2019 akan dilaksanakan di tahun 2020, setelah terdapat hasil *fit and proper test*.

PEMBIDANGAN TUGAS DIREKSI

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi dibagi atas bidang tugas sebagai berikut.

Tabel Pembidangan Tugas Direksi

Nama	Jabatan	Periode	Supervisi
Kartika Wirjoatmodjo	Direktur Utama	1 Januari 2019 – 25 Oktober 2019	Internal Audit, Corporate Transformation.
Royke Tumilaar*	Direktur Corporate Banking	1 Januari 2019 – 9 Desember 2019	Large Corporate
	Direktur Utama	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019	Internal Audit, Bisnis dan Jaringan, Corporate Secretary.
Sulaiman Arif Arianto	Wakil Direktur Utama	1 Januari 2019 – 31 Desember 2019	Chief Transformation Office
Hery Gunardi	Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan	1 Januari 2019 – 16 Mei 2019	Distribution Strategy, Wealth Management, Consumer & Transaction.
	Direktur Bisnis dan Jaringan	16 Mei 2019- 9 Desember 2019	Distribution Strategy, Wealth Management, Consumer & Transaction.
	Direktur Consumer and Retail Transaction	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019	Consumer Business, Wealth Management, Strategic Marketing & Communication, Corporate Real Estate
Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	1 Januari 2019 – 31 Desember 2019	Retail Risk, Wholesale Risk, Credit Control & Supervision.
Rico Usthavia Frans	Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	1 Januari 2019 – 9 Desember 2019	Information Technology, Digital Banking, Operation.
	Direktur Information Technology	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019	Information Technology, Digital Banking
Darmawan Junaidi	Direktur Treasury dan International Banking	1 Januari 2019 – 9 Desember 2019	Treasury, International Banking & Financial Institutions, Transaction Banking & Wholesale Products, Transaction Banking & Wholesale Sales, Strategic Procurement
	Direktur Treasury, International Banking, and Special Asset Management	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019	Treasury, International Banking & Financial Institutions, Transaction Banking & Wholesale Products, Transaction Banking & Wholesale Sales, Strategic Procurement, Legal, Special Asset Management.
Alexandra Askandar	Direktur Hubungan Kelembagaan	1 Januari 2019 – 9 Desember 2019	Government & Institutional, Government Project, Corporate Secretary.
	Direktur Corporate Banking	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019	Corporate Banking
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan	1 Januari 2019 – 16 Mei 2019	Compliance, Human Capital, Mandiri University.
	Direktur Kepatuhan dan SDM	16 Mei 2019- 31 Desember 2019	Compliance, Human Capital, Mandiri University, Office of The Board.
Panji Irawan	Direktur Keuangan dan Strategi	1 Januari 2019 – 9 Desember 2019	Strategy & Performance Management, Accounting, Investor Relations, Corporate Real Estate, Office of Chief Economist.
	Direktur Operation	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019	Wholesale Credit Operations, Retail Credit Operations, Retail Credit Center, Electronic Channel Operations, Customer Care, Business Continuity Management, Cash & Trade Operations.
Donsuwan Simatupang	Direktur Retail Banking	1 Januari 2019 – 9 Desember 2019	Credit Card, Consumer Loans, Micro Personal Loan, SME Banking, Micro Development & Agent Banking, Retail banking.
	Direktur Hubungan Kelembagaan	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019	Government & Institutional, Government Project.
Riduan**	Direktur Commercial Banking	7 Januari 2019 – 31 Desember 2019	Commercial Banking
Silvano Winston Rumantir*	Direktur Keuangan dan Strategi	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019	Strategy & performance Management, Accounting, Investor Relations, Office of Chief Economist.

Keterangan:

* Efektif setelah memperoleh persetujuan dari OJK atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*).

**Efektif menjabat sejak tanggal 15 Mei 2019.

HUBUNGAN AFILIASI DIREKSI

Direksi senantiasa bertindak independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Dewan Komisaris.

Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, sehingga, dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

Direksi tidak memangku jabatan rangkap sebagai Direktur Utama atau Direktur lainnya pada Badan Usaha Milik Negara, Daerah dan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perseroan, maupun jabatan struktural, dan jabatan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Independensi Direksi dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel Hubungan Afiliasi Direksi

Nama	Jabatan	Periode	
Kartika Wirjoatmodjo	Direktur Utama	1 Januari 2019 – 25 Oktober 2019	
Royke Tumilaar*	Direktur Corporate Banking	1 Januari 2019 – 9 Desember 2019	
	Direktur Utama	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019	
Sulaiman Arif Arianto	Wakil Direktur Utama	1 Januari 2019 – 31 Desember 2019	
Hery Gunardi	Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan	1 Januari 2019 – 16 Mei 2019	
	Direktur Bisnis dan Jaringan	16 Mei 2019- 9 Desember 2019	
	Direktur Consumer and Retail Transaction	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019	
Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	1 Januari 2019 – 31 Desember 2019	
Rico Ustavia Frans	Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	1 Januari 2019 – 9 Desember 2019	
	Direktur Information Technology	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019	
Darmawan Junaidi	Direktur Treasury dan International Banking	1 Januari 2019 – 9 Desember 2019	
	Direktur Treasury, International Banking, and Special Asset Management	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019	
Alexandra Askandar	Direktur Hubungan Kelembagaan	1 Januari 2019 – 9 Desember 2019	
	Direktur Corporate Banking	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019	
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan dan SDM	16 Mei 2019- 31 Desember 2019	
	Direktur Kepatuhan dan SDM	16 Mei 2019- 31 Desember 2019	
Panji Irawan	Direktur Keuangan dan Strategi	1 Januari 2019 – 9 Desember 2019	
	Direktur Operation	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019	
Donsuwan Simatupang	Direktur Retail Banking	1 Januari 2019 – 9 Desember 2019	
	Direktur Hubungan Kelembagaan	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019	
Riduan**	Direktur Commercial Banking	7 Januari 2019 – 31 Desember 2019	
Silvano Winston Rumantir*	Direktur Keuangan dan Strategi	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019	

* Efektif setelah memperoleh persetujuan dari OJK atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*).

**Efektif menjabat sejak tanggal 15 Mei 2019.

	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Direksi													
	Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan Dengan Perusahaan Lain	
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
		√		√		√		√		√		√		√
		√		√		√		√		√		√		√
		√		√		√		√		√		√		√
		√		√		√		√		√		√		√
		√		√		√		√		√		√		√
		√		√		√		√		√		√		√
		√		√		√		√		√		√		√
		√		√		√		√		√		√		√
		√		√		√		√		√		√		√
		√		√		√		√		√		√		√
		√		√		√		√		√		√		√
		√		√		√		√		√		√		√
		√		√		√		√		√		√		√
		√		√		√		√		√		√		√

KEBIJAKAN RANGKAP JABATAN DIREKSI

Ketentuan rangkap jabatan bagi Direksi diatur dalam peraturan-peraturan sebagai berikut:

- Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, para anggota anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta.
 - Anggota Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara.
 - Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan atau daerah.
 - Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif; dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
 - Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- Berdasarkan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain. Namun, tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.

Tabel Rangkap Jabatan Direksi

Nama	Jabatan	Periode	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain	Nama Perusahaan/
Kartika Wirjoatmodjo	Direktur Utama	1 Januari 2019 – 25 Oktober 2019	-	-
Royke Tumilaar*	Direktur Corporate Banking	1 Januari 2019 – 9 Desember 2019	-	-
	Direktur Utama	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019	-	-
Sulaiman Arif Arianto	Wakil Direktur Utama	1 Januari 2019 – 31 Desember 2019	-	-
Hery Gunardi	Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan	1 Januari 2019 – 16 Mei 2019	-	-
	Direktur Bisnis dan Jaringan	16 Mei 2019- 9 Desember 2019	-	-
	Direktur Consumer and Retail Transaction	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019	-	-
Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	1 Januari 2019 – 31 Desember 2019	-	-
Rico Usthavia Frans	Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	1 Januari 2019 – 9 Desember 2019	-	-
	Direktur Information Technology	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019	-	-
Darmawan Junaidi	Direktur Treasury dan International Banking	1 Januari 2019 – 9 Desember 2019	-	-
	Direktur Treasury, International Banking, and Special Asset Management	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019	-	-
Alexandra Askandar	Direktur Hubungan Kelembagaan	1 Januari 2019 – 9 Desember 2019	-	-
	Direktur Corporate Banking	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019	-	-
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan	1 Januari 2019 – 16 Mei 2019	-	-
	Direktur Kepatuhan dan SDM	16 Mei 2019- 31 Desember 2019	-	-

Nama	Jabatan	Periode	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain	Nama Perusahaan/
Panji Irawan	Direktur Keuangan dan Strategi	1 Januari 2019 – 9 Desember 2019	-	-
	Direktur Operation	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019	-	-
Donsuwan Simatupang	Direktur Retail Banking	1 Januari 2019 – 9 Desember 2019	-	-
	Direktur Hubungan Kelembagaan	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019	-	-
Riduan**	Direktur Commercial Banking	7 Januari 2019 – 31 Desember 2019	-	-
Silvano Winston Rumantir*	Direktur Keuangan dan Strategi	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019	-	-

* Efektif setelah memperoleh persetujuan dari OJK atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

**Efektif menjabat sejak tanggal 15 Mei 2019.

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DIREKSI

Pengelolaan benturan kepentingan Direksi telah diatur dalam Arsitektur Kebijakan Bank Mandiri. Arsitektur Kebijakan Bank Mandiri merupakan hirarki/tatanan kebijakan sebagai kerangka dasar dan tata kelola dalam penyusunan kebijakan serta pelaksanaan aktivitas Bank. Adapun pengelolaan benturan kepentingan Direksi antara lain:

1. Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif memiliki komitmen untuk menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*).
2. Dalam hal anggota Direksi secara pribadi mempunyai Kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Bank menjadi salah satu pihak, maka harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam Rapat Direksi dan anggota Direksi yang bersangkutan tidak berhak untuk mengambil suara.
3. Secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali, setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif wajib membuat pernyataan mengenai ada atau tidaknya *conflict of interest* dengan aktivitas Bank yang dilakukannya.
4. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak boleh merangkap jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Direksi telah mengungkapkan Kepemilikan sahamnya baik pada Bank Mandiri maupun pada Bank lain dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Kepemilikan saham Direksi Bank Mandiri dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Kepemilikan Saham Direksi

Nama	Jabatan	Periode	Kepemilikan Saham			
			Bank Mandiri	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non Bank	Perusahaan Lain
Kartika Wirjoatmodjo	Direktur Utama	1 Januari 2019 – 25 Oktober 2019	789.000 lembar (0,0016907%)	Nihil	Nihil	Nihil
Royke Tumilaar*	Direktur Corporate Banking	1 Januari 2019 – 9 Desember 2019	786.100 saham (0,0016845%).	Nihil	Nihil	Nihil
	Direktur Utama	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019				
Sulaiman Arif Arianto	Wakil Direktur Utama	1 Januari 2019 – 31 Desember 2019	1.103.588 saham (0,0023648%).	Nihil	Nihil	Nihil

Kilas
KinerjaLaporan
Dewan Komisaris dan DireksiProfil
PerusahaanAnalisis dan Pembahasan Manajemen
atas Kinerja PerseroanHuman
Capital

Nama	Jabatan	Periode	Kepemilikan Saham			
			Bank Mandiri	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non Bank	Perusahaan Lain
Hery Gunardi	Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan	1 Januari 2019 – 16 Mei 2019	1.102.100 saham (0.0023616%).	Nihil	Nihil	Nihil
	Direktur Bisnis dan Jaringan	16 Mei 2019- 9 Desember 2019				
	Direktur Consumer and Retail Transaction	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019				
Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	1 Januari 2019 – 31 Desember 2019	1.680.700 saham (0.0036015%).	Nihil	Nihil	Nihil
Rico Usthavia Frans	Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	1 Januari 2019 – 9 Desember 2019	684.100 saham (0.0014659%).	Nihil	Nihil	Nihil
	Direktur Information Technology	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019				
Darmawan Junaidi	Direktur Treasury dan International Banking	1 Januari 2019 – 9 Desember 2019	529.500 saham (0.0011346%).	Nihil	Nihil	Nihil
	Direktur Treasury, International Banking, and Special Asset Management	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019				
Alexandra Askandar	Direktur Hubungan Kelembagaan	1 Januari 2019 – 9 Desember 2019	753.600 saham (0.0016149%).	Nihil	Nihil	Nihil
	Direktur Corporate Banking	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019				
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan	1 Januari 2019 – 16 Mei 2019	415.100 saham (0.0008895%).	Nihil	Nihil	Nihil
	Direktur Kepatuhan dan SDM	16 Mei 2019- 31 Desember 2019				
Panji Irawan	Direktur Keuangan dan Strategi	1 Januari 2019 – 9 Desember 2019	345.100 saham (0.0007395%).	Nihil	Nihil	Nihil
	Direktur Operation	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019				
Donsuwan Simatupang	Direktur Retail Banking	1 Januari 2019 – 9 Desember 2019	345.100 saham (0.0007395%).	Nihil	Nihil	Nihil
	Direktur Hubungan Kelembagaan	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019				
Riduan**	Direktur Commercial Banking	7 Januari 2019 – 31 Desember 2019	158.400 saham (0.0003394%).	Nihil	Nihil	Nihil
Silvano Winston Rumantir*	Direktur Keuangan dan Strategi	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

* Efektif setelah memperoleh persetujuan dari OJK atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*).

**Efektif menjabat sejak tanggal 15 Mei 2019.

RAPAT DIREKSI

Rapat Direksi adalah rapat yang dihadiri oleh Direksi yang dapat diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi, atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris. Rapat Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota Direksi. Materi rapat disampaikan kepada seluruh peserta rapat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan rapat.

Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dan dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, Rapat dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. Apabila Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Pimpinan Rapat adalah Direktur Pengganti Direktur Utama atau Direktur Pengganti Wakil Direktur Utama sebagaimana telah ditetapkan dalam keputusan Direksi tentang Pembidangan Tugas dan Wewenang Anggota Direksi Serta Penetapan Daftar Direktur Pengganti. Jika Direktur Pengganti yang telah ditetapkan tersebut berhalangan juga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam rapat tersebut.

RENCANA RAPAT AWAL TAHUN DIREKSI

Triwulan 1	<ul style="list-style-type: none"> - Reviu bulanan/triwulanan kinerja Perseroan. - Reviu triwulanan kinerja Perseroan dan Entitas Anak. - Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. - Reviu bulanan atas rencana strategis, bisnis dan human capital. - Reviu dan persetujuan Laporan Keuangan Audit. - Pemilihan Auditor Eksternal untuk Tahun Buku 2019.
Triwulan 2	<ul style="list-style-type: none"> - Reviu bulanan/ triwulanan kinerja Perseroan. - Reviu triwulanan kinerja Perseroan dan Entitas Anak. - Reviu bulanan atas rencana strategis, bisnis dan human capital.
Triwulan 3	<ul style="list-style-type: none"> - Reviu bulanan/triwulanan kinerja Perseroan. - Reviu triwulanan kinerja Perseroan dan Entitas Anak. - Reviu bulanan atas rencana strategis, bisnis dan human capital. - Reviu atas implementasi Tata Kelola Terintegrasi. - Diskusi mengenai Rencana Keuangan dan Bisnis Tahun Buku 2020.
Triwulan 4	<ul style="list-style-type: none"> - Reviu bulanan/ triwulanan kinerja Perseroan. - Reviu triwulanan kinerja Perseroan dan Entitas Anak. - Reviu bulanan atas rencana strategis, bisnis dan human capital. - Reviu atas implementasi Tata Kelola Terintegrasi. - Diskusi mengenai Rencana Keuangan dan Bisnis Tahun Buku 2020.

REALISASI RAPAT DIREKSI

Pelaksanaan rapat Direksi dilakukan dengan rapat internal Direksi serta rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris. Adapun agenda, tanggal serta peserta rapat untuk masing-masing rapat dapat dilihat di bawah ini.

RAPAT DIREKSI

Sepanjang tahun 2019, agenda, tanggal dan peserta Rapat Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Kuorum dan Kehadiran Rapat Direksi

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Hadir/Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
1.	8 Januari 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusi Umum (Tindak Lanjut Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2019). 2. <i>Project Pearl</i>. 3. Lain-lain 	Kartika Wirjoatmodjo Sulaiman Arif Arianto Royke Tumilaar Riduan Dosuwan Simatupang Darmawan Junaidi Hery Gunardi Panji Irawan Rico Usthavia Frans Ahmad Siddik Badruddin Agus Dwi Handaya Alexandra Askandar	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Tidak Hadir Hadir Hadir Hadir	Perjalanan Dinas
				Kehadiran 92%	



Kilas
Kinerja



Laporan
Dewan Komisaris dan Direksi



Profil
Perusahaan



Analisis dan Pembahasan Manajemen
atas Kinerja Perseroan



Human
Capital

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Hadir/Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran		
2.	15 Januari 2019	<ol style="list-style-type: none"> Diskusi Umum. Kinerja Keuangan Desember 2018 dan <i>Update Corporate Event</i>. <i>Update Analyst Meeting Q4 2018</i>). Lain-Lain: <ol style="list-style-type: none"> <i>Update Risk Management</i>. <i>Update Legal</i>. <i>Update Internal Audit</i>. <i>Update Project</i> 	Kartika Wirjoatmodjo	Hadir			
			Sulaiman Arif Arianto	Hadir			
			Royke Tumilaar	Hadir			
			Riduan	Hadir			
			Dosuwan Simatupang	Hadir			
			Darmawan Junaidi	Hadir			
			Hery Gunardi	Hadir			
			Panji Irawan	Hadir			
			Rico Usthavia Frans	Hadir			
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir			
			Agus Dwi Handaya	Hadir			
			Alexandra Askandar	Hadir			
			Kehadiran 100%				
			3.	22 Januari 2019	<ol style="list-style-type: none"> Diskusi Umum. Usulan persetujuan "Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan 31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)". <i>Update Corporate Secretary</i>. <i>Update Strategic Marketing Communication</i>. 	Kartika Wirjoatmodjo	Tidak Hadir
Sulaiman Arif Arianto	Hadir						
Royke Tumilaar	Hadir						
Riduan	Hadir						
Dosuwan Simatupang	Hadir						
Darmawan Junaidi	Hadir						
Hery Gunardi	Hadir						
Panji Irawan	Hadir						
Rico Usthavia Frans	Hadir						
Ahmad Siddik Badruddin	Hadir						
Agus Dwi Handaya	Hadir						
Alexandra Askandar	Hadir						
Kehadiran 92%							
4.	29 Januari 2019	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan <i>Human Capital</i>. Usulan <i>Treasury</i>. <i>Update Restrukturisasi</i>. 				Kartika Wirjoatmodjo	Hadir
			Sulaiman Arif Arianto	Hadir			
			Royke Tumilaar	Hadir			
			Riduan	Hadir			
			Dosuwan Simatupang	Hadir			
			Darmawan Junaidi	Hadir			
			Hery Gunardi	Hadir			
			Panji Irawan	Hadir			
			Rico Usthavia Frans	Hadir			
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir			
			Agus Dwi Handaya	Hadir			
			Alexandra Askandar	Hadir			
			Kehadiran 100%				
			5.	6 Februari 2019	<ol style="list-style-type: none"> Diskusi Umum: <ol style="list-style-type: none"> <i>Update Legal</i>. Pembahasan <i>Human Capital</i>. <i>Update Restrukturisasi</i>. <i>Update Operation</i>. <i>Update Dana Pihak Ketiga (DPK)</i>. 	Kartika Wirjoatmodjo	Hadir
Sulaiman Arif Arianto	Tidak Hadir	Cuti					
Royke Tumilaar	Hadir						
Riduan	Hadir						
Dosuwan Simatupang	Hadir						
Darmawan Junaidi	Hadir						
Hery Gunardi	Hadir						
Panji Irawan	Hadir						
Rico Usthavia Frans	Hadir						
Ahmad Siddik Badruddin	Hadir						
Agus Dwi Handaya	Hadir						
Alexandra Askandar	Hadir						
Kehadiran 92%							

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Hadir/Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
6.	12 Februari 2019	1. Diskusi Umum. 2. Kinerja Keuangan Bulan Januari 2019. 3. <i>Update Risk Management.</i> 4. <i>Update DPK.</i> 5. <i>Update Strategic Marketing Communication.</i>	Kartika Wirjoatmodjo	Hadir	
			Sulaiman Arif Arianto	Hadir	
			Royke Tumilaar	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Dosuwan Simatupang	Hadir	
			Darmawan Junaidi	Hadir	
			Hery Gunardi	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Tidak Hadir	Perjalanan Dinas
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Kehadiran 92%		
7.	20 Februari 2019	1. Diskusi Umum: a. <i>Update LinkAja</i> b. Usulan Sementara Gedung Menara Mandiri II oleh PT Pertamina (Persero). 2. <i>Update Culture & Performance Management.</i> 3. Pembahasan <i>Human Capital</i>	Kartika Wirjoatmodjo	Hadir	
			Sulaiman Arif Arianto	Hadir	
			Royke Tumilaar	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Dosuwan Simatupang	Hadir	
			Darmawan Junaidi	Tidak Hadir	Perjalanan Dinas
			Hery Gunardi	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Tidak Hadir	Perjalanan Dinas
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Kehadiran 83%		
8.	26 Februari 2019	1. Diskusi Umum: a. Pembahasan <i>Human Capital.</i> b. <i>Update Special Asset Management.</i> 2. Usulan LinkAja. 3. <i>Update Commercial Banking.</i>	Kartika Wirjoatmodjo	Hadir	
			Sulaiman Arif Arianto	Hadir	
			Royke Tumilaar	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Dosuwan Simatupang	Hadir	
			Darmawan Junaidi	Tidak Hadir	Perjalanan Dinas
			Hery Gunardi	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Tidak Hadir	Perjalanan Dinas
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Kehadiran 83%		
9.	5 Maret 2019	1. Pembahasan <i>Human Capital.</i> 2. Usulan Mandiri <i>Healthcare.</i> 3. Usulan Pemberian Manfaat Dana Pensiun Bank Mandiri	Kartika Wirjoatmodjo	Hadir	
			Sulaiman Arif Arianto	Hadir	
			Royke Tumilaar	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Dosuwan Simatupang	Hadir	
			Darmawan Junaidi	Hadir	
			Hery Gunardi	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Kehadiran 100%		



Kilas
Kinerja



Laporan
Dewan Komisaris dan Direksi



Profil
Perusahaan



Analisis dan Pembahasan Manajemen
atas Kinerja Perseroan



Human
Capital

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Hadir/Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran			
10.	13 Maret 2019	<ol style="list-style-type: none"> Diskusi Umum: <i>Update</i> Restrukturisasi. Pembahasan <i>Human Capital</i>. Kinerja Keuangan Maret 2019 dan Rencana Bisnis Bank 2019 -2021. <i>Update Project Sierra</i>. <i>Update Progress</i> Inisiatif Strategis. 	Kartika Wirjoatmodjo	Hadir				
			Sulaiman Arif Arianto	Hadir				
			Royke Tumilaar	Hadir				
			Riduan	Hadir				
			Dosuwan Simatupang	Hadir				
			Darmawan Junaidi	Hadir				
			Hery Gunardi	Hadir				
			Panji Irawan	Hadir				
			Rico Usthavia Frans	Hadir				
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir				
			Agus Dwi Handaya	Hadir				
			Alexandra Askandar	Hadir				
						Kehadiran 100%		
			11.	19 Maret 2019	<ol style="list-style-type: none"> Diskusi Umum: <ol style="list-style-type: none"> Pengarahannya Pejabat Baru. Revisi Rencana Bisnis Bank 2019-2021. Pembahasan <i>Human Capital</i>. 	Kartika Wirjoatmodjo	Tidak Hadir	Perjalanan Dinas
Sulaiman Arif Arianto	Hadir							
Royke Tumilaar	Hadir							
Riduan	Hadir							
Dosuwan Simatupang	Hadir							
Darmawan Junaidi	Hadir							
Hery Gunardi	Hadir							
Panji Irawan	Hadir							
Rico Usthavia Frans	Hadir							
Ahmad Siddik Badruddin	Hadir							
Agus Dwi Handaya	Hadir							
Alexandra Askandar	Hadir							
						Kehadiran 92%		
12.	26 Maret 2019	<ol style="list-style-type: none"> Usulan RUPS Tahunan Tahun 2019. Usulan Penambahan Modal. 				Kartika Wirjoatmodjo	Tidak Hadir	Cuti
			Sulaiman Arif Arianto	Hadir				
			Royke Tumilaar	Hadir				
			Riduan	Hadir				
			Dosuwan Simatupang	Hadir				
			Darmawan Junaidi	Hadir				
			Hery Gunardi	Hadir				
			Panji Irawan	Hadir				
			Rico Usthavia Frans	Hadir				
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir				
			Agus Dwi Handaya	Hadir				
			Alexandra Askandar	Hadir				
						Kehadiran 92%		
			13.	1 April 2019	<ol style="list-style-type: none"> Pengarahannya Pejabat Baru. <i>Update Inisiatif Transformation Wholesale</i>. <i>Update Inisiatif New Business Delivery System</i>. <i>Update DPK</i>. <i>Update Organisasi Commercial</i>. 	Kartika Wirjoatmodjo	Hadir	
Sulaiman Arif Arianto	Hadir							
Royke Tumilaar	Hadir							
Riduan	Hadir							
Dosuwan Simatupang	Hadir							
Darmawan Junaidi	Hadir							
Hery Gunardi	Hadir							
Panji Irawan	Hadir							
Rico Usthavia Frans	Hadir							
Ahmad Siddik Badruddin	Hadir							
Agus Dwi Handaya	Hadir							
Alexandra Askandar	Hadir							
						Kehadiran 100%		

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Hadir/Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran		
14.	9 April 2019	1. Diskusi Umum. 2. Usulan <i>Human Capital Engagement</i> dan Internal Audit. 3. Kinerja Keuangan Maret 2019. 4. Pembahasan <i>Human Capital</i> . 5. <i>Update Progress Project BPR</i> .	Kartika Wirjoatmodjo	Hadir			
			Sulaiman Arif Arianto	Hadir			
			Royke Tumilaar	Hadir			
			Riduan	Hadir			
			Dosuwan Simatupang	Tidak Hadir	Perjalanan Dinas		
			Darmawan Junaidi	Hadir			
			Hery Gunardi	Hadir			
			Panji Irawan	Hadir			
			Rico Usthavia Frans	Hadir			
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir			
			Agus Dwi Handaya	Hadir			
			Alexandra Askandar	Tidak Hadir	Izin		
			Kehadiran 83%				
			15.	16 April 2019	1. Pembahasan <i>Human Capital</i> : a. <i>Salary Increment</i> . b. <i>Talent Management</i> . c. <i>Talent Panel</i> . d. Rencana Strategis Tenaga Alih Daya. 2. Pengadaan Jasa Audit Laporan Keuangan. 3. <i>Update Internal Audit</i> .	Kartika Wirjoatmodjo	Hadir
Sulaiman Arif Arianto	Hadir						
Royke Tumilaar	Hadir						
Riduan	Hadir						
Dosuwan Simatupang	Hadir						
Darmawan Junaidi	Hadir						
Hery Gunardi	Hadir						
Panji Irawan	Hadir						
Rico Usthavia Frans	Hadir						
Ahmad Siddik Badruddin	Hadir						
Agus Dwi Handaya	Hadir						
Alexandra Askandar	Hadir						
Kehadiran 100%							
16.	23 April 2019	1. <i>Update Segmen Consumer</i> . 2. <i>Update Persiapan Public Expose</i> dan <i>Analyst Meeting Tw/I 2019</i> . 3. <i>Update RUPS Tahunan 2019</i> . 4. <i>Update Risk Management</i> .				Kartika Wirjoatmodjo	Hadir
			Sulaiman Arif Arianto	Tidak Hadir	Perjalanan Dinas		
			Royke Tumilaar	Hadir			
			Riduan	Tidak Hadir	Izin		
			Dosuwan Simatupang	Hadir			
			Darmawan Junaidi	Hadir			
			Hery Gunardi	Hadir			
			Panji Irawan	Hadir			
			Rico Usthavia Frans	Hadir			
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir			
			Agus Dwi Handaya	Hadir			
			Alexandra Askandar	Hadir			
			Kehadiran 83%				
			17.	30 April 2019	1. Diskusi Umum. 2. <i>Update SME Banking</i> .	Kartika Wirjoatmodjo	Hadir
Sulaiman Arif Arianto	Hadir						
Royke Tumilaar	Hadir						
Riduan	Hadir						
Dosuwan Simatupang	Hadir						
Darmawan Junaidi	Hadir						
Hery Gunardi	Hadir						
Panji Irawan	Hadir						
Rico Usthavia Frans	Hadir						
Ahmad Siddik Badruddin	Hadir						
Agus Dwi Handaya	Hadir						
Alexandra Askandar	Hadir						
Kehadiran 100%							



No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Hadir/Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran		
18.	7 Mei 2019	<ol style="list-style-type: none"> Diskusi Umum. Usulan Inisiatif Strategis. <i>Update Transformation Wholesale.</i> <i>Update Implementasi IFRS 9.</i> 	Kartika Wirjoatmodjo	Hadir			
			Sulaiman Arif Arianto	Hadir			
			Royke Tumilaar	Hadir			
			Riduan	Hadir			
			Dosuwan Simatupang	Hadir			
			Darmawan Junaidi	Hadir			
			Hery Gunardi	Hadir			
			Panji Irawan	Hadir			
			Rico Usthavia Frans	Hadir			
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir			
			Agus Dwi Handaya	Hadir			
			Alexandra Askandar	Hadir			
			Kehadiran 100%				
			19.	14 Mei 2019	<ol style="list-style-type: none"> Diskusi Umum. Kinerja Keuangan Bulan April 2019. Update Corporate Real Estate. 	Kartika Wirjoatmodjo	Hadir
Sulaiman Arif Arianto	Hadir						
Royke Tumilaar	Hadir						
Riduan	Hadir						
Dosuwan Simatupang	Hadir						
Darmawan Junaidi	Hadir						
Hery Gunardi	Hadir						
Panji Irawan	Hadir						
Rico Usthavia Frans	Hadir						
Ahmad Siddik Badruddin	Hadir						
Agus Dwi Handaya	Hadir						
Alexandra Askandar	Hadir						
Kehadiran 100%							
20.	21 Mei 2019	<ol style="list-style-type: none"> Diskusi Umum: <ol style="list-style-type: none"> Penyelarasan Struktur Organisasi. Kewenangan Memutus Kredit. <i>Update Wealth Management.</i> <i>Update Segmen Consumer.</i> <i>Update Project Sierra.</i> Pembahasan Human Capital. 				Kartika Wirjoatmodjo	Hadir
			Sulaiman Arif Arianto	Hadir			
			Royke Tumilaar	Hadir			
			Riduan	Hadir			
			Dosuwan Simatupang	Hadir			
			Darmawan Junaidi	Hadir			
			Hery Gunardi	Hadir			
			Panji Irawan	Hadir			
			Rico Usthavia Frans	Hadir			
			Ahmad Siddik Badruddin	Tidak Hadir	Cuti		
			Agus Dwi Handaya	Hadir			
			Alexandra Askandar	Hadir			
			Kehadiran 92%				
			21.	18 Juni 2019	<ol style="list-style-type: none"> Diskusi Umum. Kinerja Keuangan Mei 2019 dan Revisi RKAP 2019 dan RBB 2019-2021. <i>Update Risk Management.</i> 	Kartika Wirjoatmodjo	Hadir
Sulaiman Arif Arianto	Hadir						
Royke Tumilaar	Hadir						
Riduan	Hadir						
Dosuwan Simatupang	Hadir						
Darmawan Junaidi	Hadir						
Hery Gunardi	Hadir						
Panji Irawan	Hadir						
Rico Usthavia Frans	Hadir						
Ahmad Siddik Badruddin	Hadir						
Agus Dwi Handaya	Hadir						
Alexandra Askandar	Hadir						
Kehadiran 100%							

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Hadir/Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
22.	2 Juli 2019	<ol style="list-style-type: none"> Diskusi Umum. Update Special Asset Management. Update Project Human Capital. Usulan Project Maliye. 	Kartika Wirjoatmodjo	Hadir	
			Sulaiman Arif Arianto	Hadir	
			Royke Tumilaar	Tidak Hadir	Cuti
			Riduan	Hadir	
			Dosuwan Simatupang	Hadir	
			Darmawan Junaidi	Hadir	
			Hery Gunardi	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
23.	9 Juli 2019	<ol style="list-style-type: none"> Diskusi Umum. Update Segmen Consumer. Update Fee Based Income. Update DPK. Update Segmen Commercial & SME. 	Kartika Wirjoatmodjo	Hadir	
			Sulaiman Arif Arianto	Hadir	
			Royke Tumilaar	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Dosuwan Simatupang	Hadir	
			Darmawan Junaidi	Hadir	
			Hery Gunardi	Tidak Hadir	Cuti
			Panji Irawan	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
24.	16 Juli 2019	<ol style="list-style-type: none"> Kinerja Keuangan Juni 2019, Persiapan Public Expose & Analyst Meeting Q2 2019. Update Implementasi PSAK 71. 	Kartika Wirjoatmodjo	Hadir	
			Sulaiman Arif Arianto	Hadir	
			Royke Tumilaar	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Dosuwan Simatupang	Hadir	
			Darmawan Junaidi	Tidak Hadir	Cuti
			Hery Gunardi	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Tidak Hadir	Cuti
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
25.	23 Juli 2019	<ol style="list-style-type: none"> Diskusi Umum Pembahasan Human Capital Usulan Corporate Secretary Update Segmen Consumer Update Segmen Government Update segmen Micro Update Debitur Corporate 	Kartika Wirjoatmodjo	Hadir	
			Sulaiman Arif Arianto	Tidak Hadir	Cuti
			Royke Tumilaar	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Dosuwan Simatupang	Hadir	
			Darmawan Junaidi	Hadir	
			Hery Gunardi	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	



No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Hadir/Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran	
26.	13 Agustus 2019	<ol style="list-style-type: none"> Diskusi Umum Kinerja Keuangan Bulan Juli 2019. Strategi Bisnis di Provinsi Aceh. 	Kartika Wirjoatmodjo	Tidak Hadir	Cuti	
			Sulaiman Arif Arianto	Hadir		
			Royke Tumilaar	Hadir		
			Riduan	Hadir		
			Dosuwan Simatupang	Hadir		
			Darmawan Junaidi	Hadir		
			Hery Gunardi	Hadir		
			Panji Irawan	Hadir		
			Rico Usthavia Frans	Hadir		
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir		
			Agus Dwi Handaya	Tidak Hadir		Cuti
			Alexandra Askandar	Tidak Hadir		Cuti
			Kehadiran 75%			
			27.	20 Agustus 2019		<ol style="list-style-type: none"> <i>Update Digital Banking.</i> <i>Usulan Corporate Secretary.</i>
Sulaiman Arif Arianto	Hadir					
Royke Tumilaar	Hadir					
Riduan	Hadir					
Dosuwan Simatupang	Hadir					
Darmawan Junaidi	Hadir					
Hery Gunardi	Hadir					
Panji Irawan	Hadir					
Rico Usthavia Frans	Hadir					
Ahmad Siddik Badruddin	Hadir					
Agus Dwi Handaya	Tidak Hadir	Cuti				
Alexandra Askandar	Hadir					
Kehadiran 83%						
28.	27 Agustus 2019	<ol style="list-style-type: none"> Diskusi Umum. <i>Project Burj.</i> Proyeksi Likuiditas dan Kredit Agustus 2019. Pembahasan <i>Human Capital.</i> 			Kartika Wirjoatmodjo	
			Sulaiman Arif Arianto	Tidak Hadir		
			Royke Tumilaar	Hadir		
			Riduan	Hadir		
			Dosuwan Simatupang	Hadir		
			Darmawan Junaidi	Hadir		
			Hery Gunardi	Hadir		
			Panji Irawan	Hadir		
			Rico Usthavia Frans	Hadir		
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir		
			Agus Dwi Handaya	Hadir		
			Alexandra Askandar	Hadir		
			Kehadiran 92%			
			29.	3 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> Diskusi Umum: <ol style="list-style-type: none"> <i>Update Internal Audit.</i> Pembahasan <i>Human Capital.</i> <i>Update Accounting.</i> <i>Update LinkAja.</i> <i>Update DPK.</i> <i>Update Restrukturisasi.</i> <i>Update Operation.</i> 	Kartika Wirjoatmodjo
Sulaiman Arif Arianto	Hadir					
Royke Tumilaar	Hadir					
Riduan	Hadir					
Dosuwan Simatupang	Hadir					
Darmawan Junaidi	Hadir					
Hery Gunardi	Tidak Hadir	Perjalanan Dinas				
Panji Irawan	Hadir					
Rico Usthavia Frans	Hadir					
Ahmad Siddik Badruddin	Tidak Hadir	Perjalanan Dinas				
Agus Dwi Handaya	Hadir					
Alexandra Askandar	Hadir					
Kehadiran 83%						

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Hadir/Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran		
30.	10 September 2019	1. Diskusi Umum: a. Usulan HC <i>Engagement</i> b. <i>Project Maliye</i> 2. Kinerja Keuangan Agustus 2019 dan Penyusunan <i>Corporate Plan</i> . 3. <i>Update Risk Management</i> . 4. <i>Update DPK</i> . 5. Pembahasan <i>Human Capital</i> . 6. <i>Update FBI</i> . 7. <i>Update Project Burj</i> . 8. <i>Update Corporate Banking</i> .	Kartika Wirjoatmodjo	Hadir			
			Sulaiman Arif Arianto	Hadir			
			Royke Tumilaar	Hadir			
			Riduan	Hadir			
			Dosuwan Simatupang	Hadir			
			Darmawan Junaidi	Hadir			
			Hery Gunardi	Hadir			
			Panji Irawan	Hadir			
			Rico Usthavia Frans	Hadir			
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir			
			Agus Dwi Handaya	Hadir			
			Alexandra Askandar	Hadir			
			Kehadiran 100%				
			31.	2 Oktober 2019	1. Diskusi Umum : Pengarahan Pejabat Baru. 2. <i>Update PSAK 71</i> . 3. <i>Update Payroll</i> .	Kartika Wirjoatmodjo	Hadir
Sulaiman Arif Arianto	Hadir						
Royke Tumilaar	Hadir						
Riduan	Hadir						
Dosuwan Simatupang	Hadir						
Darmawan Junaidi	Hadir						
Hery Gunardi	Hadir						
Panji Irawan	Hadir						
Rico Usthavia Frans	Hadir						
Ahmad Siddik Badruddin	Hadir						
Agus Dwi Handaya	Hadir						
Alexandra Askandar	Hadir						
Kehadiran 100%							
32.	16 Oktober 2019	1. Kinerja Keuangan September 2019, RKAP 2020 dan RBB 2020-2022 serta <i>Update Corporate Plan 2020-2024</i> . 2. Sekuritisasi KIK EBA. 3. Pembahasan <i>Human Capital</i> .				Kartika Wirjoatmodjo	Hadir
			Sulaiman Arif Arianto	Hadir			
			Royke Tumilaar	Hadir			
			Riduan	Hadir			
			Dosuwan Simatupang	Hadir			
			Darmawan Junaidi	Hadir			
			Hery Gunardi	Hadir			
			Panji Irawan	Hadir			
			Rico Usthavia Frans	Hadir			
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir			
			Agus Dwi Handaya	Hadir			
			Alexandra Askandar	Hadir			
			Kehadiran 100%				
			33.	22 Oktober 2019	1. Diskusi Umum. 2. Usulan Struktur Organisasi.	Kartika Wirjoatmodjo	Hadir
Sulaiman Arif Arianto	Hadir						
Royke Tumilaar	Hadir						
Riduan	Hadir						
Dosuwan Simatupang	Hadir						
Darmawan Junaidi	Hadir						
Hery Gunardi	Hadir						
Panji Irawan	Hadir						
Rico Usthavia Frans	Hadir						
Ahmad Siddik Badruddin	Tidak Hadir	Perjalanan Dinas					
Agus Dwi Handaya	Hadir						
Alexandra Askandar	Hadir						
Kehadiran 92%							



Kilas
Kinerja



Laporan
Dewan Komisaris dan Direksi



Profil
Perusahaan



Analisis dan Pembahasan Manajemen
atas Kinerja Perseroan



Human
Capital

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Hadir/Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran
34.	29 Oktober 2019	1. Diskusi Umum. 2. Pembahasan <i>Human Capital</i> . 3. <i>Update DPK</i> .	Sulaiman Arif Arianto	Hadir	
			Royke Tumilaar	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Dosuwan Simatupang	Hadir	
			Darmawan Junaidi	Hadir	
			Hery Gunardi	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Kehadiran 100%		
35.	5 November 2019	1. Pembahasan <i>Human Capital</i> . 2. Usulan RKAP 2020 dan RBB 2020-2022.	Sulaiman Arif Arianto	Hadir	
			Royke Tumilaar	Hadir	
			Riduan	Tidak Hadir	Cuti
			Dosuwan Simatupang	Hadir	
			Darmawan Junaidi	Tidak Hadir	Perjalanan Dinas
			Hery Gunardi	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Tidak Hadir	Perjalanan Dinas
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Kehadiran 73%		
36.	12 November 2019	1. Diskusi Umum. 2. Kinerja Keuangan Oktober 2019, RAKB 2020-2024 dan <i>Recovery Plan</i> . 3. Pembahasan <i>Human Capital</i> .	Sulaiman Arif Arianto	Hadir	
			Royke Tumilaar	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Dosuwan Simatupang	Hadir	
			Darmawan Junaidi	Hadir	
			Hery Gunardi	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Hadir	
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Kehadiran 100%		
37.	26 November 2019	1. <i>Update Internal Audit</i> . 2. Usulan <i>Treasury</i> dan <i>Market Risk</i> .	Sulaiman Arif Arianto	Hadir	
			Royke Tumilaar	Hadir	
			Riduan	Hadir	
			Dosuwan Simatupang	Hadir	
			Darmawan Junaidi	Hadir	
			Hery Gunardi	Hadir	
			Panji Irawan	Hadir	
			Rico Usthavia Frans	Tidak Hadir	Perjalanan Dinas
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir	
			Agus Dwi Handaya	Hadir	
			Alexandra Askandar	Hadir	
			Kehadiran 91%		

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Hadir/Tidak Hadir	Alasan Ketidakhadiran		
38.	3 Desember 2019	1. Diskusi Umum. 2. Mandiri <i>Employee Award 2019</i> . 3. <i>Update</i> Persiapan Sistem dan Layanan. 4. <i>Update Project Maliye</i> 5. Pembahasan <i>Human Capital</i> . 6. Kewenangan Memutus Kredit.	Sulaiman Arif Arianto	Hadir			
			Royke Tumilaar	Hadir			
			Riduan	Hadir			
			Dosuwan Simatupang	Hadir			
			Darmawan Junaidi	Hadir			
			Hery Gunardi	Hadir			
			Panji Irawan	Hadir			
			Rico Usthavia Frans	Hadir			
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir			
			Agus Dwi Handaya	Hadir			
			Alexandra Askandar	Tidak Hadir	Perjalanan Dinas		
			Kehadiran 91%				
			39.	10 Desember 2019	Tindak Lanjut Keputusan RUPS LB.	Royke Tumilaar	Tidak Hadir
Sulaiman Arif Arianto	Hadir						
Riduan	Hadir						
Dosuwan Simatupang	Hadir						
Darmawan Junaidi	Hadir						
Hery Gunardi	Hadir						
Panji Irawan	Hadir						
Rico Usthavia Frans	Hadir						
Ahmad Siddik Badruddin	Hadir						
Agus Dwi Handaya	Hadir						
Alexandra Askandar	Hadir						
Silvano Winston Rumantir	Tidak Hadir	Perjalanan Dinas					
Kehadiran 83%							
40.	16 Desember 2019	Kinerja Keuangan Bulan November 2019.	Royke Tumilaar	Hadir			
			Sulaiman Arif Arianto	Hadir			
			Riduan	Hadir			
			Dosuwan Simatupang	Hadir			
			Darmawan Junaidi	Hadir			
			Hery Gunardi	Hadir			
			Panji Irawan	Hadir			
			Rico Usthavia Frans	Hadir			
			Ahmad Siddik Badruddin	Hadir			
			Agus Dwi Handaya	Hadir			
			Alexandra Askandar	Hadir			
			Silvano Winston Rumantir	Hadir			
			Kehadiran 100%				

RAPAT GABUNGAN DIREKSI DENGAN DEWAN KOMISARIS

Tanggal dan agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi yakni Rapat Gabungan Dewan Komisaris mengundang Direksi maupun Rapat Gabungan Direksi mengundang Dewan Komisaris dapat dilihat pada bagian Rapat Dewan Komisaris Bab Tata Kelola Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

FREKUENSI DAN KEHADIRAN RAPAT

Selama tahun 2019, Direksi telah melakukan 40 (empat puluh) kali rapat Direksi. Adapun frekuensi dan kehadiran rapat Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi

Nama	Jabatan	Periode
Kartika Wirjoatmodjo	Direktur Utama	1 Januari 2019 – 25 Oktober 2019
Royke Tumilaar*	Direktur Corporate Banking	1 Januari 2019 – 9 Desember 2019
	Direktur Utama	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019
Sulaiman Arif Arianto	Wakil Direktur Utama	1 Januari 2019 – 31 Desember 2019
Hery Gunardi	Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan	1 Januari 2019 – 16 Mei 2019
	Direktur Bisnis dan Jaringan	16 Mei 2019- 9 Desember 2019
	Direktur Consumer and Retail Transaction	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019
Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	1 Januari 2019 – 31 Desember 2019
Rico Usthavia Frans	Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	1 Januari 2019 – 9 Desember 2019
	Direktur Information Technology	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019
Darmawan Junaidi	Direktur Treasury dan International Banking	1 Januari 2019 – 9 Desember 2019
	Direktur Treasury, International Banking, and Special Asset Management	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019
Alexandra Askandar	Direktur Hubungan Kelembagaan	1 Januari 2019 – 9 Desember 2019
	Direktur Corporate Banking	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan	1 Januari 2019 – 16 Mei 2019
	Direktur Kepatuhan dan SDM	16 Mei 2019- 31 Desember 2019
Panji Irawan	Direktur Keuangan dan Strategi	1 Januari 2019 – 9 Desember 2019
	Direktur Operation	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019
Donsuwan Simatupang	Direktur Retail Banking	1 Januari 2019 – 9 Desember 2019
	Direktur Hubungan Kelembagaan	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019
Riduan**	Direktur Commercial Banking	7 Januari 2019 – 31 Desember 2019
Silvano Winston Rumantir*	Direktur Keuangan dan Strategi	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019

* Efektif setelah memperoleh persetujuan dari OJK atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*).

**Efektif menjabat sejak tanggal 15 Mei 2019.

	Rapat Direksi			Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris		
	Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase (%)	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase (%)
	33	28	85%	12	4	33%
	40	38	95%	13	11	85%
	40	36	90%	13	12	92%
	40	38	95%	13	11	85%
	40	35	88%	13	5	38%
	40	35	88%	13	10	77%
	40	35	88%	13	10	77%
	40	37	93%	13	8	62%
	40	32	80%	13	8	62%
	40	40	100%	13	12	92%
	40	40	100%	13	9	69%
	40	38	95%	13	13	100%
	2	1	50%	-	-	-

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, Pengurus Bank (dhi. Dewan Komisaris dan Direksi) **wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko** yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, dengan klasifikasi sebagai berikut:

No.	Jabatan	Level	Masa Berlaku
1.	Komisaris	Minimal Tingkat 1	4 tahun
2.	Komisaris Independen	Minimal Tingkat 2	4 tahun
3.	Direktur Utama dan Direktur dari Bank dengan aset > Rp10 Triliun	5	2 tahun

Dalam hal masa berlaku sertifikasi tersebut telah habis, maka **wajib dilakukan Program Pemeliharaan (*Refreshment*)** secara berkala paling kurang:

- 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun untuk tingkat 1 dan 2; atau
- 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk tingkat 3, 4 dan 5.

Mengingat Bank Mandiri memiliki aset > Rp10 Triliun, maka seluruh Direksi Bank Mandiri wajib lulus Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5. Adapun sertifikasi tersebut juga merupakan salah satu syarat untuk mengikuti *fit and proper test* yang dilakukan oleh OJK. Adapun Sertifikasi Manajemen Risiko yang dimiliki oleh Direksi adalah sebagai berikut.

Nama	Jabatan	Periode	Lembaga yang mengeluarkan sertifikat
Kartika Wirjoatmodjo	Direktur Utama	1 Januari 2019 – 25 Oktober 2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
			Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
Royke Tumilaar*	Direktur Corporate Banking	1 Januari 2019 – 9 Desember 2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
	Direktur Utama	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019	BARa Risk Forum
Sulaiman Arif Arianto	Wakil Direktur Utama	1 Januari 2019 – 31 Desember 2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
			Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
Hery Gunardi	Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan	1 Januari 2019 – 16 Mei 2019	BARa Risk Forum
	Direktur Bisnis dan Jaringan	16 Mei 2019 - 9 Desember 2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
	Direktur Consumer and Retail Transaction	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019	BARa Risk Forum
Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	1 Januari 2019 – 31 Desember 2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
			BARa Risk Forum
			BARa Risk Forum
			BARa Risk Forum
Rico Ustavia Frans	Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	1 Januari 2019 – 9 Desember 2019	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
	Direktur Information Technology	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019	BARa Risk Forum
			BARa Risk Forum

	Tingkat	Bidang/Area	Tanggal sertifikat dikeluarkan	Tanggal Kadaluarsa
	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	17 April 2015	17 April 2017
	<i>Refreshment</i>	<i>Refreshment</i> Manajemen Risiko Perbankan: Menghadapi Fraud di dunia Perbankan, Financial Club, Graha Niaga, Jakarta	16 Agustus 2017	16 Agustus 2019
	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	12 Juni 2012	12 Juni 2014
	<i>Refreshment</i>	<i>Refreshment</i> Manajemen Risiko di Stockholm	21 September 2016	21 September 2018
	<i>Refreshment</i>	<i>Refreshment</i> Manajemen Risiko - BARA; Cyber risk management and financial crimes in Banking Industry, Bali	13 Juli 2018	13 Juli 2020
	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	30 Mei 2017	26 Mei 2019
	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	13 April 2013	13 April 2015
	<i>Refreshment</i>	<i>Refreshment</i> Manajemen Risiko Perbankan	2 Juli 2015	13 April 2017
	<i>Refreshment</i>	BARa <i>Risk Program</i> : Deeper understanding on IFRS 9 & BASEL IV and Progress of Basel III Implementation, Bali	19 Mei 2017	19 Mei 2019
	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	11 April 2015	11 April 2017
	<i>Refreshment</i>	<i>Refreshment</i> Manajemen Risiko di Stockholm	21 September 2016	21 September 2018
	<i>Refreshment</i>	<i>Refreshment</i> at Prague 17 – 18 Oktober 2017	17 Oktober 2017	18 Oktober 2017
	<i>Refreshment</i>	<i>Refreshment</i> Manajemen Risiko	19 Maret 2018	19 Maret 2020
	<i>Refreshment</i>	<i>Refreshment</i> Manajemen Risiko	13 Juli 2018	13 Juli 2020
	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	7 Mei 2016	7 Mei 2018
	<i>Refreshment</i>	<i>Refreshment</i> Manajemen Risiko - BARA; <i>Tapping Potential Opportunities in Indonesian Sustainable palm oil Industry</i> , di Jakarta	19 Maret 2018	19 Maret 2020
	<i>Refreshment</i>	<i>Refreshment</i> Manajemen Risiko di Prague	18 Oktober 2017	18 Oktober 2019

Nama	Jabatan	Periode	Lembaga yang mengeluarkan sertifikat
Darmawan Junaidi	Direktur Treasury dan International Banking	1 Januari 2019 – 9 Desember 2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
	Direktur Treasury, International Banking, and Special Asset Management	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019	
Alexandra Askandar	Direktur Hubungan Kelembagaan	1 Januari 2019 – 9 Desember 2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
	Direktur Corporate Banking	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019	
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan	1 Januari 2019 – 16 Mei 2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
	Direktur Kepatuhan dan SDM	16 Mei 2019- 31 Desember 2019	
Panji Irawan	Direktur Keuangan dan Strategi	1 Januari 2019 – 9 Desember 2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
	Direktur Operation	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
Donsuwan Simatupang	Direktur Retail Banking	1 Januari 2019 – 9 Desember 2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
	Direktur Hubungan Kelembagaan	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019	Center for Risk Management Studies/CRMS
Riduan**	Direktur Commercial Banking	7 Januari 2019 – 31 Desember 2019	BARa Risk Forum Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
Silvano Winston Rumantir*	Direktur Keuangan dan Strategi	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)

* Efektif setelah memperoleh persetujuan dari OJK atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*).

**Efektif menjabat sejak tanggal 15 Mei 2019.

KEPUTUSAN DAN PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI

Selama tahun 2019, Direksi telah melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya dalam rangka melakukan pengurusan Perseroan yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan serta Rencana Kerja yang ditetapkan pada awal tahun. Pelaksanaan tugas Direksi selama tahun 2019 secara umum adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Bisnis Bank 2019 - 2021 Perseroan.
2. Pemenuhan target kinerja Perseroan dengan memaksimalkan pertumbuhan segmen *The Core (Large Corporate)* dan *New Core (Consumer Banking)*.
3. Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2020.
4. Pelaksanaan *monitoring* implementasi *Top 21 BOD Initiatives*, khususnya *project-project* Penguatan IT dan Pengembangan *Digital Banking*.
5. Pengelolaan aset dan Keuangan.
6. Penyelenggaraan rapat Direksi. Selama tahun 2019 telah diadakan sebanyak 40 (empat puluh) kali Rapat Direksi dan 5 (lima) kali Rapat Gabungan (Direksi mengundang Dewan Komisaris).
7. Menghadiri rapat Dewan Komisaris.
8. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 yang telah diselenggarakan pada tanggal 16 Mei 2019.
9. Pengawasan dan perbaikan proses bisnis internal.
10. Penerapan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha.
11. Berpartisipasi aktif sebagai salah satu *First Movers* dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia dengan keikutsertaan dalam Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI)
12. Penyaluran dana PKBL untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, antara lain penyaluran bantuan untuk korban gempa di Lombok dan Palu.
13. Pelaksanaan tugas lainnya terkait pengurusan Perseroan.

	Tingkat	Bidang/Area	Tanggal sertifikat dikeluarkan	Tanggal Kadaluausa
	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	7 Oktober 2017	7 Oktober 2019
	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	21 Mei 2018	21 Mei 2020
	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	2 Mei 2018	2 Mei 2020
	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	10 Februari 2016	10 Februari 2018
	Refreshment	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko	28 Februari 2018	28 Februari 2020
	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	8 April 2015	8 April 2017
	Refreshment	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko	30 April 2017	30 April 2019
	Refreshment	Sertifikasi Manajemen Risiko	2018	2020
	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	18 Februari 2019	18 Februari 2021
	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	21 Januari 2020	21 Januari 2022

Keputusan Direksi yang telah dikeluarkan selama tahun 2019, antara lain sebagai berikut.

No.	Perihal
1.	Penugasan Sebagai Pejabat Eksekutif Yang Membidangi <i>Commercial Banking</i>
2.	Struktur Organisasi
3.	Pembidangan Tugas Dan Wewenang Anggota Direksi Serta Penetapan Direktur Pengganti, Direktur Pembina Wilayah, Dan Direktur Pembina Perusahaan Anak
4.	Penunjukan dan Penetapan Sebagai Mandiri <i>Culture Squad</i>
5.	Keputusan Direksi <i>Executive Committee</i>
6.	Keputusan Direksi <i>Assets & Liabilities Committee</i>
7.	Keputusan Direksi <i>Bussiness commitee</i>
8.	Keputusan Direksi <i>Capital & Subsidiaries Committee</i>
9.	Keputusan Direksi tentang <i>Human Capital Policy Commitee</i>
10.	Keputusan Direksi tentang <i>Information Technology Commitee</i>
11.	Keputusan Direksi tentang <i>Integreted Risk committee</i>
12.	Keputusan Direksi tentang <i>Policy & Procedure Commitee</i>

No.	Perihal
13.	Keputusan Direksi tentang <i>Risk Management & Credit Policy Commitee</i>
14.	Surat Keputusan Direksi Tentang Penetapan Tim & Reviewer Pengadaan Jasa Audit Atas Laporan Keuangan Konsolidasian & Laporan Keuangan Program Kemitraan & Bina Lingkungan (PKBL) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Serta Laporan Keuangan & Laporan Investasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Bank Mandiri Pada Tanggal & Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019
15.	Pemberhentian Pegawai Karena Diangkat Sebagai Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
16.	Penetapan Ketua Strategi Anti Fraud PT Bank Mandiri (PERSERO) Tbk.
17.	Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga
18.	Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri Empat
19.	Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri Dua



Kilas
Kinerja



Laporan
Dewan Komisaris dan Direksi



Profil
Perusahaan



Analisis dan Pembahasan Manajemen
atas Kinerja Perseroan



Human
Capital

No.	Perihal
20.	Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri Satu
21.	Adendum penetapan susunan panitia pengadaan kontraktor pelelangan umum pembangunan gedung menara mandiri wijayakusuma
22.	Pelaksanaan Inisiatif IT dan Non IT Tahun 2019
23.	Perubahan Ke-2 (dua) Program Kesehatan Bagi Pensiunan Bank Mandiri
24.	Penunjukan dan penetapan sebagai <i>task force revamp mandiri university</i>
25.	Kep dir pembentuk tim pengarah dan timpelaksana RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 BMRI
26.	perubahan atas penetapan susunan panitia pengadaan pembangunan gedung kantor bank mandiri Region XII Papua
27.	Penunjukan dan Penetapan Sebagai Mandiri <i>Culture Squad Leader</i>
28.	Penetapan susunan panitia pelelangan umum pengadaan peremajaan 33 unit lift gedung menara mandiri I dan II direksi PT Bank mandiri
29.	Keputusan direksi tentang penetapan susunan panitia pengadaan kontraktor pelaksanaan pembangunan <i>warehouse operation center</i> Palembang
30.	Keputusan direksi tentang penetapan keanggotaan komite tata kelola terintegrasi
31.	Keputusan direksi tentang penetapan keanggotaan komite pemantau resiko
32.	Keputusan direksi tentang penetapan keanggotaan komite audit
33.	Keputusan direksi Bank mandiri tentang struktur organisasi direksi PT Bank mandiri (persero) Tbk
34.	Keputusan direksi tentang pembidangan tugas dan wewenang anggota direksi serta penetapan direktur pengganti , direktur Pembina wilayah . dan direktur Pembina perusahaan anak
35.	Penunjukan Dan Penetapan <i>Senior Executive Vice president</i> PT Bank Mandiri
36.	Penunjukan dan Penetapan <i>PJ.Chief Transformation Officer</i>
37.	Komite <i>Audit</i>
38.	Komite <i>Remunerasi dan Nominasi</i>
39.	SK Pengadaan Mobil Dinas
40.	Penetapan Tim Pengadaan <i>Project Transforming Risk Culture</i> Mandiri Tahun 2019
41.	Pembentukan Tim Perunding dan Pemberian Kuasa Dalam Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

No.	Perihal
42.	Penetapan penyusunan panitia pengadaan kontraktor pelaksana pekerjaan interior dan mep gedung kantor region X/Sulawesi dan Maluku di makasar
43.	Penetapan susunan panitia pembelian Tanah/Tanah dan bangunan di semarang
44.	Penunjukan dan penetapan <i>Senior Executive Vice President</i>
45.	Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan
46.	Penetapan Susunan Panitia Pembelian Tanah/Tanah Dan Bangunan Tahun 2019
47.	Surat kuasa direksi tentang penetapan pengadaan <i>project corporate plan</i> BMRI tahun 2020-2024
48.	Penetapan susunan panitia pengadaan pembangunan gedung kantor menara mandiri denpasar
49.	Pemberhentian Pegawai Karena Diangkat Sebagai Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
50.	Keputusan direksi tentang penetapan keanggotaan komite <i>remunerasi</i> dan <i>nominasi</i> direksi Bank Mandiri
51.	Keputusan direksi tentang penetapan keanggotaan pemantau resiko direksi bank mandiri
52.	Keputusan direksi tentang penetapan keanggotaan komite tata kelola terintegrasi
53.	Penetapan Panitia dan Tim Pengadaan Mandiri <i>Employee Award (MEA) & Best Employee Appreciation Night (BEAN)</i> Tahun 2019
54.	Penunjukan dan penetapan <i>Senior Executive Vice President</i> PT Bank Mandiri
55.	Pembentukan tim proyek kerjasama optimalisasi melalui <i>skema build, operate, transfer (BOT)</i> asset milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. di Griya Mampang Prapatan
56.	Pemberhentian Pegawai
57.	Surat keputusan direksi tentang penyesuaian jabatan SEVP
58.	Penetapan Panitia dan Tim Pengadaan Mandiri <i>Employee Award (MEA) Tahun 2019 & Best Employee Appreciation Night (BEAN)</i> Tahun 2019
59.	Penetapan tim pengadaan jasa konsultan eksternal review atas mutu aktivitas internal audit PT Bank Mandiri (Peraero) Tbk.
60.	Struktur organisasi
61.	Pembidangan
62.	Penunjukkan tugas dan penetapan SEVP
65.	Pengangkatan Bpk Silvano sebagai Pejabat <i>Eksekutif</i>
66.	Penetapan tim dan reviewer pengadaan jasa audit

PENINJAUAN ULANG STRATEGI TAHUNAN PERUSAHAAN

Direksi berupaya mendorong kinerja Perusahaan untuk tahun berikutnya dengan melakukan peninjauan ulang atas strategi tahunan Perusahaan yang dilakukan pada akhir tahun berjalan. Tahun 2019 peninjauan ulang strategi tahunan Perusahaan dilakukan melalui rapat Direksi.

EVALUASI ATAS STRATEGIS PERUSAHAAN

Evaluasi atas strategi Perusahaan yang selaras dengan Visi dan Misi Perseroan serta lingkungan bisnis yang terkini senantiasa dilakukan secara periodik dan melibatkan seluruh Direksi dan pejabat eksekutif di Bank Mandiri dalam forum pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) untuk mengetahui tingkat pencapaian dan arah bisnis. Dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) setiap tahunnya yang mengacu pada RJPP harus diserahkan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Proses pelaksanaan penilaian terhadap kinerja Direksi dapat dilihat dari pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi secara Individu serta KPI Direksi secara kolektif yang dinilai oleh Pemegang Saham dilakukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

PENILAIAN KINERJA DIREKSI INDIVIDU

Direktur Utama

- Menjaga Tingkat Kesehatan Bank.
- Tercapainya target keuangan bisnis sesuai RKP dan RBB.
- Penilaian KPKU minimal sama dengan penilaian KPKU pada tahun sebelumnya.
- Tercapainya Penyaluran CSR untuk sosial, pendidikan, keagamaan sesuai rencana kerja.
- Pelaksanaan Kepatuhan Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka.
- Tercapainya peningkatan volume bisnis di wilayah.
- Tercapainya peningkatan pendanaan/*Fee Based Income* di wilayah.
- Tercapainya peningkatan volume transaksi digital oleh nasabah di wilayah.
- Menjaga Kualitas Aktiva/*Performing Loan*.

Wakil Direktur Utama

- Menjaga Tingkat Kesehatan Bank.
- Tercapainya target keuangan bisnis sesuai RKP dan RBB.
- Penilaian KPKU minimal sama dengan penilaian KPKU pada tahun sebelumnya.

Direktur Corporate Banking

- Tercapainya peningkatan volume bisnis untuk segmen Corporate Banking.
- Tercapainya peningkatan pendanaan/*Fee Based Income* untuk segmen Corporate Banking.
- Tercapainya peningkatan volume transaksi digital oleh nasabah segmen Corporate Banking.
- Menjaga Kualitas Aktiva/*Performing Loan*.

Direktur Consumer and Retail Transaction

- Tercapainya peningkatan volume bisnis untuk segmen Retail Banking.
- Tercapainya peningkatan pendanaan/*Fee Based Income* untuk segmen Retail Banking.
- Tercapainya peningkatan volume transaksi digital oleh nasabah segmen Retail Banking.
- Menjaga Kualitas Aktiva/*Performing Loan*.

Direktur Hubungan Kelembagaan

- Tercapainya peningkatan volume bisnis untuk segmen Kelembagaan.
- Tercapainya peningkatan pendanaan/*Fee Based Income* untuk segmen Kelembagaan.
- Tercapainya peningkatan volume transaksi digital oleh nasabah segmen Kelembagaan.
- Menjaga Kualitas Aktiva/*Performing Loan*.

Direktur Manajemen Risiko

- Memastikan penerapan manajemen risiko telah berjalan dengan baik.
- Memastikan terlaksananya budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.

Direktur Teknologi & Informasi

- Terlaksananya tata kelola teknologi dan informasi yang efektif.

Direktur Operation

- Tercapainya peningkatan *fee based income*.
- Tercapainya peningkatan transaksi bisnis.

Direktur Treasury, International Banking & SAM

- Menjaga likuiditas Perseroan.
- Tercapainya Restrukturisasi Kredit.
- Penyelesaian Kredit *Non Performing Loan*.
- Meningkatkan Kualitas Kredit *Non Performing Loan* menjadi *Performing Loan*.

- Persentase penyelesaian perkara lebih baik dari tahun sebelumnya
- Tercapainya target pengelolaan *Special Assets Management*

Direktur Keuangan & Strategi

- Menjaga rasio CAR antara 20%-21%.
- Realisasi Bisnis sesuai RKAP/RBB.
- Tercapainya rasio keuangan yang ditetapkan.
- Penilaian KPKU minimal sama dengan penilaian KPKU pada tahun sebelumnya.

Direktur Kepatuhan & SDM

- Tercapainya pelaksanaan kepatuhan di Bank Mandiri.
- Tercapainya penurunan rasio jumlah sanksi denda dari regulator.
- Tercapainya persentase yang ditetapkan tentang penyelesaian perkara lebih baik dari tahun sebelumnya.
- Tercapainya strategi dan target pengelolaan *Human Capital*.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI KOLEGIAL

Evaluasi atas kinerja Direksi berdasarkan atas pencapaian (KPI) telah disepakati sebelumnya melalui mekanisme RUPS oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi.

PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Pencapaian kinerja Direksi dilaporkan kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

KRITERIA EVALUASI KINERJA DIREKSI

Kriteria evaluasi kinerja Direksi berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI), yaitu:

1. Perspektif keuangan dan pasar
2. Fokus pelanggan
3. Efektivitas produk dan proses
4. Fokus tenaga kerja
5. Kepemimpinan, tata kelola dan CSR
6. *Agent of development*

PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN

Pihak yang melakukan penilaian kinerja Direksi adalah Dewan Komisaris dan RUPS. Dalam melakukan penilaian kinerja Direksi, Dewan Komisaris mengacu kepada indikator KPI. Kemudian, Dewan Komisaris dan Direksi akan mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja mereka pada periode 2019, termasuk didalamnya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS yang akan diselenggarakan pada tahun 2020.

HASIL PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Hasil penilaian kinerja Direksi berdasarkan KPI dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Sasaran Strategis		Bobot	Ukuran	Nilai
PERSPEKTIF KEUANGAN DAN PASAR		24,0%		
1.	Meningkatkan Profitabilitas	6,0%	<i>Earning after Tax</i> (EAT) tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2018 (Rp miliar)	6,34
2.	Meningkatkan <i>Company Value</i>	6,0%	Pertumbuhan <i>Market Cap</i> lebih tinggi dari Industri Perbankan Indonesia	3,91
3.	Menjaga Kualitas Aktiva	6,0%	Rasio NPL lebih baik dari Industri Perbankan ^{*)}	6,80
4.	Meningkatkan Efisiensi	6,0%	<i>Cost to Income Ratio</i> lebih baik dibandingkan tahun lalu ^{**)}	6,02
Sub Total				23,07
FOKUS PELANGGAN		22,0%		
5.	Meningkatkan Kepuasan Pelanggan Eksternal dan Regulator.	11,0%	Peringkat Bank hasil <i>survey</i> dari surveyor independen lebih baik dibandingkan tahun lalu	14,30
		11,0%	Minimum 80% PAB yang sudah disetujui OJK berstatus "DONE".	11,83
Sub Total				26,13
EFEKTIVITAS PRODUK DAN PROSES		20,0%		
6.	Meningkatkan digitalisasi perbankan	7,0%	Persentase transaksi perbankan (Finansial) yang sudah terdigitalisasi tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan tahun 2018.	7,10
7.	Meningkatkan inklusi dan literasi keuangan	7,0%	Jumlah agen <i>branchless banking</i> meningkat dibandingkan realisasi tahun 2018:	9,07
			a. Layanan Keuangan Digital (LKD)	4,52
			b. LAKU Pandai	4,55
			Total	

Sasaran Strategis		Bobot	Ukuran	Nilai
8.	Meningkatkan efektivitas pengelolaan KUR	6,0%	Sistem subrogasi online untuk KUR dapat dilakukan untuk semua debitur di seluruh cabang.	7,20
			Sub Total	23,37
FOKUS TENAGA KERJA		17,0%		
9.	Meningkatkan kapabilitas dan kompetensi <i>Human Resources</i> .	9,0%	Produktivitas pegawai lebih baik dibandingkan tahun lalu (Rp juta/ Pekerja).	9,70
		8,0%	<i>Employee Engagement Score Bankwide</i> tahun 2019 lebih baik dibandingkan skor tahun 2018.	8,04
			Sub Total	17,74
KEPEMIMPINAN, TATA KELOLA, DAN CSR		17,0%		
10.	Meningkatkan kinerja unggul dan daya saing	6,0%	Score KPKU lebih baik dibandingkan tahun 2018.	6,57
11.	Meningkatkan kontribusi bank terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.	5,0%	Realisasi PKBL minimal 100% dari anggaran RKAP. a. Program Kemitraan (Tidak Menyalurkan) b. Bina Lingkungan	6,50
12.	Meningkatkan penerapan <i>Good Corporate Governance (GCG)</i>	6,0%	Score CGPI lebih baik dibandingkan tahun 2018.	6,06
			Sub Total	19,13
AGENT OF DEVELOPMENT		20,0%		
13.	Mewujudkan Sinergi BUMN	2,0%	Implementasi sinergi ICT Himbara (E-KYC)	12,00
		2,0%	ATM dan EDC Merah Putih terimplementasi sesuai target <i>project</i> (unit). a. Implementasi ATM b. Implementasi EDC	5,50 5,50
14.	Meningkatkan Hilirisasi dan Kandungan Lokal	2,0%	Realisasi Fee Based Income lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2018.	10,78
		2,0%	Realisasi laba perusahaan anak lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2018.	14,30
15.	Mempercepat Pembangunan Ekonomi Daerah Terpadu	2,0%	Jumlah Rumah Kreatif yang berhasil dibangun hingga tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan tahun 2018.	12,74
		2,0%	Jumlah BUMDes yang terbentuk hingga tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 a. Rekening b. Agen	11,32 4,38 6,94
16.	Meningkatkan Kemandirian Keuangan dan Penciptaan Nilai	2,0%	Realisasi pembiayaan Bank Mandiri terhadap sektor infrastruktur lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2018.	12,61
17.	Melaksanakan Penugasan Pemerintah sebagai perwujudan BUMN Hadir untuk Negeri	2,0	Realisasi penyaluran KUR tahun 2019 tercapai 100% sesuai target yang ditetapkan oleh pemerintah.	11,01
			Penyaluran Bansos dan Kartu Tani 100% sesuai a. Bansos	
			- BPNT (KPM) a. Penyaluran Wallet b. Pencairan ke Rekening KPM	2,41 1,79
		2,0	- PKH (Orang) a. Penyaluran ke Tabungan b. Pencairan Dana KPM	1,62 1,56
			b. Kartu Tani	6,27
			Sub Total	13,65
Total		120,0%		98,50

Sasaran Strategis	Bobot	Ukuran	Nilai
Total Skor <i>Agent of Development</i>	10,0%		10,94
Skor <i>Bankwide</i> Per Januari - Desember 2019			109,44
Skor <i>Bankwide</i> Per Januari - Juni 2019			111,31
Final Skor <i>Bankwide (Average)</i>			110,37

Keterangan:

*Data industri menggunakan posisi Oktober 2019

**Exclude non-recurring items

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI DAN DASAR PENILAIANNYA

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya, Direksi juga dibantu oleh Komite di bawah Direksi atau disebut juga Komite Eksekutif sebanyak 9 (sembilan) Komite, yaitu:

1. *Assets and Liabilities Committee* (ALCO)
2. *Business Committee* (BC)
3. *Capital and Subsidiaries Committee* (CSC)
4. *Human Capital Policy Committee* (HCPC)
5. *Information Technology Committee* (ITC)
6. *Integrated Risk Committee* (IRC)
7. *Policy and Procedure Committee* (PPC)
8. *Risk Management and Credit Policy Committee* (RMPC)
9. *Credit Committee/Rapat Komite Kredit* (RKK)

Selama tahun 2019, Direksi menilai bahwa komite-komite di bawah Direksi telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

Assets and Liabilities Committee (ALCO) merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi penetapan strategi pengelolaan *assets* dan *liabilities*, penetapan suku bunga dan likuiditas, serta hal-hal lain yang terkait dengan pengelolaan *assets* dan *liabilities* Perseroan, serta pemantauan dan pelaksanaan *Recovery Plan* pada saat Perseroan dalam kondisi tekanan/krisis keuangan. Selama tahun 2019, dasar penilaiannya adalah ALCO telah melaksanakan 9 (sembilan) kali rapat dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Business Committee (BC) merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam penetapan strategi pengelolaan bisnis Perseroan secara terintegrasi, pengaturan produk dan/atau aktivitas Perseroan serta penetapan strategi dan efektivitas *marketing communication* dalam bidang wholesale banking dan

retail banking. Selama tahun 2019, dasar penilaiannya adalah BC telah melaksanakan 7 (tujuh) kali rapat dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Capital and Subsidiaries Committee (CSC) merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam pengelolaan Entitas Anak antara lain menetapkan strategi pengelolaan Entitas Anak, penyertaan modal, pelepasan modal, penetapan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Entitas Anak serta remunerasi bagi Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris Entitas Anak. Selama tahun 2019, dasar penilaiannya adalah CSC telah melaksanakan 27 (dua puluh tujuh) kali rapat dan melaksanakan tugasnya dengan baik.

Human Capital Policy Committee (HCPC) merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menetapkan strategi pengelolaan *Human Capital* Perseroan, menetapkan dan mengembangkan organisasi, serta menetapkan arah strategis pengembangan Sistem Informasi *Human Capital*. Selama tahun 2019, dasar penilaiannya adalah HCPC telah melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dan melaksanakan tugasnya dengan baik.

Information Technology Committee (ITC) merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam penetapan IT *strategic plan* dan IT *budgeting*, penetapan proyek IT *strategic* dan pengamanan TI. Selama tahun 2019, dasar penilaiannya adalah ITC telah melaksanakan 4 (empat) kali rapat dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Integrated Risk Committee (IRC) merupakan komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam penyusunan

antara lain kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dan perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan. Selama tahun 2019, dasar penilaiannya adalah IRC telah melaksanakan 4 (empat) kali rapat dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Policy and Procedure Committee (PPC) merupakan komite yang dibentuk untuk membahas dan merekomendasikan kepada Direksi dalam penyusunan dan/atau penyesuaian/penyempurnaan kebijakan Perseroan dan menetapkan prosedur Perseroan termasuk kebijakan dan prosedur *Human Capital* serta membahas dan memutus pemberian kewenangan kepada pejabat perseroan (*ex-officio*). Selama tahun 2019, dasar penilaiannya adalah PPC telah melaksanakan 21 (dua puluh satu) kali rapat dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Risk Management & Credit Policy Committee (RMPC) merupakan komite yang dibagi dalam dua kategori A dan Kategori B dengan tugas Kategori A yaitu melakukan identifikasi, pengukuran dan pemantauan risiko, penetapan kebijakan dan strategi manajemen risiko dan Kategori B bertugas untuk merumuskan kebijakan perkreditan, mengawasi pelaksanaan kebijakan perkreditan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan serta memberikan saran langkah perbaikan. Selama tahun 2019, dasar penilaiannya adalah RMPC telah melaksanakan 14 (empat belas) kali rapat dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik

Credit Committee/Rapat Komite Kredit (RKK) merupakan komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam memutus pemberian kredit (baru, tambahan, penurunan, dan atau perpanjangan) yang dikelola oleh *Business Unit* sesuai limit kewenangan, termasuk penetapan/perubahan struktur kredit.

Sepanjang tahun 2019, dasar penilaiannya adalah *Credit Committee* telah melaksanakan rapat sebanyak 91 (sembilan puluh satu) Kali untuk segmen *Corporate* dan 126 (seratus dua puluh enam) kali untuk segmen *Commercial*.

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Mekanisme pengunduran diri dan pemberhentian Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

1. RUPS dapat memberhentikan anggota Direksi sewaktu waktu dengan menyebutkan alasannya.
2. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan antara lain:

- a. tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
 - b. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
 - c. melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara;
 - e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi;
 - f. dinyatakan bersalah dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - g. mengundurkan diri;
 - h. alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.
3. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali pemberhentian karena alasan pada poin 2 huruf f dan g.
 4. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada poin 2 huruf d dan f merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.
 5. Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
 6. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud, RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.
 7. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
 8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.
 9. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a. Diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi.
 - b. Hasil penyelenggaraan RUPS.
 10. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

11. Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS Tahunan.
12. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. pengunduran dirinya telah efektif;
 - b. meninggal dunia;
 - c. masa jabatannya berakhir;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - e. dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; atau
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
13. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS;
14. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi;
 - b. pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut;
 - c. anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
 - d. dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara dimaksud Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut;
 - e. dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal;
 - f. pembatasan kewenangan pada huruf c berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara pada huruf d; atau
 - lampaunya jangka waktu pada huruf d ini.
 - g. dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;
 - h. pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - i. apabila RUPS membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya;
 - j. dalam RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya;
 - k. apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS setelah dipanggil secara tertulis, maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS dan telah menerima keputusan RUPS;
 - l. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK mengenai:
 - keputusan pemberhentian sementara; dan
 - hasil penyelenggaraan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada huruf d, atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.

KEBIJAKAN TERKAIT PENGUNDURAN DIRI DIREKSI APABILA TERLIBAT DALAM KEJAHATAN KEUANGAN

Anggaran Dasar Bank Mandiri telah mengatur mengenai kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. Apabila anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan, termasuk terlibat dalam kejahatan keuangan maka masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan sendirinya berakhir.

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam melakukan pengawasan atas Perseroan, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi serta Komite Tata Kelola Terintegrasi. Organ dan Komite di bawah Dewan Komisaris tersebut diuraikan sebagai berikut.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris Bank Mandiri memiliki Sekretaris Dewan Komisaris (Sekdekom) yang berasal dari luar Perseroan, yang diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Sekretaris Dewan Komisaris Bank Mandiri bertugas untuk melaksanakan tugas kesekretariatan dari Dewan Komisaris. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, Dewan Komisaris dapat membentuk Sekretariat

Dewan Komisaris yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang bertugas membantu kelancaran kegiatan administrasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/014/2019 tentang Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung fungsi dan kegiatan Dewan Komisaris.
2. Mencatat dan mengadministrasikan Rapat Dewan Komisaris.
3. Mengadministrasikan korespondensi dan laporan-laporan Dewan Komisaris dan Komite – komite Dewan Komisaris.
4. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

PROFIL SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Sekretaris Dewan Komisaris saat ini dijabat oleh Widia Jessti yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/004/2019 tanggal 23 April 2019.



Widia Jessti
Sekretaris Dewan Komisaris

Usia	33 Tahun
Tempat dan Tanggal Lahir	Pekalongan, 30 Januari 1986
Domisili	Jakarta
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Diploma Akuntansi di Sekolah tinggi Akuntansi Negara (2006). • Sarjana Akuntansi di Universitas Indonesia (2009). • Master of Business Administration – Global Banking & Finance di University of Birmingham (2016).
Riwayat Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Head of Talent Acquisition and Functional Position Management Subdivision</i> di Kementerian BUMN (2017 – sekarang). • Komisaris di PT Sicpa Peruri Securink (Juni 2018 – Juni 2019). • Sekretaris Dewan Komisaris di PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (Maret 2017 – April 2019). • <i>Competency Development Analyst</i> di Kementerian BUMN (Mei 2014 – September 2014). • <i>Financial Analyst</i> untuk BUMN Jasa Konstruksi di Kementerian BUMN (Mei 2014 – September 2014). • Sekretaris Dewan Komisaris di PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (November 2011 – September 2014). • <i>Financial Analyst</i> untuk BUMN Jasa Keuangan di Kementerian BUMN (Oktober 2010 – Mei 2014). • <i>Human Resources Division Staff</i> di Kementerian BUMN (Oktober 2006 – Oktober 2010).

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh Sekretaris Dewan Komisaris selama tahun 2019 adalah sebagai berikut.

No.	Kegiatan	Tanggal	Penyelenggara
1.	<i>Labour Market Needs Forecasting for Education Policy</i>	11-22 Maret 2019	Australia Awards Indonesia
2.	Paparan Dampak <i>Trade War US - China</i> terhadap Indonesia.	22 Mei 2019	Bank Mandiri
3.	Certified Risk Management Professional	19-23 Agustus 2019	LSPMR

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Sekretaris Dewan Komisaris didukung dengan Staf dan Sekretariat Dewan Komisaris telah menyusun pokok-pokok program kerja tahun 2019 dengan realisasi antara lain sebagai berikut:

- Menyiapkan bahan rapat, menyusun risalah rapat, dan mengadministrasikan dengan tertib penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris, Rapat Komite-komite di Bawah Dewan Komisaris, dan Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi.
- Memberikan masukan dan informasi kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang menjadi perhatian Dewan Komisaris, antara lain terkait kebijakan dan strategi Direksi dalam rangka mencapai sasaran strategis dalam RKAP tahun 2019, penyaluran kredit pada sektor-sektor tertentu, proses restrukturisasi kredit, kehandalan infrastruktur TI, GCG, APU – PPT, pengembangan SDM, manajemen risiko baik *bank only* maupun terintegrasi, dan Sistem Pengendalian Internal.
- Bekerjasama dengan Komite-komite di Bawah Dewan Komisaris dalam pemenuhan kewajiban-kewajiban Dewan Komisaris, termasuk laporan Dewan Komisaris kepada Regulator.
- Mengoordinasikan penyelenggaraan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris dan Komite-komite di Bawah Dewan Komisaris, termasuk menyusun Laporan Hasil Kunjungan.
- Mengadministrasikan korespondensi Dewan Komisaris dan Komite-komite di Bawah Dewan Komisaris, termasuk menyusun persetujuan Dewan Komisaris atas hal-hal yang diusulkan Direksi untuk dimintakan persetujuan Dewan Komisaris, antara lain usulan penyediaan dana pihak terkait, usulan KAP untuk audit tahun 2019, usulan pengurus Bank Mandiri dan Perusahaan Anak, usulan revisi RKAP tahun 2019 dan RBB 2019-2021, usulan RKAP tahun

2020 dan RBB tahun 2020-2022, usulan pengkinian *Recovery Plan* tahun 2019, usulan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tahun 2020-2024, usulan pengalihan portofolio Mandiri DPLK ke DPLK AXA Mandiri, pembubaran serta likuidasi Mandiri DPLK (Dewan Komisaris sebagai Dewan Pengawas Mandiri DPLK), serta tindakan-tindakan Direksi lainnya yang wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.

- Mengkoordinasikan keikutsertaan Dewan Komisaris dan Komite-komite di Bawah Dewan Komisaris dalam pelatihan/seminar/kegiatan pengembangan kompetensi lainnya sesuai dengan bidang pengawasan masing-masing Komisaris/Komite.
- Bekerjasama dengan Sekretaris Perusahaan untuk menyiapkan program orientasi Komisaris baru.
- Melaksanakan tugas lain untuk mendukung kelancaran tugas pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.

KOMITE AUDIT

Komite Audit Bank Mandiri dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan tujuan untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN dan peraturan yang berlaku di lembaga perbankan di Indonesia antara lain POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dengan tujuan untuk membantu dan memfasilitasi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan kualitas informasi keuangan, sistem pengendalian internal, efektivitas pemeriksaan auditor eksternal dan internal, efektivitas pelaksanaan manajemen risiko serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DASAR PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT

Pembentukan Komite Audit mengacu pada peraturan-peraturan berikut ini:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Peraturan I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

4. Anggaran Dasar Bank Mandiri serta perubahannya.
 5. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/013/2019 tanggal 11 September 2019 tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
 6. Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/038/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Audit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- b. Melakukan pertemuan secara berkala dengan unit kerja terkait dan Auditor (Intern dan Ekstern) untuk meminta tambahan informasi dan klarifikasi dalam bidang akuntansi dan keuangan.
2. Pengendalian Internal
 - a. Proses dan Sistem Pengendalian Internal Melakukan pemantauan dan penelaahan atas:
 - Sistem pengendalian intern (*internal control system*) Perseroan yang baku sesuai dengan praktik terbaik yang berlaku.
 - Laporan hasil pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern dan Auditor Ekstern yang memeriksa Perseroan guna memastikan bahwa pengendalian intern sudah dilaksanakan dengan benar.
 - Pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
 - Kecukupan pengendalian intern di Perusahaan Anak.
 - b. Audit Internal
 - Melakukan pemantauan dan penelaahan atas:
 - (1) Rencana Audit, Ruang Lingkup, dan Anggaran Satuan Kerja Audit Intern dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
 - (2) Efektivitas pelaksanaan audit intern.
 - (3) Kinerja Satuan Kerja Audit Intern.
 - (4) Laporan Hasil Audit khususnya temuan yang signifikan dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, *fraud*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh Satuan Kerja Audit Intern.
 - Memastikan Satuan Kerja Audit Intern bekerja secara independen dan menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.
 - Meminta bantuan Satuan Kerja Audit Intern untuk melakukan pemeriksaan/ investigasi khusus apabila terdapat temuan audit dan/ atau informasi yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan masukan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan pemeriksaan.
 - Memastikan Satuan Kerja Audit Intern melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Auditor Ekstern, dan Otoritas Jasa Keuangan.
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi

PIAGAM KOMITE AUDIT

Dalam menerapkan prinsip GCG, Bank Mandiri telah membentuk Komite Audit yang bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit berpedoman pada Piagam Komite Audit yang terakhir kali dimutakhirkan pada tanggal 25 September 2019 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/015/2019 tentang Piagam Komite Audit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Piagam Komite Audit berisi antara lain:

1. Tujuan Umum
2. Dasar Peraturan
3. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
4. Komposisi, Struktur, Persyaratan Keanggotaan dan Masa Tugas
5. Rapat
6. Laporan dan Rekomendasi
7. Penanganan Pengaduan/Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan
8. Penutup

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit yang telah diatur dalam Piagam Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan
 - a. Melakukan pemantauan dan penelaahan atas:
 - Laporan dan informasi keuangan baik intern maupun informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/ atau pihak otoritas.
 - Laporan Hasil Audit terkait dengan Laporan Keuangan Perseroan.
 - Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Rencana Jangka Panjang Perseroan.
 - Pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.

tahunan Satuan Kerja Audit Intern secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Internal Perseroan yang diusulkan oleh Direksi.
- Melakukan komunikasi/pertemuan dengan Intenal Audit (berkala atau bilamana diperlukan) guna membahas hal - hal antara lain sebagai berikut:
 - (1) Realisasi Rencana Audit Tahunan dan Anggaran Biaya Internal Audit.
 - (2) Temuan-temuan audit yang signifikan dan tidak lanjut rekomendasi Internal Audit.
 - (3) Hal lainnya yang memerlukan klarifikasi atau penjelasan.

c. Audit Eksternal

- Memberikan rekomendasi atas:
 - (1) Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam menyusun rekomendasi tersebut, Komite Audit dapat mempertimbangkan:
 - (i) Independensi AP dan/atau KAP;
 - (ii) Ruang lingkup Audit;
 - (iii) Imbalan jasa Audit;
 - (iv) Keahlian dan pengalaman AP dan/atau KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - (v) Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
 - (vi) Manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian AP dan/atau KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - (vii) Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut - turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau
 - (viii) Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP pada periode sebelumnya, apabila ada.

Dalam hal AP dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh RUPS tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada periode penugasan profesional, penunjukan AP dan/atau KAP pengganti dilakukan oleh Dewan Komisaris setelah mendapatkan persetujuan RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.

(2) Pengakhiran AP dan KAP.

- Melakukan penelaahan dan memastikan bahwa:
 - (1) Bank Mandiri memiliki tata cara yang baku dan sesuai dengan peraturan/ ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pemilihan KAP.
 - (2) Proses pelaksanaan pemilihan KAP sudah sesuai dengan tata cara yang baku.
- Komite Audit melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP. Evaluasi tersebut dilakukan melalui:
 - (1) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku.
 - (2) Kecukupan waktu pengerjaan lapangan.
 - (3) Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik.
 - (4) Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.
- Melakukan komunikasi secara berkala dengan KAP yang sedang memeriksa Bank Mandiri guna membahas hal-hal yang perlu untuk dikomunikasikan, di antaranya sebagai berikut:
 - (1) Progres pelaksanaan pemeriksaan.
 - (2) Temuan - temuan penting.
 - (3) Perubahan peraturan/ketentuan dalam pencatatan akuntansi dan keuangan dari institusi yang berwenang.
 - (4) Penyesuaian - penyesuaian yang terjadi berdasarkan hasil pemeriksaan.
 - (5) Kendala/hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan pemeriksaan.
- Melakukan penelaahan dan pemantauan atas:
 - (1) Semua temuan yang signifikan dari hasil pemeriksaan auditor ekstern serta institusi pemeriksa lainnya.
 - (2) Tindak lanjut *auditee* terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor ekstern.
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Direksi dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.

3. Kepatuhan

Melakukan pemantauan dan penelaahan atas:

- a. Kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan, baik intern maupun ekstern yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- b. Laporan hasil pemeriksaan yang terkait dengan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan intern

dan ekstern yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Audit Intern dan Ekstern.

- c. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
- d. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
- e. Potensi benturan kepentingan Perseroan.
4. Melakukan pertemuan secara berkala dengan unit-unit kerja terkait guna membahas hal-hal yang berada dalam lingkup pengawasannya.
5. Menyusun Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit dan melakukan reviu sesuai kebutuhan paling kurang 2 (dua) tahun sekali.
6. Melaporkan hasil pemantauan dan penelaahan secara berkala, serta memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.

WEWENANG KOMITE AUDIT

Komite Audit memiliki wewenang untuk:

1. Melakukan komunikasi dengan Kepala Unit Kerja dan pihak-pihak lain di Perseroan serta KAP yang memeriksa Perseroan untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan.
2. Memperoleh laporan hasil pemeriksaan auditor intern dan auditor ekstern serta institusi pengawas/pemeriksa lainnya.
3. Menugaskan auditor intern dan/atau auditor ekstern untuk melakukan pemeriksaan/investigasi khusus, apabila terdapat dugaan kuat telah terjadi kecurangan, pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
5. Mendapatkan masukan dan atau saran dari pihak luar Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya.
6. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

MASA JABATAN KOMITE AUDIT

Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Sedangkan bagi Anggota Komite Audit

yang merupakan Anggota Dewan Komisaris masa jabatan (periode jabatan) sebagai Komite Audit sama dengan masa jabatan (periode jabatan) sebagai Dewan Komisaris.

PELAPORAN KOMITE AUDIT

Komite Audit harus membuat laporan berkala kepada Dewan Komisaris mengenai kegiatan Komite Audit, sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan. Komite Audit harus membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dan atau untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Komite Audit membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Auditor Ekstern paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

STRUKTUR, KEANGGOTAAN DAN KEAHLIAN KOMITE AUDIT

Struktur dan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Komite Audit Perseroan sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen.
2. Komposisi keanggotaan Komite Audit paling kurang 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.
3. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.
4. Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya.

Selama tahun 2019, susunan keanggotaan Komite Audit mengalami perubahan yang dapat disampaikan sebagai berikut.

PERIODE 1 JANUARI – 30 APRIL 2019

Susunan keanggotaan Komite Audit periode 1 Januari – 30 April 2019 yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/003/2018 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Audit yang disahkan tanggal 19 Januari 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Bangun Sarwito Kusmulyono	Ketua Merangkap Anggota	Komisaris Independen	Finance, Banking
Hartadi Agus Sarwono	Anggota	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Banking, Economic
Goei Siau Hong	Anggota	Komisaris Independen	Fiscal, Budget and Tax
Makmur Keliat	Anggota	Komisaris Independen	Macroeconomic
Budi Sulistio	Anggota	Pihak Independen	Accounting, Audit
Bambang Ratmanto	Anggota	Pihak Independen	Accounting, Audit Management

PERIODE 30 APRIL – 28 JUNI 2019

Susunan keanggotaan Komite Audit periode 30 April – 28 Juni 2019 yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/033/2019 tanggal 14 Mei 2019 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Audit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. adalah sebagai berikut:

Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Bangun Sarwito Kusmulyono	Ketua Merangkap Anggota	Komisaris Independen	Finance, Banking
Hartadi Agus Sarwono	Anggota	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Banking, Economic
Goei Siau Hong	Anggota	Komisaris Independen	Fiscal, Budget and Tax
Makmur Keliat	Anggota	Komisaris Independen	Macroeconomic
Budi Sulistio	Anggota	Pihak Independen	Accounting, Audit
Bambang Ratmanto	Anggota	Pihak Independen	Accounting, Audit Management
Ridwan D. Ayub	Anggota	Pihak Independen	Audit Management, Risk Management

PERIODE 28 JUNI – 12 DESEMBER 2019

Susunan keanggotaan Komite Audit periode 28 Juni - 12 Desember 2019 yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/038/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Audit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. adalah sebagai berikut:

Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Bangun Sarwito Kusmulyono	Ketua Merangkap Anggota	Komisaris Independen	Finance, Banking
Hartadi Agus Sarwono	Anggota	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Banking, Economic
Goei Siau Hong	Anggota	Komisaris Independen	Fiscal, Budget and Tax
Makmur Keliat	Anggota	Komisaris Independen	Macroeconomic
Bambang Ratmanto	Anggota	Pihak Independen	Accounting, Audit Management
Ridwan D. Ayub	Anggota	Pihak Independen	Audit Management, Risk Management

PERIODE 12 – 31 DESEMBER 2019

Susunan keanggotaan Komite Audit periode 12 - 31 Desember 2019 yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/001/2019 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Audit yang disahkan tanggal 13 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Ardan Adiperdana	Ketua Merangkap Anggota	Komisaris	Accounting, Audit
Makmur Keliat	Anggota	Komisaris Independen	Macroeconomic
R. Widyo Pramono	Anggota	Komisaris	Legal
Robertus Bilitea ^{*)}	Anggota	Komisaris	Legal
Bambang Ratmanto	Anggota	Pihak Independen	Accounting, Audit Management
Ridwan D. Ayub	Anggota	Pihak Independen	Audit Management, Risk Management

* Efektif setelah memperoleh persetujuan dari OJK atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).

PROFIL KOMITE AUDIT

Profil Komite Audit per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut.



Ardan Adiperdana
Ketua merangkap Anggota Komite Audit

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris



Makmur Keliat
Anggota Komite Audit

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris



R. Widyo Pramono
Anggota Komite Audit

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris



Robertus Bilitea
Anggota Komite Audit

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris



Bambang Ratmanto
Anggota Komite Audit

Usia	61 Tahun
Domisili	Warga negara Indonesia
Tanggal Pengangkatan	2 Januari 2018
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Sarjana Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada (1982). - Magister Manajemen di bidang Manajemen Bisnis dari Universitas Prasetiya Mulya Business School (2008).
Riwayat Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> - Anggota Komite Audit di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (2016 – Januari 2018). - Komisaris Utama, Ketua Komite Audit, dan Ketua Komite Pemantau Risiko di PT Bank MNC Internasional Tbk (2014-2016). - Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit di PT Bank MNC Internasional Tbk. (2013-2014). - Executive Vice President - Head of Credit & Operations Policy Risk Management Directorate di PT CIMB Niaga Tbk. (2010-2013).
Periode Jabatan	2 Januari 2018 - 2 Januari 2021



Ridwan D. Ayub
Anggota Komite Audit

Usia	57 Tahun
Domisili	Jakarta
Tanggal Pengangkatan	30 April 2019
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Sarjana di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1985. - Magister Spesialisasi Manajemen Keuangan dari Universitas Mercu Buana pada tahun 2008.
Riwayat Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> - Anggota Komite Tata kelola Terintegrasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2016 – sekarang) - Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2016- Juni 2019) - Anggota Komite Audit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2014-2016). - Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2006-2014) - Wakil Kepala Divisi <i>Operational Risk</i> PT Bank Internasional Indonesia Tbk. (2002-2005)
Periode Jabatan	30 April 2019 – 30 April 2022

KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA KOMITE AUDIT

Persyaratan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum
 - a. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
 - b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan *conflict of interest* terhadap Perseroan.
2. Persyaratan Kompetensi
 - a. Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
 - b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit dan manajemen risiko.
 - c. Mampu bekerja sama dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif serta bersedia menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
 - d. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundangan di bidang perbankan, Pasar Modal, BUMN dan peraturan perundangan terkait lainnya.
 - e. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui Pendidikan dan pelatihan.

Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua dan Anggota Komite Audit adalah sebagai berikut.

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Nama	Jabatan	Periode	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Bangun Sarwito Kusmulyono	Ketua Merangkap Anggota	1 Januari – 12 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana bidang Teknik Kimia. • <i>Master of Business Administration</i>. • Doktor di bidang Manajemen Lingkungan. 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, permodalan, pertahanan dan pengawasan perbankan.
Ardan Adiperdana	Ketua Merangkap Anggota	12 Desember – 31 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Ekonomi. • Master di bidang <i>Business Administration</i>. • Doktor di bidang <i>Strategic Management</i>. 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang Keuangan dan pengawasan perusahaan.
Hartadi Agus Sarwono	Anggota	1 Januari – 12 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana di bidang Teknik Industri. • <i>Master of Arts</i> bidang <i>Macroeconomics</i>. • Ph.d di bidang <i>Monetary Theory and Policy</i> 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, keuangan, moneter, dan pengawasan perbankan.
Goei Siauw Hong	Anggota	1 Januari – 12 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana di bidang Agronomi • <i>Master of Business Administration</i> (MBA) di bidang Bisnis, Keuangan dan Pemasaran 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan, riset, dan pengawasan perbankan.
Makmur Keliat	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Muda di bidang Ekonomi Perusahaan. • <i>Bachelor of Art</i> di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Jurusan Hubungan Internasional. • Ph.d di bidang <i>School of International Studies</i>. 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang pendidikan, ilmu politik, hubungan internasional, riset dan publikasi.
R. Widyo Pramono	Anggota	12 Desember – 31 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Hukum. • Magister Manajemen. • Magister Hukum. • Doktor di bidang hukum pidana. • Guru Besar Hukum Pidana. 	Memiliki pengalaman kerja di bidang hukum dan pengawasan.
Robertus Bilitea	Anggota	12 Desember – 31 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana bidang Civil Law • Master bidang Business Legal 	Memiliki pengalaman kerja di bidang hukum dan perbankan.
Bambang Ratmanto	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Akuntansi. • Magister Manajemen di bidang Manajemen Bisnis. 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan, khususnya di bidang audit.
Budi Sulistio	Anggota	1 Januari – 28 Juni 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Ekonomi. • <i>Master of Business Administration</i> 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.
Ridwan D. Ayub	Anggota	30 April – 31 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik • Magister Spesialisasi Management Keuangan 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan, khususnya di bidang audit dan manajemen risiko.

INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Seluruh Anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

Tabel Independensi Komite Audit

Aspek Independensi	Hartadi Agus Sarwono	Bangun Sarwito Kusmulyono	Goei Siau Hong	Ardan Adiperdana	Makmur Keliat	R. Widy Pramono	Robertus Bilitea	Budi Sulistio	Bambang Ratmanto	Ridwan D. Ayub
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

RAPAT KOMITE AUDIT

Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen.

Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau Anggota Komite lain yang merupakan Komisaris Independen, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.

Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

AGENDA RAPAT KOMITE AUDIT

Sepanjang tahun 2019, tanggal pelaksanaan, Agenda rapat dan Peserta rapat Komite Audit, sebagai berikut.

Tabel Agenda Rapat Komite Audit

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kuorum Kehadiran
1	9 Januari 2019	<i>Annual Audit Plan</i> 2019.	- Hartadi A. Sarwono - Bangun S. Kusmulyono - Goei Siaw Hong - Makmur Keliat - Budi Sulistio - Bambang Ratmanto	100%
2	20 Februari 2019	Permohonan Persetujuan Penyaluran Dana Program Kemitraan (PK) ke BUMN Khusus.	- Hartadi A. Sarwono - Bangun S. Kusmulyono - Goei Siaw Hong - Makmur Keliat - Budi Sulistio - Bambang Ratmanto	100%
3	21 Februari 2019	1. <i>Significant Findings</i> Triwulan IV/2018. 2. <i>Update</i> mengenai POJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.	- Hartadi A. Sarwono - Bangun S. Kusmulyono - Goei Siaw Hong - Makmur Keliat - Budi Sulistio - Bambang Ratmanto	100%
4	20 Maret 2019	Usulan Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2019 – 2021.	- Hartadi A. Sarwono - Bangun S. Kusmulyono - Goei Siaw Hong - Makmur Keliat - Budi Sulistio - Bambang Ratmanto	100%
5	24 April 2019	1. Proses Pemilihan dan Usulan Penetapan KAP untuk Audit Laporan Keuangan Bank Mandiri Tahun Buku 2019. 2. <i>Management Letter</i> dari KAP PSS - EY atas Hasil Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2018.	- Bangun S. Kusmulyono - Goei Siaw Hong - Makmur Keliat - Budi Sulistio - Bambang Ratmanto	83%
6	2 Mei 2019	Permohonan Persetujuan Pengalihan Dana Program Kemitraan (PK) Menjadi Sumber Dana Bina Lingkungan (BL).	- Hartadi A. Sarwono - Bangun S. Kusmulyono - Makmur Keliat - Bambang Ratmanto - Ridwan D. Ayub	71%
7	8 Mei 2019	<i>Significant Findings</i> Triwulan I/2019.	- Hartadi A. Sarwono - Bangun S. Kusmulyono - Goei Siaw Hong - Makmur Keliat - Budi Sulistio - Bambang Ratmanto - Ridwan D. Ayub	100%
8	29 Mei 2019	Laporan Direktur Kepatuhan Triwulan IV/2018 dan Triwulan I/2019.	- Hartadi A. Sarwono - Bangun S. Kusmulyono - Goei Siaw Hong - Makmur Keliat - Budi Sulistio - Bambang Ratmanto - Ridwan D. Ayub	100%
9	26 Juni 2019	Usulan Revisi RKAP Tahun 2019 dan RBB Tahun 2019 – 2021.	- Hartadi A. Sarwono - Bangun S. Kusmulyono - Goei Siaw Hong	100%

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kuorum Kehadiran
			<ul style="list-style-type: none"> - Makmur Keliat - Budi Sulistio - Bambang Ratmanto - Ridwan D. Ayub 	
10	24 Juli 2019	Pembahasan Revisi Piagam Komite Audit.	<ul style="list-style-type: none"> - Hartadi A. Sarwono - Bangun S. Kusmulyono - Goei Siaw Hong - Makmur Keliat - Bambang Ratmanto - Ridwan D. Ayub 	100%
11	1 Agustus 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Update PSAK 71. 2. Update NPL dan Progress Collection Top 10 debitur. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hartadi A. Sarwono - Bangun S. Kusmulyono - Goei Siaw Hong - Makmur Keliat - Bambang Ratmanto - Ridwan D. Ayub 	100%
12	7 Agustus 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Significant Findings Triwulan II/2019. 2. Laporan Direktur Kepatuhan Triwulan II/2019. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hartadi A. Sarwono - Bangun S. Kusmulyono - Goei Siaw Hong - Makmur Keliat - Bambang Ratmanto - Ridwan D. Ayub 	100%
13	11 September 2019	Update Rencana Audit Lengkap Laporan Keuangan Bank Mandiri Tahun Buku 2019.	<ul style="list-style-type: none"> - Bangun S. Kusmulyono - Goei Siaw Hong - Makmur Keliat - Bambang Ratmanto - Ridwan D. Ayub 	83%
14	9 Oktober 2019	Evaluasi atas Laporan Hasil Kegiatan Usaha Triwulan II/2019 Bank Mandiri.	<ul style="list-style-type: none"> - Hartadi A. Sarwono - Bangun S. Kusmulyono - Goei Siaw Hong - Makmur Keliat - Bambang Ratmanto - Ridwan D. Ayub 	100%
15	13 November 2019	Significant Findings Triwulan III/2019.	<ul style="list-style-type: none"> - Hartadi A. Sarwono - Goei Siaw Hong - Makmur Keliat - Bambang Ratmanto - Ridwan D. Ayub 	83%
16	20 November 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan Penyusunan RKAP Tahun 2020 dan RBB Tahun 2020 -2022 Bank Mandiri. 2. Update Temuan OJK. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hartadi A. Sarwono - Goei Siaw Hong - Makmur Keliat - Bambang Ratmanto - Ridwan D. Ayub 	83%
17	11 Desember 2019	Laporan Direktur Kepatuhan Triwulan III/2019.	<ul style="list-style-type: none"> - Makmur Keliat - Bambang Ratmanto - Ridwan D. Ayub 	100%
18	18 Desember 2019	Update Progress Audit Laporan Keuangan Bank Mandiri Tahun Buku 2019.	<ul style="list-style-type: none"> - Ardan A. Perdana - Makmur Keliat - Bambang Ratmanto - Ridwan D. Ayub 	100%

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE AUDIT

Selama tahun 2019, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 18 (delapan belas) kali. Frekuensi dan tingkat kehadiran rapat masing-masing anggota Komite Audit adalah sebagai berikut.

Tabel Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Nama	Jabatan	Periode	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Bangun Sarwito Kusmulyono	Ketua Merangkap Anggota	1 Januari – 12 Desember 2019	17	14	82%
Ardan Adiperdana	Ketua Merangkap Anggota	12 Desember – 31 Desember 2019	1	-	0%
Hartadi Agus Sarwono	Anggota	1 Januari – 12 Desember 2019	17	14	82%
Goei Siau Hong	Anggota	1 Januari – 12 Desember 2019	17	15	88%
Makmur Keliat	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2019	18	18	100%
R. Widyo Pramono	Anggota	12 Desember – 31 Desember 2019	1	1	100%
Robertus Bilitea	Anggota	12 Desember – 31 Desember 2019	1	-	0%
Bambang Ratmanto	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2019	18	18	100%
Budi Sulistio	Anggota	1 Januari – 28 Juni 2019	9	8	89%
Ridwan D. Ayub	Anggota	30 April – 31 Desember 2019	13	13	100%

PENCAPAIAN KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) KOMITE AUDIT

Pencapaian KPI Komite Audit selama tahun 2019 adalah sebagai berikut.

No.	Key Performance Indicator	Bobot Indikator (%)	Pencapaian Nilai (%)	Bobot Indikator x Pencapaian Nilai (%)
1.	Realisasi Jumlah Pelaksanaan Rapat Komite dan Rencana Kerja.	30	100,00	30,00
2.	Penilaian tingkat kehadiran dan partisipasi di Rapat.	20	100,00	20,00
3.	Penyampaian Hasil <i>Review</i> kepada Dewan Komisaris.	20	95,00	19,00
4.	Pembuatan dan Penyampaian Laporan Komite yang tepat waktu.	30	95,00	28,50
TOTAL KPI KOMITE		100		97,50

REMUNERASI KOMITE AUDIT

Remunerasi Komite Audit yang berasal dari pihak Independen Non Komisaris diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/008/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Remunerasi Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan diatur dalam Surat Penugasan yang bersangkutan sebagai anggota Komite di bawah Dewan Komisaris yang diterbitkan oleh Bank Mandiri.

No.	Uraian	Anggota Komite Non-Komisaris
1.	Gaji/Honorarium	Maksimal 20% dari Gaji Direktur Utama
2.	Santunan Purna Jabatan	Tidak diberikan
3.	Tunjangan Hari Raya	Sesuai dengan ketentuan pegawai Bank Mandiri
4.	Bonus/Tantiem	Tidak diberikan
5.	Fasilitas	
	a. Tunjangan Transportasi	Tidak diberikan
	b. Kesehatan	Tidak diberikan
	c. Perjalanan Dinas	Sesuai ketentuan pegawai Bank Mandiri/setara <i>Group Head</i>

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE AUDIT TAHUN 2019

Komite Audit telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit dengan senantiasa menerapkan prinsip independensi sesuai peraturan yang berlaku dan sesuai dengan rencana kerja Komite Audit tahun 2019 yang telah disetujui Dewan Komisaris. Adapun aktivitas Komite Audit selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penelaahan Laporan

Selama tahun 2019, Komite Audit telah melakukan penelaahan atas beberapa Laporan maupun hal-hal yang dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris, yaitu:

- a. *Significant Findings* Hasil Audit Triwulan IV/2018.
- b. *Draft* Laporan Keuangan Konsolidasian 3 (tiga) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2019 dan 2018 serta Laporan Keuangan Publikasi per 31 Maret 2019 dan 2018 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan Entitas Anak.
- c. Laporan Realisasi Rencana Bisnis Triwulan IV/2018.
- d. Laporan Pelaksanaan Fungsi Audit Terintegrasi Semester II Tahun 2018 yang disampaikan oleh Direktorat Internal Audit kepada Dewan Komisaris melalui Nota No. IAU.SEVP/282/2019 tanggal 11 April 2019.
- e. *Annual Audit Report* (AAR) Tahun 2018 yang disampaikan kepada oleh Direktorat Internal Audit kepada Dewan Komisaris melalui Nota No. IAU.SEVP/291/2019 tanggal 16 April 2019.
- f. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan Entitas Anak per 31 Maret 2018 yang disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Surat Direksi No. KEU/408A/2019 tanggal 17 Juni 2019.
- g. Revisi Rencana Bisnis Bank Tahun 2019 - 2021.
- h. Permohonan Masukan atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. per 30 Juni 2019 melalui Surat No. KES.ACC/FRP.230/2019 tanggal 11 Juli 2019.
- i. Penyesuaian Piagam Internal Audit yang disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SEVP Internal Audit) kepada Komite Audit melalui Surat No. IAU.SEVP/1025/2019 tanggal 9 Agustus 2019.
- j. Laporan Audit Intern Terintegrasi Semester I/2019 yang disampaikan oleh SEVP Internal Audit kepada Dewan Komisaris melalui Surat No. IAU.SEVP/1034/2019 tanggal 12 Agustus 2019.
- k. *Significant Findings* Hasil Audit Triwulan II/2019 yang disampaikan oleh SEVP Internal Audit kepada Dewan Komisaris melalui Surat No. IAU.SEVP/828/2019 tanggal 25 Juli 2019.

- l. Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan Periode Semester I/2019 yang disampaikan oleh Direktur Kepatuhan kepada Dewan Komisaris melalui Surat No. KPS/882/2019 tanggal 26 Juli 2019.

2. Penyusunan Rekomendasi dan Laporan

Selama tahun 2019, Komite Audit telah menyusun Rekomendasi dan Laporan yang ditujukan kepada Dewan Komisaris dengan rincian sebagai berikut:

Rekomendasi

- a. Rekomendasi Persetujuan atas Pengalihan Dana Program Kemitraan (PK) sebagai Sumber Dana Bina Lingkungan (BL) yang disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Surat No. AUC/010/2019 tanggal 7 Mei 2019.
- b. Rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. untuk Tahun Buku 2019 yang disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Nota No. AUC/014/2019 tanggal 22 Mei 2019.
- c. Evaluasi laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan PT Bank Mandiri Tbk. periode Semester I/2019 yang disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Nota No. AUC/025/2019 tanggal 26 Agustus 2019.
- d. Tindak lanjut laporan *significant findings* Triwulan II/2019 yang disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Nota No. AUC/027/2019 tanggal 20 September 2019.
- e. Rekomendasi persetujuan penyesuaian Piagam Internal Audit Tahun 2019 yang disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Nota No. AUC/028/2019 tanggal 20 September 2019.
- f. Rekomendasi Persetujuan Penyesuaian *Annual Audit Plan* Semester II/2019 yang disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Nota No. AUC/032/2019 tanggal 8 November 2019.
- g. Rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit atas Informasi Keuangan Likuidasi Mandiri DPLK yang disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Nota No. AUC/034A/2019 tanggal 12 Desember 2019.
- h. Rekomendasi atas Penyusunan *Annual Audit Plan* Tahun 2020 yang disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Nota No. AUC/xx/2019 tanggal 31 Desember 2019.

Laporan

- a. Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tahun Buku 2018 oleh KAP Purwantono, Sungkoro &

Surja (Ernst & Young) yang disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Nota No. AUC/17/2019 tanggal 25 Juni 2019. Selanjutnya Laporan tersebut disampaikan oleh Direksi ke OJK melalui Surat No. KES/656/2019 tanggal 26 Juni 2019.

- b. Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tahun Buku 2018 oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) yang disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Nota No. AUC/18/2019 tanggal 25 Juni 2019. Selanjutnya Laporan tersebut disampaikan oleh Direksi DPLK Mandiri ke OJK melalui Surat No. HBK. DPLK/466/2019 tanggal 25 Juni 2019.

3. Pelaksanaan Diskusi Internal

Dalam rangka melaksanakan fungsi *monitoring* dan pengendalian internal, Komite Audit telah menjalin komunikasi dan koordinasi dengan unit-unit kerja di Bank Mandiri. Komunikasi tersebut antara lain dilakukan dengan mengundang unit kerja terkait dalam diskusi untuk membahas hal-hal yang sedang menjadi *current*

issue di Bank Mandiri. Atas hasil diskusi tersebut, Komite Audit telah menyampaikan pokok-pokok pembahasan dalam bentuk *pointers meeting* yang selanjutnya dijadikan informasi/data penunjang dalam Rapat Komite Audit. Selama tahun 2019, telah dilaksanakan sebanyak 18 (delapan belas) kali diskusi internal maupun diskusi bersama perwakilan unit kerja.

RENCANA KERJA KOMITE AUDIT TAHUN 2020

Pada tahun 2020, Komite Audit telah menetapkan rencana kerja yang akan dibahas melalui rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Adapun rencana kerja Komite Audit di tahun 2020 antara lain:

1. Pemantauan dan evaluasi atas kecukupan pengendalian internal, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Evaluasi kecukupan pengendalian internal di Entitas Anak.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pernyataan Komite Audit atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko

Sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh Bank Mandiri dinilai sudah berjalan efektif dan memadai tercermin dari efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi pengendalian internal, antara lain fungsi internal audit, manajemen risiko, kepatuhan, finansial dan operasional kontrol.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk dengan tujuan untuk membantu dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya di bidang yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Peraturan Bank Indonesia/Peraturan OJK mewajibkan bank untuk membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai penerapan GCG sehingga Bank dapat dikelola berlandaskan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.

DASAR PEMBENTUKAN KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Dasar pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi mengacu pada:

1. Anggaran Dasar Perusahaan.
2. Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN.
3. POJK No. 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
4. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
5. Anggaran Dasar Bank Mandiri serta perubahannya.
6. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/013/2019 tanggal 11 September 2019 tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
7. Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/060/2019 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 20 September 2019.

PIAGAM KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Agar Komite Remunerasi dan Nominasi dapat bekerja secara efektif, maka Komite Remunerasi dan Nominasi harus mempunyai suatu pedoman yang mengatur secara jelas peran dan tanggung jawab komite dan lingkup kerjanya. Pedoman kerja Komite Remunerasi dan Nominasi diatur dalam Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang terakhir kali dimutakhirkan pada tanggal 25 September 2019 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/017/2019 tentang Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi berisi antara lain:

1. Tujuan Umum
2. Dasar Peraturan
3. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang
4. Komposisi, Struktur, Persyaratan Keanggotaan, dan Masa Tugas
5. Sistem Nominasi dan Remunerasi
6. Rapat
7. Laporan dan Rekomendasi
8. Penutup

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Remunerasi dan Nominasi bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi terkait fungsi Nominasi:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Kebijakan, kriteria, dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam proses Nominasi yang sesuai dengan rencana strategis Perseroan.
 - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
 - Sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - Pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
 - Program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang memiliki benturan kepentingan dengan usulan yang direkomendasikan wajib mengungkapkan
- dalam usulan yang direkomendasikan.
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
 - c. Mengidentifikasi calon anggota Direksi baik dari dalam maupun dari luar perseroan dan/atau calon anggota Dewan Komisaris yang memenuhi syarat untuk diajukan/diangkat menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
 - d. Membantu Dewan Komisaris memperoleh dan/atau menganalisa data bakal calon anggota Direksi dari *talent pool* pejabat satu tingkat di bawah Direksi.
 - e. Memiliki *data base* dan *talent pool* calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.
 - f. Menyusun, melaksanakan, dan menganalisa kriteria dan prosedur pemberhentian Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
2. Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi terkait fungsi Remunerasi:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Kebijakan, struktur, dan besaran atas remunerasi bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris, untuk disampaikan kepada RUPS.
 - Penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Opsi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan, antara lain opsi saham serta pengawasan pelaksanaannya.
 - b. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan suatu sistem remunerasi yang sesuai bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berupa sistem penggajian/honorarium, pemberian fasilitas, tunjangan, bonus/insentif/tantiem, sistem pensiun, penilaian atau evaluasi terhadap sistem tersebut dan opsi yang diberikan.
 - c. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Perseroan, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Perseroan di masa yang akan datang.
 - d. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - Kebijakan Remunerasi bagi Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

- e. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.

WEWENANG KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan komunikasi dengan Kepala Unit Kerja dan pihak-pihak lain di Perseroan untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan.
2. Meminta Perseroan untuk melakukan survei sesuai kebutuhan Komite Remunerasi dan Nominasi.
3. Mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
4. Mendapatkan masukan dan atau saran dari pihak luar Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya.
5. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

PELAPORAN KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Remunerasi dan Nominasi harus melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, serta prosedur Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan atas setiap penugasan yang diberikan dan/atau untuk setiap masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris atau sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

STRUKTUR, KEANGGOTAAN DAN KEAHLIAN KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Ketentuan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan ditetapkan sebagai berikut:

1. Komite Remunerasi dan Nominasi sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang dengan komposisi 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Komisaris, dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi Sumber Daya Manusia atau 1 (satu) orang Perwakilan pegawai (*ex officio*) sebagai *non voting member*.
2. Daya Manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai (*ex officio*) sebagai *non voting member*.

3. Pejabat Eksekutif yang membawahkan Sumber Daya Manusia atau perwakilan pegawai yang menjadi anggota Komite harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi (*succession plan*) Perseroan.
4. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, maka anggota Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.
5. Apabila diperlukan, Komite Remunerasi dan Nominasi dapat mengangkat anggota dari pihak yang berasal dari luar Perseroan dan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Perseroan.
 - b. Memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi.
 - c. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Komite lainnya yang dimiliki Perseroan.
6. Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya.
7. Anggota Direksi Perseroan maupun Bank lain dilarang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
8. Penggantian anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.
9. Perseroan wajib mendokumentasikan keputusan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
10. Ketentuan rangka jabatan bagi Anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama tahun 2019, susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi mengalami perubahan yang dapat disampaikan sebagai berikut.

PERIODE 1 JANUARI – 28 JUNI 2019

Susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi periode 1 Januari – 28 Juni 2019 yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP. DIR/041/2018 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi yang disahkan tanggal 16 Mei 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Hartadi Agus Sarwono	Ketua Merangkap Anggota	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	<i>Banking, Economic</i>
Imam Apriyanto Putro	Anggota	Wakil Komisaris Utama	<i>Governance</i>
Askolani	Anggota	Komisaris	<i>Fiscal, Budget and Tax</i>
Bangun Sarwito Kusmulyono	Anggota	Komisaris Independen	<i>Finance, Banking</i>
Goei Siauw Hong	Anggota	Komisaris Independen	<i>Fiscal, Budget and Tax</i>
Ardan Adiperdana	Anggota	Komisaris	<i>Accounting, Audit</i>
Makmur Keliat	Anggota	Komisaris Independen	<i>Macroeconomic</i>
R. Widyo Pramono	Anggota	Komisaris	<i>Hukum</i>
Putu Dewi Prasthiani	Sekretaris merangkap Anggota Ex-Officio	<i>Group Head Human Capital Services</i>	<i>Human Capital, Learning Experience & Operations</i>

PERIODE 28 JUNI – 11 SEPTEMBER 2019

Susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi periode 28 Juni - 11 September 2019 yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/039/2019 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi yang disahkan tanggal 18 Juli 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Hartadi Agus Sarwono	Ketua Merangkap Anggota	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	<i>Banking, Economic</i>
Bangun Sarwito Kusmulyono	Ketua Merangkap Anggota	Komisaris Independen	<i>Finance, Banking</i>
Makmur Keliat	Anggota	Komisaris Independen	<i>Macroeconomic</i>
R. Widyo Pramono	Anggota	Komisaris	<i>Legal</i>
Steven A. Yudiyanto	Sekretaris merangkap Anggota Ex-Officio	Group Head Human Capital Strategy & Talent Management	<i>Human Capital</i>

PERIODE 11 SEPTEMBER – 12 DESEMBER 2019

Susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi periode 11 September - 12 Desember 2019 yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP. DIR/060/2019 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi yang disahkan tanggal 20 September 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Hartadi Agus Sarwono	Ketua Merangkap Anggota	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	<i>Banking, Economic</i>
Bangun Sarwito Kusmulyono	Ketua Merangkap Anggota	Komisaris Independen	<i>Finance, Banking</i>
Makmur Keliat	Anggota	Komisaris Independen	<i>Macroeconomic</i>
R. Widyo Pramono	Anggota	Komisaris	<i>Legal</i>
Indri K. Hidayat	Anggota	Pihak Independen	<i>Human Capital, Banking</i>
Steven A. Yudiyanto	Sekretaris merangkap Anggota Ex-Officio	Group Head Human Capital Strategy & Talent Management	<i>Human Capital</i>

PERIODE 12 DESEMBER -31 DESEMBER 2019

Susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi periode 12 Desember - 31 Desember 2019 yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP. DIR/002/2019 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi yang disahkan tanggal 13 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
R. Widyo Pramono	Ketua Merangkap Anggota	Komisaris	<i>Legal</i>
Kartika Wirjoatmodjo*)	Anggota	Komisaris Utama	<i>Banking, Finance</i>
Makmur Keliat	Anggota	Komisaris Independen	<i>Macroeconomic</i>
Ardan Adiperdana	Anggota	Komisaris	<i>Accounting, Audit</i>
Robertus Bilipta*)	Anggota	Komisaris Independen	<i>Legal</i>
Indri K. Hidayat	Anggota	Pihak Independen	<i>Human Capital, Banking</i>
Steven A. Yudiyanto	Sekretaris merangkap Anggota Ex-Officio	Group Head Human Capital Strategy & Talent Management	<i>Human Capital</i>

*)Efektif setelah memperoleh persetujuan dari OJK atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).

PROFIL KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Berikut profil Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2019.



R. Widyo Pramono
Ketua Merangkap Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris



Ardan Adiperdana
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris



Makmur Keliat
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris




Robertus Biliatea
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris



Kartika Wirjoatmodjo
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris



Indri K. Hidayat
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Usia	59 Tahun
Domisili	Indonesia
Tanggal Pengangkatan	4 September 2019
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Sarjana Akademi Sekretaris/LPK Tarakanita (1982). - Brevet Manajemen Pensiun, Fakultas Ekonomi dari Universitas Indonesia (1994) - Magister di bidang Manajemen dari Universitas Bina Nusantara (2008).
Riwayat Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Independen di PT Data Center Indonesia (November 2018-sekarang) - Direktur HR Bank Permata (2009 -2018) - Head of HR Division di PT Rajawali Corpora (2007 - 2009) - Direktur HR Dixa Medica Group (2003-2007) - Direktur HR Citibank Indonesia (1998 - 2003) - Direktur HR PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk. (1995 - 1998)



Steven A. Yudiyanto
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Usia	46 tahun
Domisili	Indonesia
Tanggal Pengangkatan	28 Juni 2019
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Sarjana di bidang Manajemen dari Universitas Gadjah Mada Tahun 1996 - Magister di bidang Bisnis dari IPMI-Mt. Eliza Graduate School of Business Tahun 2001
Riwayat Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> - Group Head Human Capital Strategy & Talent Management (1 Mei 2019 - sekarang) - Group Head Human Capital Talent, Organisation & Performance (Desember 2018 - Mei 2019) - Commercial HR Director Danone Waters Indonesia (2017 - Desember 2018) - OD Director Danone Waters Indonesia (2016 - 2017) - Learning & Development Director of Danone Academy Indonesia di Danone Waters Indonesia (2013 - 2016)

KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sekurang-kurangnya kualifikasi sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum
 - a. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
 - b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan *conflict of interest* terhadap Perseroan.
2. Persyaratan Kompetensi
 - a. Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya terkait ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* Bank.
 - b. Mampu bekerja sama dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif serta bersedia menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
 - c. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundangan di bidang perbankan, Pasar Modal, BUMN dan peraturan perundangan terkait lainnya.
 - d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus – menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua dan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut.

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Periode	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Hartadi Agus Sarwono	Ketua Merangkap Anggota	1 Januari – 12 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana di bidang Teknik Industri. • <i>Master of Arts</i> bidang <i>Macroeconomics</i>. • Ph.d di bidang <i>Monetary Theory and Policy</i> 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, keuangan, moneter, dan pengawasan perbankan.
R. Widyo Pramono	Anggota	1 Januari – 12 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Hukum. • Magister Manajemen. 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang hukum dan pengawasan.
	Ketua Merangkap Anggota	12 Desember – 31 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Magister Hukum • Doktor di bidang hukum pidana • Guru Besar Hukum Pidana. 	
Kartika Wirjoatmodjo	Anggota	12 Desember – 31 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Ekonomi jurusan akuntansi. • <i>Master of Business Administration</i> (MBA) di bidang Bisnis. 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang akuntansi, perbankan, keuangan, perpajakan, dan sekuritas.
Imam Apriyanto Putro	Anggota	1 Januari – 28 Juni 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Ekonomi bidang Manajemen. • Master Manajemen 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan, pemerintahan, sumber daya manusia, dan pengawasan perusahaan.
Askolani	Anggota	1 Januari – 28 Juni 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Ekonomi dan Studi Pembangunan. • <i>Master of Business Administration</i> (MBA) di bidang <i>Economics and Banking</i>. 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan, ekonomi, pengawasan perusahaan industr
Bangun Sarwito Kusmulyono	Anggota	1 Januari – 12 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana bidang Teknik Kimia. • <i>Master of Business Administration</i>. • Doktor di bidang Manajemen Lingkungan. 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, permodalan, pertahanan dan pengawasan perbankan.
Goei Siauw Hong	Anggota	1 Januari – 28 Juni 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana di bidang Agronomi • <i>Master of Business Administration</i> (MBA) di bidang Bisnis, Keuangan dan Pemasaran 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan, riset, dan pengawasan perbankan.
Ardan Adiperdana	Anggota	1 Januari – 28 Juni 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Ekonomi. • <i>Master</i> di bidang <i>Business Administration</i>. 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang Keuangan dan pengawasan perusahaan.
		12 Desember – 31 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Doktor di bidang <i>Strategic Management</i>. 	

Nama	Jabatan	Periode	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Makmur Keliat	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Muda di bidang Ekonomi Perusahaan. <i>Bachelor of Art</i> di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Jurusan Hubungan Internasional. Ph.d di bidang School of International Studies. 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang pendidikan, ilmu politik, hubungan internasional, riset dan publikasi.
Robertus Bilitea	Anggota	12 Desember – 31 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana bidang Civil Law Master bidang Business Legal 	Memiliki pengalaman kerja di bidang hukum dan perbankan.
Indri K. Hidayat	Anggota	11 September – 31 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Akademi Sekretaris. Magister di Bidang Manajemen. 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan dan sumber daya manusia.
Putu Dewi Prasthiani	Sekretaris merangkap Anggota <i>Ex-Officio</i>	1 Januari – 28 Juni 2019	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Teknik Industri. 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan.
Steven A. Yudiyanto	Sekretaris merangkap Anggota <i>Ex-Officio</i>	28 Juni – 31 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Manajemen. Magister di bidang Bisnis. 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan dan sumber daya manusia.

INDEPENDENSI KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

Tabel Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Aspek Independensi	Hartadi Agus Sarwono	R. Widyo Pramono	Bangun Sarwito Kusmulyono	Imam Apriyanto Putro	Askolani	Goei Siauwo Hong
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	Ardan Adiperdana	Makmur Keliat	Robertus Bilita	Indri K. Hidayat	Putu Dewi Prasthiani	Steven A. Yudiyanto
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Ketentuan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi yang diatur dalam Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

1. Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Rapat Komite Remunerasi dan nominasi hanya dapat dilaksanakan dalam hal dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merupakan Komite Remunerasi dan Nominasi dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi Sumber Daya Manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai.
3. Keputusan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
5. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi atau anggota yang ditunjuk secara tertulis, apabila Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi berhalangan hadir.

6. Dalam hal Anggota Komite dengan sebab apapun berhalangan hadir maka kehadiran Anggota Komite dapat diwakili oleh Anggota Komite lainnya berdasarkan surat kuasa.
7. Anggota Komite hanya dapat mewakili seorang anggota Komite lainnya.
8. Setiap rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
9. Anggota Komite dari Pihak Independen atau pihak lain yang ditunjuk oleh Ketua Komite akan bertindak sebagai sekretaris yang bertugas mencatat dan membuat risalah Rapat Komite.
10. Rapat dapat dilakukan tidak secara fisik, tetapi melalui media telekonferensi atau sarana media lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Komite saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

AGENDA RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Selama tahun 2019, telah dilaksanakan 9 (sembilan) kali Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dengan pokok pembahasan dan catatan sebagai berikut:

Tabel Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kuorum Kehadiran (%)
1.	29 April 2019	Usulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Kinerja Tahun Buku 2018.	<ul style="list-style-type: none"> - Hartadi A. Sarwono - Imam Apriyanto Putro - Askolani - Goei Siaw Hong - Bangun S. Kusmulyono - Ardan Adiperdana - Makmur Keliat - R. Widyo Pramono - Putu Dewi Prasthiani 	100%
2.	9 Mei 2019	Reviu Data <i>Talent Pool</i> Calon Direksi.	<ul style="list-style-type: none"> - Hartadi A. Sarwono - Imam Apriyanto Putro - Askolani - Goei Siaw Hong - Bangun S. Kusmulyono - Ardan Adiperdana - Makmur Keliat - R. Widyo Pramono - Putu Dewi Prasthiani 	100%
3.	16 Mei 2019	Usulan Calon Dewan Komisaris Bank Mandiri dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2018.	<ul style="list-style-type: none"> - Hartadi A. Sarwono - Imam Apriyanto Putro - Askolani - Goei Siaw Hong - Bangun S. Kusmulyono - Ardan Adiperdana - Makmur Keliat - R. Widyo Pramono - Putu Dewi Prasthiani 	100%

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kuorum Kehadiran (%)
4.	31 Mei 2019	Penetapan Remunerasi Tahun 2019 dan Tantiem Kinerja Tahun 2018 Direksi.	<ul style="list-style-type: none"> - Hartadi A. Sarwono - Imam Apriyanto Putro - Askolani - Goei Siaw Hong - Bangun S. Kusmulyono - Ardan Adiperdana - Makmur Keliat - R. Widy Pramono - Putu Dewi Prasthiani 	100%
5.	21 Agustus 2019	Usulan Calon Direksi dalam RUPS LB tanggal 28 Agustus 2019.	<ul style="list-style-type: none"> - Hartadi A. Sarwono - Bangun S. Kusmulyono - Makmur Keliat - R. Widy Pramono - Steven A. Yudiyantho 	100%
6.	26 Agustus 2019	Reviu Kinerja Direksi dan <i>Talent Pool</i> Kandidat Calon Direksi Bank Mandiri.	<ul style="list-style-type: none"> - Hartadi A. Sarwono - Bangun S. Kusmulyono - Makmur Keliat - R. Widy Pramono - Steven A. Yudiyantho 	100%
7.	28 Agustus 2019	Usulan Calon Dewan Komisaris dalam RUPS LB tanggal 28 Agustus 2019.	<ul style="list-style-type: none"> - Hartadi A. Sarwono - Bangun S. Kusmulyono - Makmur Keliat - R. Widy Pramono - Steven A. Yudiyantho 	100%
8.	11 November 2019	Reviu Data <i>Talent Pool</i> Calon Direksi untuk Persiapan RUPS LB tanggal 9 Desember 2019.	<ul style="list-style-type: none"> - Hartadi A. Sarwono - Bangun S. Kusmulyono - Makmur Keliat - R. Widy Pramono - Indri K. Hidayat - Steven A. Yudiyantho 	100%
9.	9 Desember 2019	Usulan Calon Direksi dan Dewan Komisaris dalam RUPS LB tanggal 9 Desember 2019.	<ul style="list-style-type: none"> - Hartadi A. Sarwono - Bangun S. Kusmulyono - Ardan A. Perdana - Makmur Keliat - Indri K. Hidayat - Steven A. Yudiyantho 	100%

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Selama tahun 2019, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali. Frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rapat adalah sebagai berikut.

Tabel Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Periode	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Hartadi Agus Sarwono	Ketua Merangkap Anggota	1 Januari – 12 Desember 2019	9	9	100%
R. Widy Pramono	Anggota	1 Januari – 12 Desember 2019	9	9	100%
	Ketua Merangkap Anggota	12 Desember – 31 Desember 2019			
Kartika Wirjoatmodjo	Anggota	12 Desember – 31 Desember 2019	-	-	100%
Imam Apriyanto Putro	Anggota	1 Januari – 28 Juni 2019	4	4	100%
Askolani	Anggota	1 Januari – 28 Juni 2019	4	4	100%
Bangun Sarwito Kusmulyono	Anggota	1 Januari – 12 Desember 2019	9	9	100%
Goei Siaw Hong	Anggota	1 Januari – 28 Juni 2019	4	4	100%
Ardan Adiperdana	Anggota	1 Januari – 28 Juni 2019	4	4	100%
		12 Desember – 31 Desember 2019			
Makmur Keliat	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2019	9	9	100%
Robertus Bilita	Anggota	12 Desember – 31 Desember 2019	-	-	100%



Kilas
Kinerja



Laporan
Dewan Komisaris dan Direksi



Profil
Perusahaan



Analisis dan Pembahasan Manajemen
atas Kinerja Perseroan



Human
Capital

Nama	Jabatan	Periode	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Indri K. Hidayat	Anggota	11 September – 31 Desember 2019	2	2	100%
Putu Dewi Prasthiani	Sekretaris merangkap Anggota Ex-Officio	1 Januari – 28 Juni 2019	4	4	100%
Steven A. Yudiyantho	Sekretaris merangkap Anggota Ex-Officio	28 Juni – 31 Desember 2019	5	5	100%

PENCAPAIAN KEY PERFORMANCE INDICATORS KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Pencapaian KPI Komite Remunerasi dan Nominasi di tahun 2019 adalah sebagai berikut.

No.	Key Performance Indicator	Bobot Indikator (%)	Pencapaian Nilai (%)	Bobot Indikator x Pencapaian Nilai (%)
1.	Realisasi Jumlah Pelaksanaan Rapat Komite dan Rencana Kerja	30	100,00	30,00
2.	Penilaian tingkat kehadiran dan partisipasi di Rapat	20	100,00	20,00
3.	Penyampaian Hasil <i>Review</i> kepada Dewan Komisaris	20	95,00	19,00
4.	Pembuatan dan Penyampaian Laporan Komite yang tepat waktu	30	95,00	28,50
TOTAL KPI KOMITE		100		97,50

REMUNERASI KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Remunerasi Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari pihak Independen Non Komisaris diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/008/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Remunerasi Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan diatur dalam Surat Penugasan yang bersangkutan sebagai anggota Komite di bawah Dewan Komisaris yang diterbitkan oleh Bank Mandiri.

No.	Uraian	Anggota Komite Non-Komisaris
1.	Gaji/Honorarium	Maksimal 20% dari Gaji Direktur Utama
2.	Santunan Purna Jabatan	Tidak diberikan
3.	Tunjangan Hari Raya	Sesuai dengan ketentuan pegawai Bank Mandiri
4.	Bonus/Tantiem	Tidak diberikan
5.	Fasilitas	
	a. Tunjangan Transportasi	Tidak diberikan
	b. Kesehatan	Tidak diberikan
	c. Perjalanan Dinas	Sesuai ketentuan pegawai Bank Mandiri/setara <i>Group Head</i>

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE REMUNERASI DAN NOMNASI TAHUN 2019

Pada tahun 2019, sebagaimana tugas dan fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi yang tercantum dalam Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Mandiri, Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan rekomendasi/usulan calon yang memenuhi syarat sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mandiri kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. Usulan tersebut diperoleh melalui serangkaian proses yang dilakukan Komite Remunerasi dan Nominasi meliputi penyusunan kebijakan, kriteria, dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam rangka proses nominasi calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sesuai dengan rencana strategis Perseroan. Komite Remunerasi dan Nominasi juga membantu Dewan Komisaris memperoleh dan menganalisa data bakal calon Direksi dari *talent pool* pejabat satu tingkat di bawah Direksi serta mengidentifikasi calon Dewan Komisaris yang memenuhi syarat.

Selain sistem nominasi, Komite Remunerasi dan Nominasi juga telah membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan sistem remunerasi yang sesuai bagi Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri berupa sistem penggajian/honorarium, fasilitas/tunjangan, tantiem, dan seterusnya untuk tahun 2019.

RENCANA KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI TAHUN 2020

Pada tahun 2020, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menetapkan rencana kerja yang akan dibahas melalui rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Adapun rencana kerja Komite Remunerasi dan Nominasi di tahun 2020 antara lain:

1. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan, kriteria dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam proses Nominasi yang sesuai dengan rencana strategis Bank Mandiri.
2. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
3. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai program pengembangan kemampuan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
4. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi dalam penilaian kinerja terhadap anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.

KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI

Kebijakan suksesi Direksi Bank Mandiri mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. Salah satu tugas dari Komite Remunerasi dan Nominasi adalah menyusun suatu sistem nominasi bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan yang akan menjadi bagian dari Kebijakan *Good Corporate Governance* dari Perseroan serta menjadi pedoman bagi Dewan Komisaris dan RUPS dalam menetapkan remunerasi dan nominasi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

Prinsip Dasar

- a. Persyaratan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi.
Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pencalonan dan pengajuan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi.
Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi diajukan melalui seleksi dengan memperhatikan persyaratan yang telah ditetapkan.

Prosedur

Dalam melaksanakan fungsi Nominasi Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Mandiri melakukan prosedur sebagai berikut:

1. Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
3. Komite Remunerasi dan Nominasi mengidentifikasi calon yang memenuhi kriteria.
4. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
5. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
6. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
7. Pelaksanaan seleksi dilaksanakan sebelum masa jabatan berakhir atau diminta oleh Dewan Komisaris, atau apabila terdapat kekosongan jabatan.

Persyaratan dan Kriteria

Persyaratan dan kriteria calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi sesuai yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan ketentuan lain yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Yang dapat diusulkan menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi adalah perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan anggota Direksi atau Dewan Komisaris lain.
3. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela dibidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh otoritas pengawas bank.
4. Memiliki integritas yang baik dalam arti:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
 - b. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat.
 - d. Dinilai layak dan wajar untuk menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

5. Penilaian integritas dilakukan dengan mengevaluasi calon dalam arti tidak pernah melakukan hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Rekeyasa dan praktik-praktik perbankan yang menyimpang dari ketentuan perbankan.
 - b. Perbuatan yang dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia atau Pemerintah.
 - c. Perbuatan yang dikategorikan memberikan keuntungan kepada Pemilik, Pengurus, Pegawai, dan atau pihak lainnya yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan bank.
 - d. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian di bidang perbankan.
 - e. Perbuatan dari Pengurus dan Pejabat Eksekutif yang dapat dikategorikan tidak independen.
6. Memenuhi kriteria kompetensi dalam arti memiliki:
 - a. Pengetahuan di bidang Perbankan yang memadai.
 - b. Pengalaman dan keahlian di bidang Perbankan dan atau Lembaga Keuangan.
 - c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
7. Di samping kriteria di atas, sebaiknya memenuhi kriteria tambahan sebagai berikut:
 - a. Memiliki kemampuan kepemimpinan yang didukung oleh pengetahuan di bidang ekonomi, akuntansi dan hukum.
 - b. Untuk Dewan Komisaris ditambah pula dengan kriteria memiliki pengalaman di bidang pengawasan perbankan atau lembaga keuangan lainnya.
 - c. Untuk anggota Direksi ditambah pula dengan kriteria memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Senior Manajemen di perbankan atau lembaga keuangan lain.

Bakal calon Direksi dapat diusulkan dari Dewan Komisaris setelah melalui penilaian terhadap yang bersangkutan dan jika memenuhi syarat agar diusulkan kepada Menteri BUMN. Bakal calon yang akan ditetapkan menjadi calon anggota Direksi juga harus memenuhi persyaratan formal dan persyaratan lain yang ditetapkan dalam PER-03/MBU/02/2015 serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan telah lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan yang dilaksanakan oleh OJK.

Pada tahun 2019, Bank Mandiri bekerja sama dengan Perusahaan Jasa Penilai PT Daya Dimensi Indonesia untuk melakukan *assessment* terhadap calon Dewan Komisaris dan Direksi. Nama-nama yang memperoleh rekomendasi dari Perusahaan Jasa Penilai akan dilaporkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris sebagai nama-nama calon yang akan diajukan dalam RUPS.



KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris Bank Mandiri dalam rangka membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk memperoleh keyakinan yang memadai agar penerapan manajemen risiko Bank tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan usaha Bank tetap dapat terkendali pada batas/limit yang dapat diterima dan menguntungkan Bank.

DASAR PEMBENTUKAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

Pembentukan Komite berpedoman dan berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *best practices* yang dapat diterapkan di lembaga perbankan di Indonesia antara lain:

1. Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012, tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
4. Anggaran Dasar Bank Mandiri serta perubahannya.
5. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/013/2019 tanggal 11 September 2019 tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
6. Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/061/2019 tanggal 20 September tentang Penetapan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko.

PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko Bank Mandiri memiliki Piagam Komite Pemantau Risiko yang terakhir kali dimutakhirkan pada tanggal 25 September 2019 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/016/2019. Piagam Komite Pemantau Risiko berisi antara lain:

1. Tujuan Umum
2. Dasar Peraturan
3. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
4. Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan, dan Masa Tugas
5. Rapat
6. Laporan dan Rekomendasi
7. Penanganan Pegaduan/Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan
8. Penutup

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PEMANTAU RISIKO

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko meliputi:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. Kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dan kebijakan manajemen risiko terintegrasi Perseroan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - b. Pelaksanaan rencana kerja dan tugas Komite Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko, serta Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi Perseroan.
 - c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko.
 - d. Kepatuhan Perseroan terhadap Anggaran Dasar, peraturan Otoritas Pengawas Bank dan Pasar Modal, serta peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan manajemen risiko.
2. Melakukan pemantauan dan penelaahan atas:
 - a. Laporan Profil Risiko, baik secara Individu maupun Konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
 - b. Laporan Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko, baik secara Individu maupun Konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
 - c. Laporan lainnya terkait dengan pengelolaan 10 (sepuluh) jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Transaksi Intra Group, dan Risiko Asuransi.
 - d. Kebijakan umum perkreditan serta kewajiban lainnya yang diwajibkan Regulator untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris oleh Direksi.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas:
 - a. Hal-hal yang dapat mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko di Perseroan.
 - b. Kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Perseroan dan kebijakan manajemen risiko

terintegrasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut untuk memastikan bahwa Perseroan telah mengelola risiko-risiko secara memadai.

4. Melakukan pertemuan secara berkala dengan unit-unit kerja terkait guna membahas hal-hal yang berada dalam lingkup pengawasannya.
5. Melaporkan hasil pemantauan dan penelaahan secara berkala, serta memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.
6. Menyusun Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko dan melakukan reviu sesuai kebutuhan paling kurang 2 (dua) tahun sekali.

WEWENANG KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko memiliki wewenang untuk:

1. Melakukan komunikasi dengan Kepala Unit Kerja dan pihak-pihak lain di Perseroan untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan.
2. Mengakses catatan atau informasi tentang pegawai, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
3. Memperoleh Laporan Profil Risiko, Laporan Tingkat Kesehatan Bank, dan Laporan lainnya terkait penerapan manajemen risiko, baik secara Individu maupun Konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
4. Mendapatkan masukan dan atau saran dari pihak luar Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya.
5. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

PELAPORAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko harus membuat laporan berkala kepada Dewan Komisaris mengenai kegiatan Komite Pemantau Risiko sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan. Komite Pemantau Risiko harus membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dan/atau untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

STRUKTUR, KEANGGOTAAN DAN KEAHLIAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

Struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Komite Pemantau Risiko sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen.
2. Komposisi keanggotaan Komite Pemantau Risiko paling kurang 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan, dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
3. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan dalam hal memenuhi kriteria:
 - a. Memiliki pengetahuan di bidang ekonomi, bidang keuangan dan/atau bidang perbankan.
 - b. Memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang ekonomi, bidang keuangan, dan/atau bidang perbankan.
4. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dalam hal memenuhi kriteria:
 - a. Memiliki pengetahuan di bidang manajemen risiko; dan/atau
 - b. Memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang manajemen risiko.
5. Anggota Direksi Perseroan maupun Bank lain dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.
6. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko paling sedikit berjumlah 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko.
7. Ketua Komite Pemantau Risiko hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya.
8. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Komite dapat dibantu oleh staf dan atau Sekretaris Komite yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Komite Pemantau Risiko.

PERIODE 1 JANUARI – 30 APRIL 2019

Susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko periode 1 Januari – 30 April 2019 yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP. DIR/126/2017 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi yang disahkan tanggal 26 Mei 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Goei Siau Hong	Ketua Merangkap Anggota	Komisaris Independen	<i>Fiscal, Budget and Tax</i>
Bangun Sarwito Kusmulyono	Anggota	Komisaris Independen	<i>Finance, Banking</i>
Ardan Adiperdana	Anggota	Komisaris	<i>Accounting, Audit</i>
R. Widyo Pramono	Anggota	Komisaris	<i>Legal</i>
Ridwan D. Ayub	Anggota	Pihak Independen	<i>Audit Management, Risk Management</i>
Lista Irna	Anggota	Pihak Independen	<i>Risk Management</i>

PERIODE 30 APRIL – 11 SEPTEMBER 2019

Susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko periode 30 April – 11 September 2019 yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP. DIR/061/2019 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi yang disahkan tanggal 20 September 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Goei Siau Hong	Ketua Merangkap Anggota	Komisaris Independen	<i>Fiscal, Budget and Tax</i>
Bangun Sarwito Kusmulyono	Anggota	Komisaris Independen	<i>Finance, Banking</i>
Ardan Adiperdana	Anggota	Komisaris	<i>Accounting, Audit</i>
R. Widyo Pramono	Anggota	Komisaris	<i>Legal</i>
Lista Irna	Anggota	Pihak Independen	<i>Risk Management</i>
Chrisna Pranoto	Anggota	Pihak Independen	<i>Compliance, Credit Operations</i>

PERIODE 11 SEPTEMBER – 12 DESEMBER 2019

Susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko periode 11 September – 12 Desember 2019 yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP. DIR/061/2019 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi yang disahkan tanggal 20 September 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Goei Siau Hong	Ketua Merangkap Anggota	Komisaris Independen	<i>Fiscal, Budget and Tax</i>
Bangun Sarwito Kusmulyono	Anggota	Komisaris Independen	<i>Finance, Banking</i>
Ardan Adiperdana	Anggota	Komisaris	<i>Accounting, Audit</i>
R. Widyo Pramono	Anggota	Komisaris	<i>Legal</i>
Ronald Silaban ^{*)}	Anggota	Komisaris	<i>Human Capital, Macroeconomic</i>
Lista Irna	Anggota	Pihak Independen	<i>Risk Management</i>
Chrisna Pranoto	Anggota	Pihak Independen	<i>Compliance, Credit Operations</i>

*Efektif setelah memperoleh persetujuan dari OJK atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).

PERIODE 12 DESEMBER – 31 DESEMBER 2019

Susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko periode 12 – 31 Desember 2019 yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP. DIR/003/2019 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi yang disahkan tanggal 13 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Makmur Keliat	Ketua Merangkap Anggota	Komisaris Independen	<i>Macroeconomic</i>
Muhamad Chatib Basri ^{*)}	Anggota	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	<i>Economic</i>
Ardan Adiperdana	Anggota	Komisaris	<i>Accounting, Audit</i>
R. Widyo Pramono	Anggota	Komisaris	<i>Legal</i>
Ronald Silaban ^{*)}	Anggota	Komisaris	<i>Human Capital, Macroeconomic</i>
Lista Irna	Anggota	Pihak Independen	<i>Risk Management</i>
Chrisna Pranoto	Anggota	Pihak Independen	<i>Compliance, Credit Operations</i>

*Efektif setelah memperoleh persetujuan dari OJK atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).

PROFIL KOMITE PEMANTAU RISIKO

Profil anggota Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut.



Makmur Keliat
Ketua Merangkap Anggota Komite Pemantau Risiko

Profil dapat dilihat pada bagian Dewan Komisaris



Ardan Adiperdana
Anggota Komite Pemantau Risiko

Profil dapat dilihat pada bagian Dewan Komisaris



R. Widyo Pramono
Anggota Komite Pemantau Risiko

Profil dapat dilihat pada bagian Dewan Komisaris



Robertus Bilita
Anggota Komite Pemantau Risiko

Profil dapat dilihat pada bagian Dewan Komisaris



Kartika Wirjoatmodjo
Anggota Komite Pemantau Risiko

Profil dapat dilihat pada bagian Dewan Komisaris



Lista Irna
Anggota Komite Pemantau Risiko

Usia	52 Tahun
Domisili	Indonesia
Tanggal Pengangkatan	4 September 2019
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Sarjana di bidang Teknik Pertambangan dari Universitas Sriwijaya (1990). - Master of Business Administration di Swiss German University – Serpong Indonesia (2005).
Riwayat Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> - Chief Credit Officer (CCO) Consumer and Mass Market Bank Danamon Indonesia (2014-2016). - Enterprise Risk and Policy Integrated Risk Bank Danamon Indonesia (2010-2014) - Head of Consumer Risk Credit Operation (VP) Standard Chartered Bank (2007-2010) - Credit Planning, MIS Reporting and QA Head, Credit – Consumer Banking (AVP) Standard Chartered Bank (Februari 2007 – Agustus 2007) - National Head of Telemarketing, Shared Distribution di Standard Charter Bank (2006-2007)



Chrisna Pranoto
Anggota Komite Pemantau Risiko

Usia	57 Tahun
Domisili	Indonesia
Tanggal Pengangkatan	28 Juni 2019
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Sarjana di bidang Agronomi dari Institut Pertanian Bogor (1986) - Megister Manajemen Bisnis Internasional dari Universitas Gadjah Mada (1998)
Riwayat Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Utama PT Gedung Bank Exim (Oktober 2018 – sekarang) - Group Head Compliance di Bank Mandiri (2015 – 2018) - Pegawai Pimpinan Change Management Office di Bank Mandiri (2014) - Komisaris Utama PT Mandiri Manajemen Investasi (2013 - 2015) - Group Head Distribution Network II di Bank Mandiri (2013-2014) - Group Head Central Operation di Bank Mandiri (2012 – 2013) - Group Head Credit Operations di Bank Mandiri (2007-2012) - Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Mandiri (2006 – 2011)

KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO

Persyaratan anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum
 - a. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
 - b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan *conflict of interest* terhadap Perseroan.
2. Persyaratan Kompetensi
 - a. Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
 - b. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan dan laporan-laporan terkait pemantauan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko perbankan.
 - c. Mampu bekerja sama dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif serta bersedia menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
 - d. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundangan di bidang perbankan, Pasar Modal, BUMN dan peraturan perundangan terkait lainnya.
 - e. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus – menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua serta Anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut.

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Periode	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Goei Siauw Hong	Ketua Merangkap Anggota	1 Januari – 12 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Agronomi <i>Master of Business Administration</i> (MBA) di bidang Bisnis, Keuangan dan Pemasaran 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan, riset, dan pengawasan perbankan.
Makmur Keliat	Ketua Merangkap Anggota	12 Desember – 31 Desember	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Muda di bidang Ekonomi Perusahaan. <i>Bachelor of Art</i> di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Jurusan Hubungan Internasional. Ph.d di bidang School of International Studies. 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang pendidikan, ilmu politik, hubungan internasional, riset dan publikasi.
Muhamad Chatib Basri	Anggota	12 Desember – 31 Desember	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Ekonomi Master of Business Administration di bidang Economic Evelopment Ph.D di bidang Ekonomi 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perekonomian
Bangun Sarwito Kusmulyono	Anggota	1 Januari – 12 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana bidang Teknik Kimia. Master of Business Administration. Doktor di bidang Manajemen Lingkungan. 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, permodalan, pertahanan dan pengawasan perbankan.
Ardan Adiperdana	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Ekonomi. Master di bidang <i>Business Administration</i>. Doktor di bidang <i>Strategic Management</i>. 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang Keuangan dan pengawasan perusahaan.
R. Widyo Pramono	Anggota	1 Januari – 12 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Hukum. Magister Manajemen. Magister Hukum Doktor di bidang hukum pidana Guru Besar Hukum Pidana. 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang hukum dan pengawasan.
Ronald Silaban	Anggota	11 September – 31 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana bidang Hukum Master bidang Law Center 	Memiliki pengalaman kerja di bidang pendidikan dan pelatihan keuangan.
Ridwan D. Ayub	Anggota	1 Januari – 30 April 2019	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Magister Spesialisasi Management Keuangan. 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.
Lista Irna	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Teknik. <i>Master of Business Administration</i>. 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.
Chrisna Pranoto	Anggota	30 April – 31 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Agronomi Megister Manajemen Bisnis Internasional 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.

INDEPENDENSI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Seluruh Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

Tabel Independensi Komite Pemantau Risiko

Aspek Independensi	Goei Siauw Hong	Makmur Keliat	Bangun S. Kusmulyono	Muhamad Chatib Basri
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓	✓

RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat Komite Pemantau Risiko dianggap sah apabila dihadiri paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris dan Pihak Independen.

AGENDA RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Sepanjang tahun 2019, tanggal pelaksanaan, agenda dan Peserta rapat Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut.

Tabel Kuorum dan Rapat Komite Pemantau Risiko

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kuorum Kehadiran (%)
1	9 Januari 2019	Usulan Perubahan Struktur Organisasi Pasca RUPS LB Tanggal 7 Januari 2019.	<ul style="list-style-type: none"> - Goei Siauw Hong - Bangun Sarwito Kusmulyono - Ardan A. Perdana - R. Widy Pramono - Ridwan D. Ayub - Lista Irna 	100%
2	16 Januari 2019	Update Pengelolaan dan Penanganan Keluhan Nasabah.	<ul style="list-style-type: none"> - Goei Siauw Hong - Bangun Sarwito Kusmulyono - Ardan A. Perdana - R. Widy Pramono - Ridwan D. Ayub - Lista Irna 	100%
3	14 Februari 2019	Usulan Fasilitas Kredit Pihak Terkait.	<ul style="list-style-type: none"> - Goei Siauw Hong - Bangun Sarwito Kusmulyono - Ardan A. Perdana - R. Widy Pramono - Ridwan D. Ayub - Lista Irna 	100%

	Ardan Adiperdana	R. Widyo Pramono	Rionald Silaban	Ridwan D. Ayub	Lista Irna	Chrisna Pranoto
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kuorum Kehadiran (%)
4	27 Februari 2019	Update Mandiri University dalam Meningkatkan Kompetensi dan Kualitas SDM Bank Mandiri.	<ul style="list-style-type: none"> - Goei Siau Hong - Bangun Sarwito Kusmulyono - Ardan A. Perdana - R. Widyo Pramono - Ridwan D. Ayub - Lista Irna 	100%
5	6 Maret 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risk Dashboard Triwulan IV/2018. 2. Update Strategi Perkembangan Bisnis PT Mandiri Capital Indonesia (MCI). 	<ul style="list-style-type: none"> - Goei Siau Hong - Bangun Sarwito Kusmulyono - Ardan A. Perdana - R. Widyo Pramono - Ridwan D. Ayub - Lista Irna 	100%
6	20 Maret 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan Fasilitas Kredit Pihak Terkait . 2. Usulan Pemberian Manfaat di Dana Pensiun I – IV Bank Mandiri. 3. Usulan Pengurus Perusahaan Anak Bank Mandiri. 	<ul style="list-style-type: none"> - Goei Siau Hong - Bangun Sarwito Kusmulyono - R. Widyo Pramono - Ridwan D. Ayub - Lista Irna 	83%
7	27 Maret 2019	Update Progress Perbaikan Kualitas Portfolio PT Mandiri Utama Finance.	<ul style="list-style-type: none"> - Goei Siau Hong - Ardan A. Perdana - R. Widyo Pramono - Ridwan D. Ayub - Lista Irna 	83%
8	4 April 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan Fasilitas Kredit Pihak Terkait. 2. Analysis on the Mix of Existing Loan Portfolio in Foreign Currencies. 3. Analysis on the High Outstanding and High Growth of Loan Portfolio in Corporate Banking per 4Q/2018. 	<ul style="list-style-type: none"> - Goei Siau Hong - Ardan A. Perdana - R. Widyo Pramono - Ridwan D. Ayub - Chrisna Pranoto 	71%
9	10 April 2019	Perkembangan Usaha dan Pengelolaan Risiko Segmen Micro Banking.	<ul style="list-style-type: none"> - Goei Siau Hong - Ardan A. Perdana - R. Widyo Pramono - Ridwan D. Ayub - Lista Irna - Chrisna Pranoto 	86%



Kilas
Kinerja



Laporan
Dewan Komisaris dan Direksi



Profil
Perusahaan



Analisis dan Pembahasan Manajemen
atas Kinerja Perseroan



Human
Capital

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kuorum Kehadiran (%)
10	29 April 2019	Usulan Rencana Akuisisi 9% Saham dan Penambahan Modal PT Mandiri Tunas Finance.	<ul style="list-style-type: none"> - Goei Siau Hong - Bangun Sarwito Kusmulyono - Ardan A. Perdana - Ridwan D. Ayub - Chrisna Pranoto 	71%
11	8 Mei 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Update</i> IT dalam rangka Mempersiapkan Lebaran. 2. RBBR Semester II/2019 dan <i>Risk Dashboard</i> Triwulan I/2019. 	<ul style="list-style-type: none"> - Goei Siau Hong - Bangun Sarwito Kusmulyono - Ardan A. Perdana - R. Widyo Pramono - Lista Irna - Chrisna Pranoto 	100%
12	15 Mei 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Update</i> IT Initiative. 2. Usulan penambahan Modal PT Mandiri Capital Indonesia. 	<ul style="list-style-type: none"> - Goei Siau Hong - Bangun Sarwito Kusmulyono - Ardan A. Perdana - Lista Irna - Chrisna Pranoto 	83%
13	22 Mei 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan Fasilitas Kredit Pihak Terkait. 2. Usulan Perubahan Struktur Organisasi Pasca RUPS Tahunan Tahun Buku 2018. 	<ul style="list-style-type: none"> - Goei Siau Hong - Bangun Sarwito Kusmulyono - R. Widyo Pramono - Lista Irna - Chrisna Pranoto 	83%
14	29 Mei 2019	Usulan Fasilitas Kredit Pihak Terkait.	<ul style="list-style-type: none"> - Goei Siau Hong - Bangun Sarwito Kusmulyono - Ardan A. Perdana - R. Widyo Pramono - Lista Irna - Chrisna Pranoto 	100%
15	26 Juni 2019	Implementasi <i>Interest Rate Risk in the Banking Book</i> (IRRBB) di Mandiri Group.	<ul style="list-style-type: none"> - Goei Siau Hong - Bangun Sarwito Kusmulyono - Ardan A. Perdana - R. Widyo Pramono - Lista Irna - Chrisna Pranoto 	100%
16	10 Juli 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan Fasilitas Kredit Pihak Terkait. 2. <i>Update</i> Rencana Pengalihan Bisnis Mandiri DPLK. 	<ul style="list-style-type: none"> - Goei Siau Hong - Ardan A. Perdana - R. Widyo Pramono - Lista Irna - Chrisna Pranoto 	83%
17	Juli 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Update</i> Penerapan <i>Revamp Culture & Program People Development</i>. 2. Usulan Fasilitas Kredit Pihak Terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> - Goei Siau Hong - Bangun Sarwito Kusmulyono - Ardan A. Perdana - R. Widyo Pramono - Lista Irna - Chrisna Pranoto 	100%
18	1 Agustus 2019	<i>Risk Dashboard</i> Triwulan II/2019 dan RBBR Semester I/2019.	<ul style="list-style-type: none"> - Goei Siau Hong - Bangun Sarwito Kusmulyono - R. Widyo Pramono - Chrisna Pranoto 	67%
19	14 Agustus 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Update</i> Regulasi Baru Triwulan II/2019. 2. <i>Update</i> Rencana Pengembangan Bisnis Pihak Terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> - Goei Siau Hong - Bangun Sarwito Kusmulyono - Ardan A. Perdana - R. Widyo Pramono - Lista Irna - Chrisna Pranoto 	100%

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kuorum Kehadiran (%)
20	4 September 2019	Update Penyaluran Kredit Segmen Corporate Banking.	<ul style="list-style-type: none"> - Goei Siau Hong - Bangun Sarwito - Kusmulyono - Ardan A. Perdana - R. Widy Pramono - Lista Irna - Chrisna Pranoto 	100%
21	11 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Update Penyelesaian Pengaduan Nasabah. 2. Update Project TI. 3. Pembahasan Revisi Piagam Komite Pemantau Risiko. 	<ul style="list-style-type: none"> - Goei Siau Hong - Bangun Sarwito - Kusmulyono - Ardan A. Perdana - R. Widy Pramono - Chrisna Pranoto 	83%
22	18 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan Fasilitas Kredit Pihak Terkait. 2. Update Perkembangan Bisnis Debitur Inti Bank Mandiri. 	<ul style="list-style-type: none"> - Goei Siau Hong - Bangun Sarwito - Kusmulyono - Ardan A. Perdana - Chrisna Pranoto 	67%
23	25 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Update Perkembangan Bisnis Debitur Inti Bank Mandiri. 2. Update Penerapan APU-PPT. 	<ul style="list-style-type: none"> - Goei Siau Hong - Bangun Sarwito - Kusmulyono - Ardan A. Perdana - R. Widy Pramono - Lista Irna - Chrisna Pranoto 	100%
24	23 Oktober 2019	Pembahasan IT Roadmap.	<ul style="list-style-type: none"> - Goei Siau Hong - Bangun Sarwito - Kusmulyono - Ardan A. Perdana - R. Widy Pramono - Lista Irna - Chrisna Pranoto 	100%
25	30 Oktober 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Update Perkembangan Bisnis Segmen Commercial Banking. 2. Update BOT dan Asset Terbangkalai. 	<ul style="list-style-type: none"> - Goei Siau Hong - Bangun Sarwito - Kusmulyono - Ardan A. Perdana - Lista Irna - Chrisna Pranoto 	83%
26	20 November 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Bank Mandiri Tahun 2020 – 2024. 2. Usulan Pengkinian Recovery Plan Bank Mandiri Tahun 2019. 3. Usulan Fasilitas Kredit Pihak Terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> - Goei Siau Hong - Ardan A. Perdana - R. Widy Pramono - Lista Irna - Chrisna Pranoto 	83%
27	27 November 2019	Usulan Fasilitas Kredit Pihak Terkait.	<ul style="list-style-type: none"> - Goei Siau Hong - Ardan A. Perdana - R. Widy Pramono - Lista Irna - Chrisna Pranoto 	83%
28	4 Desember 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Watchlist Segmen Wholesale. 2. Risk Dashboard Triwulan III/2019. 	<ul style="list-style-type: none"> - Goei Siau Hong - Bangun Sarwito - Kusmulyono - Ardan A. Perdana - R. Widy Pramono - Lista Irna - Chrisna Pranoto 	100%
29	11 Desember 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan Fasilitas Kredit Pihak Terkait. 2. Update Outstanding Legal Cases dan Mitigasi Risiko. 3. Usulan Pembubaran dan Likuidasi Mandiri DPLK, Usulan Tim dan KAP Likuidasi, serta Usulan Laporan Rencana Bisnis Mandiri DPLK Tahun 2020. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ardan A. Perdana - Makmur Keliat - Lista Irna - Chrisna Pranoto 	80%

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Selama tahun 2019, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali. Adapun frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut.

Tabel Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Periode	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Goei Siau Hong	Ketua Merangkap Anggota	1 Januari – 12 Desember 2019	29	28	97%
Makmur Keliat	Ketua Merangkap Anggota	12 Desember – 31 Desember	-	-	-
Muhamad Chatib Basri	Anggota	12 Desember – 31 Desember	-	-	-
Bangun Sarwito Kusmulyono	Anggota	1 Januari – 12 Desember 2019	29	22	76%
Ardan Adiperdana	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2019	29	26	90%
R. Widyo Pramono	Anggota	1 Januari – 12 Desember 2019	29	24	83%
Rionald Silaban	Anggota	11 September – 31 Desember 2019	9	-	-
Ridwan D. Ayub	Anggota	1 Januari – 30 April 2019	10	10	100%
Lista Irna	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2019	29	24	83%
Chrisna Pranoto	Anggota	30 April – 31 Desember 2019	19	19	100%

PENCAPAIAN KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) KOMITE PEMANTAU RISIKO

Pencapaian KPI Komite Pemantau Risiko selama tahun 2019 adalah sebagai berikut.

No.	Key Performance Indicator	Bobot Indikator (%)	Pencapaian Nilai (%)	Bobot Indikator x Pencapaian Nilai (%)
1.	Realisasi Jumlah Pelaksanaan Rapat Komite dan Rencana Kerja.	30	100,00	30,00
2.	Penilaian tingkat kehadiran dan partisipasi di Rapat.	20	100,00	20,00
3.	Penyampaian Hasil <i>Review</i> kepada Dewan Komisaris.	20	95,00	19,00
4.	Pembuatan dan Penyampaian Laporan Komite yang tepat waktu.	30	95,00	28,50
TOTAL KPI KOMITE		100		97,50

REMUNERASI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Remunerasi Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak Independen Non Komisaris diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/008/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Remunerasi Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan diatur dalam Surat Penugasan yang bersangkutan sebagai anggota Komite di bawah Dewan Komisaris yang diterbitkan oleh Bank Mandiri.

No.	Uraian	Anggota Komite Non-Komisaris
1.	Gaji/Honorarium	Maksimal 20% dari Gaji Direktur Utama
2.	Santunan Purna Jabatan	Tidak diberikan
3.	Tunjangan Hari Raya	Sesuai dengan ketentuan pegawai Bank Mandiri
4.	Bonus/Tantiem	Tidak diberikan
5.	Fasilitas	
	a. Tunjangan Transportasi	Tidak diberikan
	b. Kesehatan	Tidak diberikan
	c. Perjalanan Dinas	Sesuai ketentuan pegawai Bank Mandiri/setara <i>Group Head</i>

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE PEMANTAU RISIKO TAHUN 2019

Metodologi yang digunakan Komite Pemantau Risiko dalam menjalankan tugasnya adalah:

- Melakukan reviu atas permohonan/laporan Direksi yang diterima oleh Dewan Komisaris.
- Mengadakan rapat/diskusi dengan unit-unit kerja terkait untuk membahas isu-isu yang menjadi fokus pengawasan Dewan Komisaris.

Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Pemantau Risiko dengan senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai peraturan yang berlaku. Adapun aktivitas Komite Pemantau Risiko selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rekomendasi dan Laporan

Selama tahun 2019, Komite Pemantau Risiko telah menyusun Rekomendasi dan Laporan yang ditujukan kepada Dewan Komisaris dengan rincian sebagai berikut:

- Laporan Pengaduan Nasabah.
- Laporan Pengaduan Nasabah.
- Tindaklanjut IT

2. Pelaksanaan Diskusi Internal

Dalam rangka melaksanakan fungsi pemantauan atas penerapan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Komite Pemantau Risiko telah menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan unit-unit kerja di Bank Mandiri. Komunikasi tersebut antara lain dilakukan dengan mengundang

unit kerja terkait dalam diskusi internal untuk membahas hal-hal yang sedang menjadi *issue* di Bank Mandiri, khususnya terkait manajemen risiko.

Atas hasil diskusi tersebut, Komite Pemantau Risiko telah menyampaikan pokok-pokok pembahasan dalam bentuk *pointers meeting* yang selanjutnya dijadikan informasi/data penunjang dalam Rapat Komite Pemantau Risiko. Selama tahun 2019, telah dilaksanakan sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) kali diskusi internal bersama perwakilan unit kerja.

RENCANA KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO TAHUN 2020

Pada tahun 2020, Komite Pemantau Risiko telah menetapkan rencana kerja yang akan dibahas melalui rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Adapun rencana kerja Komite Pemantau Risiko di tahun 2020 antara lain:

- Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko Bank Mandiri dan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- Memantau kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko.
- Melakukan reviu pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi.



KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan tujuan untuk membantu dan memfasilitasi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas penerapan Tata Kelola pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi serta Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bank Mandiri. Selain itu juga berfungsi untuk memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Bank Mandiri atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, dan mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.

DASAR PEMBENTUKAN KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *best practices* pada lembaga perbankan di Indonesia, antara lain:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012, tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
5. Anggaran Dasar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk serta perubahannya.
6. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/013/2019 tanggal 11 September 2019 tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
7. Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/062/2018 tanggal 20 September 2019 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi.

PIAGAM KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Tata Kelola Terintegrasi Bank Mandiri memiliki Piagam Komite Tata Kelola terintegrasi yang terakhir kali dimutakhirkan pada tanggal 4 Desember 2019 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP. KOM/020/2019. Piagam Komite Tata Kelola terintegrasi mengatur hal-hal di antaranya:

1. Tujuan Umum
2. Dasar Peraturan
3. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
4. Komposisi, Struktur, Persyaratan Keanggotaan dan Masa Tugas
5. Rapat
6. Laporan
7. Penutup

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite Tata Kelola Terintegrasi mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
 - a. Penilaian Kecukupan Pengendalian Internal Terintegrasi
 - Melakukan evaluasi bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak telah memiliki sistem pengendalian internal (*internal control system*) terintegrasi yang baku sesuai dengan praktik terbaik (*best practice*) yang berlaku melalui kajian atas Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang diberlakukan di Perseroan.
 - Melakukan pemantauan dan evaluasi atas efektivitas penerapan pengendalian internal terintegrasi melalui kajian atas Laporan Berkala dan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.
 - Melakukan pertemuan berkala dengan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi untuk membahas hal-hal terkait dengan sistem pengendalian internal terintegrasi.
 - Melakukan pertemuan berkala dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi untuk membahas hal-hal terkait dengan manajemen risiko terintegrasi.
 - Melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak atas hasil

temuan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, Kantor Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kelemahan pada sistem dan pelaksanaan pengendalian internal terintegrasi.

b. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Secara Terintegrasi

- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kepatuhan Perseroan dan Perusahaan Anak terhadap peraturan perundang - undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan peraturan lainnya yang terkait dengan usaha perbankan, asuransi, sekuritas dan pembiayaan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.
- Mempelajari laporan berkala dan laporan hasil pemeriksaan yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan intern dan ekstern yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan auditor ekstern.
- Melakukan pertemuan berkala dengan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi untuk membahas hal-hal yang terkait dengan kepatuhan Perseroan dan Perusahaan Anak terhadap peraturan intern dan ekstern.
- Melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak atas hasil temuan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Kantor Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kelemahan pada sistem dan pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi.

Dalam melakukan evaluasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi memperoleh informasi berupa hasil evaluasi atas pelaksanaan audit intern dan fungsi kepatuhan masing-masing LJK dari anggota Dewan Komisaris masing-masing LJK yang menjadi anggota pada Komite Tata Kelola Terintegrasi.

2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyempurnakan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi sesuai kebutuhan paling kurang 2 (dua) tahun sekali.

WEWENANG KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite Tata Kelola Terintegrasi mempunyai wewenang untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.

2. Melakukan komunikasi dengan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta Perseroan dan laporan yang diperlukan.

PELAPORAN KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite Tata Kelola Terintegrasi harus membuat laporan berkala kepada Dewan Komisaris Bank Mandiri mengenai kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi, sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan. Komite Tata Kelola Terintegrasi harus membuat laporan kepada Dewan Komisaris Bank Mandiri atas setiap penugasan yang diberikan dan/atau untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris Bank Mandiri.

STRUKTUR, KEANGGOTAAN DAN KEAHLIAN KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari:

1. Seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Perseroan, sebagai ketua merangkap anggota.
2. Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota.
3. Minimal seorang pihak independen, sebagai anggota.
4. Anggota Dewan Pengawas Syariah dari Bank Syariah Mandiri, sebagai anggota.
5. Keanggotaan Komisaris Independen pada Komite Tata Kelola Terintegrasi yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan.
6. Keanggotaan Komisaris Independen, pihak independen, dan anggota Dewan Pengawas Syariah pada Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.
7. Jumlah dan komposisi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

Adapun struktur, keanggotaan dan keahlian Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut.

PERIODE 1 JANUARI 2019 – 20 SEPTEMBER 2019

Susunan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi periode 1 Januari – 20 September 2019 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/004/2018 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi tanggal 19 Januari 2018 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Keterangan	Jabatan	Keahlian
1	Goei Siau Hong	Ketua merangkap anggota	Komisaris Independen	Finance, Perbankan
2	Imam Apriyanto Putro	Anggota	Wakil Komisaris Utama	Governance
3	Askolani	Anggota	Komisaris	Fiscal, Budget and Tax
4	Bangun Sarwito Kusmulyono	Anggota	Komisaris Independen	Perbankan
5	Makmur Keliat	Anggota	Komisaris Independen	Macroeconomic
6	Ridwan D. Ayub	Anggota	Pihak Independen	Finance, Management
7	Budi Sulistio	Anggota	Pihak Independen	Accounting, Audit
8	Edhi Chrystanto	Anggota	Komisaris Independen PT Bank Mandiri Taspen	Ekonomi, Bisnis
9	Frans A. Wiyono	Anggota	Komisaris Independen PT Mandiri AXA General Insurance	Pendidikan Perasuransian
10	D. Cyril Noerhadi	Anggota	Komisaris Independen PT Mandiri Sekuritas	Manajemen Strategik
11	Wihana Kirana Jaya	Anggota	Komisaris Independen PT AXA Mandiri Financial Services	Ekonomi
12	Ravik Karsidi	Anggota	Komisaris Independen PT Mandiri Tunas Finance	Sosiologi Pedesaan
13	Ali Ghufron Mukti	Anggota	Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	Kedokteran
14	M. Syafii Antonio	Anggota	Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Mandiri	Ekonomi Syariah
15	Mulya E. Siregar	Anggota	Komisaris Independen dari PT Bank Syariah Mandiri	Akuntansi Perbankan Syariah

PERIODE 20 SEPTEMBER 2019 – 31 DESEMBER 2019

Susunan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi periode 20 September 2019 – 31 Desember 2019 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/62/2019 tentang Penetapan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi tanggal 20 September 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Keterangan	Jabatan	Keahlian
1	Goei Siau Hong	Ketua merangkap anggota	Komisaris Independen	Finance, Perbankan
2	Hartadi A Sarwono	Anggota	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Perbankan, Economic Governance
3	Imam Apriyanto Putro	Anggota	Wakil Komisaris Utama	Macroeconomic
4	Makmur Keliat	Anggota	Komisaris Independen	Accounting, Audit
5	Ardan Adiperdana	Anggota	Komisaris	Human Capital, Macroeconomic
6	Rionald Silaban ^{*)}	Anggota	Komisaris	Finance, Management
7	Ridwan D. Ayub	Anggota	Pihak Independen	Compliance, Credit Operations
8	Chrisna Pranoto	Anggota	Pihak Independen	Ekonomi, Bisnis
9	Edhi Chrystanto	Anggota	Komisaris Independen PT Bank Mandiri Taspen	Pendidikan Perasuransian
10	Frans A. Wiyono	Anggota	Komisaris Independen PT Mandiri AXA General Insurance	Manajemen Strategik
11	D. Cyril Noerhadi	Anggota	Komisaris Independen PT Mandiri Sekuritas	Ekonomi
12	Wihana Kirana Jaya	Anggota	Komisaris Independen PT AXA Mandiri Financial Services	Sosiologi Pedesaan
13	Ravik Karsidi	Anggota	Komisaris Independen PT Mandiri Tunas Finance	Kedokteran
14	Ali Ghufron Mukti	Anggota	Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	Akuntansi Perbankan Syariah
15	Mulya E. Siregar	Anggota	Komisaris Independen dari PT Bank Syariah Mandiri	Ekonomi Syariah
16	M. Syafii Antonio ^{**)}	Anggota	Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Mandiri	Ekonomi Syariah
17	Mohammad Hidayat ^{***)}	Anggota	Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Mandiri	Ekonomi Syariah

*Efektif setelah memperoleh persetujuan dari OJK atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).

** Mulai menjabat sejak tanggal 15 Juli 2019

PROFIL KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Profil Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut.



Goei Siau Hong
Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi

The profile can be seen in the Board of Commissioners section



Hartadi A. Sarwono
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

The profile can be seen in the Board of Commissioners section



Imam Apriyanto Putro
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

The profile can be seen in the Board of Commissioners section



Makmur Keliat
Ketua Merangkap Anggota Komite Pemantau Risiko

Profil dapat dilihat pada bagian Dewan Komisaris



Ardan Adiperdana
Anggota Komite Pemantau Risiko

Profil dapat dilihat pada bagian Dewan Komisaris



Rionald Silaban
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

The profile can be seen in the Board of Commissioners section



Chrisna Pranoto
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

The profile can be seen in the Board of Commissioners section



Ridwan D. Ayub
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

The profile can be seen in the Board of Commissioners section



Kilas
Kinerja



Laporan
Dewan Komisaris dan Direksi



Profil
Perusahaan



Analisis dan Pembahasan Manajemen
atas Kinerja Perseroan



Human
Capital



Edhi Chrystanto
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Usia	61 Tahun
Domisili	Jakarta
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Sarjana Ekonomi dari Universitas Diponegoro (1983). - Master <i>Finance</i> dari University of Colorado at Denver (1993).
Riwayat Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Independen PT Bank Mandiri Taspen (2015 – sekarang). - Senior Vice President Kanwil X Makassar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2010-2014). - Kepala Cabang Bank Mandiri Jakarta Tomang (2003). - Kepala Cabang Bank Mandiri Jakarta Kebon Sirih, Gambir, Imam Bonjol dan Thamrin (2005-2007). - <i>Relationship Manager</i> dan Kepala Cabang PT Bank Dagang Negara (BDN) (1995-1999). - Kepala Bagian Sistem dan Prosedur Kredit Korporasi dan Anggota ALCO PT Bank Dagang Negara (BDN) (1994-1995).
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 24 Oktober 2017.



Wihana Kirana Jaya
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Usia	61 Tahun
Domisili	Depok
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) (1983). - Master Uang, Bank dan Keuangan, Departemen Ekonomi, Universitas Birmingham, Inggris (1990). - Doktor Ekonomi Departemen Ekonomi, Universitas Monash, Melbourne (2008). - Profesor Bidang Ilmu Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (2010).
Riwayat Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> - Komisaris PT Pelindo IV (2017) - Staf Khusus Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi Transportasi, Kementerian Perhubungan RI (2016-sekarang). - Komisaris Independen AXA Mandiri (2015-sekarang). - Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (2013-2016). - Tim optimalisasi Penerimaan Negara, Kementerian Keuangan (2012- 2014). - Wakil Dekan bidang Mahasiswa, Alumni, Kerjasama dan Pengembangan Usaha, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UGM (2009-2012). - Tim Asistensi Desentralisasi Fiskal, dan Tim Pengarah Kursus Keuangan Daerah, Kementerian Keuangan (2010-2013). - Konsultan AIPEG, AUSAID, Konsultan Desentralisasi Kewenangan, DSF, Bank Dunia (2011-sekarang).



Frans A. Wiyono
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Usia	61 Tahun
Domisili	Bekasi
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Sarjana Seni di IKIP Sanata Dharma Yogyakarta (1977) - Sarjana di Sanata Dharma University, Yogyakarta (1982)
Riwayat Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> - World Bank: Micro Insurance and Senior Insurance Specialist (2011 – sekarang) - International Financial Corporation World Bank: Earthquake Index Insurance and Agriculture Weather Index Insurance (2013 – sekarang) - BMAI (Indonesian Insurance Mediation Bureau): Adjudicator (2008 – sekarang) - Komisaris Independen Mandiri AXA General Insurance (2011 – sekarang) - Tokio Marine Holdings (Life and Non-Life): team of Good Corporate Governance (2016 – sekarang) - Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa Bhinneka Life (Oktober 2017 – sekarang). - Komisaris Independen PT Reasuransi International Indonesia (2009 – 2016) - Komisaris Independen PT Asuransi AXA Indonesia (2012 –2013) - General Insurance Association of Indonesia (AAUI): Executive Director technical (2007 –2011) - Komisaris Independen PT Asuransi Ramayana (2008 –2011) - Direktur Utama PT Asuransi Indrapura 2006 –2007) - Direktur Teknik PT Bringin General Insurance (2003 – 2006) - Direktur Teknik PT Asuransi Ramayana (1998 –2003) - Komisaris PT Bringin Sejahtera Artamakmur (1998 –2003) - Direktur Teknik PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (1991 –1998) - Direktur Operasional PT Bringin Sejahtera Makmur (1991)



D. Cyril Noerhadi
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Usia	58 Tahun
Domisili	Jakarta
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Sarjana Geologi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) (1985). - <i>Master of Business Administration</i>, University of Houston, Amerika Serikat. - Doktor bidang Manajemen Strategis dari Universitas Indonesia (2013).
Riwayat Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Utama PT Creador Indonesia (2011 – sekarang). - Komisaris PT Medikaloka Hermina (2017 – sekarang). - Komisaris Independen PT Austrindo Nusantara jaya Tbk (2017 – sekarang). - Komisaris Utama/Komisaris Independen PT Mandiri Sekuritas (2012-sekarang). - Komisaris PT Medco Downstream Indonesia (2006-2013). - Direktur Keuangan PT Medco Energy International Tbk. (2005-2011). - Direktur/Partner PT Pricewaterhouse Coopers Securities (1999-2005). - Presiden Direktur PT Bursa Efek Indonesia (1996-1999). - Presiden Direktur PT Kliring Deposit Efek Indonesia (1993-1996). - Eksekutif Direktur PT Persero Danareksa/PT Danareksa Finance (1991-1993).
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 23 Oktober 2017.



Ali Ghuftron Mukti
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Usia	57 Tahun
Domisili	Jakarta
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Sarjana Kedokteran dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (1986). - <i>Master of Science (M.Sc) Tropical Medicine</i>, The Department of Tropical Hygiene, Mahidol University, Bangkok, Thailand (1991). - <i>Doctor of Philosophy (Ph.D)</i>, Faculty of Medicine, University of Newcastle, Australia (2000).
Riwayat Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (2017 – sekarang). - PJS Rektor Universitas Trisakti (2016 – sekarang) - Direktur Jenderal Sumberdaya IPTEK dan Dikti, Kemenristekdikti (2015 – sekarang). - Ketua POKJA Persiapan Implementasi BPJS Kesehatan (2012-2015). - Komisaris Utama Inhealth (2012-2014). - Pelaksana Tugas Menteri Kesehatan Republik Indonesia (2012). - Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia (2011-2014). - Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) (2011-2013). - Dekan Fakultas Kedokteran UGM (2008-2011). - Kepala Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran UGM (2003-2008) - Ketua Majelis Wali Amanah Jaminan Kesehatan Sosial Jamkesmas Provinsi DI Yogyakarta (2003).



Ravik Karsidi
Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Usia	62 Tahun
Domisili	Solo
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Sarjana Ilmu Pendidikan FIP di Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta (1980). - Magister Sains Program Studi Sosiologi Pedesaan untuk Studi Pembangunan di Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor (1994). - Doktor Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor (1999).
Sertifikasi	Sertifikasi Perusahaan Pembiayaan Untuk Komisaris – SPPI , Jakarta 24 April 2018
Riwayat Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Independen PT Mandiri Tunas Finance (2017 – sekarang). - Ketua Komite Audit PT Mandiri Tunas Finance (2017-sekarang). - Ketua Komite Pemantau Risiko PT Mandiri Tunas Finance (2017-sekarang). - Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi PT Mandiri Tunas Finance (2017-sekarang). - Pembantu Rektor I Bidang Akademik UNS, Surakarta (2007-2011). - Diputy Team Leader konsultan Proyek Kredit Mikro (PKM) Bank Indonesia, Jakarta (1996-1999). - Juri Nasional Mahasiswa dan Dosen berprestasi Ditjen Dikti Kemendikbud (2004-sekarang). - Juri nasional lomba Karya Ilmiah Mahasiswa, Ditjen Dikti Kemendikbud (2002-sekarang). - Asesor Program studi dan institusi Perguruan Tinggi di BANPT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) (2003-sekarang). - Staf Pengajar Pascasarjana UNS (S2 pada Program Studi Ilmu Komunikasi, S2/S3 Ilmu Penyuluhan Pembangunan/Manajemen Pengembangan Masyarakat, dan S2 Program Studi PKLH, S2 Kajian Budaya, S2 Magister Manajemen, S3 Ilmu Pendidikan, S3 Ilmu Ekonomi) (2001-sekarang). - Staf Pengajar Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP UNS (1981-sekarang). - Rektor Universitas Sebelas Maret (2011 – sekarang).
Dasar Hukum Pengangkatan:	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 25 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Mandiri Tunas Finance No. 01/DEKOM/VIII/2017



Kilas
Kinerja



Laporan
Dewan Komisaris dan Direksi



Profil
Perusahaan



Analisis dan Pembahasan Manajemen
atas Kinerja Perseroan



Human
Capital



Mulya E. Siregar

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Usia	62 Tahun
Domisili	Jakarta
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Sarjana bidang Sosial Ekonomi Pertanian Institut Pertanian Bogor (1980). - Master of Science dari The Ohio State University (1989). - Doctor of Philosophy (PhD) dari The Ohio State University (1998).
Sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko tingkat V tahun 2016, Jakarta - Risk Management Certification Refreshment Course tahun 2014 IRPA-BSMR, Jakarta - Manajemen Risiko-Program Eksekutif Direksi SMR Tingkat V tahun 2007 BSMR, Jakarta
Riwayat Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> - Komisaris PT Pelindo IV (2017) - Staf Khusus Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi Transportasi, Kementerian Perhubungan RI (2016-sekarang). - Komisaris Independen AXA Mandiri (2015-sekarang). - Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (2013-2016). - Tim optimalisasi Penerimaan Negara, Kementerian Keuangan (2012- 2014). - Wakil Dekan bidang Mahasiswa, Alumni, Kerjasama dan Pengembangan Usaha, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UGM (2009-2012). - Tim Asistensi Desentralisasi Fiskal, dan Tim Pengarah Kursus Keuangan Daerah, Kementerian Keuangan (2010-2013). - Konsultan AIPEG, AUSAID, Konsultan Desentralisasi Kewenangan, DSF, Bank Dunia (2011-sekarang).
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 17 April 2018.



Mohammad Hidayat

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Usia	53 Tahun
Domisili	Jakarta
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Sarjana dari Fakultas Syariah IAIN Jakarta (1991); - Master of Business Administration dari IPWI Jakarta; - Pasca Sarjana dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Institute at Business Law & Legal Management (IBLAM) Jakarta (2003); dan - Doktor bidang Islamic Economic and Finance di Universitas Trisakti, Jakarta (2014).
Sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Sertifikasi Islamic Bank, BIRTH Langkawi Malaysia; - Sertifikasi Kompetensi DPS, LSP DSN; dan - Sertifikasi Hukum Kontrak, The A Team Jakarta
Riwayat Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional (BPH DSN) MUI; - Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES); - Dosen Pasca Sarjana Program PSTTI Universitas Indonesia; - Dosen Pasca Sarjana Program IEF Universitas Trisakti; - Aktif menjadi supervisor dan advisor di beberapa institusi keuangan/non keuangan Islam; - Khotib tetap Masjid di Istana Presiden dan Masjid di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia; - Penulis Buku; dan - Ketua Umum Al- Washiyyah Foundation.
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 15 Juli 2019

KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Persyaratan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi antara lain:

1. Persyaratan Umum
 - a. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
 - b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan *conflict of interest* terhadap Perseroan.
2. Persyaratan Kompetensi
 - a. Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
 - b. Memiliki pengetahuan yang cukup tentang tata kelola perusahaan yang baik.
 - c. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan Pasar Modal dan peraturan yang terkait dengan usaha perbankan, asuransi, sekuritas dan pembiayaan.

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Goei Siauw Hong	Ketua merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Agronomi Master of Business Administration (MBA) di bidang Bisnis, Keuangan dan Pemasaran 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan, riset, dan pengawasan perbankan.
Hartadi A. Sarwono	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Teknik Industri. Master of Arts bidang Macroeconomics. Ph.d di bidang Monetary Theory and Policy 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, keuangan, moneter, dan pengawasan perbankan.
Imam Apriyanto Putro	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Ekonomi bidang Manajemen. Master Manajemen 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan, pemerintahan, sumber daya manusia, dan pengawasan perusahaan.
Makmur Keliat	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Muda di bidang Ekonomi Perusahaan. Bachelor of Art di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Jurusan Hubungan Internasional. Ph.d di bidang School of International Studies. 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang pendidikan, ilmu politik, hubungan internasional, riset dan publikasi.
Ardan Adiperdana	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Ekonomi. Master di bidang Business Administration. Doktor di bidang Strategic Management. 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang Keuangan dan pengawasan perusahaan.
Rionald Silaban	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana bidang Hukum Master bidang Law Center 	Memiliki pengalaman kerja di bidang pendidikan dan pelatihan keuangan.
Ridwan D. Ayub	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Magister Spesialisasi Management Keuangan. 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.
Chrisna Pranoto	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Agronomi Megister Manajemen Bisnis Internasional 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.
Edhi Chrystanto	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Ekonomi. Master Finance. 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.
Frans A. Wiyono	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Seni. 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan dan asuransi.
D. Cyril Noerhadi	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Geologi. Master of Business Administration. Doktor bidang Manajemen Strategis. 	Memiliki pengalaman kerja di bidang investasi, kesehatan, perkebunan, dan pertambangan,
Wihana Kirana Jaya	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Ekonomi. Master Uang, Bank dan Keuangan, Departemen Ekonomi. Doktor Ekonomi. Profesor Bidang Ilmu Ekonomi. 	Memiliki pengalaman kerja di Kementerian Perhubungan RI, asuransi, Universitas Gadjah Mada, Kementerian Keuangan, dan Bank Dunia.
Ravik Karsidi	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Ilmu Pendidikan. Magister Sains Program Studi Sosiologi Pedesaan untuk Studi Pembangunan. Doktor Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan. 	Memiliki pengalaman kerja di bidang pembiayaan, perbankan, Ditjen Dikti Kemendikbud, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Universitas Negeri Semarang dan sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret.
Ali Ghufroon Mukti	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Kedokteran. Master of Science (M.Sc) Tropical Medicine, The Department of Tropical Hygiene. Doctor of Philosophy (Ph.D), Faculty of Medicine. 	Memiliki pengalaman kerja di bidang asuransi, kesehatan, sebagai rektor di Universitas Trisakti, bekerja di Kemenristekdikti, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dekan Fakultas Kedokteran UGM.
M. Syafii Antonio*	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> S1 dalam Bidang Syariah dan Hukum Islam. Master di bidang Ekonomi. PhD di bidang Micro Finance. 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan dan sebagai Badan Pegurus Harian Dewan Syariah Nasional MUI, Rektor Tazkia University College of Islamic Economics dan Anggota Komite Ekonomi Nasional.
Mulya E. Siregar	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana bidang Sosial Ekonomi Pertanian. Master of Science. Doctor of Philosophy (PhD). 	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan Syariah.
Mohammad Hidayat**	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana bidang Syariah Master of Business Administration Master di bidang Hukum Doktor bidang Islamic Economic and Finance 	Memilik pengalaman kerja di bidang perbankan syariah dan pendidikan.

*)Berhenti menjabat sejak tanggal 15 Juli 2019

***)Mulai menjabat sejak tanggal 15 Juli 2019

INDEPENDENSI KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi tidak memiliki saham Bank Mandiri dan Entitas Anak, baik langsung maupun tidak langsung, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Bank Mandiri, Entitas Anak, Anggota Komisaris Bank Mandiri dan/atau Entitas Anak, Anggota Direksi Bank Mandiri dan/atau Entitas Anak dan pemegang saham utama Bank Mandiri dan/atau Entitas Anak serta tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung dengan Bank Mandiri dan Entitas Anak.

Tabel Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Aspek Independensi	Goei Siauw Hong	Hartadi A Sarwono	Imam Apriyanto Putro	Makmur Keliat	Ardan Ad-iperdana	Rionald Silaban	Ridwan D. Ayub	Edhi Chrystanto
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite TKT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

RAPAT KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Ketentuan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi yang diatur dalam Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut:

1. Komite Tata Kelola Terintegrasi harus melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
2. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dianggap sah apabila dihadiri paling kurang 51 % dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen Perseroan dan Pihak Independen.
3. Keputusan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
5. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi atau Anggota Komite lain yang merupakan Komisaris Independen, apabila Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi berhalangan hadir.

	Frans A. Wiyono	D. Cyril Noerhadi	Wihana Kirana Jaya	Ravik Kar-sidi	Ali Ghufon Mukti	M. Syafii Antonio	Mulya E. Siregar	Chrisna A. Pranoto	Mohammad Hidayat
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

6. Setiap rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris komite serta didokumentasikan dengan.
7. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi harus dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Komite.
8. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dilaksanakan melalui media elektronik.

AGENDA RAPAT KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Sepanjang tahun 2019, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali. Adapun agenda rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut.

Tabel Agenda Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat	Kuorum Kehadiran (%)
1.	13 Maret 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi KPI Perusahaan Anak. 2. Hasil <i>Self Assessment</i> TKT semester II/2018. 3. Rencana Kerja Satuan Kerja Terintegrasi 2019. 4. Pemaparan Pelaksanaan Tata Kelola PT Mandiri Utama Finance. 	<ul style="list-style-type: none"> - Goei Siau Hong - Imam Apriyanto Putro - Askolani - Bangun Sarwito - Kusmulyono - Makmur Keliat - Ridwan D. Ayub - Budi Sulistio - Edhi Chrystanto - Frans A. Wiyono - D. Cyril Noerhadi - Wihana Kirana Jaya - Ravik Karsidi - Ali Ghufon Mukti - M. Syafii Antonio - Mulya E. Siregar 	100%
2.	9 Oktober 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Self Assessment TKT semester I/2019. 2. Rencana Kerja Satuan Kerja Terintegrasi 2019. 3. Pencapaian PSAK 71 di Mandiri Group. 4. Penyesuaian Piagam dan Keanggotaan Komite TKT. 	<ul style="list-style-type: none"> - Goei Siau Hong - Ardan Adiperdana - Bangun Sarwito - Kusmulyono - Makmur Keliat - Ridwan D. Ayub - Chrisna A. Pranoto - Edhi Chrystanto - D. Cyril Noerhadi - Wihana Kirana Jaya - Ravik Karsidi - Ali Ghufon Mukti - Mulya E. Siregar 	87%
3.	4 Desember 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak Lanjut Masukan Komite TKT 2. Penyesuaian Piagam TKT 3. Pemaparan Kinerja PT Axa Mandiri Financial Services 4. Rencana Kerja Satuan Kerja Terintegrasi 2020 	<ul style="list-style-type: none"> - Goei Siau Hong - Ardan Adiperdana - Makmur Keliat - Ridwan D. Ayub - Chrisna A. Pranoto - Edhi Chrystanto - D. Cyril Noerhadi - Frans A. Wiyono - Wihana Kirana Jaya - Ravik Karsidi - Ali Ghufon Mukti - Mulya E. Siregar - Mohammad Hidayat 	93%

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Selama tahun 2019, Komite Tata Kelola Terintegrasi melaksanakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali. Frekuensi dan tingkat kehadiran rapat masing-masing anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut.

Tabel Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Goei Siau Hong	Ketua merangkap anggota	3	3	100%
Hartadi A. Sarwono	Anggota	3	3	100%
Imam Apriyanto Putro	Anggota	3	3	100%

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Bangun Sarwito Kusmulyono	Anggota	1	1	100%
Makmur Keliat	Anggota	3	3	100%
Ardan Adiperdana	Anggota	3	3	100%
Budi Sulistio	Anggota	1	1	100%
Ridwan D. Ayub	Anggota	3	3	100%
Chrisna Pranoto	Anggota	3	3	100%
Edhi Chrystanto	Anggota	3	3	100%
Frans A. Wiyono	Anggota	3	3	100%
D. Cyril Noerhadi	Anggota	3	3	100%
Wihana Kirana Jaya	Anggota	3	3	100%
Ravik Karsidi	Anggota	3	3	100%
Ali Ghufron Mukti	Anggota	3	3	100%
M. Syafii Antonio ^{*)}	Anggota	1	1	100%
Mulya E. Siregar	Anggota	3	3	100%
Mohammad Hidayat ^{**)}	Anggota	2	1	50%

*) Berhenti menjabat sejak tanggal 15 Juli 2019

***) Mulai menjabat sejak tanggal 15 Juli 2019

PENCAPAIAN KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Pencapaian KPI Komite Tata Kelola Terintegrasi selama tahun 2019 adalah sebagai berikut.

No.	Key Performance Indicator	Bobot Indikator (%)	Pencapaian Nilai (%)	Bobot Indikator x Pencapaian Nilai (%)
1.	Realisasi Jumlah Pelaksanaan Rapat Komite dan Rencana Kerja.	30	100,00	30,00
2.	Penilaian tingkat kehadiran dan partisipasi di Rapat.	20	100,00	20,00
3.	Penyampaian Hasil <i>Review</i> kepada Dewan Komisaris.	20	95,00	19,00
4.	Pembuatan dan Penyampaian Laporan Komite yang tepat waktu.	30	95,00	28,50
TOTAL KPI KOMITE		100		97,50

REMUNERASI KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Remunerasi Komite Tata Kelola Terintegrasi yang berasal dari pihak Independen Non Komisaris diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.KOM/008/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Remunerasi Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan diatur dalam Surat Penugasan yang bersangkutan sebagai anggota Komite di bawah Dewan Komisaris yang diterbitkan oleh Bank Mandiri.

No.	Uraian	Anggota Komite Non-Komisaris
1.	Gaji/Honorarium	Maksimal 20% dari Gaji Direktur Utama
2.	Santunan Purna Jabatan	Tidak diberikan
3.	Tunjangan Hari Raya	Sesuai dengan ketentuan pegawai Bank Mandiri
4.	Bonus/Tantiem	Tidak diberikan
5.	Fasilitas	
	a. Tunjangan Transportasi	Tidak diberikan
	b. Kesehatan	Tidak diberikan
	c. Perjalanan Dinas	Sesuai ketentuan pegawai Bank Mandiri/setara <i>Group Head</i>

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI TAHUN 2019

Selama tahun 2019, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah membahas dan menetapkan hal-hal terkait:

1. Dalam rapat tanggal 13 Maret 2019, Komite TKT telah mengadakan rapat untuk membahas hal – hal sebagai berikut:
 - 1) Realisasi KPI Perusahaan Anak
 - 2) Hasil *Self Assessment* TKT semester II/2018
 - 3) Rencana Kerja Satuan Kerja Terintegrasi 2019
 - 4) Pemaparan Pelaksanaan Tata Kelola PT Mandiri Utama Finance
2. Dalam rapat tanggal 9 Oktober 2019, Komite TKT telah mengadakan rapat untuk membahas hal – hal sebagai berikut:
 - 1) Hasil *Self Assessment* TKT semester I/2019
 - 2) Rencana Kerja Satuan Kerja Terintegrasi 2019
 - 3) Pencapaian PSAK 71 di Mandiri Group
 - 4) Penyesuaian Piagam dan Keanggotaan Komite TKT
3. Dalam rapat tanggal 4 Desember 2019, Komite TKT telah mengadakan rapat untuk membahas hal – hal sebagai berikut:
 - 1) Tindak Lanjut Masukan Komite TKT
 - 2) Penyesuaian Piagam TKT

- 3) Pemaparan Kinerja PT AXA Mandiri Financial Services
- 4) Rencana Kerja Satuan Kerja Terintegrasi 2020

Rekomendasi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Setelah melakukan pembahasan mengenai tindak lanjut pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Komite TKT sepakat untuk melakukan perbaikan dari segi parameter penilaian penerapan Tata Kelola baik di Entitas Utama maupun di Perusahaan Anak sesuai industrinya masing-masing, sehingga agar semakin mencerminkan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang sebenarnya.

RENCANA KERJA KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI TAHUN 2020

Pada tahun 2020, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menetapkan rencana kerja yang akan dibahas melalui rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Adapun rencana kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi di tahun 2020 antara lain mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi melalui:

1. Penilaian Kecukupan Pengendalian Internal Terintegrasi.
2. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Secara Terintegrasi.
3. Penerapan Manajemen Risiko secara Terintegrasi.

TATA CARA PENGGANTIAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Adapun Tata cara penggantian anggota Komite di bawah Dewan Komisaris dari Pihak Independen dijelaskan dalam bagan berikut.



Open Recruitment on Bank Mandiri website



The interview process by the Board of Commissioners



Board of Commissioners meeting to discuss prospective Committee members



Negotiation



Determination of Committee members by the Board of Commissioners

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Dalam menjalankan kegiatan operasional Perseroan, Direksi dibantu oleh Sekretaris Perusahaan dan komite-komite di bawah Direksi.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Bank Mandiri telah memiliki fungsi Sekretaris Perusahaan yang dijalankan oleh unit kerja *Corporate Secretary Group* dan dipimpin oleh seorang Pejabat Eksekutif dengan *corporate title Senior Vice President* yang diangkat berdasarkan keputusan Surat Keputusan *Senior Executive Vice President (SEVP)* No. KEP.SEVP/272/2014 tanggal 30 September 2014.

Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri bertanggung jawab langsung kepada Direksi dan berada di bawah supervisi Direktur Utama yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain bertindak sebagai mediator Bank dengan para pemangku kepentingan seperti regulator, investor, dan masyarakat luas khususnya hal yang terkait dengan pasar modal yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bagian dari implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG). Selain itu Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab untuk senantiasa menjaga citra baik Bank di mata para pemangku kepentingan secara luas.

5. Undang-undang No. Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
6. Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/MMBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara.
7. Peraturan No.IX.I.4 Keputusan Ketua Bapepam No. Kep 63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan.
8. Surat Keputusan SEVP No. KEP.SEVP/272/2014 tanggal 30 September 2014.

DASAR PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Pembentukan, pengangkatan, dan pelaksanaan fungsi serta tugas Sekretaris Perusahaan, antara lain mengacu pada:


1. Anggaran Dasar Bank Mandiri
2. Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 Perihal Perubahan Peraturan No. I-A: Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.
4. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan PER-09/MBU/2012.

STRUKTUR SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama. Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya terbagi dalam 6 (enam) bidang, yaitu:

1. Aktivitas Bank sebagai Perusahaan Terbuka, termasuk melaksanakan tata kelola perusahaan khususnya yang terkait dengan ketentuan Pasar Modal;
2. Aktivitas Komunikasi Korporasi;
3. Aktivitas Kesekretariatan;
4. Aktivitas Stakeholder Management;
5. Aktivitas *Corporate Social Responsibility*;
6. Aktivitas Pengamanan.

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas masing-masing departemen, tetap dilakukan koordinasi dan disupervisi langsung oleh Sekretaris Perusahaan. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Sekretaris Perusahaan berpedoman pada Kebijakan dan Standar Prosedur Corporate Secretary.



FUNGSI DAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN

Mengacu pada Pasal 5 Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, fungsi Sekretaris Perusahaan adalah melaksanakan tugas paling kurang meliputi:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundangan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan di bidang pasar modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten;
 - b. penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - c. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Emiten dengan pemegang saham, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

Sejalan dengan Peraturan OJK tersebut, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri juga memiliki Kebijakan dan Standar Pedoman sebagai landasan Sekretaris Perusahaan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya antara lain:

Aktivitas yang menjadi ruang lingkup tanggung jawab Sekretaris Perusahaan, mencakup:

1. Aktivitas Bank sebagai Perusahaan Terbuka:
 - a. Melaksanakan Keterbukaan Informasi termasuk pelaporan-pelaporan kepada Regulator sehubungan status Bank sebagai perusahaan terbuka.
 - b. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - c. Melaksanakan pelaporan-pelaporan sesuai ketentuan perundangan lainnya yang menjadi kewenangan unit kerja *Corporate Secretary*.
 - d. Mengelola administrasi pemegang saham Bank Mandiri.
 - e. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatannya lainnya yang berkaitan dengan Aksi Korporasi dan/atau keterbukaan informasi lainnya.

- f. Melaksanakan fungsi kepatuhan Bank terhadap peraturan-peraturan di bidang pasar modal.
2. Aktivitas Komunikasi Korporasi
 - a. Menetapkan kebijakan dan strategi komunikasi Korporasi bersama-sama dengan Unit Kerja *Strategic Marketing Communication* termasuk:
 - 1) Menetapkan peraturan tentang penyelenggaraan komunikasi.
 - 2) Menetapkan *brand image* dan *brand positioning*.
 - b. Melakukan aktivitas komunikasi yang bersifat korporasi kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal Korporasi.
 - c. Mengadakan dan melaksanakan kegiatan tertentu (*event/acara/sponsorship*) sebagai pelaksanaan strategi komunikasi yang bersifat korporasi serta pengelolaan reputasi/risiko reputasi.
 3. Aktivitas Kesekretariatan
 - a. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris.
 - b. Mengadministrasikan dokumen perusahaan termasuk mengatur atau menetapkan peraturan tentang persuratan dan pengelolaan dokumen perusahaan.
 - c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung fungsi dan kegiatan kerja Dewan Komisaris, Direksi dan SEVP.
 4. Aktivitas *Corporate Social Responsibility*
 - a. Menetapkan strategi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan Aktivitas *Corporate Social Responsibility*.
 - b. Melaksanakan kegiatan lainnya yang sejenis baik yang merupakan pelaksanaan program pemerintah maupun dengan bekerjasama dengan pihak ketiga seperti Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan pemberian sumbangan atau donasi sehubungan dengan bencana alam.
 5. Aktivitas Pengamanan Korporasi
Melaksanakan kegiatan pengamanan Korporasi yang bertujuan untuk mendukung kelancaran dan ketertiban kegiatan operasional Bank termasuk mengatur dan menetapkan peraturan tentang pelaksanaan pengamanan Bank.

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

Saat ini Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri dijabat oleh Bapak Rohan Hafas. Beliau bergabung di Bank Mandiri tahun 2014 dan menjabat sebagai *Corporate Secretary* berdasarkan Surat Keputusan SEVP No. KEP. SEVP/272/2014 tanggal 30 September 2014.



Rohan Hafas
Corporate Secretary

Usia	59 Tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta
Riwayat Pendidikan	Sarjana di bidang Manajemen dari Universitas Indonesia (1987).
Sertifikasi	Manajemen Risiko Level 1 yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (2012) dan telah mengikuti <i>Refreshment</i> yang diadakan oleh BARa Risk Forum (2016).
Riwayat Pekerjaan	- <i>Division Head of Corporate Secretary</i> PT Bank Mutiara, Tbk (2010 – 2014). - <i>Direktur Operasional</i> PT Daria Dharma (2005 – 2010).
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 17 April 2018.

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sebagai penghubung dengan pihak-pihak eksternal, Sekretaris Perusahaan harus selalu mengikuti perkembangan dunia pasar modal serta secara konsisten meningkatkan kompetensinya di bidang hukum, keuangan, komunikasi, dan tata kelola perusahaan. Untuk itu, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri secara rutin mengikuti berbagai Pelatihan/*Workshop*/Seminar yang bermanfaat untuk memaksimalkan perannya yang sangat penting di dalam perusahaan. Sepanjang tahun 2019, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti berbagai Pelatihan/*Workshop*/Seminar sebagai berikut.

No.	Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
1.	World Economic Forum	9-25 Januari 2019, Davos	World Economic Forum
2.	Leadership Forum	20-22 Juni 2019, Banyuwangi	Internal
3.	Media Training	10-14 September 2019	Internal

Di samping itu, jajaran pegawai di bawah fungsi sekretaris perusahaan telah mengikuti pelatihan di bidang hukum, akuntansi, kesekretariatan dan pelaporan serta aktif berpartisipasi dalam seminar/sosialisasi terkait peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh regulator.

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2019

Selama tahun 2019, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri telah melaksanakan fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pemangku kepentingan, antara lain:

- Mengikuti perkembangan peraturan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal, antara lain dengan memastikan kepatuhan atas peraturan baru yang dikeluarkan oleh OJK, Bursa Efek Indonesia dan Regulator lain yang terkait dengan pasar modal.
- Membangun *GCG Awareness* untuk Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri termasuk menginformasikan adanya kebijakan baru dan isu mengenai GCG.
- Menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 16 Mei 2019, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 7 Januari 2019, 28 Agustus 2019, dan 9 Desember 2019, *Mandatory Public Expose* 2019 pada tanggal 19 Agustus 2019, dan memastikan komunikasi secara rutin setiap triwulan kepada investor melalui *Analyst Meeting* yaitu tanggal 28 Januari, 29 April, 17 Juli, dan 28 Oktober 2019.
- Melakukan pembayaran Dividen Tahun Buku 2018 pada tanggal 19 Juni 2019.
- Menyelenggarakan dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi, Rapat Gabungan Direksi Mengundang Dewan Komisaris, dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris mengundang Direksi serta membuat risalah rapatnya. Pada tahun 2019 telah terselenggara masing-masing sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali, 40 (empat puluh) kali, 6 (enam) kali, dan 8 (delapan) kali Rapat.
- Melakukan *reviu* secara periodik terhadap Kebijakan Pokok Perusahaan, Anggaran Dasar Perusahaan,

- Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Tata Tertib Komite di bawah Direksi, Piagam Komite di bawah Dewan Komisaris, dan Kebijakan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan pelaksanaan tata kelola Bank.
- Melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - Melakukan keterbukaan informasi kepada pegawai internal Bank Mandiri melalui Majalah Mandiri. Selama tahun 2019, Sekretaris Perusahaan telah menerbitkan 12 (dua belas) edisi Majalah Mandiri.
 - Menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2018 serta menyampaikannya kepada Regulator terkait secara tepat waktu. Selain itu juga memonitor penyampaian Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 milik 11 (sebelas) Entitas Anak kepada Regulator.
 - Pengurusan Uji Kemampuan dan Kepatutan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris baru.
 - Dokumentasi data legalitas Perusahaan, antara lain Akta RUPS, Akta Perubahan Anggaran Dasar, Akta Perubahan Susunan Pengurus, Tanda Domisili Perusahaan, dan dokumen legalitas lainnya.
 - Menjalin komunikasi dengan Kementerian Negara BUMN, OJK, Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, Sekretaris Negara, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Self Regulatory Organization (Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)), Biro Administrasi Efek, dan lembaga-lembaga terkait lainnya.
 - Memonitor pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Selama tahun 2019 sebanyak 320 dari total 326 orang atau sebesar 98% telah memenuhi kewajiban pelaporannya.
 - Menyusun dan menerbitkan 85 (delapan puluh lima) Surat Keputusan Direksi terkait Pelaksanaan Kegiatan Operasional Perseroan.
 - Pelaporan hasil *monitoring* pemberitaan media secara harian kepada Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi setiap pagi di hari kerja.
 - Mengkoordinasikan penyelenggaraan Acara Korporasi, baik acara internal maupun eksternal, misalnya Mandiri Jogja *Marathon*, Mandiri GBK I See Fest 2019, Mandiri Nusa Dua International Run, Peringatan Ulang Tahun Bank Mandiri, dan Acara Korporasi lainnya.
 - Meliput aktivitas Kegiatan Seremonial Korporasi sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) liputan.
 - Berpartisipasi aktif dalam rapat dengar pendapat dan kunjungan kerja dengan DPR-RI.
 - Melakukan penyaluran Program Kemitraan, Bina Lingkungan, *Corporate Social Responsibility* dan *Sponsorship* serta memonitor kredibilitasnya.

- Melaksanakan kegiatan pengurusan perijinan, pengamanan dan pengawalan/protokol (pejabat Bank) Direksi dan Dewan Komisaris di kantor/tempat dinas, perjalanan/acara dan kediaman.
- Mengadministrasikan dan mendistribusikan seluruh surat masuk yang ditujukan kepada Bank Mandiri atau kepada Unit Kerja terkait untuk ditindak lanjuti.
- Sebagai penghubung antara Bank Mandiri dengan para pemegang saham, investor, regulator maupun para pemangku kepentingan lainnya.

LAPORAN SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN BUKU 2018

Dalam rangka memenuhi Pasal 11 Peraturan OJK No. 35/POJK/2014, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri telah menyusun laporan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun mengenai pelaksanaan fungsi sekretaris perusahaan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris yang disampaikan melalui Nota kepada Direksi No. HBK.CSC/CMA.235/2019 tanggal 14 Februari 2019 perihal Laporan Fungsi dan Tugas Corporate Secretary Group Tahun 2018 dan Surat kepada Dewan Komisaris No. HBK.CSC/CMA.471/2019 tanggal 27 Februari 2019 perihal Laporan Fungsi dan Tugas Corporate Secretary Group Tahun 2018.

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh Sekretaris Perusahaan dan Komite-komite yang bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dan arahan-arahan Direksi. Bank Mandiri memiliki Komite di bawah Direksi atau disebut juga Komite Eksekutif (*Executive Committee*) sebanyak 9 (sembilan) Komite sebagaimana terakhir kali dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/77/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang *Executive Committee* Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Namun demikian, dalam kapasitas sebagai komite, seluruh *Executive Committee* tidak memiliki kewenangan bertindak mewakili untuk dan atas nama Perseroan melakukan pengikatan atau menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga. Seluruh tindakan setuju dan atas nama Perseroan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

ASSETS AND LIABILITIES COMMITTEE

Assets and Liabilities Committee (ALCO) merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi penetapan strategi pengelolaan *assets* dan *liabilities*, penetapan suku bunga dan likuiditas, serta hal-hal lain yang terkait dengan pengelolaan *assets*

dan *liabilities* Perseroan. Selain itu, pada kondisi tekanan keuangan yang signifikan maupun pada periode krisis keuangan dan ekonomi, ALCO bertugas memantau indikator-indikator keuangan bank yang tercantum dalam *Recovery Plan* dan melakukan eskalasi ke Direksi terkait penetapan aktivasi *Recovery Plan*.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN *ASSETS AND LIABILITIES COMMITTEE*

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP. DIR/78/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang *Assets and Liabilities Committee*, struktur dan keanggotaan ALCO adalah sebagai berikut:

Ketua	: Direktur Utama
Sekretaris	: Group Head Market Risk
Sekretaris Pengganti (<i>Alternate</i>) I	: Group Head Treasury
Sekretaris Pengganti (<i>Alternate</i>) II	: Group Head Strategy & Performance Management
Sekretaris Pengganti (<i>Alternate</i>) III	: Group Head Credit Portfolio Risk

- I. Anggota Dengan Hak Suara (*Voting Member*)
 - a. Anggota Tetap Dengan Hak Suara (*Permanent Voting Member*)
 1. Direktur Utama
 2. Wakil Direktur Utama
 3. Direktur Consumer & Retail Transaction
 4. Direktur Manajemen Risiko

5. Direktur Treasury, International Banking & SAM
6. Direktur Corporate Banking
7. Direktur Hubungan Kelembagaan
8. Direktur Commercial Banking
9. Direktur Keuangan & Strategi

- b. Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara (*Non-Permanent Voting Member*)
Anggota Direksi dan SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan.

- II. Anggota Tetap Tanpa Hak Suara (*Permanent Non-Voting Member*)
Direktur Kepatuhan & SDM atau Group Head Compliance atau pejabat Compliance Group yang ditunjuk.

- III. Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Non-Voting Member*)
 - a. Group Head/setingkat Group Head lainnya yang hadir sebagai undangan terkait dengan materi yang menjadi agenda komite.
 - b. Sekretaris Komite.

- IV. Undangan Tetap Tanpa Hak Suara (*Invitee*)
 - a. SEVP Internal Audit*) atau *Group Head* di Internal Audit atau pejabat Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.

*Dalam hal materi yang dibahas pada Komite merupakan materi yang diusulkan oleh SEVP Internal Audit, maka SEVP Internal Audit bertindak sebagai *Voting Member*.

- b. Pejabat di bidang operational risk yaitu Senior *Operational Risk Head* terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.

PROFIL *ASSETS AND LIABILITIES COMMITTEE*

Profil anggota *Assets and Liabilities Committee* per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Royke Tumilaar	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Utama	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Sulaiman Arif Arianto	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Wakil Direktur Utama	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Hery Gunardi	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Consumer & Retail Transaction	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Ahmad Siddik Badruddin	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Darmawan Junaidi	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Treasury, International Banking & SAM	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Alexandra Askandar	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Corporate Banking	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Donsuwan Simatupang	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Hubungan Kelembagaan	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Riduan	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Commercial Banking	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Silvano Winston Rumantir	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Keuangan & Strategi	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB *ASSETS AND LIABILITIES COMMITTEE*

Dalam menjalankan fungsinya, ALCO memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Menetapkan, mengembangkan dan mengkaji ulang strategi pengelolaan *assets* dan *liabilities*.
2. Mengevaluasi posisi *assets* dan *liabilities* Perseroan sesuai dengan tujuan pengelolaan risiko likuiditas, suku bunga dan nilai tukar.
3. Mengevaluasi posisi Perseroan dan strategi *Assets & Liabilities Management (ALM)* guna memastikan bahwa hasil *risk taking position* Perseroan telah konsisten dengan tujuan pengelolaan risiko suku bunga, likuiditas dan nilai tukar.
4. Melakukan evaluasi/kaji ulang *pricing* aktiva dan pasiva untuk memastikan *pricing* tersebut dapat mengoptimalkan hasil penanaman dana meminimumkan biaya dana dan memelihara struktur neraca Perseroan sesuai dengan strategi ALM Perseroan.
5. Melakukan evaluasi/kaji ulang deviasi antara realisasi dengan proyeksi anggaran dan rencana bisnis Perseroan.
6. Membahas dan menetapkan batasan *liquidity management, gap management, pricing management, dan FX management*.
7. Menetapkan metodologi *fund transfer pricing*.

8. Membahas dan menetapkan hal-hal lain yang bersifat lingkup ALM termasuk Entitas Anak/entitas yang berada di bawah pengendalian Perseroan.
9. Melakukan pemantauan dan pelaksanaan/aktivasi *Recovery Plan* sebagai berikut:
 - a. Memantau indikator-indikator keuangan Bank yang tercantum dalam *Recovery Plan* yang mencakup indikator likuiditas, permodalan, profitabilitas dan kualitas aset.
 - b. Melakukan eskalasi ke Direksi apabila indikator-indikator *Recovery Plan* akan atau sudah melanggar batasan (*trigger level*) yang ditetapkan untuk mendapatkan keputusan aktivasi *Recovery Plan*.

PELAKSANAAN TUGAS *ASSETS AND LIABILITIES COMMITTEE* TAHUN 2019

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya ALCO menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu jika dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite dengan hak suara (*voting member*), atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

Selama tahun 2019, ALCO telah melaksanakan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali dengan agenda sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda	Kuorum Kehadiran (%)
1.	15 Januari 2019	Pengelolaan Rasio Intermediasi Makroprudensial	100%
2.	5 Maret 2019	1. <i>Review</i> Suku Bungan Kredit. 2. <i>Review</i> Kewenangan Suku Bungan Deposito Rupiah. 3. Strategi Pengelolaan Likuiditas Valas. 4. <i>Review</i> Program dan Suku Bunga DPK Valas.	91%
3.	16 April 2019	1. Strategi Pengelolaan Dana Valas. 2. Persiapan Likuiditas Menjelang Lebaran 2019.	82%
4.	7 May 2019	1. <i>Review</i> Suku Bungan Kredit. 2. Strategi Pengelolaan Dana Valas. 3. Strategi Pengelolaan Likuiditas Rupiah.	91%
5.	2 Juli 2019	1. <i>Update</i> Likuiditas Rupiah dan Valas. 2. Strategi Dana Pihak Ketiga dan Suku Bunga Kredit. 3. <i>Review</i> Nasabah Penyangga. 4. <i>Progress</i> Implementasi IRRBB Bank Mandiri.	73%
6.	2 Oktober 2019	1. <i>Economic & Banking Sector Update</i> . 2. Perkembangan Dana Pihak Ketiga, Kredit dan Likuiditas September 2019. 3. <i>Review Limit</i> Cadangan Likuiditas.	64%
7.	29 Oktober 2019	1. Perkembangan Dana Pihak Ketiga, Kredit dan Likuiditas. 2. <i>Interest Rate Outlook</i> . 3. Pengelolaan Rasio Pelaksanaan <i>Hedging</i> . 4. <i>Review</i> Suku Bunga Deposito Valas. 5. Usulan Suku Bunga Produk Tabungan Baru.	60%
8.	3 Desember 2019	Laporan Pelaksanaan Keputusan ALCO 2019.	90%
9.	19 Desember 2019	<i>Review</i> Kewenangan Memutus <i>Pricing</i> DPK Rupiah.	100%

RENCANA KERJA ASSETS AND LIABILITIES COMMITTEE TAHUN 2020

Di tahun 2020, ALCO telah menetapkan rencana kerja yang akan dibahas melalui rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun. Adapun rencana kerja ALCO di tahun 2020 antara lain:

1. Menetapkan, mengembangkan dan mengkaji strategi pengelolaan *assets* dan *liabilities*.
2. Mengevaluasi posisi dan strategi *assets* dan *liabilities* guna mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimumkan biaya dana dan memelihara struktur neraca sesuai dengan rencana bisnis Bank.
3. Melakukan pemantauan dan memelihara indikator keuangan Bank yang tercantum dalam *Recovery Plan* yang mencakup indikator likuiditas, permodalan, profitabilitas dan kualitas asset.

BUSINESS COMMITTEE

Business Committee merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam penetapan strategi pengelolaan bisnis Perseroan secara terintegrasi, pengaturan produk dan/atau aktivitas Perseroan serta penetapan strategi dan efektivitas *marketing communication* dalam bidang wholesale banking dan retail banking.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN BUSINESS COMMITTEE

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP. DIR/79/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang *Business Committee*, struktur dan keanggotaan *Business Committee* adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Direktur Utama
Sekretaris (Segmen Wholesale)	:	Group Head Transaction Banking Wholesale Product
Sekretaris (Segmen Retail)	:	Group Head Retail Deposit Product & Solution

- I. Anggota Dengan Hak Suara (*Voting Member*)
 - a. Anggota Tetap Dengan Hak Suara (*Permanent Voting Member*)

1. Direktur Utama
2. Wakil Direktur Utama
3. Direktur Consumer & Retail Transaction
4. Direktur Manajemen Risiko
5. Direktur Information Technology
6. Direktur Treasury, International Banking & SAM
7. Direktur Corporate Banking
8. Direktur Hubungan Kelembagaan
9. Direktur Commercial Banking
10. SEVP Wholesale Risk
11. SEVP Bisnis & Jaringan
12. Chief Transformation Officer
13. SEVP Corporate Banking
14. SEVP Commercial Banking
15. SEVP Consumer Business

- b. Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara (*Non-Permanent Voting Member*)
Anggota Direksi dan SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan.

- II. Anggota Tetap Tanpa Hak Suara (*Permanent Non-Voting Member*)
Direktur Kepatuhan & SDM atau Group Head Compliance atau pejabat Compliance Group yang ditunjuk.

- III. Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Non-Voting Member*)

- a. Group Head/setingkat Group Head lainnya yang hadir sebagai undangan terkait dengan materi yang menjadi agenda komite.
- b. Sekretaris Komite.

- IV. Undangan Tetap Tanpa Hak Suara (*Invitee*)

- a. SEVP Internal Audit*) atau Group Head di Internal Audit atau pejabat Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.

*) Dalam hal materi yang dibahas pada Komite merupakan materi yang diusulkan oleh SEVP Internal Audit, maka SEVP Internal Audit bertindak sebagai *Voting Member*.

- b. Pejabat di bidang operational risk yaitu Senior Operational Risk Head terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.

PROFIL BUSINESS COMMITTEE

Profil anggota Business Committee per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Royke Tumilaar	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Utama	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Sulaiman Arif Arianto	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Wakil Direktur Utama	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Hery Gunardi	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Consumer & Retail Transaction	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Ahmad Siddik Badruddin	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Rico Usthavia Frans	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Information Technology	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Darmawan Junaidi	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Treasury, International Banking & SAM	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Alexandra Askandar	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Corporate Banking	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Donsuwan Simatupang	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Hubungan Kelembagaan	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Riduan	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Commercial Banking	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
David Pizarda	Anggota Tetap dengan Hak Suara	SEVP Wholesale Risk	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.
Pantro Pander Silitonga	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Chief Transformation Officer	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB *BUSINESS COMMITTEE*

Dalam menjalankan fungsinya, BC memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Membahas dan menetapkan strategi bisnis Perseroan segmen *wholesale* dan segmen *retail* termasuk strategi bisnis Entitas Anak.
2. Membahas, mengevaluasi, dan menetapkan pengembangan bisnis segmen *wholesale* dan segmen *retail* secara terintegrasi, termasuk pengembangan/pembaharuan produk dan jasa, baik kredit maupun non kredit, *business process*, tarif, infrastruktur sarana dan prasarana *marketing communication* serta teknologi pendukung bisnis.
3. Membahas, mengevaluasi dan menetapkan strategi bisnis dengan *anchor client* Perseroan.
4. Memantau serta mengevaluasi hasil kinerja strategis dan inisiatif bisnis/proyek segmen *wholesale* dan segmen *retail*.
5. Membahas dan menyelesaikan permasalahan bisnis yang bersifat strategis termasuk aliansi antar unit kerja Perseroan dan aliansi dengan Entitas Anak atau entitas di bawah pengendalian Perseroan.
6. Membahas, mengevaluasi, dan menetapkan pengembangan serta penghentian produk baru baik kredit maupun non kredit termasuk produk dan jasa *digital banking*.
7. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang bersifat bisnis operasional.

PELAKSANAAN TUGAS *BUSINESS COMMITTEE* TAHUN 2019

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya BC menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu jika dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite dengan hak suara (*voting member*), atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

Sepanjang tahun 2019, BC telah melaksanakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali dengan agenda sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda	Kuorum Kehadiran (%)
1.	19 Maret 2019	1. Manual produk Bank Garansi. 2. Manual Produk Mandiri Repo.	72%
2.	26 Maret 2019	1. <i>Management Limit</i> Pihak Terkait. 2. Persetujuan Transaksi <i>Interest Rate Swap</i> (IRS) dengan tenor lebih dari 5 tahun dengan Pihak Terkait.	72%
3.	9 April 2019	<i>Management Limit</i> Pihak Terkait.	67%
4.	23 April 2019	<i>Management Limit</i> Pihak Terkait.	56%
5.	7 Mei 2019	<i>Management Limit</i> Pihak Terkait.	78%
6.	27 Agustus 2019	Revisi manual Produk Mandiri <i>Dual Currency Investment</i> .	56%
7.	3 Desember 2019	<i>Management Limit</i> Pihak Terkait.	100%

RENCANA KERJA *BUSINESS COMMITTEE* TAHUN 2020

Di tahun 2020, BC telah menetapkan rencana kerja yang akan dibahas melalui rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun. Adapun rencana kerja BC di tahun 2020 antara lain:

- Membahas dan menetapkan strategi bisnis Perseroan segmen wholesale dan segmen retail termasuk strategi bisnis Entitas Anak.
- Membahas, mengevaluasi dan menetapkan strategi bisnis dengan *anchor client* Perseroan.
- Memantau serta mengevaluasi hasil kinerja strategis dan inisiatif bisnis/proyek segmen *wholesale* dan segmen retail.

CAPITAL AND SUBSIDIARIES COMMITTEE

Capital and Subsidiaries Committee (CSC) merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam pengelolaan Entitas Anak antara lain menetapkan strategi pengelolaan Entitas Anak, penyertaan modal, pelepasan modal, divestasi/pelepasan modal, penetapan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Entitas Anak serta remunerasi bagi Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris Entitas Anak.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN *CAPITAL AND SUBSIDIARIES COMMITTEE*

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP. DIR/80/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang *Capital and Subsidiaries Committee*, struktur dan keanggotaan CSC adalah sebagai berikut:

Ketua	: Direktur Utama
Sekretaris	: Group Head Strategic Investment & Subsidiaries Management
Sekretaris Pengganti (<i>Alternate</i>)	: Group Head Strategic Performance and Management

- Anggota Dengan Hak Suara (*Voting Member*)
 - Anggota Tetap Dengan Hak Suara (*Permanent Voting Member*)
 - Direktur Utama
 - Wakil Direktur Utama
 - Direktur Manajemen Risiko
 - Direktur Keuangan & Strategi
 - SEVP Chief Transformation Office Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara (*Non-Permanent Voting Member*)
Anggota Direksi dan SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan.
- Anggota Tetap Tanpa Hak Suara (*Permanent Non-Voting Member*)
Direktur Kepatuhan & SDM atau Group Head Compliance atau pejabat Compliance Group yang ditunjuk.
- Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Non-Voting Member*)
 - Group Head/setingkat Group Head lainnya yang hadir sebagai undangan terkait dengan materi yang menjadi agenda komite.
 - Sekretaris Komite.
- Undangan Tetap Tanpa Hak Suara (*Invitee*)
 - SEVP Internal Audit*) atau *Group Head* di Internal Audit atau pejabat Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.
 - Pejabat di bidang operational risk yaitu Senior Operational Risk Head terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.

*) Dalam hal materi yang dibahas pada Komite merupakan materi yang diusulkan oleh SEVP Internal Audit, maka SEVP Internal Audit bertindak sebagai *Voting Member*.

PROFIL CAPITAL AND SUBSIDIARIES COMMITTEE

Profil anggota Capital and Subsidiaries Committee per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Royke Tumilaar	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Utama	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Sulaiman Arif Arianto	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Wakil Direktur Utama	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Ahmad Siddik Badruddin	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Silvano Winston Rumantir	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Keuangan dan Strategi	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Pantro Pander Silitonga	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Chief Transformation Officer	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB CAPITAL AND SUBSIDIARIES COMMITTEE

Dalam menjalankan fungsinya, CSC memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Menetapkan strategi dan batasan pengelolaan Entitas Anak termasuk perusahaan yang berada di bawah kendali Entitas Anak jika diperlukan.
2. Membahas, merekomendasikan dan menetapkan inisiatif bisnis penyertaan modal Perseroan kepada Entitas Anak.
3. Membahas, merekomendasikan dan menyetujui rencana penyertaan modal Entitas Anak termasuk tambahan penyertaan modal dan pelepasan penyertaan modal/divestasi.
4. Mengevaluasi dan membahas kinerja keuangan Entitas Anak termasuk perusahaan yang berada di bawah kendali Entitas Anak jika diperlukan.
5. Membahas, merekomendasikan, dan menyetujui remunerasi (antara lain gaji, honorarium, tunjangan dan fasilitas) anggota Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak termasuk perusahaan yang berada di bawah kendali Entitas Anak yang telah direkomendasikan oleh unit kerja *Human Capital* penanggungjawab materi remunerasi.
6. Membahas, merekomendasikan dan menyetujui pencalonan/nominasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Entitas Anak dengan tetap merujuk kepada Anggaran Dasar Perseroan.
7. Membahas, merekomendasikan, dan menyetujui pencalonan/nominasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris perusahaan yang berada di bawah kendali Entitas Anak.
8. Kewenangan CSC sebagaimana yang telah diatur tanpa mengurangi kewenangan Rapat Dreksi untuk

tetap dapat memutus pencalonan/nominasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak dan perusahaan yang berada di bawah kendali Entitas Anak.

9. Membahas, merekomendasikan dan menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Entitas Anak termasuk perusahaan yang berada di bawah kendali Entitas Anak jika diperlukan.
10. Membahas, merekomendasikan, menetapkan/ memutus pelaksanaan serta agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Entitas Anak termasuk perusahaan yang berada di bawah kendali Entitas Anak jika diperlukan serta memutuskan permohonan atau usulan lainnya yang memerlukan keputusan Perseroan sebagai Pemegang Saham.
11. Membahas, merekomendasikan serta menyetujui strategi pengelolaan dan keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).
12. Menetapkan Kuasa untuk mewakili Perseroan sebagai Pemegang Saham di Entitas Anak (Kuasa Pemegang Saham).

PELAKSANAAN TUGAS CAPITAL AND SUBSIDIARIES COMMITTEE

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya CSC menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu jika dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite dengan hak suara (*voting member*), atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

Sepanjang tahun 2019, CSC telah melaksanakan rapat sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali dengan agenda sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)
1	3 Januari 2019 (Sirkuler)	Usulan Pemberhentian Pengurus PT Bank Syariah Mandiri.	100%
2	3 Januari 2019 (Sirkuler)	Usulan Perubahan Anggaran Dasar PT Mandiri AXA General Insurance.	100%
3	29 Januari 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Pengurus Mandiri International Remittance. 2. Penetapan Pengurus Mandiri Manajemen Investasi. 3. Penetapan Pengurus Mandiri Utama Finance. 4. Penetapan Pengurus AXA Mandiri Financial Services. 5. Penetapan Pengurus Bank Syariah Mandiri. 6. Penetapan Pengurus Mandiri AXA General Insurance. 7. Penetapan Pengurus Mandiri Capital Indonesia. 8. Penetapan Pengurus Bank Mandiri Europe Ltd. 	100%
4	26 Februari 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Pengurus Perusahaan Anak. 2. Penetapan Kuasa Pemegang Saham (KPS) Perusahaan Anak. 	60%
5	5 Maret 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Agenda dan Materi RUPST Perusahaan Anak. 2. Penetapan Pengurus Perusahaan Anak. 	80%
6	21 Maret 2019 (Sirkuler)	Penambahan Klausul Pada Anggaran Dasar Perusahaan Anak.	100%
7	1 April 2019	Pembahasan Remunerasi Pengurus Perusahaan Anak.	60%
8	2 April 2019 (Sirkuler)	Perubahan Direktur Utama mandiri International Remittance (MIR).	100%
9	10 April 2019 (Sirkuler)	Perubahan Pengurus Perusahaan Anak (Mandiri Sekuritas dan Bank Syariah Mandiri).	100%
10	16 April 2019	Pemberlian 9% Saham Tunas Ridean (TURI) di Mandiri Tunas Finance (MTF) dan Penambahan Modal sebesar Rp300 miliar di MTF.	80%
11	16 April 2019 (Sirkuler)	Pengangkatan Komisaris PT Mandiri Sekuritas.	100%
12	7 Mei 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan Modal PT Mandiri Capital Indonesia (MCI). 2. Perubahan Pengurus PT Mandiri Utama Finance (MUF). 3. Perubahan Pengurus PT Mandiri Tunas Finance (MTF). 	80%
13	31 Mei 2019 (Sirkuler)	Pembatalan Pengangkatan Direksi PT Bank Mandiri Taspen.	100%
14	25 Juni 2019 (Sirkuler)	Penetapan Kuasa Pemegang Saham Perusahaan Anak.	100%
15	26 Juni 2019 (Sirkuler)	Perubahan Pengurus Perusahaan Anak (Mandiri Manajemen Investasi dan Mandiri AXA General Insurance).	100%
16	16 Juli 2019 (Sirkuler)	Persetujuan Pembelian Saham PT Mitra Transaksi Indonesia (MTI) oleh PT Mandiri Sekuritas. Perubahan Pengurus PT Mitra Transaksi Indonesia (MTI).	100%
17	30 Juli 2019 (Sirkuler)	Persetujuan Perubahan Pengurus Perusahaan Anak (Mandiri Sekuritas dan Mandiri AXA General Insurance).	100%
18	5 Agustus 2019 (Sirkuler)	Persetujuan Pengangkatan Komisaris PT Fintek Karya Nusantara (Finarya).	100%
19	30 Agustus 2019 (Sirkuler)	Persetujuan Perubahan Rencana Bisnis PT AXA Mandiri Financial Service (AMFS) untuk Tahun 2019-2021.	100%
20	9 September 2019 (Sirkuler)	Persetujuan perubahan Rencana Bisnis PT AXA Mandiri Financial Service (AMFS) untuk Tahun 2019-2021.	100%
21	18 September 2019 (Sirkuler)	Usulan Perubahan Pengurus Perusahaan Anak.	100%
22	9 Oktober 2019 (Sirkuler)	Usulan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Sehubungan dengan Pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap).	100%
23	12 Oktober 2019 (Sirkuler)	Usulan Perubahan Susunan Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank Syariah Mandiri.	100%

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)
24	17 Oktober 2019	1. Persetujuan RKAP AMFS Tahun 2020. 2. Persetujuan RKAP Inhealth Tahun 2020. 3. Persetujuan RKAP Mansek Tahun 2020. 4. Persetujuan RKAP MMI Tahun 2020. 5. Persetujuan RKAP MCI Tahun 2020. 6. Persetujuan RKAP BSM Tahun 2020. 7. Persetujuan RKAP Bank Mantap Tahun 2020. 8. Persetujuan RKAP MTF Tahun 2020. 9. Persetujuan RKAP MUF Tahun 2020. 10. Persetujuan RKAP MAGI, MIR dan BMEL Tahun 2020.	80%
25	4 November 2019 (Sirkuler)	Usulan Perubahan Pengurus Perusahaan Anak.	100%
26	28 November 2019 (Sirkuler)	Usulan Pemberlakuan Mandiri <i>Group Principle Guidlence</i> (MGPG) melalui RUPS Perusahaan Anak.	100%
27	18 Desember 2019 (Sirkuler)	Usulan Perubahan Pengurus Perusahaan Anak.	100%

RENCANA KERJA *CAPITAL AND SUBSIDIARIES COMMITTEE* TAHUN 2020

Di tahun 2020, CSC telah menetapkan rencana kerja yang akan dibahas melalui rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun. Adapun rencana kerja CSC di tahun 2020 antara lain:

1. Persetujuan agenda dan materi RUPS Tahunan Perusahaan Anak.
2. Penetapan Pengurus Perusahaan Anak.

HUMAN CAPITAL POLICY COMMITTEE

Human Capital Policy Committee (HCPC) merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menetapkan strategi pengelolaan *Human Capital* Perseroan, menetapkan dan mengembangkan organisasi, serta menetapkan arah strategis pengembangan Sistem Informasi *Human Capital*.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN *HUMAN CAPITAL POLICY COMMITTEE*

Berdasarkan keputusan Direksi No.KEP.DIR/81/2019 tanggal 17 Desember 2019, struktur dan keanggotaan HCPC adalah sebagai berikut:

- Ketua : Direktur Utama
 Sekretaris : Group Head Human Capital Engagement
 Sekretaris : Group Head HC Performance & Remuneration
 Pengganti (Alternate)

- I. Anggota Dengan Hak Suara (*Voting Member*)
 - a. Anggota Tetap Dengan Hak Suara (*Permanent Voting Member*)

1. Direktur Utama
2. Wakil Direktur Utama
3. Direktur Consumer & Retail Transaction
4. Direktur Information Technology
5. Direktur Manajemen Risiko
6. Direktur Kepatuhan & SDM
7. Direktur Keuangan & Strategi
- b. Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara (*Non-Permanent Voting Member*)
 Anggota Direksi dan SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan.
- II. Anggota Tetap Tanpa Hak Suara (*Permanent Non-Voting Member*)
Group Head Compliance atau pejabat Compliance Group yang ditunjuk wajib hadir dalam Rapat Komite.
- III. Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Non Voting Member*)
 - a. *Group Head*/setingkat *Group Head* lainnya yang diundang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite.
 - b. Sekretaris Komite
- IV. Undangan Tetap Tanpa Hak Suara (*Invitee*)
 - a. SEVP Internal Audit*) atau *Group Head* Direktorat Internal Audit atau pejabat Direktorat Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.
 - b. Pejabat di bidang *operational risk* yaitu Senior *Operational Risk Head* terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.

*) Dalam hal materi yang dibahas pada Komite merupakan materi yang diusulkan oleh SEVP Internal Audit, maka SEVP Internal Audit bertindak sebagai *Voting Member*.

PROFIL HUMAN CAPITAL POLICY COMMITTEE

Profil anggota Human Capital Policy Committee per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Royke Tumilaar	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Utama	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Sulaiman Arif Arianto	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Wakil Direktur Utama	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Hery Gunardi	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Consumer & Retail Transaction	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Ahmad Siddik Badruddin	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Rico Usthavia Frans	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Information Technology	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Agus Dwi Handaya	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Kepatuhan dan SDM	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Silvano Winston Rumantir	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Keuangan dan Strategi	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB HUMAN CAPITAL POLICY COMMITTEE

Dalam menjalankan fungsinya, HCPC memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Menetapkan arahan strategis dan operasional pengelolaan *Human Capital*, termasuk budaya dan nilai perusahaan.
2. Menetapkan kebijakan pengelolaan *Human Capital* yang bersifat strategis di Entitas Anak, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Dana Pensiun Bank Mandiri, Yayasan serta Entitas Anak dari Entitas Anak.
3. Menetapkan arah strategis pengembangan Sistem Informasi *Human Capital*.
4. Menetapkan dan mengembangkan organisasi termasuk pemenuhan, pengembangan dan pelatihan *Human Capital* sesuai kebutuhan bisnis Perseroan.
5. Menetapkan *individual performance management and rewards, talent and succession management* serta *employee relations*.
6. Menetapkan batas kewenangan dalam menjalankan manajemen *Human Capital*.
7. Membahas dan menyelesaikan permasalahan pengelolaan *Human Capital* yang bersifat strategis.

PELAKSANAAN TUGAS HUMAN CAPITAL POLICY COMMITTEE

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya HCPC menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu jika dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite dengan hak suara (*voting member*), atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

Sepanjang tahun 2019, HCPC telah melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan agenda sebagai berikut.

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)
1	21 Mei 2019	Talent Management Framework.	71.43%
2	6 Agustus 2019	Perubahan Fitur dan Proses Kredit Kesejahteraan Pegawai (KKP).	N/A
3	9 Agustus 2019	Kenaikan Nominal Tunjangan Penampilan Pegawai <i>Frontliner</i> Bank Mandiri.	N/A
4	29 November 2019	4 inisiatif <i>Human Capital Remuneration</i> : <ul style="list-style-type: none"> - Update Tunjangan Lokasi. - Weekend Banking. - Batas usia fasilitas kesehatan anak. - Jumlah hari izin pegawai pria mendampingi istri melahirkan anak (<i>Paternity Leave</i>). 	N/A

RENCANA KERJA HUMAN CAPITAL POLICY COMMITTEE TAHUN 2020

Di tahun 2020, HCPC telah menetapkan rencana kerja yang akan dibahas melalui rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun. Adapun rencana kerja HCPC di tahun 2020 antara lain:

1. Penyesuaian Ketentuan dan Jabatan yang termasuk Pejabat Eksekutif.
2. *Talent Management (Leadership Character, Talent Classification dan Individual Development Plan).*
3. *Review Kompensasi dan Benefit.*
4. Usulan Program S2 Bank.
5. *New Performance Management System (PMS).*

INFORMATION TECHNOLOGY COMMITTEE

Information Technology Committee (ITC) merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam penetapan *IT strategic plan* dan *IT budgeting*, penetapan proyek *IT strategic* dan pengamanan TI.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN INFORMATION TECHNOLOGY COMMITTEE

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP. DIR/83/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang *Information Technology Committee*, struktur dan keanggotaan ITC adalah sebagai berikut:

Ketua	: Direktur Utama
Sekretaris	: Group Head IT Strategy and Architecture
Sekretaris Pengganti (Alternate)	: Group Head IT Application Development

PROFIL INFORMATION TECHNOLOGY COMMITTEE

Profil anggota Information Technology Committee per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Royke Tumilaar	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Utama	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Ahmad Siddik Badruddin	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Rico Usthavia Frans	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Information Technology	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Silvano Winston Rumanthir	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Keuangan & Strategi	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Toto Prasetyo	Anggota Tetap dengan Hak Suara	SEVP Teknologi & Informasi	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.
Pantro Pander Silitonga	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Chief Transformation Officer	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.

- I. Anggota Dengan Hak Suara (*Voting Member*)
 - a. Anggota Tetap Dengan Hak Suara (*Permanent Voting Member*)
 1. Direktur Utama
 2. Direktur Manajemen Risiko
 3. Direktur Information Technology
 4. Direktur Keuangan & Strategi
 5. SEVP Teknologi Informasi
 6. Chief Transformation Officer
 - b. Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara (*Non-Permanent Voting Member*)
Anggota Direksi dan SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan.
- II. Anggota Tetap Tanpa Hak Suara (*Permanent Non-Voting Member*)
Group Head Compliance atau pejabat Compliance Group yang ditunjuk wajib hadir dalam Rapat Komite.
- III. Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Non Voting Member*)
 - a. Group Head/setingkat *Group Head* lainnya yang diundang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite.
 - b. Sekretaris Komite
- IV. Undangan Tetap Tanpa Hak Suara (*Invitee*)
 - a. SEVP Internal Audit*) atau *Group Head* Direktorat Internal Audit atau pejabat Direktorat Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.
*) *Dalam hal materi yang dibahas pada Komite merupakan materi yang diusulkan oleh SEVP Internal Audit, maka SEVP Internal Audit bertindak sebagai Voting Member.*
 - b. Pejabat di bidang *operational risk* yaitu Senior *Operational Risk Head* terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB *INFORMATION TECHNOLOGY COMMITTEE*

Dalam menjalankan fungsinya, ITC memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Membahas dan menetapkan IT *Strategic Plan* (ISP) Perseroan.
2. Menetapkan kerangka acuan strategis untuk mengelola IT *Resources*.
3. Menetapkan strategi dan rencana tindakan atas proyek-proyek beserta anggarannya.
4. Menetapkan strategi pengamanan TI dan manajemen risiko penggunaan TI.
5. Memastikan dan memonitor pelaksanaan proyek TI sesuai dengan ISP, anggaran TI dan *delivery project* TI.
6. Menetapkan prioritas dan alokasi anggaran TI yang telah diputuskan oleh Direksi.
7. Memutuskan atau memberikan arahan terkait perencanaan, pengembangan dan penambahan sistem TI yang bersifat strategis.
8. Membahas dan menyelesaikan permasalahan yang

bersifat strategis dalam ruang lingkup TI dan arahan investasi bidang TI termasuk Entitas Anak.

9. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang bersifat IT operasional.

PELAKSANAAN TUGAS *INFORMATION TECHNOLOGY COMMITTEE*

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya ITC menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu jika dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite dengan hak suara (*voting member*), atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

Sepanjang tahun 2019, ITC telah melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan topik yang dibahas sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)
1.	22 Januari 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan penggunaan alokasi total CAPEX IT 2019. 2. Penetapan pelaksanaan inisiatif IT tahun 2019. 3. Penentuan mekanisme pendelegasian kewenangan memutus perubahan inisiatif dengan <i>tiering</i> berdasarkan kategori inisiatif program/<i>project</i> dan <i>product line</i> serta pendetailan lebih lanjut dengan unit kerja. 	100%
2.	22 April 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan investasi untuk inisiatif <i>Wealth Management Core System</i> dengan target penyelesaian Q4 2020. 2. Penyesuaian portofolio inisiatif IT 2019 tanpa mengubah total anggaran. 	100%
3.	18 Juni 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Review</i> dan perubahan komposisi portofolio inisiatif IT 2019. 2. Perubahan Laporan Rencana Pengembangan Teknologi Informasi ke OJK. 	100%
4.	10 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Restrukturisasi format pelaksanaan IT Committee menjadi IT & Digital Committee dengan focus kepada tugas dan tanggung jawab terkait strategi IT dan kapabilitas <i>digital</i>. 2. Pendelegasian kewenangan dari IT Committee berdasarkan <i>tiering</i> kewenangan untuk persetujuan dan <i>change control</i> inisiatif IT non-rutin untuk kategori <i>Product Line</i>, <i>IT Projects</i> dan <i>IT Program</i>. 3. Pengkajian kembali untuk mekanisme pengelolaan inisiatif untuk kategori <i>Innovation/Incubation</i>. 4. Menyetujui hasil <i>review</i> dan penyesuaian komposisi portofolio inisiatif IT 2019. 5. Persetujuan usulan Inisiatif IT baru 2019: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Project New DTOBM & DTKBM</i>. - <i>Project ATM Merah Putih Platform Development</i>. 	100%

RENCANA KERJA *INFORMATION TECHNOLOGY COMMITTEE* TAHUN 2020

Di tahun 2020, ITC telah menetapkan rencana kerja yang akan dibahas melalui rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun. Adapun rencana kerja ITC di tahun 2020 antara lain pembahasan dalam rapat terkait:

1. IT Prioritization, Budgeting dan Project Monitoring Revamp.
2. Usulan inisiatif IT tahun 2020.
3. IT Transformation 4.0
4. Digital Banking Capabilities Update.
5. Laporan Perubahan Rencana Pengembangan TI 2020 ke OJK.
6. IT Strategic & Execution Plan 2020 – 2024
7. IT Cost Allocation Management
8. Achievement capabilitas IT & bisnis selama 2020

INTEGRATED RISK COMMITTEE

Integrated Risk Committee (IRC) merupakan komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam penyusunan antara lain kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dan perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN *INTEGRATED RISK COMMITTEE*

Berdasarkan keputusan Direksi No.KEP.DIR/82/2019 tanggal 17 Desember 2019, susunan dan keanggotaan IRC adalah sebagai berikut:

Ketua	: Direktur Manajemen Risiko
Sekretaris	: Group Head Credit Portfolio Risk
Sekretaris Pengganti (<i>Alternate</i>) I	: Group Head Operational Risk
Sekretaris Pengganti (<i>Alternate</i>) II	: Group Head Market Risk

I. Anggota Tetap Perseroan (Bank Mandiri)

1. Direktur Manajemen Risiko
2. Direktur Information Technology
3. Direktur Operation
4. Direktur Keuangan & Strategi
5. SEVP Wholesale Risk
6. Chief Transformation Officer

II. Anggota Tetap Entitas Anak

- a. Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Bank Syariah Mandiri
 - b. Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Mandiri Sekuritas
 - c. Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Mandiri Tunas Finance
 - d. Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko AXA Mandiri Financial Services
- #### III. Anggota Tidak Tetap (Sesuai Materi Pembahasan)
- a. Anggota Direksi/SEVP Perseroan selain Anggota Tetap Perseroan
 - b. Direktur Perusahaan Anak selain Anggota Tetap Entitas Anak
- #### IV. Anggota Pemberi Kontribusi (*Contributing Member*)
- a. *Group Head* atau setingkat *Group Head* lainnya dari Perseroan dan Entitas Anak yang diundang terkait dengan materi yang menjadi agenda Komite.
 - b. Sekretaris Komite
- #### V. Undangan Tetap (*Invitee*)
- a. Direktur Kepatuhan atau *Group Head Compliance* atau Pejabat Compliance Group dari Perseroan yang ditunjuk.
 - b. SEVP Internal Audit atau *Group Head* Direktorat Internal Audit atau pejabat Direktorat Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.
 - c. Pejabat di bidang *operational risk* yaitu Senior *Operational Risk Head* terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap dari Perseroan.

PROFIL *INTEGRATED RISK COMMITTEE*

Profil anggota *Integrated Risk Committee* per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Royke Tumilaar	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Utama	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Rico Ustavia Frans	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Information Technology	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Panji Irawan	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Operation	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Silvano Winston Rumantir	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Keuangan & Strategi	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Pantro Pander Silitonga	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Chief Transformation Officer	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.
David Pizarda	Anggota Tetap dengan Hak Suara	SEVP Wholesale Risk	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB *INTEGRATED RISK COMMITTEE*

Dalam melaksanakan fungsinya, IRC memberikan rekomendasi kepada Direksi antara lain mengenai:

1. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian Risiko secara terintegrasi, dan sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi.
2. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
3. Penerapan Manajemen Risiko pada masing-masing Entitas Anak.
4. Lain-lain yang diperlukan dalam rangka menyusun atau mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.

PELAKSANAAN TUGAS *INTEGRATED RISK COMMITTEE*

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya IRC menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu jika dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite dengan hak suara (*voting member*), atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

Selama tahun 2019 IRC telah melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan agenda sebagai berikut.

No.	Tanggal	Agenda	Kuorum Kehadiran (%)
1	11 Februari 2019	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Mandiri/ <i>Risk Based Bank Rating</i> (RBBR) secara Konsolidasi dan Profil Risiko Terintegrasi Posisi Desember 2018	77,78%
2	18 April 2019	Penilaian Profil Risiko Individu dan Konsolidasi Kuartal 1 2019	88,89%
3	8 Agustus 2019	Tingkat Kesehatan Bank konsolidasi Semester 1 2019	88,89%
4	16 Oktober 2019	Self Assessment Profil Risiko Konsolidasi Triwulan III 2019	100,00%

RENCANA KERJA *INTEGRATED RISK COMMITTEE* TAHUN 2019

Di tahun 2020, IRC telah menetapkan rencana kerja yang akan dibahas melalui rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun. Adapun rencana kerja IRC di tahun 2020 antara lain:

1. Kecukupan Manajemen Risiko Terintegrasi.
2. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
3. Penerapan Manajemen Risiko pada masing-masing Entitas Anak.

POLICY AND PROCEDURE COMMITTEE

Policy and Procedure Committee (PPC) merupakan komite yang dibentuk untuk membahas dan merekomendasikan kepada Direksi dalam penyusunan dan/atau penyesuaian/penyempurnaan kebijakan Perseroan dan menetapkan prosedur Perseroan termasuk kebijakan dan prosedur *Human Capital* serta membahas dan memutus pemberian kewenangan kepada pejabat perseroan (*ex-officio*).

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN *POLICY AND PROCEDURE COMMITTEE*

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP. DIR/84/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang *Policy and Procedure Committee*, struktur dan keanggotaan PPC adalah sebagai berikut:

PPC KATEGORI A

- Ketua : Direktur Manajemen Risiko
 Sekretaris : Group Head Policy and Procedure
 Sekretaris Pengganti (*Alternate*) : Group Head Compliance

- I. Anggota Dengan Hak Suara (*Voting Member*)
 - a. Anggota Tetap Dengan Hak Suara (*Permanent Voting Member*)
 1. Direktur Manajemen Risiko
 2. Direktur Operation
 3. SEVP Bisnis dan Jaringan
 4. Chief Transformation Officer
 - b. Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara (*Non-Permanent Voting Member*)
 Anggota Direksi dan SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan.
- II. Anggota Tetap Tanpa Hak Suara (*Permanent Non-Voting Member*)
 Direktur Kepatuhan & SDM atau Group Head Compliance atau pejabat Compliance Group yang ditunjuk wajib hadir dalam Rapat Komite.
- III. Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Non Voting Member*)
 - a. *Group Head*/setingkat *Group Head* lainnya yang diundang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite.

- b. Sekretaris Komite
- IV. Undangan Tetap Tanpa Hak Suara (*Invitee*)
Pejabat di bidang *operational risk* yaitu Senior *Operational Risk Head* terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.

PPC KATEGORI B

- Ketua : Direktur Manajemen Risiko
- Sekretaris : Group Head Policy and Procedure
- Sekretaris Pengganti (*Alternate*) : Group Head Compliance

- I. Anggota Dengan Hak Suara (*Voting Member*)
a. Anggota Tetap Dengan Hak Suara (*Permanent Voting Member*)

1. Direktur Manajemen Risiko
 2. Group Head Policy and Procedure
 3. Group Head Legal
 4. Group Head Compliance
 5. Senior Operational Risk Head terkait dengan materi yang menjadi agenda komite
- b. Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara (*Non-Permanent Voting Member*)
Anggota Direksi dan SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan.
- II. Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Non Voting Member*)
Group Head/setingkat Group Head lainnya yang diundang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite.
- III. Undangan Tetap Tanpa Hak Suara (*Invitee*)
Chief Auditor dan/atau pejabat Bidang Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.

PROFIL *POLICY AND PROCEDURE COMMITTEE*

Profil anggota *Policy and Procedure Committee* per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Ahmad Siddik Badruddin	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Panji Irawan	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Operation	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Pantro Pander Silitonga	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Chief Transformation Officer	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB *POLICY AND PROCEDURE COMMITTEE*

PPC memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. PPC Kategori A
 - a. Membahas dan merekomendasikan kepada Direksi dalam penyusunan dan/atau penyesuaian/penyempurnaan kebijakan Perseroan termasuk kebijakan Perseroan di bidang *Human Capital*.
 - b. Membahas dan memutus pemberian kewenangan kepada pejabat Perseroan secara *ex-officio*.
2. PPC Kategori B
 - a. Membahas dan menetapkan penyusunan dan/atau penyesuaian/penyempurnaan prosedur Perseroan termasuk prosedur di bidang *Human Capital*.
 - b. Membahas dan memutus pemberian kewenangan kepada pejabat Perseroan secara *ex-officio* selain yang menjadi kewenangan PPC Kategori A.

PELAKSANAAN TUGAS *POLICY AND PROCEDURE COMMITTEE*

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya PPC menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu jika dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite dengan hak suara (*voting member*), atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

Selama tahun 2019 PPC telah melaksanakan rapat sebanyak 21 (dua puluh satu) kali dengan agenda sebagai berikut.

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)
1.	14 Februari 2019	Revisi Standar Prosedur Kredit (SPK) Corporate.	100%
2.	28 Februari 2019 (Sirkuler)	Revisi SPO Manajemen Risiko Operasional.	100%
3.	8 April 2019	1. Usulan SPO <i>Recovery Plan</i> . 2. Revisi SPO <i>Credit Collection & Recovery</i> (Segmen Retail).	100%
4.	7 Mei 2019 (Sirkuler)	Revisi Kebijakan Prekreditasi (KPKD).	100%
5.	10 Mei 2019	Revisi SPK Commercial.	100%
6.	28 Mei 2019 (Sirkuler)	Revisi SPO Manajemen Data.	100%
7.	29 Mei 2019 (Sirkuler)	Revisi SPO Jasa <i>Capital Market</i> .	100%
8.	24 Juni 2019 (Sirkuler)	1. Revisi Kebijakan Internal Control (KICN). 2. Revisi Standar Prosedur Internal Audit (SPIA).	100%
9.	3 Juli 2019	1. Tindak Lanjut Keputusan PPC Bulan Mei 2019. 2. Revisi KOPR Sub Kebijakan SDM dan Standar Prosedur SDM (SPSDM).	100%
10.	12 Agustus 2019 (Sirkuler)	Revisi SPO Akreditasi Rekanan Perkreditasi (ARP).	100%
11.	23 Agustus 2019 (Sirkuler)	Revisi SPO <i>Treasury Operation</i> .	100%
12.	29 Agustus 2019 (Sirkuler)	Revisi SPO Penyusunan Kebijakan dan Prosedur (PKP).	100%
13.	20 September 2019 (Sirkuler)	1. Revisi SPO <i>Business Continuity Management</i> (BCM). 2. Revisi SPO Teknologi Informasi (TI).	100%
14.	26 September 2019	Revisi SPO Pengelolaan Model.	100%
15.	7 Oktober 2019	1. Revisi SPO Pengelolaan Aset tetap dan Barang Lainnya (ATBL). 2. Revisi SPO <i>Procurement</i> . 3. Revisi SP <i>Treasury</i> .	100%
16.	23 Oktober 2019 (Sirkuler)	1. Revisi Kebijakan Manajemen Risiko (KMNR). 2. Revisi kebijakan operasional (KOPR).	100%
17.	31 Oktober 2019 (Sirkuler)	1. Revisi Standar Prosedur <i>Treasury</i> (SPT). 2. Revisi SPO Layanan <i>Trust</i> . 3. Integrasi Memorandum Prosedur ke SPK <i>Corporate, Commercial, Small Medium Enterprise</i> (SME).	100%
18.	20 November 2019 (Sirkuler)	1. Revisi SPO <i>Credit Collection & Recovery</i> (CCR) 2. Revisi SPK <i>Small Medium Enterprise</i> (SME)	100%
19.	22 November 2019 (Sirkuler)	1. Revisi Kebijakan Perkreditasi (KPKD). 2. Revisi SPO <i>Credit Collection & Recover</i> (segmen wholesale).	100%
20.	29 november 2019	1. Revisi SPO PAB. 2. SP Hukum.	100%
21.	5 Desember 2019	Revisi SPO pengelolaan Aset Tetap dan Barang Lainnya.	100%

RENCANA KERJA *POLICY AND PROCEDURE COMMITTEE* TAHUN 2020

Di tahun 2020, PPC telah menetapkan rencana kerja yang akan dibahas melalui rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun. Adapun rencana kerja PPC di tahun 2020 antara lain:

1. Penyesuaian/penyempurnaan kebijakan di bidang *Human Capital*.
2. Penyusunan dan/atau penyesuaian/penyempurnaan prosedur di bidang *Human Capital*.

RISK MANAGEMENT AND CREDIT POLICY COMMITTEE

Risk Management & Credit Policy Committee (RMPC) merupakan komite yang dibagi dalam dua kategori A dan Kategori B dengan tugas sebagai berikut:

Kategori A

- Melakukan identifikasi, pengukuran dan pemantauan risiko, penetapan kebijakan dan strategi manajemen risiko.

Kategori B

- Merumuskan kebijakan perkreditan, mengawasi pelaksanaan kebijakan perkreditan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan serta memberkan saran langkah perbaikan.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN RISK MANAGEMENT AND CREDIT POLICY COMMITTEE

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP. DIR/85/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang *Risk Management & Credit Policy Committee*, struktur dan keanggotaan RMPC adalah sebagai berikut:

RMPC KATEGORI A – RISK MANAGEMENT

Ketua	: Wakil Direktur Utama
Sekretaris	: <i>Group Head</i> Credit Portfolio Risk
Sekretaris Pengganti (Alternate) I	: <i>Group Head</i> Operational Risk
Sekretaris Pengganti (Alternate) II	: <i>Group Head</i> Market Risk

- I. Anggota Dengan Hak Suara (*Voting Member*)
 - a. Anggota Tetap Dengan Hak Suara (*Permanent Voting Member*)
 1. Wakil Direktur Utama
 2. Direktur Manajemen Risiko
 3. Direktur Operation
 4. Direktur Keuangan & Strategi
 5. SEVP Wholesale Risk
 - b. Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara (*Non-Permanent Voting Member*)
 Anggota Direksi dan SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan.
- II. Anggota Tetap Tanpa Hak Suara (*Permanent Non-Voting Member*)
 Direktur Kepatuhan atau *Group Head* Compliance atau pejabat Compliance Group yang ditunjuk wajib hadir dalam Rapat Komite.
- III. Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Non Voting Member*)
 - a. *Group Head*/setingkat *Group Head* lainnya yang diundang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite.

- b. Sekretaris Komite

IV. Undangan Tetap Tanpa Hak Suara (*Invitee*)

- a. SEVP Internal Audit*) atau *Group Head* Direktorat Internal Audit atau pejabat Direktorat Internal Audit yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.

*) Dalam hal materi yang dibahas pada Komite merupakan materi yang diusulkan oleh SEVP Internal Audit, maka SEVP Internal Audit bertindak sebagai *Voting Member*.

- b. Pejabat di bidang *operational risk* yaitu Senior *Operational Risk Head* terkait dengan materi yang menjadi agenda komite yang hadir sebagai undangan tetap tanpa hak suara.

RMPC KATEGORI B – CREDIT POLICY

Ketua	: Direktur Utama
Sekretaris	: <i>Group Head</i> Credit Portfolio Risk
Sekretaris Pengganti (Alternate) I	: <i>Group Head</i> Credit Control Supervision
Sekretaris Pengganti (Alternate) II	: SORH Wholesale Banking

- I. Anggota Tetap (*Permanent Member*)
 - a. Direktur Utama
 - b. Wakil Direktur Utama
 - c. Direktur Manajemen Risiko
 - d. Direktur Keuangan & Strategi
 - e. Direktur Operation atau *Group Head* Credit Operations
 - f. SEVP Internal Audit atau *Group Head* Bidang Internal Audit
- II. Anggota Tidak Tetap (*Non Permanent Member*)
 - a. Direktur Perkreditan sesuai dengan segmen pembahasan yang menjadi agenda komite.
 - b. SEVP bidang *Risk* sesuai dengan segmen pembahasan yang menjadi agenda komite.
 - c. Anggota Direksi dan SEVP terkait materi yang hadir sebagai undangan.
- III. Anggota Pemberi Kontribusi (*Contributing Member*)
 - a. *Group Head*/setingkat *Group Head* lainnya yang diundang terkait dengan materi yang menjadi agenda komite.
 - b. Sekretaris Komite
- IV. Undangan Tetap (*Invitee*)
 - a. Direktur Kepatuhan atau *Group Head* Compliance atau pejabat Compliance Group yang ditunjuk.
 - b. Pejabat di bidang *operational risk* atau Senior *Operational Risk Head* sesuai dengan segmen pembahasan.

PROFIL *RISK MANAGEMENT AND CREDIT POLICY COMMITTEE*

Profil anggota *Risk Management and Credit Policy Committee* per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut

Nama	Jabatan	Keterangan	Riwayat Pendidikan
Sulaiman Arif Arianto	Ketua/Anggota Tetap dengan Hak Suara	Wakil Direktur Utama	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Ahmad Siddik Badruddin	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Manajemen Risiko	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Panji Irawan	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Operation	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Silvano Winston Rumantir	Anggota Tetap dengan Hak Suara	Direktur Keuangan & Strategi	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
David Pizarda	Anggota Tetap dengan Hak Suara	SEVP Wholesale Risk	Riwayat Pendidikan Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB *RISK MANAGEMENT AND CREDIT POLICY COMMITTEE*

Dalam menjalankan fungsinya, RMPC memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

Kategori A – *Risk Management*

- Memantau profil risiko dan pengelolaan seluruh risiko dalam rangka menetapkan *risk appetite*, limit risiko dan strategi pengelolaan risiko yang terintegrasi serta kecukupan modal.
- Menetapkan *framework* dan metodologi manajemen risiko untuk melakukan identifikasi, pengukuran dan mitigasi risiko, termasuk untuk kondisi *stress* dan *contingency plan*.
- Melakukan penyempurnaan penerapan manajemen risiko secara berkala maupun insidental sebagai tindak lanjut perubahan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Perseroan.
- Membahas dan menetapkan hal-hal strategis dalam lingkup manajemen risiko termasuk manajemen risiko di Entitas Anak.
- Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang memiliki kondisi khusus (seperti pelampauan alokasi dan limit dalam pengelolaan portofolio kredit).

Kategori B – *Credit Policy*

- Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
- Memantau dan mengevaluasi perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan.
- Mengawasi penerapan Kebijakan Perkreditan serta merumuskan pemecahan dalam hal terdapat hambatan atau kendala dalam penerapannya, serta melakukan kajian berkala

terhadap Kebijakan Perkreditan dan memberikan saran kepada Direksi dalam hal diperlukan perubahan atau perbaikan.

- Memantau dan mengevaluasi kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit, proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu.
- Memantau dan mengevaluasi kebenaran pelaksanaan ketentuan Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK), ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain dalam pelaksanaan pemberian kredit, serta penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam kebijakan perkreditan.
- Memastikan dan mengevaluasi upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit.
- Menyampaikan laporan tertulis secara berkala dan memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan dan hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang dimaksud.

PELAKSANAAN TUGAS *RISK MANAGEMENT AND CREDIT POLICY COMMITTEE*

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya RMPC menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun atau setiap waktu jika dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih *Permanent Voting Member/Permanent Member*, atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

Sepanjang tahun 2019, RMPC telah melaksanakan rapat sebanyak 14 (empat belas) kali dengan topik yang dibahas sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kuorum Kehadiran (%)
1.	3 Januari 2019	Approval Usulan Portfolio Guideline 2019.	100%
2.	16 Januari 2019	1. <i>Framework</i> Strategi Anti Fraud (SAF). 2. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Mandiri Secara Individu Periode Semester II 2018.	100%
3.	11 Februari 2019	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Mandiri / <i>Risk Based Bank Rating</i> (RBBR) secara Konsolidasi dan Profil Risiko Terintegrasi posisi Desember 2018.	100%
4.	19 Maret 2019	1. <i>Update</i> Hasil Implementasi <i>Framework Operational Risk</i> di Bank Syariah Mandiri. 2. Persetujuan Hasil Simulasi <i>Bottom Up Stress Testing</i> Bank Mandiri Tahun 2018/2019.	100%
5.	18 April 2019	Persetujuan atas Penilaian Profil Risiko Individu dan Konsolidasi Q1 2019 Bank Mandiri.	80%
6.	20 Juni 2019	Persetujuan Perubahan Parameter dan <i>Threshold</i> Penilaian <i>Risk Based Bank Rating</i> (RBBR) Bank Mandiri Individu dan Konsolidasi.	Sirkuler
7.	16 Juli 2019	<i>Risk Based Bank Rating Bank Only</i> Semester I 2019.	100%
8.	19 Juli 2019	<i>Review Limit</i> Aktivitas <i>Trading</i> dan <i>Review Limit</i> Risiko Suku Bunga <i>Banking Book</i> (Sirkuler).	Sirkuler
9.	8 Agustus 2019	Persetujuan atas Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Konsolidasi Semester I 2019.	100%
10.	27 Agustus 2019	<i>Update Sensitivity Analysis Upstream, Midstream, dan Downstream</i> Ekosistem Sawit dan CPO.	100%
11.	25 September 2019	Revisi SPO <i>Treasury Operation</i> .	100%
12.	16 Oktober 2019	Persetujuan atas Penilaian Profil Risiko Bank secara Individu dan Konsolidasi Triwulan III 2019.	100%
13.	13 November 2019	1. <i>Update Operational Risk</i> Q3 Tahun 2019. 2. <i>Review</i> Hasil Implementasi Pilot Control Testing Mandiri Tunas Finance. 3. Implementasi Model <i>Risk Management Framework</i> .	100%
14.	11 Desember 2019	<i>Portfolio Guideline</i> 2020.	100%

RENCANA KERJA RISK MANAGEMENT AND CREDIT POLICY COMMITTEE TAHUN 2019

Di tahun 2020, RMPC telah menetapkan rencana kerja yang akan dibahas melalui rapat sekurang-kurangnya 2 (tiga) kali dalam satu tahun. Adapun rencana kerja RMPC di tahun 2020 antara lain:

1. Memantau profil risiko dan pengelolaan seluruh risiko dalam rangka menetapkan *risk appetite*, limit risiko dan strategi pengelolaan risiko yang terintegrasi serta kecukupan modal.
2. Memantau dan mengevaluasi perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan.

CREDIT COMMITTEE/RAPAT KOMITE KREDIT (RKK)

Credit Committee/Rapat Komite Kredit (RKK) merupakan komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam memutus pemberian kredit (baru, tambahan, penurunan, dan atau perpanjangan) yang dikelola oleh *Business Unit* sesuai limit kewenangan, termasuk penetapan/perubahan struktur kredit.

Sejak awal Bank Mandiri berdiri telah diterapkan *Credit Committee* yang terdiri dari fungsi *Business Unit* dan *Risk Unit* dan telah beberapa kali dilakukan penyempurnaan, namun pada tahun 2005 telah dilakukan perombakan proses pemberian kredit secara fundamental dalam

rangka menjamin pemberian kredit yang lebih *prudent* serta sesuai prinsip-prinsip manajemen risiko yang *best practice* serta untuk mempertegas penerapan prinsip GCG. Setiap pemberian kredit di segmen *wholesale* harus dilakukan melalui pembahasan di forum Rapat Komite Kredit sebagai sarana penerapan *four-eyes principle* serta proses *check and balance* antara *Business Unit* sebagai unit Inisiator dengan *Credit Risk Management* selaku Unit Mitigasi Risiko.

Dalam RKK, Legal Group dan Compliance Group juga harus selalu hadir untuk memberikan pendapat dari sisi legal dan kepatuhan guna memperkuat aspek independensi, menghindari dominasi salah satu unit kerja, menghindari *conflict of interest* dan memastikan pengambilan keputusan yang obyektif dan bebas tekanan. Dalam hal salah satu anggota komite kredit menjalankan fungsi *credit recovery* disebut Komite Kredit Restrukturisasi.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN CREDIT COMMITTEE

RKK dibentuk sebagaimana terakhir kali dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/52/2016 tanggal 30 Juli 2018 tentang *Executive Committee*. Sedangkan susunan anggota RKK diatur dengan mengacu *Four Eyes Principles* (komposisi berimbang antara pemegang kewenangan bisnis dengan pemegang kewenangan risiko kredit). Adapun sekretaris komite adalah *Group Head Large Corporate Risk* dan *Group Head Middle Corporate Risk*.

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB CREDIT COMMITTEE

Dalam menjalankan fungsinya, RKK memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Standar Prosedur Kredit per segmen sebagai berikut:

1. Komite Kredit

Komite Kredit berwenang merekomendasikan dan atau memutus pemberian kredit (baru, tambahan, penurunan, dan atau perpanjangan) yang dikelola oleh *Business Unit* sesuai limit kewenangan, termasuk penetapan/perubahan struktur kredit. Struktur kredit termasuk namun tidak terbatas pada limit kredit, tujuan/obyek pembiayaan, jenis kredit, sifat kredit, jangka waktu kredit, *grace period*, porsi pembiayaan, syarat kredit/*covenant* dan agunan.

2. Komite Kredit - Restrukturisasi

Komite Kredit - Restrukturisasi berwenang merekomendasikan dan atau memutus sesuai kewenangan atas:

- a. Restrukturisasi dan penyelesaian kredit kolektibilitas 3, 4, 5 dan kolektibilitas 1 dan 2 pasca restrukturisasi yang masih dikelola *Credit Recovery Unit*.
- b. Restrukturisasi kredit kolektibilitas 1 dan 2 kategori *watch list*.
- c. Penyelamatan/penyelesaian kredit ekstrakomtabel, termasuk memutus Aktiva Yang Diambil Alih (AYDA).
- d. Hapus buku dan hapus tagih kredit.

3. Komite Kredit/Komite Kredit - Restrukturisasi bertanggung jawab atas kredit yang direkomendasikan dan/atau diputus sesuai *limit* kewenangan termasuk penentuan/perubahan struktur kredit sebagaimana

tersebut di atas dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memastikan setiap kredit yang diberikan telah memenuhi norma-norma umum perbankan dan telah sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat.
- b. Memastikan pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan pokok/pedoman pemberian kredit yang berlaku di Bank.
- c. Memastikan pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, obyektif, cermat, dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit.
- d. Meyakini kredit yang akan diberikan dapat dilunasi pada waktunya, dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah.

PELAKSANAAN TUGAS CREDIT COMMITTEE

Sepanjang tahun 2019, *Credit Committee* telah melaksanakan rapat sebanyak 91 (Sembilan puluh satu) kali untuk segmen *Corporate* dan 126 (seratus dua puluh enam) kali untuk segmen *Commercial*.


RENCANA KERJA CREDIT COMMITTEE TAHUN 2020

Di tahun 2020, RKK telah menetapkan rencana kerja yang akan dibahas melalui rapat. Adapun rencana kerja RKK di tahun 2020 antara lain merekomendasikan dan/atau memutus pemberian kredit (baru, tambahan, penurunan, dan atau perpanjangan) yang dikelola oleh *Business Unit* sesuai limit kewenangan, termasuk penetapan/perubahan struktur kredit.

INTERNAL AUDIT

Memegang peran sebagai *Third line of defense*, Internal Audit Bank Mandiri memastikan bahwa pengendalian Internal di setiap *line of defense* semakin kuat dan matang. Oleh karena itu Internal Audit terus melakukan inovasi dalam penggunaan metodologi serta *tools* audit sehingga pelaksanaan audit lebih efektif dan efisien.

STRUKTUR ORGANISASI DAN KETUA INTERNAL AUDIT



KEDUDUKAN INTERNAL AUDIT DALAM STRUKTUR ORGANISASI

Di Bank Mandiri, Internal Audit bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama serta dapat berkomunikasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Sejak 1 November 2017, Internal Audit memiliki 4 (empat) Unit Kerja yang pembidangnya disesuaikan dengan strategi bisnis Bank Mandiri, yaitu *Wholesale & Corporate Center Audit Group, Retail Audit Group, IT Audit Group* dan *Senior Investigator*. Selain itu, Internal Audit juga memiliki 2 (dua) Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada *Senior Executive Vice President/Chief Audit Executive* yaitu *Audit Development Department* dan *Quality Assurance Department*.

PROFIL KEPALA INTERNAL AUDIT



Mustaslimah
Senior Executive Vice President/
SEVP Internal Audit

Usia	54 Tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Depok
Riwayat Pendidikan	Sarjana di bidang Teknik Industri Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (1988).
Riwayat Pekerjaan	- <i>Group Head Compliance</i> (2006-2010) - <i>Group Head Procurement and Fixed Asset</i> (2010-2014) - <i>Group Head Human Capital and Services</i> (2014-2015) - <i>Senior Executive Vice President/SEVP Internal Audit</i> (2015 – saat ini)
Dasar Hukum Pengangkatan	Sejak 2015 menjabat sebagai <i>Senior Executive Vice President/SEVP Internal Audit</i> berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP. DIR/095/2015 tanggal 26 Maret 2015.
Sertifikasi	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5

PIHAK YANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN KEPALA INTERNAL AUDIT

Chief Audit Executive diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris atau Komite Audit dan selanjutnya dilaporkan kepada OJK. Pengangkatan *Chief Audit Executive* Perseroan telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat tertanggal 23 Maret 2015.

INTERNAL AUDIT CHARTER

Internal Audit memiliki Internal Audit *Charter* yang disahkan oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama Bank Mandiri yang terakhir kali dimutakhirkan pada tanggal 9 Oktober 2019. Internal Audit *Charter* memberikan pedoman mengenai tujuan, kedudukan, wewenang, tanggung jawab dan ruang lingkup pekerjaan internal audit. Kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab yang dinyatakan secara formal dalam Internal Audit *Charter* telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB INTERNAL AUDIT

Dalam melaksanakan fungsinya, tugas dan tanggung jawab Internal Audit antara lain sebagai berikut:

1. Merencanakan dan melaksanakan aktivitas internal audit dengan penekanan pada bidang/aktivitas yang mempunyai risiko tinggi serta mengevaluasi prosedur/*control system* yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran Bank dapat dicapai secara optimal dan berkesinambungan.
2. Melaksanakan investigasi, melaporkan, dan menyampaikan rekomendasi/kesimpulan atas *fraud* kepada Manajemen.
3. Bertindak sebagai Pembina Sistem untuk aktivitas Investigasi, termasuk untuk Investigasi yang dilaksanakan oleh unit kerja di luar Internal Audit.
4. Mengembangkan dan menjalankan program untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas Internal Audit.
5. Memberikan rekomendasi atas hasil audit dan memonitor tindak lanjut hasil aktivitas internal audit dan aktivitas investigasi.
6. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan

cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.

7. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan eksternal audit dan unit/fungsi penyedia *assurance* lainnya, agar dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal. Koordinasi dapat dilakukan antara lain melalui pertemuan secara periodik untuk membicarakan hal-hal yang dianggap penting bagi kedua belah pihak.
8. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.
9. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit.
10. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
11. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

KEWENANGAN INTERNAL AUDIT

Adapun kewenangan yang dimiliki oleh Internal Audit antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan aktivitas internal audit terhadap semua unit kerja dalam organisasi Bank, Perusahaan Anak dan afiliasi sesuai *governance* yang berlaku.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.
3. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak eksternal termasuk regulator dan auditor eksternal.
4. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.
5. Mengakses seluruh informasi, catatan, karyawan, dan termasuk didalamnya namun tidak terbatas pada rekening dan sumber daya serta hal-hal lain yang dianggap perlu terkait dengan tugas dan fungsinya.
6. Melakukan aktivitas investigasi terhadap kasus/ masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terindikasi *fraud* dan pelanggaran *code of conduct* dalam organisasi Bank, Perusahaan Anak dan afiliasi sesuai *governance* yang berlaku.
7. Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara.

KOMPOSISI PERSONIL INTERNAL AUDIT

Dalam menjalankan tugasnya, Internal Audit Perseroan didukung oleh Sumber Daya yang berkompeten serta memiliki kualifikasi yang memadai. Adapun jumlah komposisi personil Internal Audit adalah sebagai berikut.

Tabel Komposisi Personil Internal Audit Tahun 2019

Jabatan	Jumlah Pegawai
SEVP/ Chief Audit Executive	1
Chief Auditor	3
Senior Investigator Head	1
Audit Manager	11
Investigator Head	2
Department Head	3
Specialist	1
Specialist Investigator	4
Lead Auditor	14
Lead Investigator	2
Team Leader	1
Section Head	1
Investigator	3
Senior Auditor	19
Auditor	37
Junior Investigator	3
Officer	5
Supporting	8

SERTIFIKASI PROFESI INTERNAL AUDIT

Internal Audit selalu berupaya untuk memberikan pendidikan berkelanjutan bagi seluruh personilnya untuk memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang memadai. Pendidikan yang diberikan berupa pendidikan profesi yang bersertifikasi baik yang bersifat nasional maupun Internasional, program *attachment* dan *training* di dalam maupun luar negeri. Adapun sertifikasi profesi yang telah dimiliki oleh Personil Internal Audit hingga tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Sertifikasi Profesi Nasional Tahun 2019

Sertifikasi	Jumlah Pegawai
Qualified Internal Auditor – Dasar	15
Qualified Internal Auditor – Lanjutan	16
Qualified Internal Auditor – Manajerial	17
Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan – Auditor	9

Sertifikasi	Jumlah Pegawai
Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan – Supervisor	22
Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan – Manager	1
General Banking	9
Penguji (Assessor)	1
Certified Public Accountant (CPA Ind)	1
Sertifikat Manajemen Risiko Level I	102
Sertifikat Manajemen Risiko Level II	53
Sertifikat Manajemen Risiko Level III	18
Sertifikat Manajemen Risiko Level IV	4
Chartered Accountant	8

Tabel Sertifikasi Profesi Internasional Tahun 2019

Sertifikasi	Jumlah Pegawai
Certified Fraud Examiner	10
Certified Bank Auditor	1
Certified Information System Auditor	11
Certified Financial Services Auditor	1
Certified Internal Auditor	3

PARTISIPASI DALAM PERHIMPUNAN PROFESI INTERNAL AUDIT

Dalam rangka memperluas wawasan dan kompetensi profesional auditor internal, Internal Audit telah berpartisipasi dalam perhimpunan profesi Internal Audit antara lain:

Nama Kegiatan/ Organisasi	Jabatan	Waktu
Ikatan Auditor Internal Bank (IAIB)	SEVP Internal Audit sebagai Ketua Dewan Pengawas	2017-2020
	Salah satu <i>Department Head</i> (DH) Internal Audit sebagai Pengurus Bidang Training dan Edukasi	2017-2020
Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern	SEVP Internal Audit sebagai Ketua	2019 - sekarang

Di tahun 2019, beberapa institusi melakukan *benchmark* ke Internal Audit Bank Mandiri. Daftar Institusi yang melakukan *Benchmarking* adalah sebagai berikut.

No	Tanggal Benchmarking	Institusi	Fokus Pembahasan
1	2 Mei 2019	PT Pegadaian (Persero)	Audit Information System (AIS)
2	12 Agustus 2019	Direktorat Jenderal Pajak	Sistem Pengendalian Intern Berbasis Sistem Informasi
3	3 Oktober 2019	Perum Peruri	Risk Based Audit dan Audit Investigasi
4	15 November 2019	PT Dahana (Persero) PT INTI (Persero)	Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko

KODE ETIK AUDITOR

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Auditor Internal Bank Mandiri dituntut untuk bersikap profesional dan taat pada kode etik yang telah ditetapkan. Kode etik Auditor Internal Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

1. Integritas (*Integrity*)

Internal Auditor memiliki integritas dengan membangun kepercayaan (*trust*) yang menjadi dasar untuk membuat penilaian (*judgement*) yang handal.

2. Objektivitas (*Objectivity*)

Internal Auditor menunjukkan objektivitas yang tinggi sesuai dengan standar profesi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diperiksa. Selain itu, Internal Auditor melakukan penilaian (*judgement*) secara seimbang (*balanced*) dengan memperhatikan semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau orang lain.

3. Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Internal Auditor menghormati nilai dan kepemilikan atas informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang berwenang kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesi untuk mengungkapkan informasi tersebut.

4. Kompetensi (*Competency*)

Internal Auditor menggunakan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan tugas audit. Aktivitas internal audit harus dilaksanakan dengan keahlian dan kemahiran profesional yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggungjawabnya.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTERNAL AUDIT

Pengembangan kompetensi Internal Audit dapat dilihat pada Bab Profil dalam Laporan Tahunan ini.

SISTEM INFORMASI INTERNAL AUDIT


Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan audit dan memberikan gambaran utuh kepada Manajemen terkait pelaksanaan audit, maka aktivitas audit yang terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan monitoring dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang dinamakan Sistem Informasi Manajemen Audit (SIMA). Aplikasi SIMA telah digunakan sejak 26 April 2013 dan terus ditingkatkan performanya dan pada tahun 2018 telah dilakukan *update* SIMA ke versi 4.5.

METODE AUDIT

Internal Audit menerapkan metodologi *risk based audit* dalam melaksanakan aktivitas internal audit dengan memfokuskan pada area yang berisiko tinggi. Penerapan metodologi ini sesuai dengan kebutuhan Perseroan, ketentuan Regulator dan *best practices*.

Penerapan metodologi *risk based audit* membutuhkan kerja sama yang baik antara Internal Audit dengan Unit Kerja Manajemen Risiko Operasional serta Klien.


Berikut adalah *grand design* penerapan *risk based audit* di Bank Mandiri:





PROGRAM KERJA INTERNAL AUDIT

Pada tahun 2019 Internal Audit telah menyusun rencana audit sebanyak 51 (lima puluh satu) subyek penugasan yang terdiri dari Audit Tematik, Audit Umum, Audit *Mandatory*, Audit Entitas Anak dan Kajian,. Penugasan-penugasan tersebut dilaksanakan oleh tiga unit kerja di Internal Audit, yaitu Unit Kerja Wholesale & Corporate Center Audit Group, Retail Audit Group, serta IT Audit Group. Adapun detail subjek penugasan dapat dilihat pada grafik berikut.




PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT TAHUN 2019

Perkembangan metodologi internal audit yang cukup dinamis mendorong unit kerja Internal Audit Perseroan untuk lebih responsif/tanggap dan proaktif. Dengan adanya perubahan ini, maka rencana audit (*audit plan*) yang awalnya statis menjadi lebih dinamis, menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Perseroan. Adapun selama tahun 2019 telah dilaksanakan kegiatan audit berdasarkan rencana audit yang telah disusun sebelumnya untuk selanjutnya hasil audit tersebut akan ditindaklanjuti dan dijadikan salah satu bahan untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan di Bank Mandiri. Adapun jumlah temuan dan tindak lanjut hasil audit selama tahun 2019 dapat dilihat pada grafik berikut:

TEMUAN DAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INTERNAL

Tahun	Outstanding	Closed	Total
2015	0	426	426
2016	0	628	628
2017	0	627	627
2018	0	547	547
2019	0	470	470

Temuan dan Tindak Lanjut Internal



STANDAR PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT INTERN BANK

Tahun 2019 Otoritas jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, berlaku sejak 29 Januari 2019 menggantikan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) yang selama ini digunakan. Menindaklanjuti terbitnya POJK tersebut, Internal Audit telah melaporkan status kesiapan penerapan regulasi tersebut kepada Direktur Utama, Komisaris serta Komite Audit secara periodik. Finalisasi kesiapan Internal Audit ini ditandai dengan telah diadopsinya regulasi tersebut pada ketentuan Internal yaitu Internal Audit *Charter*, Kebijakan Internal Control Bank Mandiri (KICN) dan Standar Pedoman Internal Audit (SPIA). Perubahan atas ketentuan internal tersebut telah disetujui oleh Direktur utama dan Dewan Komisaris pada bulan Oktober tahun 2019.

PERATURAN OJK NO. 38/POJK.03/2016 DAN SURAT EDARAN OJK NO. 21/SEOJK.03/2017

Dalam pelaksanaan Audit, khususnya IT Audit, Bank juga tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No. 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum dan Surat Edaran OJK No. 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum yang bertujuan untuk meningkatkan proses kerja *IT Audit* Bank Mandiri.

THE INTERNATIONAL STANDARDS FOR THE PROFESSIONAL PRACTICE OF INTERNAL AUDITING

Selain ketentuan regulator, pelaksanaan Internal Audit Bank Mandiri menyesuaikan terhadap *The International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing* (ISPPIA) yang ditetapkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA).

UNIT MANAJEMEN RISIKO

STRUKTUR ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO

Struktur Manajemen Risiko di Bank Mandiri terdiri dari Direktorat Manajemen Risiko yang dipimpin oleh Direktur Manajemen Risiko yang juga membawahi unit Independent Risk Management dan unit Credit Approval Risk yaitu Wholesale Risk yang dipimpin oleh SEVP Wholesale Risk. Unit Independent Risk Management terdiri dari *Market Risk Group*, *Credit Portfolio Risk Group*, *Credit Control & Supervision Group*, *Policy & Procedures Group* dan *Operational Risk Group* yang masing-masing dipimpin oleh *Senior Vice President (SVP)*.



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB GROUP MANAJEMEN RISIKO

Pengelolaan Manajemen Risiko di Bank Mandiri secara umum dilakukan oleh beberapa unit kerja, yaitu Market Risk Group, Operational Risk Group dan Credit Portfolio Risk Group yang disupervisi oleh Direktur Manajemen Risiko. Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut.

Group	Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab
Market Risk	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pengukuran risiko pasar dengan metode <i>Standard</i>, metode Internal dan permodelan risiko pasar. Melakukan analisa, memberikan usulan rekomendasi dan melaksanakan fungsi pengendalian risiko pasar atas aktivitas <i>trading treasury</i> kepada unit bisnis dan manajemen. Melakukan pengelolaan risiko likuiditas Bank dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan risiko likuiditas serta menyusun alternatif strategi <i>funding liabilities</i> dan pembiayaan <i>assets</i> Bank agar likuiditas Bank dikelola secara efisien dengan risiko yang terkendali. Melakukan pengelolaan risiko suku bunga dan nilai tukar pada <i>portfolio banking book</i> serta menyusun rekomendasi strategi pengelolaan neraca Bank agar tercapai <i>risk and return</i> yang optimal dalam rangka menjaga profitabilitas dan meningkatkan <i>shareholder value</i>. Melakukan kajian metodologi <i>pricing</i> Dana Pihak Ketiga, kredit dan <i>Funds Transfer Pricing</i> yang sejalan dengan strategi pengelolaan <i>assets and liabilities</i>. Mengelola manajemen sistem informasi dalam rangka pengelolaan risiko suku bunga, risiko nilai tukar dan risiko likuiditas.



Group	Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab
Operational Risk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan, mengusulkan, dan memantau <i>Risk Appetite</i> Risiko Operasional. 2. Mengembangkan dan mengimplementasikan metodologi perhitungan beban modal Risiko Operasional (<i>Regulatory Capital Charge</i>) sesuai dengan regulasi yang berlaku maupun ketentuan Basel. Termasuk melakukan monitoring atas realisasinya. 3. Merumuskan, mengembangkan dan menyempurnakan framework terkait manajemen risiko operasional, antara lain prosedur, petunjuk teknis, metodologi dan <i>tools</i>. Termasuk melakukan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan implementasi <i>framework</i> manajemen risiko operasional kepada Unit Kerja Manajemen Risiko Operasional. 4. Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi kecukupan implementasi <i>framework</i> Manajemen Risiko Operasional diantaranya RCSA, KRI, LED dan <i>Issue and Action Management</i> di Unit Kerja Pemilik & Pengendali Risiko dan Unit Kerja Manajemen Risiko Operasional. 5. Mendesain, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem terkait manajemen risiko operasional (<i>Operational Risk Management System / ORMS</i>). 6. Mengembangkan dan mengimplementasikan program <i>risk awareness</i> terhadap pengelolaan risiko operasional pada seluruh karyawan. 7. Mengembangkan sistem pelaporan sesuai <i>best practices</i> dan menyampaikan pelaporan Profil Risiko Operasional Bank kepada Manajemen atau Risk Management & Credit Policy Committee dan regulator secara <i>bankwide</i> dan terintegrasi. 8. Melakukan <i>review</i> dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan proses bisnis kepada Unit Kerja Pemilik Risiko, Unit Kerja Manajemen Risiko Operasional dan/atau kepada Komite Risk Management & Credit Policy Committee dalam rangka minimalisasi risiko operasional. 9. Memberikan rujukan, mengevaluasi, memberikan rekomendasi, sosialisasi, dan memberikan asistensi implementasi <i>framework</i> manajemen risiko operasional kepada Perusahaan Anak.
Credit Portfolio Risk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan dan menyempurnakan metodologi risiko kredit, Credit Risk Tools (Rating & Scoring System, Watchlist, Credit Stress Testing dan Financial Spreadsheet) serta proses yang digunakan dalam pemberian kredit untuk memenuhi kebutuhan pengembangan bisnis, perbaikan proses kredit, dan mengikuti perubahan regulasi, perkembangan kompetisi serta <i>best practices</i>. 2. Menyusun Portfolio Guideline sebagai acuan pertumbuhan kredit dan menetapkan portfolio limit (per sektor ekonomi/industri, segmen, wilayah) sebagai batasan risiko yang dapat diambil Bank (<i>risk appetite</i>). 3. Melaksanakan portfolio management pada skala <i>bankwide</i> maupun per segmen bisnis, yang mencakup pengaturan alokasi, realokasi dan konsentrasi portfolio kredit, pemantauan risiko sektoral, serta asesmen stress testing dan sensitivity analysis sektoral termasuk pengendalian portfolio apabila dibutuhkan. 4. Merumuskan, mempersiapkan dan mengkoordinasikan penerapan Enterprise Risk Management (ERM) yang meliputi kebijakan, tata kelola, metodologi, proses dan sistem informasi, untuk mendukung penerapan manajemen risiko yang melekat dalam proses bisnis dan <i>risk-based performance</i>, dengan mengacu kepada <i>international best practice</i>, regulasi OJK/BI dan penerapan Basel II/III. 5. Menyediakan identifikasi, pengukuran dan analisis risiko-risiko secara konsolidasi dan terintegrasi dengan perusahaan anak, antara lain melalui Risk Profile, Risk-Based Bank Rating, dan Scenario Analysis (Stress Testing). 6. Menjalankan fungsi enterprise model risk management, antara lain melalui implementasi model governance dan model validation, agar model-model yang digunakan Bank (model manajemen risiko maupun model bisnis) mempunyai kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademis dan bisnis maupun telah memenuhi ketentuan regulator. 7. Mengelola database perkreditan dan datamart ERM yang akurat, handal dan tepat waktu untuk digunakan dalam proses modeling, portfolio management dan implementasi ERM.

PROFIL *GROUP HEAD*

Ita Tetralastwati

Group Head Market Risk

Usia	49 Tahun
Domisili	Jakarta
Riwayat Pendidikan	Sarjana di bidang Ekonomi Manajemen dari Universitas Gadjah Mada (1996).
Riwayat Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> - Menjabat di Bank Mandiri sebagai: - Chief Dealer Cash & Liquidity (2009-2012) - Division Head Interest Rate Trading (2012-2015) - Division Head FX Trading (2015-2016). - Group Head Market Risk (2016-sekarang) - Non Executive Director Bank Mandiri Europe Limited (2018-sekarang).

Adi Surya Djoko

Group Head Operational Risk

Usia	41 Tahun
Domisili	Jakarta
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Sarjana di bidang Manajemen dari STIE IBII (1999). - Pasca sarjana di bidang <i>Business Administration</i> dari The University of Western Australia (2005). - <i>Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)</i> – ACAMS - <i>Certified in Risk Information System Control (CRISC)</i> – ISACA - <i>Certified in Banking Risk Management (level 4 of 5)</i> from Global Association of Risk Professionals (GARP) & Bank Indonesia
Riwayat Jabatan	Menjabat di Bank Mandiri sebagai: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Group Head Wholesale Operational Risk</i> (2016-2017) - <i>Group Head Operational Risk</i> (2017-sekarang).

Alfanendya Safudi

Group Head Credit Portfolio Risk

Usia	49 Tahun
Domisili	Jakarta
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Sarjana di bidang Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (1994). - Financial Risk Manager (FRM) dari Global Association of Risk Professional (2015). - Chartered Financial Analyst (CFA) dari CFA Institute (2019).
Riwayat Jabatan	Menjabat di Bank Mandiri sebagai: <ul style="list-style-type: none"> - Head of Model Risk Validator (2010-2015). - Department Head Credit Risk Modelling (2015-2016). - Department Head Enterprise Risk Management (2016-2018). - Group Head Credit Portfolio Risk Group (2018).

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Jumlah Pegawai Bank Mandiri yang telah memperoleh sertifikasi Manajemen Risiko dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Sertifikasi Manajemen Risiko

Level	Pegawai Wajib SMR	Sesuai		Belum Sesuai	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	2.185 orang	2.109 orang	96,52%	76 orang	3,48%
2	771 orang	729 orang	94,55%	42 orang	5,45%
3	565 orang	504 orang	89,20%	61 orang	10,80%
4	110 orang	100 orang	90,91%	10 orang	9,09%
5	11 orang	11 orang	100,00%	0 orang	0,00%
Total	3.642 orang	3.453 orang	94,81%	189 orang	5,19%

Realisasi per level pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Level/Status	AVP-VP	Direksi	FAM-SM	SVP-SEVP	Grand Total
Memenuhi	2.269	11	1.038	135	3.453
Level 1	1.269		825	23	2.117
Level 2	507		213		720
Level 3	492			13	505
Level 4	1			99	100
Level 5		11			11
Grand Total	2.269	11	1.038	135	3.453

PELAKSANAAN TUGAS UNIT MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2019

Pelaksanaan tugas Unit Manajemen Risiko tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Mengembangkan metodologi pelaksanaan Bottom Up Stress Testing (BUST) dan Recovery Plan stress testing secara berkelanjutan, sehingga selain berkontribusi dalam supervisory review kestabilan sistem keuangan, Bank juga dapat menguji ketahanan permodalan (solvabilitas) dan likuiditas dalam skenario pemburuan termasuk mempersiapkan langkah-langkah mitigasi yang dibutuhkan untuk mengembalikan kondisi keuangan Bank.
- Memperkuat Credit Portfolio Management yang mencakup pengaturan arah booking kredit produktif melalui Portfolio Guideline 2019. Selain itu, untuk mengantisipasi volatilitas kondisi outlook sektor Sawit & CPO di tahun 2019, telah dilakukan pengendalian portfolio Sawit dan CPO untuk menjaga pertumbuhan agar kualitas portfolio tetap terjaga. Bank Mandiri juga telah menginisiasi Portfolio Manager guna meningkatkan efektivitas monitoring terutama di wilayah yang diimplementasi mulai tahun 2017.
- Memperbaiki end to end credit process pada segmen wholesale melalui:
 - Enhancement Credit Processing System dalam rangka perbaikan end to end credit process dengan:
 - Implementasi New Internal Rating Based Approach (termasuk penyempurnaannya) untuk pengukuran tingkat risiko yang lebih presisi dan granular, termasuk implementasi New Rating System pada Kantor Luar Negeri (Bank Mandiri Hongkong, Bank Mandiri Singapore, Bank Mandiri Shanghai).
 - Enhancement ALERT dimana analisa EWS dapat senantiasa dilakukan pada kesempatan pertama (di luar periode triwulanan) ketika gejala penurunan kualitas debitur mulai teridentifikasi.
 - Pengembangan Pipeline Management System (PMS) untuk menghindari inisiasi kredit terhadap customer yang memiliki bad-historical (pernah ditolak), memiliki reputasi buruk serta tidak sesuai dengan preferensi Industry Classification dan lain-lain.
 - Pengkinian Industri Peers Analysis sebagai acuan perbandingan kinerja keuangan pada masing-masing sektor industri.
- Menyiapkan infrastruktur penerapan PSAK 71 melalui:

- a. Penyelesaian model Basel (PD, LGD, EAD) dan Expected Credit Loss (ECL).
- b. Implementasi sistem PSAK 71 dan parallel run perhitungan CKPN PSAK 71.
5. Meningkatkan predictive power model application score pada produk kartu kredit dan Kredit Serbaguna Mandiri dengan menggunakan alternatif data internal selain data kredit.
6. Bank Mandiri menjadi leading practices bagi implementasi Model Risk Management Governance yang meng-cover antara lain:
 - a. Model Risk Management Framework.
 - b. Model Risk Management Governance & Organization (berdasarkan konsep Three Lines of Defences).
 - c. Adanya model inventory dan perhitungan tingkat risiko model melalui indicator Model Risk Index.
7. Terlaksananya model validation dan periodic model monitoring yang merupakan bagian dari model lifecycle, sebagai quality control untuk memastikan model sesuai dengan best practices dan memenuhi kaidah statistik/matematis dengan mempertimbangkan aspek business, regulasi dan risk management.



REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Bank Mandiri telah menerapkan kebijakan tata kelola remunerasi berdasarkan Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum. Remunerasi merupakan imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pegawai baik yang bersifat tetap maupun variabel dalam bentuk tunai maupun tidak tunai sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Penerapan tata kelola dalam pemberian Remunerasi bertujuan untuk mendorong dilakukannya *prudent risk taking* sehingga kelangsungan usaha Bank Mandiri dapat terjaga.

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dalam pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris, Bank Mandiri mengedepankan prinsip kehati-hatian serta mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Saat ini Perseroan telah menerapkan tata kelola yang baik dalam pemberian remunerasi kepada Dewan Komisaris. Dalam memberikan remunerasi kepada Dewan Komisaris Perseroan memperhatikan prinsip kehati-hatian yang bertujuan untuk mendorong dilakukannya *prudent risk taking* dalam rangka menjaga kelangsungan usaha Perseroan.

Bank Mandiri berkomitmen untuk menerapkan tata kelola dalam pemberian remunerasi dengan menyusun kebijakan remunerasi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi tentang Kebijakan Remunerasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. tanggal 20 Maret 2018. Dalam menetapkan remunerasi Dewan Komisaris, Bank Mandiri mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris.
2. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.
3. Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
4. Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
5. Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan POJK No.45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, Bank Mandiri telah menerapkan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi yang telah mempertimbangkan

berbagai aspek, termasuk stabilitas keuangan bank, terciptanya manajemen risiko, kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang, serta potensi pendapatan di masa yang akan datang. Perseroan dapat menunda remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*Malus*) atau menarik kembali remunerasi yang bersifat variabel yang sudah dibayarkan (*Clawback*) kepada pejabat yang tergolong *Material Risk Taker* (MRT), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan menerapkan *Malus* dan/atau *Clawback* untuk kondisi khusus tertentu dalam penerapan remunerasi bersifat variabel, dengan mempertimbangkan faktor antara lain:
 - Besarnya kerugian finansial maupun non finansial Perseroan.
 - Keterlibatan pegawai bersangkutan secara langsung maupun tidak langsung dalam kerugian yang terjadi.
2. Remunerasi yang bersifat variabel wajib ditangguhkan sebesar persentase tertentu yang ditetapkan oleh Perseroan.
3. Kebijakan ini berlaku untuk pejabat yang tergolong MRT, dengan kriteria sebagai berikut:
 - Menyebabkan kerugian bank finansial maupun non finansial.
 - Melakukan tindakan kecurangan (*fraud*), melanggar hukum, perilaku tidak etis, dan/atau pemalsuan catatan.
 - Melakukan pelanggaran terhadap kebijakan, peraturan, dan prosedur bank secara sengaja.
 - Menyebabkan dampak negatif yang signifikan terhadap permodalan bank yang tidak disebabkan oleh perubahan iklim ekonomi atau industri.
4. Dalam implementai remunerasi MRT, Bank Mandiri berpedoman terhadap ketentuan OJK, Peraturan Menteri BUMN, dan kebijakan remunerasi Perseroan.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi yang bertujuan untuk membantu dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya di bidang yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Salah satu tugas dari Komite Remunerasi dan Nominasi adalah membuat

suatu sistem remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi yang akan menjadi bagian dari pedoman kebijakan tata kelola perusahaan serta akan menjadi dasar bagi Dewan Komisaris dan RUPS dalam menetapkan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Uraian terkait Komite Remunerasi dan Nominasi telah dijelaskan pada bagian Komite Remunerasi dan Nominasi Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI



Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan kajian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan koordinasi dengan Direktur dan Pejabat yang membidangi *Human Capital* serta unit kerja terkait dalam rangka menyusun usulan Remunerasi.
3. Dalam menetapkan kebijakan remunerasi yang bersifat variabel, Komite Remunerasi dan Nominasi berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
4. Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan kajian menyusun rekomendasi remunerasi dan kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Dewan Komisaris menyampaikan usulan dan rekomendasi atas dasar kajian Komite Remunerasi dan Nominasi kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.
6. Usulan dan rekomendasi Dewan Komisaris kepada RUPS dapat berupa:
 - a. Persetujuan mengenai bentuk dan besaran Remunerasi; atau
 - b. Persetujuan untuk diberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dalam menetapkan bentuk dan besaran remunerasi.

PROSES PENYUSUNAN KEBIJAKAN REMUNERASI

Kebijakan remunerasi merupakan salah satu faktor penting untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan karyawan, pejabat eksekutif, Direksi dan Dewan Komisaris yang kompeten serta berkualitas. Kebijakan remunerasi merupakan strategi Bank Mandiri dalam memberikan imbalan yang disesuaikan dengan kemampuan Bank Mandiri agar dapat mengakomodir perubahan demografi pegawai, pengelolaan biaya tenaga kerja, dan dalam rangka mendorong pencapaian tujuan bisnis Bank Mandiri.

Remunerasi Bank Mandiri disusun dengan tujuan untuk dapat menarik, mempertahankan, memotivasi, dan meningkatkan keterikatan pegawai agar dapat secara terus menerus memberikan kinerja yang optimal, mendukung visi, misi, dan strategi Bank Mandiri.

Penyusunan kebijakan remunerasi Bank Mandiri memperhatikan:

1. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan sejenis dan skala usaha perseroan dalam industrinya.
3. Tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan/anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan.
4. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris agar tercapai kesetaraan antara hasil kerja dengan imbalan yang diterima.
5. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
6. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka Panjang Bank.



INDIKATOR/CAKUPAN KEBIJAKAN REMUNERASI DAN IMPLEMENTASINYA

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, Bank Mandiri telah memiliki Kebijakan Remunerasi yang disahkan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 20 Maret 2018. Kebijakan remunerasi yang telah ditetapkan saat ini masih mengatur terkait remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, selanjutnya akan diterapkan bagi pegawai di level tertentu yang akan ditetapkan sebagai *material risk taker*. Penetapan *material risk taker* dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

Dalam penetapan remunerasi karyawan, Pejabat Eksekutif, Direksi dan Dewan Komisaris, Komite Remunerasi dan Nominasi mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

1. Hasil *benchmarking* remunerasi karyawan, pejabat eksekutif, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan industry sejenis (*peer group*).
2. Ukuran dan kompleksitas dari operasi perusahaan.
3. Remunerasi terdiri dari gaji/honorarium dan benefit yang bisa distandarisasi yaitu Tunjangan Hari Raya Cuti Tahunan (THR), Rumah Dinas, Kendaraan Dinas, Fasilitas Kesehatan dan Utilities serta benefit lainnya. Sedangkan remunerasi yang berdasarkan kinerja adalah bonus/insentif untuk karyawan dan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris.

REMUNERASI YANG DIKAITKAN DENGAN RISIKO

Dalam memberikan remunerasi Bank Mandiri memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian yang bertujuan untuk mendorong dilakukannya *prudent risk taking* dalam rangka menjaga kelangsungan usaha Bank Mandiri. Bank Mandiri menentukan metode pengukuran kinerja dan jenis risiko dalam menetapkan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel sesuai skala dan kompleksitas kegiatan usaha Bank Mandiri. Dalam menetapkan kebijakan remunerasi Bank Mandiri memperhatikan jenis, kriteria, dampak serta perubahan penentuan jenis risiko utama dalam menetapkan remunerasi.

PENGUKURAN KINERJA DIKAITKAN DENGAN REMUNERASI

Dalam pemberian remunerasi, Bank Mandiri melakukan pengukuran kinerja yang dikaitkan dengan remunerasi meliputi tinjauan mengenai kebijakan remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja, metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Bank Mandiri, kinerja unit kerja dan kinerja individu serta metode yang digunakan Bank Mandiri untuk menyatakan bahwa kinerja (*key performance indicator*) yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas remunerasi serta besarnya penyesuaian remunerasi jika kondisi tersebut terjadi.

Penerapan strategi remunerasi juga dilaksanakan dengan memperhatikan kinerja dari tiap-tiap individu pegawai (*based on performance*), kinerja unit kerja dan kinerja Bank Mandiri secara keseluruhan, namun tetap dalam anggaran yang ditetapkan.

PENENTUAN REMUNERASI DIKAITKAN DENGAN KINERJA DAN RISIKO

Bank Mandiri memberikan remunerasi yang bersifat variabel yakni remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain Bonus, tantiem/insentif kinerja atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Remunerasi yang berupa bonus, tantiem, insentif dapat diberikan dalam bentuk tunai, saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan oleh Bank Mandiri dengan ketentuan khusus untuk kepentingan Dewan Komisaris diberikan dalam bentuk tunai untuk menghindari unsur benturan kepentingan dalam menjalankan kepengawasan.

JASA KONSULTAN EKSTERNAL

Untuk mengetahui posisi remunerasi Bank Mandiri terhadap kondisi pasar, setiap tahun Bank Mandiri turut berpartisipasi dalam *Annual Salary Survey* yang diselenggarakan oleh pihak ketiga yang independen dan kompeten. Hasil kajian dari survei tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyesuaikan strategi remunerasi Bank Mandiri.

REMUNERASI DAN FASILITAS DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

STRUKTUR REMUNERASI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi diberikan dengan memperhatikan pada ketentuan remunerasi yang berlaku, yaitu dalam bentuk:

1. Remunerasi yang bersifat tetap, yaitu remunerasi yang tidak dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain gaji/honorarium, fasilitas, tunjangan perumahan, tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan, tunjangan hari raya dan santunan purnajabatan.
Remunerasi yang berupa Gaji/Honorarium, Fasilitas, Tunjangan dan santunan purnajabatan diberikan dalam bentuk tunai.
2. Remunerasi yang bersifat variabel, yaitu remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain Bonus, Tantiem/Insentif Kinerja atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
Remunerasi yang berupa Bonus, Tantiem, Insentif dapat diberikan dalam bentuk tunai, saham, atau instrument yang berbasis saham yang diterbitkan oleh Perseroan dengan ketentuan khusus untuk Dewan Komisaris diberikan dalam bentuk tunai untuk menghindari unsur benturan kepentingan dalam menjalankan pengawasan.

Struktur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

No.	Jenis Penghasilan	Ketentuan	
		Dewan Komisaris	Direksi
1.	Honorarium	Besarnya faktor jabatan Komisaris Utama 45% dari Direktur Utama Wakil Komisaris Utama 42,5% dari Direktur Utama Komisaris 90% dari Komisaris Utama	Besarnya Faktor Jabatan Wakil Direktur Utama 95% dari Direktur Utama Direktur Yang Membidangi SDM 90% dari Direktur Utama Anggota Direksi Lainnya 85% dari Komisaris Utama
2.	Tunjangan		
	Tunjangan Hari Raya Keagamaan	1 (satu) kali honorarium	1 (satu) kali honorarium
	Tunjangan Transportasi	Sebesar 20% dari honorarium	<i>Tidak diberikan</i>
	Tunjangan Cuti Tahunan	Tidak diberikan	<i>Tidak diberikan</i>
	Santunan Purna Jabatan	Premi asuransi maksimal 25% dari honorarium/tahun	Premi asuransi maksimal 25% dari gaji/tahun
	Tunjangan Pakaian	Dapat diberikan, bila ada acara khusus yang memerlukan pakaian khusus	Dapat diberikan, bila ada acara khusus yang memerlukan pakaian khusus
3.	Tunjangan Pakaian	Dapat diberikan, bila ada acara khusus yang memerlukan pakaian khusus	Dapat diberikan, bila ada acara khusus yang memerlukan pakaian khusus.
	Fasilitas		
	Fasilitas Kendaraan Dinas	Diberikan dalam bentuk tunjangan transportasi sebesar 20% dari honorarium	Diberikan 1(satu) kendaraan dinas yang diberikan dalam bentuk sewa sesuai kriteria yang telah ditetapkan
	Fasilitas Kesehatan	Penggantian pengobatan sesuai kebijakan internal No. KEP.KOM/018/2019	Penggantian pengobatan sesuai kebijakan internal No. KEP.KOM/018/2019
	Fasilitas Perkumpulan Profesi	Maksimum 2 (dua) keanggotaan yang relevan dengan kegiatan perseroan	Maksimum 2 (dua) keanggotaan yang relevan dengan kegiatan perseroan
4.	Fasilitas Bantuan Hukum	Fasilitas bantuan hukum sesuai kebijakan internal No. KEP.KOM/018/2019	Fasilitas bantuan hukum sesuai kebijakan internal No. KEP.KOM/018/2019
	Bonus, Tantiem, Insentif	Dapat diberikan dalam bentuk saham maupun tunai.	Dapat diberikan dalam bentuk saham maupun tunai.

JUMLAH NOMINAL TIAP-TIAP KOMPONEN STRUKTUR REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut.

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah diterima			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
Remunerasi				
Gaji	8 Orang	17.401,23	12 Orang	59.477,13
Tunjangan Perumahan	-	-	10 Orang	2.557,50
Tunjangan Transportasi	8 Orang	2.665,65	4 Orang	561,98
Tunjangan Hari Raya	8 Orang	2.069,26	12 Orang	5.474,77
Tantiem	8 Orang	97.829,70	14 Orang ^{*)}	277.170,29
Fasilitas Lain dalam Bentuk Natura				
Perumahan (tidak dapat dimiliki)	-	-	3 Orang	-
Transportasi (tidak dapat dimiliki)	-	-	12 Orang	-
Asuransi purna jabatan (dapat dimiliki)	8 Orang	4.861,22	12 Orang	10.140,28
Kesehatan (tidak dapat dimiliki)	8 Orang	372,33	12 Orang	1.520,42
Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun				
Di atas Rp2 miliar	8 Orang	-	12 Orang	-
Di atas Rp1 miliar sampai dengan Rp2 miliar	-	-	-	-
Di atas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	-	-	-	-
Rp500 juta ke bawah	-	-	-	-

^{*)}Termasuk Direksi yang berakhir masa jabatannya pada RUPS Tahunan 2019

Dalam rangka penerapan POJK No. 45/POJK.03/2015 atas dasar Kinerja Tahun 2018 Bank Mandiri juga telah memberikan tantiem yang ditangguhkan bonus dalam bentuk saham Bank Mandiri bagi Direksi dan Komisaris Non Independen sedangkan untuk Komisaris Independen diberikan dalam bentuk deposito. Adapun masa penaguhan tantiem selama 3 (tiga) tahun atau sampai dengan berakhirnya masa jabatan. pemberian tantiem yang ditangguhkan dalam bentuk saham telah dilaporkan pada tanggal 26 Juni 2019 melalui Surat tanggal 28 Juni 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Bonus Saham
Imam Apriyanto Putro	Wakil Komisaris Utama	220.900
Askolani	Komisaris	210.500
Ardan Adiperdana	Komisaris	210.500
Widyo Pramono	Komisaris	210.500
Kartika Wirjoatmojo	Direktur Utama	519.900
Sulaiman A Arianto	Wakil Direktu Utama	467.900
Royke Tumilaar	Direktur	441.900
Hery Gunardi	Direktur	441.900
Ahmad Sidik Badruddin	Direktur	441.900
Rico Usthavia Frans	Direktur	441.900
Darmawan Junaidi	Direktur	441.900
Alexandra Askandar	Direktur	345.100
Agus Dwi Handaya	Direktur	345.100
Panji Irawan	Direktur	345.100
Donsuwan Simatupang	Direktur	345.100
Ogi Prastomiyono ^{*)}	Direktur	96.800
Tardi ^{*)}	Direktur	96.800
Kartini Sally ^{*)}	Direktur	96.800

^{*)}diberikan secara proporsional sesuai dengan masa kerja.

REMUNERASI YANG BERSIFAT VARIABEL

Bank Mandiri memberikan kompensasi yang bersifat *variable* diantaranya Tunjangan Lokasi, Tunjangan Jabatan tertentu, Tunjangan Penampilan untuk pegawai *frontliner*, Kompensasi Lembur, Bonus pencapaian kinerja, Insentif penjualan, *retention program* serta program *Long Term Incentive* dalam bentuk saham. Remunerasi yang bersifat variabel diberikan dalam bentuk saham Bank Mandiri bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Non Independen serta dalam bentuk tunai bagi anggota Dewan Komisaris Independen dengan ketentuan Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015.

JUMLAH DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN PEGAWAI PENERIMA REMUNERASI YANG BERSIFAT VARIABEL

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan yang menerima remunerasi yang bersifat variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal adalah sebagai berikut.

Remunerasi yang bersifat variabel	Jumlah diterima dalam 1 (satu) Tahun			
	Direksi		Dewan Komisaris	
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp
Total	14^{*)}	55,434.06	8	19,565.94

^{*)}Termasuk Direksi yang berakhir masa jabatannya pada RUPS Tahunan 2019

JABATAN DAN JUMLAH PIHAK YANG MENJADI *MATERIAL RISK TAKERS*

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mandiri adalah *material risk takers*. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menjabat selama pada tahun buku 2019 sejumlah 20 (dua puluh) orang.

SHARES OPTION

Bank Mandiri tidak menerbitkan program *shares option* untuk Direksi, Dewan Komisaris, pegawai sepanjang tahun 2019.

RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Bank Mandiri senantiasa menaati seluruh aturan yang berlaku terkait remunerasi kepada pegawai. Besaran remunerasi yang diberikan telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan berada di atas standar Upah Minimum yang berlaku di wilayah operasional Bank Mandiri. Dalam menerapkan tata kelola remunerasi Bank Mandiri senantiasa berupaya menjaga *gap* rasio gaji seluruh pegawai agar tidak terdapat perbedaan yang terlalu tinggi.

Secara rinci informasi terkait rasio gaji tertinggi dan terendah telah dijelaskan pada Bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

JUMLAH PENERIMA DAN JUMLAH TOTAL REMUNERASI YANG BERSIFAT VARIABEL

Selama tahun 2019, tidak terdapat jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank Mandiri kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015.

JUMLAH PEGAWAI YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Selama tahun 2019, terdapat 60 (enam puluh) pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang disebabkan karena adanya pelanggaran atas kode etik Bank Mandiri.

JUMLAH TOTAL REMUNERASI YANG BERSIFAT VARIABEL YANG DITANGGUHKAN

Sampai dengan akhir tahun 2019, jumlah remunerasi yang bersifat variabel yang masih ditangguhkan baik berupa saham Bank Mandiri ataupun deposito berjangka adalah sebagai berikut:

- Saham dengan total 7.661.700 lembar saham.
- Tunai dengan total Rp8.675.576.704.

JUMLAH REMUNERASI YANG DIBERIKAN DALAM SATU TAHUN

Jumlah remunerasi yang diberikan dalam satu tahun bagi Dewan Komisaris dan Direksi secara rinci dapat dilihat pada bagian Jumlah Nominal Tiap-Tiap Komponen Struktur Remunerasi Dewan Komisaris Dan Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

INFORMASI KUANTITATIF

Informasi kuantitatif mengenai:

1. Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit.
2. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan.
3. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan.

Sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (B)	Total (A) + (B)
1. Tunai (dalam juta rupiah)	Rp2.556,89 juta	-	-	-
2. Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank. (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	2.813.600 lembar saham dengan nominal Rp19.153,98 juta	-	-	-

AKUNTAN PUBLIK

Berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.03/2016 tentang perubahan atas No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 telah dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik yang independen, kompeten, profesional dan obyektif sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.

Agar proses audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan serta selesai tepat waktu, maka secara rutin dilakukan pertemuan-pertemuan yang membahas beberapa permasalahan penting yang signifikan. Perseroan selalu berupaya meningkatkan komunikasi antara Akuntan Publik, Komite Audit dan Manajemen Perseroan untuk dapat meminimalisir kendala-kendala yang terjadi selama proses audit berlangsung.

PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERNAL

Fungsi Audit Eksternal diimplementasikan melalui pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Perseroan oleh Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik, dalam rangka memastikan bahwa informasi keuangan dimaksud disusun dan disajikan secara berkualitas, membentuk dan menyatakan pendapat atas

kewajaran Laporan Keuangan Perseroan serta menguji pengendalian internal (*internal control reviu*), termasuk melakukan pengujian kembali atas hal-hal yang sudah diuji oleh Internal Audit dan melakukan observasi dari prosedur yang dilakukan oleh Internal Audit.

PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK

Penunjukan KAP Purwanto, Sungkoro & Surja sebagai Auditor Eksternal yang mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan Entitas Anak, dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., untuk Tahun Buku 2019 ditetapkan dalam RUPS Tahunan tanggal 16 Mei 2019, dengan berpedoman pada ketentuan OJK dan ketentuan terkait lainnya. Tahun buku 2019, merupakan periode tahun audit kelima bagi KAP Purwanto, Sungkoro & Surja.

Adapun kronologis proses penetapan Auditor Eksternal Laporan Keuangan Tahun Buku 2019 adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris menyampaikan permintaan kepada Direksi untuk melakukan pemilihan KAP yang akan ditetapkan sebagai Auditor Eksternal Laporan Keuangan Tahun Buku 2019.

2. Direksi melakukan proses pengadaan dalam rangka pemilihan KAP sebagai Auditor Eksternal Laporan Keuangan Tahun Buku 2019 sesuai permintaan Dewan Komisaris, yang dimulai dengan tahapan pembentukan Tim Pengadaan sampai dengan tahapan melakukan evaluasi aspek teknis dan aspek finansial atas proposal yang disampaikan oleh KAP Peserta Pengadaan serta menyampaikan hasilnya kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
3. Berdasarkan hasil pengadaan, Komite Audit menyusun dan menyampaikan rekomendasi atas penunjukan KAP kepada Dewan Komisaris.
4. Dewan Komisaris menyampaikan usulan penunjukan AP dan/atau KAP kepada RUPS Tahunan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
5. RUPS Tahunan tanggal 16 Mei 2019, memutuskan untuk menetapkan KAP Purwanto, Sungkoro & Surja sebagai KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan Entitas Anak dan Laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., untuk Tahun Buku 2019, termasuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya

bagi KAP tersebut, serta menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP Purwanto, Sungkoro & Surja, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2019.

6. Bank Mandiri menyampaikan surat kepada KAP Peserta Pengadaan yang menyampaikan proposal mengenai hasil keputusan RUPS Tahunan yang menetapkan KAP Purwanto, Sungkoro & Surja sebagai KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan Entitas Anak dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. untuk Tahun Buku 2019.

Bank Mandiri menerapkan prinsip-prinsip Etika Profesi dalam melakukan penetapan KAP (Auditor Eksternal yaitu:

1. Tanggung jawab profesi;
2. Kepentingan umum (publik);
3. Integritas;
4. Objektivitas;
5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional;
6. Kerahasiaan;
7. Perilaku profesional;
8. Standar teknis.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK, NAMA AKUNTAN DAN FEE

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan POJK No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank telah diatur bahwa Laporan Keuangan posisi akhir bulan Desember yang diumumkan secara triwulanan dan tahunan wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

Fee pekerjaan audit dan jasa-jasa lainnya KAP Purwanto, Sungkoro & Surja untuk tahun buku 2019 senilai Rp23.432.100.000, (termasuk OPE dan PPN) terdiri dari:

1. Jasa Audit dan jasa-jasa lainnya sebesar Rp12.607.100.000 (termasuk OPE dan PPN).
2. Jasa analisa atas penyelesaian koreksi saldo rekening nasabah, saldo akrual bunga, dan transaksi lain, sebagai bagian dari audit atas laporan keuangan konsolidasian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan Entitas Anak pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp675.000.000 (termasuk OPE dan PPN).
3. Jasa-jasa yang terkait dengan pelaksanaan Corporate Action Bank Mandiri pada tahun 2019 sebesar Rp10.150.000.000 (termasuk OPE dan PPN).

Fee atas jasa yang diberikan KAP Purwanto, Sungkoro & Surja untuk tahun buku 2019 senilai Rp12.607.100.000 (termasuk OPE dan PPN) terdiri dari Fee Audit atas Laporan Keuangan senilai Rp11.703.932.075 (termasuk OPE dan PPN) dan sisanya senilai Rp903.167.925 (termasuk OPE dan PPN) untuk fee jasa lain yang diberikan.

Berikut kronologis penugasan KAP dan AP yang telah mengaudit Laporan Keuangan Bank Mandiri tahun buku 2010-2019 sebagai berikut:

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan (Signing Partner)	Periode KAP	Periode AP	Fee *) (Dalam Ribuan)	Izin KAP
2019	Purwanto, Sungkoro & Surja (EY)	Benyanto Suherman	5	2	12.607.100	603/KM.1/2015
2018	Purwanto, Sungkoro & Surja (EY)	Benyanto Suherman		11.990.000	603/KM.1/2015	
2017	Purwanto, Sungkoro & Surja (EY)	Danil Setiadi Handaja	3	3	10.000.000	603/KM.1/2015
2016	Purwanto, Sungkoro & Surja (EY)	Danil Setiadi Handaja			7.850.000	603/KM.1/2015
2015	Purwanto, Sungkoro & Surja (EY)	Danil Setiadi Handaja			7.330.000	603/KM.1/2015



Kilas
Kinerja



Laporan
Dewan Komisaris dan Direksi



Profil
Perusahaan



Analisis dan Pembahasan Manajemen
atas Kinerja Perseroan



Human
Capital

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan (Signing Partner)	Periode KAP	Periode AP	Fee *) (Dalam Ribuan)	Izin KAP
2014	KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PwC)	Haryanto Sahari	5	2	8.300.000	151/KM.1/2010
2013	KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PwC)	Haryanto Sahari			9.975.000	151/KM.1/2010
2012	KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PwC)	Lucy Luciana Suhenda		1	9.500.000	151/KM.1/2010
2011	KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PwC)	Haryanto Sahari		2	11.800.000	151/KM.1/2010
2010	KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PwC)	Haryanto Sahari			11.495.000	151/KM.1/2010

Keterangan:

*) Fee termasuk OPE & PPN

FEE DAN JASA LAIN YANG DIBERIKAN AKUNTAN

Adapun rincian jasa-jasa lainnya sebesar Rp903.167.925 (termasuk OPE dan PPN) adalah sebagai berikut.

No.	Jenis Jasa KAP 2019	Biaya
1.	Audit atas Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	181.621.000
2.	Audit atas Laporan Auditor Independen atas Kepatuhan terhadap Hukum atau Peraturan Perundang-Undangan dan Pengendalian Intern.	155.182.500
3.	Audit atas Kegiatan Usaha Berupa Penitipan Dengan Pengelolaan (Trust).	88.000.000
4.	Penerapan prosedur yang disepakati (Agreed Upon Procedure) atas Kebijakan dan Prosedur Pengendalian yang Diterapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dalam Penyediaan Jasa Kustodian.	117.938.700
5.	Penerapan Prosedur yang disepakati (Agreed Upon Procedure) atas Sistem Pelaporan ke Bank Indonesia dan Laporan tertentu ke Bank Indonesia.	102.927.400
6.	Asurans atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	149.664.900
7.	Asurans atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja PKBL PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	89.833.425
	Total	903.167.925

OPINI AUDIT

Opini atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Buku 2012-2019 adalah sebagai berikut:

Tahun	Opini Laporan Keuangan
2019	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar tanpa modifikasian (dahulu wajar tanpa pengecualian) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2018	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar tanpa modifikasian (dahulu wajar tanpa pengecualian) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2017	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar tanpa modifikasian (dahulu wajar tanpa pengecualian) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2016	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar tanpa modifikasian (dahulu wajar tanpa pengecualian) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2015	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar tanpa modifikasian (dahulu wajar tanpa pengecualian) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2014	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar tanpa pengecualian, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
2013	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar tanpa pengecualian, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
2012	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar tanpa pengecualian, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN AUDIT EKSTERNAL

Dalam upaya untuk memenuhi prinsip-prinsip GCG serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka diperlukan hasil audit atas laporan Keuangan yang dilaksanakan oleh pihak independen, yaitu KAP, laporan hasil audit dimaksud selanjutnya disampaikan kepada OJK. Dasar Pelaksanaan transparansi laporan keuangan yang berdasarkan pada ketentuan OJK adalah sebagai berikut:

1. POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. POJK No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
3. POJK No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas POJK No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.

HUBUNGAN ANTARA BANK, AKUNTAN PUBLIK, DAN REGULATOR

Dalam pelaksanaan audit, selain memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Bank Mandiri selalu berupaya meningkatkan komunikasi dengan KAP dengan dukungan unit kerja terkait di Bank Mandiri. Komite Audit beserta Internal Audit senantiasa mengawasi jalannya audit yang dilakukan oleh KAP. KAP terpilih mengkomunikasikan rencana pelaksanaan audit laporan keuangan Bank Mandiri kepada Komite Audit dan menyampaikan rencana audit berikut metodologi audit dan sampel audit yang akan digunakan kepada Internal Audit. Pada saat pelaksanaan audit, secara periodik dilakukan pembahasan *progress* audit dan temuan-temuan audit serta hal-hal yang dianggap penting lainnya oleh kedua pihak termasuk temuan terkait *internal control*.

Secara berkala, Komite Audit akan melakukan pemantauan terhadap kinerja KAP melalui rapat Komite Audit yang diikuti oleh Internal Audit dan Direksi terkait. Dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai tindak lanjut temuan-temuan audit oleh KAP. Melalui

koordinasi tersebut, diharapkan dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal.


MANAJEMEN RISIKO

Prinsip pengelolaan risiko Bank Mandiri dilakukan secara proaktif untuk mencapai pertumbuhan keuangan maupun operasional yang sehat dan berkelanjutan serta memelihara tingkat *risk-adjusted return* yang optimal sesuai dengan *risk appetite* yang diinginkan. Sebagai wujud komitmen Bank Mandiri dalam menjalankan praktik tata kelola perusahaan yang baik terutama dalam hal pengelolaan risiko, Bank Mandiri telah menyusun kebijakan, proses, kompetensi, akuntabilitas, pelaporan dan teknologi pendukung yang bertujuan agar pengelolaan risiko di dalam organisasi Bank Mandiri senantiasa berjalan efektif dan efisien.

KERANGKA MANAJEMEN RISIKO

Kerangka Manajemen Risiko Perseroan tertuang dalam Bank Mandiri *Risk Governance Structure* yang meliputi tiga bagian utama, yaitu *Risk Oversight*, *Risk Policy and Management*, dan *Risk Identification, Measurement, Mitigation, and Control*. Ketiga bagian utama tersebut didukung oleh Unit Kerja Audit dan *Independent Assurer* dalam menjamin efektivitas pelaksanaannya.

Secara sederhana, kerangka kerja dan tata kelola manajemen risiko Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas dapat digambarkan sebagai berikut:





Bank Mandiri *Risk Governance Structure* dikembangkan berdasarkan Empat Pilar Manajemen Risiko sebagai berikut.

PENGAWASAN AKTIF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kerangka kerja dan tata kelola manajemen risiko di Bank Mandiri terdiri dari Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan risiko (*risk oversight*) melalui Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi, serta Dewan Direksi yang menjalankan fungsi kebijakan risiko (*risk policy*) melalui *Executive Committee* terkait manajemen risiko yaitu *Risk Management & Credit Policy Committee, Asset and Liabilities Committee, Capital and Subsidiaries Committee, dan Integrated Risk Committee*. Di tingkat operasional, Satuan Kerja Manajemen Risiko bersama Unit Bisnis dan Unit Kerja Kepatuhan melakukan fungsi identifikasi risiko, pengukuran risiko, mitigasi risiko serta pengendalian risiko.

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris terkait dengan pengawasan aktif dalam kegiatan Manajemen Risiko antara lain meliputi:

1. Memahami risiko yang melekat pada aktivitas fungsional Perseroan, terutama yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan;
2. Mengevaluasi dan menyetujui kebijakan Manajemen Risiko yang dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun atau lebih dalam frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara signifikan;
3. Melakukan evaluasi terhadap Direksi terkait penerapan Manajemen Risiko agar sesuai dengan kebijakan, strategi dan prosedur Perseroan yang telah ditetapkan;
4. Memberikan konsultasi kepada Direksi terhadap transaksi atau kegiatan usaha dengan jumlah dana yang besar;
5. Menyetujui penyediaan dana kepada pihak terkait atas kredit yang diusulkan oleh Komite Kredit sesuai kewenangannya;
6. Melakukan pengawasan secara aktif terhadap kecukupan modal Perseroan sesuai dengan profil risiko Perseroan secara menyeluruh, termasuk *me-review Risk Appetite* Perseroan yang ditetapkan oleh Direksi;
7. Meningkatkan kepedulian dan budaya anti *fraud* pada seluruh jajaran organisasi Perseroan;
8. Mengawasi penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Perseroan.

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, Dewan Komisaris bertanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengarahkan, menyetujui, dan mengevaluasi kebijakan yang mengatur mengenai Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala;
2. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi oleh Direksi Entitas Utama.
3. Melakukan evaluasi terhadap implementasi Rencana Aksi (*Recovery Plan*).

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi terkait dengan kegiatan Manajemen Risiko meliputi:

1. Menyusun kebijakan, strategi dan prosedur Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko Perseroan, mengevaluasi kembali sekali dalam satu tahun atau lebih dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara signifikan;
2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Perseroan secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi Manajemen Risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Unit Manajemen Risiko dan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala;
3. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang melampaui kewenangan pejabat Perseroan satu tingkat di bawah Direksi atau transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal yang berlaku;
4. Mengembangkan kepedulian dan budaya Manajemen Risiko, termasuk budaya anti *fraud* pada seluruh jajaran organisasi, antara lain melalui komunikasi yang memadai mengenai pentingnya pengendalian internal yang efektif;
5. Meningkatkan kompetensi *Human Capital* yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko, antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan terutama yang berkaitan dengan sistem dan proses Manajemen Risiko;
6. Menerapkan fungsi Manajemen Risiko yang independen, dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara Unit Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan unit kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi;
7. Melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan kebutuhan Perseroan;
8. Menetapkan kecukupan modal sesuai dengan profil risiko Perseroan dan strategi untuk memelihara tingkat permodalan, termasuk menetapkan *Risk Appetite*.

- Memantau perkembangan kondisi makroekonomi, regulasi, teknologi dan faktor eksternal lainnya, serta melakukan asesmen potensi dampaknya terhadap posisi dan kinerja Bank (melalui stress testing dan sensitivity analysis) dan menyusun rencana kontinjensi termasuk penyusunan Recovery Plan (sebagai bank sistemik).

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, Direksi bertanggung jawab sebagai berikut:

- Menyusun dan melaksanakan kebijakan yang mengatur mengenai Manajemen Risiko Terintegrasi;
- Mengembangkan budaya risiko sebagai bagian dari penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
- Memastikan efektivitas pengelolaan *Human Capital* untuk melaksanakan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi;
- Memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi telah dilakukan secara independen;
- Mengevaluasi hasil kaji ulang Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko Terintegrasi.

Bank Mandiri juga menetapkan komite-komite pengelola risiko yang membahas dan merekomendasikan kepada Direksi antara lain mengenai:

- Kebijakan dan prosedur serta memantau risiko-risiko yang dihadapi Perseroan.
- Pengelolaan *asset and liabilities* Perseroan termasuk suku bunga dan likuiditas.
- Pengelolaan Entitas Anak (penyertaan modal, divestasi, remunerasi, penetapan pengurus Entitas Anak).
- Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Pengembangan bisnis.

Selain itu, Bank Mandiri juga memiliki Unit kerja yang terkait dalam pengelolaan risiko sekurang-kurangnya terdiri atas:

- Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko;
- Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR);
- Satuan Kerja Operasional (risk-taking unit);
- Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
- Satuan Kerja Kepatuhan.

Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan Satuan Kerja Kepatuhan merangkap sebagai Satuan Kerja Terintegrasi.


KECUKUPAN KEBIJAKAN, PROSEDUR, DAN PENETAPAN LIMIT

Bank Mandiri memiliki Kebijakan Manajemen Risiko yang dijadikan sebagai pedoman utama dalam melaksanakan manajemen risiko. Untuk area bisnis yang lebih spesifik, Bank Mandiri memiliki kebijakan dan prosedur yang lebih khusus, misalnya di bidang perkreditan, *treasury*, dan operasional. Dalam kebijakan dan prosedur tersebut, antara lain diatur mengenai penetapan limit untuk masing-masing aktivitas, baik pada level portfolio maupun transaksional.

Seluruh kebijakan dan prosedur di Bank Mandiri merupakan bentuk pengelolaan risiko yang melekat pada setiap aktivitas operasi Perseroan yang dievaluasi dan di-*update* minimal sekali dalam setahun.

KECUKUPAN PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN, DAN PENGENDALIAN RISIKO, SERTA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO (ERM)

Bank Mandiri menjalankan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko melalui kerangka kerja *Enterprise Risk Management* (ERM). Implementasi ERM di Bank Mandiri menggunakan pendekatan *two-prong*, untuk memastikan bahwa risiko tidak hanya dimitigasi dengan baik melalui proses bisnis sehari-hari, namun juga pada kondisi yang tidak terduga (*downturn*) melalui pencadangan modal.



Terdapat 4 (empat) komponen utama yang berfungsi sebagai pilar pendukung dalam penerapan pendekatan *two-prong*, antara lain:

1. Organisasi dan Human Capital

Satuan Kerja Manajemen Risiko Bank Mandiri bertanggung jawab dalam mengelola seluruh risiko yang dihadapi Bank Mandiri, termasuk dalam hal pengembangan *tools* pendukung yang dibutuhkan dalam proses bisnis dan pengelolaan risiko. Selain itu, terdapat unit kerja yang bertindak sebagai *risk counterpart* dari setiap unit bisnis dalam proses *four-eye* pemberian kredit. Menyadari bahwa pengelolaan risiko menjadi tanggung jawab seluruh unit kerja di Bank Mandiri, maka keberhasilan pengelolaan risiko ditentukan oleh adanya *risk awareness* di seluruh unit kerja Bank Mandiri yang disertai dengan kemampuan teknis yang memadai. Oleh karena itu, Bank Mandiri senantiasa meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan seluruh pegawai terutama dalam hal pengelolaan risiko, dengan menyelenggarakan pelatihan internal secara rutin melalui *Risk Management Academy*. Selain itu, Bank Mandiri juga secara rutin minimal sekali dalam setahun mengadakan sosialisasi, forum diskusi, magang, maupun program mengenai manajemen risiko yang sejalan dengan internalisasi budaya Perseroan.

2. Kebijakan dan Prosedur

Kebijakan Manajemen Risiko (KMNR) dijadikan sebagai pedoman utama dalam melaksanakan pengelolaan risiko secara operasional dan pengelolaan modal di Bank Mandiri mencakup:

- a. Prinsip kehati-hatian, antara lain Penyediaan Kecukupan Modal, *Early Warning System*, Penetapan *Limit* dan Diversifikasi Risiko.
- b. Manajemen Risiko, antara lain *Risk Profile*, *Risk Appetite*, *Stress Testing* dan Manajemen Risiko Terintegrasi.
- c. Manajemen Risiko untuk masing-masing jenis risiko, yang meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.
- d. Pengawasan Risiko, yang meliputi pemantauan penerapan aktivitas/metodologi pengelolaan risiko di Bank Mandiri, serta Sistem Pengendalian Internal.

Kebijakan Manajemen Risiko ini menjadi dasar atas penyusunan prosedur dan petunjuk teknis terkait dengan pengelolaan risiko di Bank Mandiri.

3. Sistem dan Data

Sistem manajemen risiko dikembangkan untuk mendukung proses bisnis yang lebih efisien agar pengambilan keputusan dapat lebih cepat namun tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian. Dalam rangka menjaga integritas dan kualitas data, Bank Mandiri telah menerapkan sistem antara lain:

Sistem	Tujuan
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Integrated Processing System</i> - <i>Loan Origination System</i> 	Untuk meningkatkan efisiensi proses kredit serta menjaga kualitas data di seluruh segmen usaha.
<i>Loan Monitoring System</i>	Pemantauan kualitas kredit (<i>watchlist</i>) secara individu maupun portfolio dalam rangka <i>early warning mechanism</i> .

Sistem	Tujuan
<i>Integrated Central Liabilities System (ICLS)</i>	Untuk meningkatkan integrasi dan kualitas data limit serta eksposur seluruh fasilitas nasabah, dalam rangka penerapan limit management.
<i>Impairment & Provisioning</i>	Untuk mengukur CKPN sesuai penerapan PSAK 71 serta dashboard dan analytics terkait.
<i>Summit System</i>	Untuk mengelola risiko pasar atas aktivitas <i>treasury</i> dan <i>monitoring</i> atas risiko kredit yang timbul dari aktivitas <i>treasury</i> .
<i>ALM System</i>	Untuk mengelola dan mengukur besarnya risiko <i>banking book</i> atas aktivitas <i>asset & liability management</i> .
<i>Risk Assessment Consolidation Generator System (RACER System)</i>	Untuk melakukan monitoring atau pengelolaan manajemen risiko konsolidasi/terintegrasikan secara efektif dan efisien dengan menampilkan data dan informasi terkait profil risiko Bank Mandiri maupun Perusahaan Anak.
<i>Regulatory Capital system</i>	Untuk melakukan pengukuran ATMR dan perhitungan <i>capital charge</i> sesuai pendekatan <i>Basel II/III (Standardized Approach dan Advanced Approach)</i> .
<i>Fraud Detection Systems (FDS)</i>	Untuk memonitor transaksi Kartu Kredit, Kartu Debit, <i>Merchant</i> , Uang Elektronik (Mandiri E-Cash), <i>Internet Banking</i> dan Kredit Mikro dengan menggunakan parameter yang telah ditentukan (<i>rule base</i>) yang ditetapkan berdasarkan data historis, modus dan <i>fraud trend</i> . Dengan adanya sistem ini, tindakan pencegahan dapat dilakukan lebih awal dan dapat meminimalisir terjadinya transaksi <i>fraud</i> .
<i>Fraud Risk Management System (FRMS)</i>	Untuk menyediakan <i>fraud control</i> sistem yang terintegrasi yang mampu melakukan deteksi awal untuk transaksi yang terjadi pada berbagai <i>channel</i> . Saat ini FRMS telah diimplementasikan pada <i>channel Mandiri Online</i> dan untuk selanjutnya akan diikuti dengan implementasi pada <i>channel</i> lainnya termasuk kartu kredit, kartu debit, <i>prepaid card</i> (e-money), uang elektronik (e-cash), <i>Mobile Banking</i> (USSD, STK/DSTK, SMS Ketik), <i>Acquiring</i> (ATM dan <i>Merchant</i>), serta cabang dan pegawai.
<i>Anti Fraud Application System (AFAS)</i>	Untuk mendeteksi risiko <i>fraud</i> aplikasi dengan menggunakan <i>rules</i> . Sistem ini telah diterapkan antara lain pada Kartu Kredit, Kredit Mikro, dan Kredit Tanpa Agunan.

4. Metodologi/Model dan Analytics

Bank Mandiri secara berkelanjutan menerapkan pengukuran risiko yang mengacu kepada *international best practices* dengan menggunakan pendekatan permodelan kuantitatif maupun kualitatif melalui pengembangan model risiko seperti *rating, scoring, Value at Risk (VaR), portfolio management, stress testing* dan model lainnya sebagai pendukung *judgemental decision making*. Secara periodik, model-model risiko tersebut dikalibrasi dan divalidasi oleh unit *Model Risk Validator* yang bersifat independen untuk menjaga keandalan dan validitas model serta memenuhi persyaratan regulasi.

Dalam rangka penyesuaian antara penerapan Basel II dan ERM dengan regulasi Basel II/III dan penerapan *best practice*, Bank Mandiri melakukan adopsi serta implementasi *framework* Basel II/III dan ERM. Implementasi Basel II/III dan ERM di Bank Mandiri meliputi area di Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Pengelolaan Modal dan *Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)*.

Penerapan Basel II dan ERM

ASPEK IMPLEMENTASI	CAKUPAN IMPLEMENTASI
Risiko Kredit	Pengembangan dan penyempurnaan Basel II Risk Parameters untuk penerapan Internal Rating Based Approach (PD, LGD, dan EAD).
Risiko Pasar	Pengukuran risiko structured product, limit trading treasury, infrastruktur sistem treasury, metode repricing gap dan penerapan IRRBB.
Risiko Likuiditas	Penyempurnaan framework liquidity limit, core deposit analysis, Risk Appetite Statement (RAS), stress testing likuiditas dan implementasi ALM System.
Risiko Operasional	Pengembangan Framework dan Governance Operational Risk Management (ORM).
Pengelolaan Modal	Penyempurnaan model Economic Capital, pengembangan framework Portfolio Optimization serta Capital Optimization.
Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)	Penerapan Risk Appetite Statement, Stress Testing, Capital Planning, dan sinkronisasi dengan regulasi terkait Risk Based Bank Rating (RBBR).



SISTEM PENGENDALIAN INTERN (INTERNAL AUDIT)

Bank Mandiri menjalankan praktik pengelolaan risiko yang efektif di seluruh Unit Kerja dengan menerapkan kebijakan *Three line of defense models* dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Unit Kerja sebagai *risk owner* merupakan *first line of defense* yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan risiko unit kerjanya.
2. Unit Risk Management berperan sebagai *second line of defense* yang menjalankan fungsi *oversight*.
3. Unit Internal Audit sebagai *third line of defense* yang menjalankan fungsi *independent assurance*.

SISTEM MANAJEMEN RISIKO

DASAR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Dalam penerapan manajemen risiko, Bank Mandiri senantiasa patuh dan taat terhadap regulasi dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan mengacu pada:

1. Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/31/DPNP tanggal 12 Desember 2007 Tentang Pedoman Penggunaan Modal Internal dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.
2. Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
3. Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 tanggal 2 Februari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, yang disempurnakan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang melakukan Penedalihan terhadap Perusahaan Anak.
9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 26/POJK.03/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
11. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
12. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 38/SEOJK.03/2016 tanggal 8 September 2016 tentang Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.
13. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
14. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 43/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dan laporan dalam rangka Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank yang melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak.
15. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
16. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
17. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book (Interest Rate Risk in Banking Book)* bagi Bank Umum.
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Kewajiban Kecukupan Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) bagi Bank Umum.
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 50/POJK.03/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) bagi Bank Umum.
20. Peraturan Bank Indonesia No. 20/4/PBI/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah.
21. Peraturan Bank Indonesia No 21/12/PBI/2019 tanggal 25 November 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2019 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum.
23. Surat Edaran OJK No. 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar.
24. Surat Edaran OJK No. 48/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Perhitungan Tagihan Bersih Transaksi Derivatif Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar.

25. Surat Edaran OJK No. 11/SEOJK.03/2018 tentang Perubahan Atas Surat Edaran OJK No. 42/SEOJK.03/2016 perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar.
26. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 32 /POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.

PRINSIP MANAJEMEN RISIKO

Prinsip Manajemen Risiko Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

1. **Permodalan**
Bank Mandiri menyediakan permodalan sesuai risiko yang ditanggung dan memelihara tingkat permodalan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. **Transparansi**
Bank Mandiri secara terbuka menyampaikan informasi yang relevan dalam proses pengambilan risiko dan proses pengambilan risiko itu sendiri.
3. **Independensi**
Manajemen Bank Mandiri bertindak secara profesional dan terbebas dari tekanan dan pengaruh pihak lain.
4. **Terintegrasi**
Bank Mandiri menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi pada Lembaga Jasa Keuangan yang tergabung dalam konglomerasi keuangan Bank Mandiri sesuai dengan ketentuan regulator.
5. **Berkesinambungan**
Pengendalian risiko dilakukan secara terus-menerus dikembangkan agar lebih baik sesuai dengan kondisi bisnis dan best practice yang ada.
6. **Akuntabilitas**
Bank Mandiri menerapkan kebijakan dan prosedur untuk menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder.
7. **Responsibilitas**
Bank Mandiri bertindak berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.
8. **Kewajaran**
Bank Mandiri memperhatikan kepentingan stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (equal treatment).

PRINSIP KEHATI-HATIAN

Bank Mandiri menerapkan prinsip kehati-hatian melalui penyediaan modal yang mencukupi, pemenuhan ketentuan dan hukum yang berlaku, serta *early warning system*. Perseroan mengelola kecukupan modal yang menggambarkan risiko yang dikelola dan mendefinisikan komponen modalnya dengan memperhatikan kemampuan modal tersebut dalam menyerap kerugian.

Perseroan menyusun kebijakan, standar prosedur dan manual produk sebagai arahan dalam kegiatan operasional

dan diterapkan oleh seluruh level organisasi Perseroan untuk meminimalisir risiko yang dihadapi dalam kegiatan operasional Perseroan. Dalam pelaksanaan kegiatan bisnis, Perseroan memahami karakteristik bisnis yang dijalankan, termasuk risiko dan peraturan hukum yang terkait dengan bisnis tersebut. Setiap tindakan yang merupakan kondisi khusus, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilakukan sesuai aturan dan kewenangan yang ditetapkan, didasari dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan didokumentasikan.

Perseroan menyusun prosedur untuk dapat mengetahui kemungkinan meningkatnya eksposur risiko Bank dengan lebih awal sehingga Bank dapat menetapkan langkah-langkah yang perlu diambil agar potensi kerugian tidak terjadi atau dapat diminimalisasi.

PROSES MANAJEMEN RISIKO

Proses Manajemen Risiko Perseroan yang diatur dalam Kebijakan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Risiko dilaksanakan pada seluruh level organisasi secara transaksional maupun *portfolio*.
2. Manajemen Risiko dilaksanakan secara terintegrasi dengan Entitas Anak dengan tetap memperhatikan regulasi dan karakteristik bisnis Entitas Anak.
3. Proses Manajemen Risiko merupakan proses yang dinamis, sehingga diperlukan *review* secara berkala agar tetap sesuai dengan kondisi terkini dan peraturan yang berlaku.
4. Pelaksanaan Manajemen Risiko dilakukan dalam suatu rangkaian yang terdiri atas:
 - a. **Identifikasi risiko**
Identifikasi risiko bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan Perseroan.
 - a. **Pengukuran risiko**
Pengukuran risiko bertujuan untuk mengetahui besaran risiko yang melekat pada aktivitas Perseroan untuk dibandingkan dengan *risk appetite* Perseroan sehingga Perseroan dapat mengambil tindakan mitigasi risiko dan menentukan modal untuk *cover* risiko residual.
 - a. **Pemantauan risiko**
Pemantauan risiko bertujuan antara lain untuk membandingkan limit risiko yang telah ditetapkan dengan besaran risiko yang sedang dikelola.
 - a. **Pengendalian risiko**
Pengendalian risiko dilakukan terhadap potensi terjadinya pelanggaran atas limit risiko yang telah ditetapkan dan dapat ditolerir oleh Perseroan.

PENERAPAN BASEL II DAN III

Dalam rangka memberikan nilai tambah kepada para *stakeholders* serta sebagai bentuk kepatuhan Bank Mandiri dalam memenuhi ketentuan kecukupan permodalan



yang telah ditetapkan oleh regulator, Bank Mandiri senantiasa menjamin serta memastikan bahwa struktur permodalan telah cukup kuat untuk mendukung strategi pengembangan usaha bisnis saat ini dan mempertahankan keberlangsungan usaha di masa mendatang.

Pengelolaan risiko pada aspek permodalan di Bank Mandiri meliputi kebijakan diversifikasi sumber permodalan sesuai dengan rencana strategis jangka panjang dan kebijakan alokasi modal secara efisien pada segmen bisnis yang memiliki profil *risk-return* yang optimal (termasuk penempatan pada Entitas Anak). Hal ini bertujuan untuk memenuhi ekspektasi *stakeholder* termasuk investor dan regulator.

Bank Mandiri memastikan telah memiliki kecukupan modal untuk meng-cover risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional, baik berdasarkan ketentuan regulasi (*regulatory capital*) maupun kebutuhan internal (*economic capital*). Bank Mandiri mengacu kepada regulasi Bank Indonesia dan OJK (Basel II dan Basel III), khususnya Pilar 1, dalam melakukan perhitungan kecukupan modal untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional.

Selain perhitungan di atas, Bank Mandiri juga sedang mengembangkan perhitungan kecukupan permodalan dengan mengacu kepada Pilar 2 Basel II atau yang lebih dikenal dengan pendekatan *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP). ICAAP antara lain mencakup penentuan *risk appetite*, *overall risk assessment*, *capital planning*, dan *bank-wide stress testing*. Untuk perhitungan kecukupan modal, Bank Mandiri menggunakan Pendekatan Standar Basel II (Standardized Approach) untuk risiko kredit dan telah memasukkan komponen External Rating. Adapun Pendekatan Berdasarkan Rating Internal (Internal Ratings-Based Approach) digunakan secara internal untuk pengelolaan risiko dan pencadangan kredit. Untuk risiko pasar, Bank Mandiri menggunakan Metode Pengukuran Standar Basel II (Standardised Measurement Method), dan secara internal menggunakan Value at Risk. Untuk risiko operasional, Bank Mandiri mengacu kepada Pendekatan Indikator Dasar Basel II (Basic Indicator Approach).

Bank Mandiri telah mengimplementasikan penerapan Basel III mengacu kepada dokumentasi Basel serta regulasi dan inisiatif yang dikeluarkan oleh OJK. Sebagai bagian dari penerapan Basel III di Indonesia, Bank Mandiri telah melaporkan pemenuhan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) secara bulanan dan pemenuhan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) secara triwulanan, serta melakukan uji coba perhitungan *Leverage Ratio* (LR) secara triwulanan sesuai ketentuan OJK.

Sebagai penerapan *framework* Basel III terkini (Basel III *reform*), khususnya terkait risiko kredit pihak lawan (*Counterparty Credit Risk*) Bank Mandiri telah menerapkan perhitungan *Credit Valuation Adjustment* (CVA) dan melakukan simulasi perubahan metode perhitungan *Standardised Approach For Measuring Counterparty Credit Risk Exposures* (SA-CCR) yang merupakan penyempurnaan kerangka CCR yang sudah ada sebelumnya.

BASEL III REFORMS

Dalam penerapan *framework* Basel III terkini (Basel III *reform*) Perseroan akan melakukan revisi standar risiko operasional terhadap beberapa elemen dari kerangka sebelumnya untuk meningkatkan keandalan dan sensitivitas. Menindaklanjuti hal tersebut, telah dilakukan *Qualitative Impact Study* (QIS) berdasarkan *Consultative Paper* (CP) OJK dalam perhitungan modal minimum untuk risiko Operasional menggunakan pendekatan standar.

Disisi lain, dalam rangka meningkatkan pengelolaan risiko akibat pergerakan suku bunga yang berpengaruh terhadap pendapatan dan permodalan (*Interest Rate Risk in Banking Book/ IRRBB*), Bank Mandiri telah melakukan penerapan Basel IV sesuai dengan ketentuan OJK dalam SEOJK No. 12/SEOJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book* (*Interest Rate Risk in The Banking Book*) bagi Bank Umum. Proses implementasi penerapan ketentuan IRRBB tersebut, meliputi perbaikan atas sistem yang dimiliki, penyesuaian kebijakan internal, *review* metodologi beserta limitnya, *review* asumsi dan model, serta pembuatan *tools* konsolidasi untuk Entitas Anak. Hasil pengukuran IRRBB sesuai dengan ketentuan telah dilaporkan secara triwulanan kepada OJK mulai Juni 2019.


PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Konsolidasi/Integrasi manajemen risiko Bank Mandiri telah dimulai secara bertahap sejak tahun 2008, selaras dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No.8/6/PBI/2006 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak, dimana dalam perkembangannya peraturan tersebut digantikan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak. Selain itu, Bank Mandiri juga telah menerapkan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Manajemen risiko terintegrasi menjadi penting untuk diterapkan karena Bank Mandiri sebagai Entitas Utama menyadari bahwa kelangsungan usaha dipengaruhi juga oleh eksposur risiko yang timbul, baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan usaha Perusahaan Anak. Terkait hal tersebut, Bank Mandiri telah mengimplementasikan sistem konsolidasi/integrasi manajemen risiko dengan Perusahaan Anak, termasuk Perusahaan Anak yang beroperasi di luar wilayah Indonesia, dengan tetap memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko, mempertimbangkan karakteristik bisnis masing-masing Perusahaan Anak dan menyesuaikan dengan yurisdiksi otoritas/pengawas setempat. Adapun Perusahaan Anak Bank Mandiri adalah Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri Europe

Ltd, Bank Mandiri Taspen, Mandiri Sekuritas, Mandiri Manajemen Investasi, AXA Mandiri Financial Services, Mandiri AXA General Insurance, Mandiri InHealth, Mandiri Tunas Finance, Mandiri Utama Finance, Mandiri International Remittance, dan Mandiri Capital Indonesia.

Konsep konsolidasi/integrasi manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank Mandiri disusun dengan memperhatikan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang selanjutnya diimplementasikan melalui framework integrasi perangkat (tools), kesadaran risiko (awareness), tata kelola perusahaan (governance), dan sistem informasi manajemen risiko (system). Selain itu, dalam menerapkan manajemen risiko secara konsolidasi maupun terintegrasi, Bank Mandiri telah memiliki pedoman internal, yaitu Mandiri Group Principles Guideline (MGPG), Mandiri Subsidiary Management Principles Guideline (MSMPG) dan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang berisi panduan mengenai implementasi penerapan manajemen risiko Mandiri Group. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kepatuhan Bank Mandiri terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia. Dalam rangka menerapkan manajemen risiko terintegrasi yang komprehensif, Bank Mandiri membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, yaitu Integrated Risk Committee yang beranggotakan Direktur/Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi Risk Management dari Bank Mandiri selaku Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Anak, yang berperan dalam memberikan rekomendasi atas penyusunan, perbaikan serta penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi. Selain itu, Bank Mandiri juga membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Manajemen Risiko dengan mekanisme pelaporan serta tugas dan tanggung jawab sebagaimana digambarkan dengan diagram di bawah ini.



- Develop integrated risk management tools in the Bank Mandiri Financial Conglomerate.
- Implement the risk awareness, governance and culture of the Entity Between children through periodic risk management forums, risk awareness survey and other forums.
- Improving risk management policies, establishing a risk management team, establishing an Integrated Risk Management Committee.
- Develop a risk management information system to support the implementation of risk management integrated.

^{*)} IRC = Integrated Risk Committee
RMPC = Risk Management & Credit Policy Committee

Dalam rangka meningkatkan pemahaman atas implementasi pengelolaan risiko di Bank Mandiri dan Entitas Anak, pada tahun 2019 telah diselenggarakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. *Integrated Risk Management Forum* (IRMF) yang dilakukan setiap triwulanan guna membahas permasalahan (issue) terkini terkait dengan manajemen risiko.
2. Asistensi dan sosialisasi terkait *tools* manajemen risiko.
3. *Workshop Credit Risk* untuk aktifitas investasi.
4. *Attachment* pegawai ke Entitas Anak.
5. *Review* penerapan manajemen risiko pada Entitas Anak tertentu.

PROFIL RISIKO DAN PENGELOLAANNYA

Terdapat 10 (sepuluh) jenis risiko yang sekurang-kurangnya harus dikelola oleh Bank Mandiri secara konsolidasi, yaitu:

No.	Jenis Risiko	Penjelasan
1.	Risiko Kredit	Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Termasuk dalam kelompok Risiko Kredit adalah risiko konsentrasi kredit.
2.	Risiko Pasar	Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga <i>option</i> .
3.	Risiko Likuiditas	Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.
4.	Risiko Operasional	Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
5.	Risiko Hukum	Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.
6.	Risiko Reputasi	Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.
7.	Risiko Stratejik	Risiko Stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
8.	Risiko Kepatuhan	Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
9.	Risiko Transaksi Intra-Group	Risiko Transaksi Intra-Grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.
10.	Risiko Asuransi	Risiko Asuransi adalah risiko akibat kegagalan perusahaan asuransi memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (<i>underwriting</i>), penetapan premi (<i>pricing</i>), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.

PENGELOLAAN RISIKO

RISIKO KREDIT

Proses pengelolaan kredit Bank Mandiri untuk segmen Wholesale diawali dengan menentukan target pasar melalui *Portfolio Guideline* yang menetapkan *Industry Classification* (menarik, netral, selektif) dan industry limit yang sesuai, serta memilih dan menyaring target nasabah melalui *Industry Acceptance Criteria* dan *Name Clearance*, untuk menghasilkan *pipeline* debitur yang berkualitas. Proses selanjutnya adalah melakukan *credit risk assessment* menggunakan serangkaian *credit risk tools* (*credit risk rating*, *spreadsheet*, CPA, NAK, dsb) yang kemudian diputus oleh Pemegang Kewenangan Memutus Kredit (melalui Rapat Komite Kredit) dengan *four-eyes principle* yang melibatkan *Business Unit* dan *Credit Risk Management Unit* secara independen.

Setelah proses *disbursement* kredit, risiko kredit dan potensi kegagalan debitur harus senantiasa dimonitor dan dideteksi secara dini (*Early Warning Signals*) a.l dengan menggunakan *watchlist tools* dan apabila debitur menjadi bermasalah maka perlu dilaksanakan *account strategy* yang antara lain mencakup aktivitas *collection*, *recovery* maupun restrukturisasi.

Untuk segmen Retail, karena sifatnya adalah *mass market*, maka proses kredit dilakukan secara lebih otomatis menggunakan *credit risk scorecard*, dengan mengacu pada *Risk Acceptance Criteria* setiap produk, serta diproses melalui *work-flow* yang terotomasi (*loan factory*). Proses monitoring dilakukan secara portfolio melalui *Portfolio Quality Review*, yang dapat dilanjutkan dengan proses *collection* dan *recovery* untuk bagian portfolio yang bermasalah.

Untuk mengantisipasi pemburukan kondisi makroekonomi maka dilakukan *what-if analysis* terhadap portfolio wholesale dan retail melalui proses *stress testing* dan *sensitivity analysis* menggunakan beberapa scenario makroekonomi tertentu.

Dalam menyalurkan kreditnya, Bank Mandiri senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan menempatkan fungsi analisis kredit yang dilakukan oleh unit bisnis dan unit risiko kredit yang independen. Bank Mandiri senantiasa berpedoman pada Kebijakan Perkreditan (KPKD) dalam mengelola risiko kredit secara *end-to-end*. Secara operasional, kebijakan ini dituangkan dalam bentuk Standar Prosedur Kredit (SPK) dan Manual Produk.

Dalam melaksanakan pengelolaan risiko konsentrasi kredit di level debitur, Bank Mandiri secara konsisten memonitor Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan penerapan Management Limit serta Value Chain Limit untuk grup usaha besar. Secara umum, proses kredit dan pengelolaan risiko kredit di Bank Mandiri sudah dilakukan secara *end-to-end* dan terintegrasi oleh *Business Unit*, *Credit Operation Unit* dan *Credit Risk Management Unit*.

Bank secara periodik melakukan *review* dan penyempurnaan terhadap kebijakan kredit secara umum, prosedur kredit per segmen bisnis dan *tools risk management*. Pedoman kerja dimaksud memberikan petunjuk pengelolaan risiko kredit secara lengkap, untuk mengidentifikasi risiko, mengukur serta mitigasi risiko dalam proses pemberian kredit secara *end to end* mulai dari penentuan target *market*, analisa kredit, persetujuan, dokumentasi, penarikan kredit, pemantauan/pengawasan, hingga proses penyelesaian kredit bermasalah/ restrukturisasi.

Untuk meningkatkan peran sosial dan kepedulian Bank terhadap risiko lingkungan serta sebagai salah satu wujud penerapan prinsip tanggung jawab dalam tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), Bank Mandiri telah menyusun Petunjuk Teknis Analisa Lingkungan Hidup dan Sosial dalam Pemberian Kredit yang digunakan sebagai referensi dalam melakukan analisa lingkungan pada analisa pemberian kredit. Hal ini sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia, dimana dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai Penilaian Kualitas Aset Bank Umum diatur bahwa penilaian prospek usaha debitur dikaitkan pula dengan upaya debitur dalam memelihara lingkungan hidup. Selain itu Bank Mandiri telah mulai menerapkan *sustainable banking* melalui penerapan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dalam rangka mengembangkan proses bisnis dan portfolio dengan mempertimbangkan faktor ESG (*environment*,

social, governance).

Secara prinsip, pengelolaan risiko kredit diterapkan pada tingkat transaksional maupun tingkat portofolio. Pada tingkat transaksional diterapkan *four-eyes principle* yaitu setiap keputusan kredit melibatkan *Business Unit* dan *Credit Risk Management Unit* secara independen untuk memperoleh keputusan yang obyektif. Mekanisme *four-eyes principle* dilakukan oleh *Credit Committee* sesuai limit kewenangan dimana proses keputusan kredit dilaksanakan melalui mekanisme Rapat Komite Kredit. Risiko kredit dari debitur maupun produk telah di-cover dan dicadangkan melalui CKPN yang saat ini dihitung berdasarkan PSAK 55 (per 1 Januari 2020 akan mengacu pada PSAK 71), serta dipantau melalui indikator *cost of credit*.

RISIKO PASAR

Pengelolaan risiko pasar dilakukan oleh unit kerja yang independen dengan menerapkan prinsip *segregation of duties* yaitu pemisahan fungsi dan tanggung jawab yang terdiri dari *front office*, *middle office*, dan *back office*. Organisasi Manajemen Risiko Pasar terdiri dari dua bagian, yaitu Manajemen Risiko Pasar – *Trading Book* dan Manajemen Risiko Pasar – *Banking Book*.

Kerangka kerja dan tata kelola manajemen risiko pasar di Bank Mandiri menganut prinsip Pendekatan Pertahanan Tiga Lapis (*three layers of defense*) yang terdiri dari:

- a. Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan risiko pasar (*risk oversight*) melalui Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi, dan Komite Audit.
- b. Direksi yang menjalankan fungsi kebijakan risiko (*risk policy*) melalui *Executive Committee* terkait manajemen risiko pasar dan *recovery plan* yaitu *Assets & Liabilities Committee* dan *Risk Management and Policy Committee*.
- c. Satuan Kerja Manajemen Risiko bersama unit bisnis dan unit kerja kepatuhan yang melakukan fungsi identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko.

Kerangka Manajemen Risiko Bank Mandiri dikembangkan berdasarkan faktor – faktor internal dan eksternal yang mencakup namun tidak terbatas pada bisnis bank, ketentuan regulator, perkembangan metodologi dan *best practice*, dan data risiko. Wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan manajemen risiko diatur dalam Kebijakan Manajemen Risiko (KMNR). Sedangkan untuk pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan risiko pasar baik *portfolio trading book* dan *banking book* diatur dalam Standar Prosedur Treasury (SPT) dan Standar Prosedur *Asset & Liability Management* (SP ALM).

PENGELOLAAN DAN MEKANISME PENGUKURAN RISIKO PASAR – **TRADING BOOK**

Risiko pasar *trading book* merupakan sebuah risiko yang muncul dari potensi kerugian akibat aktivitas *trading book*, antara lain perubahan suku bunga dan nilai tukar (termasuk *derivative instrument*). Pengelolaan risiko pasar Bank Mandiri dilakukan dengan menerapkan prinsip *segregation of duties* yaitu memisahkan fungsi dan tanggung jawab secara independen atas transaksi perdagangan unit kerja *treasury*, yang terdiri dari:



PENGELOLAAN DAN MEKANISME PENGUKURAN RISIKO PASAR – **BANKING BOOK**

Risiko pasar *banking book* merupakan risiko yang muncul karena terjadi perubahan suku bunga dan nilai tukar atas aktivitas *banking book* yang dapat berpengaruh pada profitabilitas Bank (*earning perspective*) dan nilai ekonomis modal Bank (*economic value perspective*). Pengelolaan risiko pasar *banking book* Bank Mandiri dilakukan dengan mengoptimalkan struktur neraca agar mendapatkan imbal hasil yang maksimal dengan tingkat risiko yang dapat diterima. Selain itu juga dengan menetapkan limit yang mengacu pada ketentuan internal dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dimonitor tiap minggu dan bulan oleh unit kerja terkait.

RISIKO LIKUIDITAS

Dalam rangka mengelola risiko likuiditas secara terukur dan komprehensif, Bank Mandiri menerapkan strategi antara lain sebagai berikut:

1. Menetapkan limit – limit yang mengacu pada ketentuan internal dan ketentuan regulasi yang berlaku.
2. Melakukan *stress testing* risiko likuiditas secara berkala untuk mengetahui dampak perubahan faktor pasar maupun faktor internal pada kondisi ekstrem (krisis) terhadap kondisi likuiditas.
3. Menyusun dan melakukan *review* secara berkala terhadap *Liquidity Contingency Plan* (LCP) dan *Recovery Plan* yang mengatur tentang prosedur Perseroan dalam menghadapi kondisi likuiditas yang memburuk termasuk alternatif strategi pendanaan antara lain melalui transaksi jual/ beli FX instrumen *Money Market* dan Repo Surat Berharga Interbank, penjualan *Government Bond*, penggunaan *Standing Facility* Bank Indonesia serta repo surat berharga Bank Indonesia. Penetapan kondisi likuiditas dan


strategi – strategi pendanaan dalam LCP dan *Recovery Plan* telah mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal.

4. Memonitor indikator – indikator eksternal diantaranya Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR), USD Interbank, suku bunga Rupiah, *spread* antara *Return On Investment* (ROI) dibandingkan UST, *Outstanding* Likuiditas perbankan IDR, nilai tukar USD/IDR, *spread credit default swaps* (CDS), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), serta informasi pasar terkini. Monitoring ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi ekonomi yang kurang stabil, baik karena kondisi krisis global maupun karena berbagai isu di dalam negeri.

RISIKO OPERASIONAL

Risiko Operasional dapat memicu timbulnya risiko-risiko lain seperti Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Hukum, Risiko Pasar, Risiko Kredit, Risiko Kepatuhan dan Risiko Likuiditas. Apabila Bank dapat mengelola Risiko Operasional secara efektif dan konsisten, maka potensi timbulnya risiko-risiko lain dapat diminimalisir. Risiko Operasional secara inheren/melekat terdapat dalam setiap produk/aktivitas/proses operasional Perseroan dalam menjalankan organisasi. Unit Kerja Pemilik Risiko sebagai *risk and control owner* memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan proses manajemen risiko yang baik sehingga dapat meminimalisir potensi risiko. Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Operasional yang efektif, Bank Mandiri mengembangkan metodologi identifikasi, pengukuran, pengendalian/mitigasi dan pemantauan eksposur risiko operasional yang digunakan di setiap Unit Kerja. Selain itu, Bank juga mengembangkan sistem informasi manajemen risiko yang disesuaikan dengan karakteristik, kegiatan, dan kompleksitas kegiatan usaha Perseroan.

Pengelolaan Manajemen Risiko Operasional dilakukan melalui 4 (empat) tahapan sebagai berikut:



1. Identifikasi Risiko, yaitu proses untuk mengidentifikasi potensi risiko yang secara inheren ada pada suatu produk/aktivitas/proses dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk mengidentifikasi kontrol yang akan digunakan untuk mitigasi.
2. Penilaian Risiko, proses untuk menilai dengan mempertimbangkan potensi dampak (*impact*) maupun frekuensi (*likelihood*) sebuah risiko secara inheren dapat terjadi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui risiko-risiko mana yang lebih material/signifikan dibandingkan dengan lainnya sehingga dapat disusun langkah pengendalian yang lebih fokus. Selain itu, penilaian juga dilakukan terhadap kontrol melalui aktivitas pengujian kontrol (*Control Testing*) untuk mengetahui apakah desain kontrol yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku di Bank telah secara efektif dilaksanakan (*operating effectiveness*) dan atau masih dapat secara efektif digunakan (*design effectiveness*)
3. Pemantauan Risiko, proses untuk memantau risiko-risiko yang telah diidentifikasi dan dinilai atas potensi terjadinya. Pemantauan dilakukan setiap waktu dalam unit kerja masing-masing oleh anggota-anggota unit kerja terkait secara berlapis dan kolektif sampai dengan kepala unit kerja terkait melalui proses kerja yang telah didesain dalam ketentuan yang berlaku. Termasuk juga pemantauan atas indikator-indikator atau *early warning system* atau perangkat/pelaporan yang ada.
4. Pengendalian dan Mitigasi Risiko, proses untuk mengendalikan dan mitigasi risiko sebelum terjadi melalui implementasi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan atau melaksanakan tindaklanjut (*action plan*) atas kelemahan kontrol yang ditemukan (sehingga berpotensi terjadinya risiko) pada proses pemantauan maupun tindak lanjut atas insiden. Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan risiko residual bagi Bank dijaga pada tingkatan minimal. Pengendalian atau kontrol harus dijaga

secara konsisten terimplementasi sesuai desain kontrol yang sudah ada namun juga harus secara kontinu dikaji untuk memastikan desain kontrol yang ada masih efektif untuk mitigasi risiko yang terus berubah (*emerging risk*).

Dalam penerapan manajemen risiko operasional, Bank mandiri menggunakan *tools*/perangkat manajemen risiko operasional meliputi:

1. **Risk and Control Self Assessment (RCSA)**
Sebuah *register* atas *key risks dan controls*, yang akan dipergunakan sebagai basis untuk langkah pengujian kontrol (*Control Testing*) secara *risk based* dalam rangka untuk mengidentifikasi potensi kelemahan kontrol sedini mungkin dan menjaga tingkatan risiko residual seminimal mungkin dengan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mitigasi sebelum risiko terjadi.
2. **Loss Event Database (LED)**
Database insiden risiko operasional yang dicatat secara *risk based* dengan tujuan sebagai *lesson learned*, pemantauan tindaklanjut remediasi maupun perbaikan kedepannya, serta sebagai masukan atas perhitungan modal risiko operasional (*regulatory capital charge*).
3. **Key Risk Indicator (KRI)**
Indikator yang disusun sebagai bagian dari upaya memantau risiko-risiko yang ada secara *risk based* dengan tujuan agar tindakan dapat segera diambil sebelum sebuah risiko terjadi.
4. **Issue and Action Management (IAM)**
Perangkat untuk memantau tindaklanjut yang telah disusun atas isu-isu yang ditemukan lewat berbagai aktivitas, misalnya Control Testing, Insiden, Key Risk Indicator, *self identified issue*, dsb.
5. **Capital Modelling**
Model perhitungan modal risiko operasional (*regulatory capital charge*) yang patuh pada ketentuan atau regulasi yang berlaku, sebagai bagian untuk memitigasi risiko operasional.

Dalam rangka memudahkan proses pengelolaan risiko operasional, Bank Mandiri telah memiliki



sistem Manajemen Risiko Operasional terintegrasi yang mencakup seluruh perangkat tersebut di atas dan diimplementasikan di unit kerja baik kantor pusat maupun *region*. Sebagai *output* dari proses pengelolaan risiko operasional, Laporan Profil Risiko Operasional yang menggambarkan eksposur risiko operasional disampaikan secara periodik kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung peran aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam pelaksanaan manajemen risiko operasional Perseroan. Hasil pelaporan manajemen risiko operasional tersebut kemudian disampaikan kepada regulator sebagai bagian dari laporan *Risk-Based Bank Rating* (RBBR) sesuai ketentuan yang berlaku.

Penerapan pengelolaan risiko operasional melibatkan semua unsur dalam Perseroan, termasuk Direksi dengan pengawasan aktif Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dan Direksi memahami risiko yang dihadapi dan memegang peranan penting dalam mendukung serta mengawasi keberhasilan penerapannya di seluruh unit kerja operasional. Adapun pengelolaan risiko operasional di Perseroan disupervisi oleh Direktur Manajemen Risiko yang didukung dengan keterlibatan.

- **Risk Management & Credit Policy Committee Executive Committee** yang menjalankan fungsi pengawasan, pengendalian dan pengelolaan risiko antara lain melalui penetapan strategi dan prosedur manajemen risiko, pemantauan profil risiko dan penetapan *risk appetite*.
- **Unit Kerja Pembina Manajemen Risiko Operasional** Satuan Kerja Manajemen Risiko Operasional yang bertanggung jawab merumuskan kebijakan, strategi, kerangka dan perangkat manajemen risiko operasional serta melakukan sosialisasinya.
- **Unit Kerja Manajemen Risiko Operasional** Satuan Kerja Manajemen Risiko Operasional yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan, strategi, kerangka dan perangkat manajemen risiko operasional bekerja sama dengan Unit Kerja Pemilik Risiko.
- **Unit Kerja Pemilik dan Pengendali Risiko** Unit kerja yang bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan Risiko Operasional dan memastikan *control* pada setiap aktivitas operasional telah efektif dijalankan dan sesuai dengan ketentuan.
- **Unit Kerja Kepatuhan** Unit kerja yang melaksanakan fungsi kepatuhan pada aturan internal maupun eksternal.
- **Internal Audit** Unit kerja yang melaksanakan evaluasi efektivitas *internal control*, manajemen risiko dan proses tata kelola.

RISIKO HUKUM

Risiko hukum merupakan jenis risiko yang dihadapi Bank Mandiri sebagai akibat dari tuntutan hukum, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal dan/ atau ditemukannya kelemahan dari aspek yuridis seperti ketiadaan dokumen hukum dan peraturan ataupun adanya kelemahan dalam dokumen. Organisasi pengelolaan risiko hukum dilaksanakan oleh Unit Legal di Kantor Pusat dengan melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab terkait *regulatory*, *advisory*, litigasi, advokasi dan bantuan hukum, edukasi dan transformasi di bidang hukum serta pengelolaan risiko hukum Bank. Dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab tersebut, unit Legal di Kantor Pusat berkoordinasi dengan Unit Legal pada Unit Kerja dan Unit Legal pada Region. Unit Legal Kantor Pusat merupakan Pembina sistem dan melakukan supervisi kepada Unit Legal pada Unit Kerja dan Unit Legal pada Region. Dalam mengoptimalkan fungsi unit kerja terkait litigasi Bank Mandiri menginisiasi pembentukan Wholesale Credit Litigation Group yang secara fokus menangani permasalahan litigasi di segmen wholesale.

MEKANISME PENGELOLAAN RISIKO HUKUM

Mekanisme pengelolaan risiko yang meliputi proses identifikasi pengukuran, pengendalian dan pemantauan mengacu kepada ketentuan yang berlaku mengenai manajemen risiko. Setiap unit kerja pemilik dan atau pelaksana produk maupun penyelenggara aktivitas wajib mengidentifikasi dan mengelola risiko secara maksimal termasuk namun tidak terbatas pada risiko hukum yang pada dasarnya melekat pada setiap produk atau aktivitas yang dibuat atau dilaksanakan oleh Perseroan, sehingga tidak berdampak luas dan menjadi pemicu timbulnya risiko-risiko lain termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko reputasi.

Pengelolaan risiko hukum yang dilakukan oleh Bank Mandiri baik yang bersifat preventif maupun represif telah cukup memadai dalam melindungi kepentingan Hukum Bank Mandiri dan meminimalisirdampak *financial* yang signifikan bagi Bank Mandiri, hal tersebut tercermin dalam Laporan Profil Risiko Hukum tahun 2019 yang berada pada predikat *Low*.

RISIKO REPUTASI

Risiko reputasi dikelola melalui mekanisme *monitoring*, pengawasan, penanganan dan penyelesaian yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Perusahaan dengan didukung oleh unit kerja terkait, termasuk unit kerja Customer Care, unit kerja Legal, unit kerja risiko retail, unit kerja TI, dan unit kerja Strategy Marketing Communication dengan mengacu pada ketentuan internal dan perundang-undangan yang berlaku.

Di sisi lain, Risiko reputasi juga dikelola dengan penciptaan persepsi positif melalui artikel dan posting positif di media konvensional dan media sosial.

Mekanisme Pengelolaan Risiko Reputasi Risiko reputasi dikelola melalui mekanisme monitoring, pengawasan, penanganan dan penyelesaian yang dikoordinasikan oleh *Corporate Secretary Group* dengan mengacu pada ketentuan Standar Pedoman *Corporate Secretary*.

Penciptaan persepsi positif dilakukan melalui pemuatan artikel dan posting positif di media cetak, media online dan media elektronik terkait aktivitas bisnis dan sosial perseroan dengan mengacu pada ketentuan Standar Pedoman *Corporate Secretary*

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Risiko Reputasi

Sebagai bentuk implementasi kebijakan pengelolaan risiko reputasi, Perseroan memastikan bahwa seluruh unit kerja telah melakukan fungsi masing-masing dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun jika terjadi kejadian yang berpotensi berdampak pada risiko reputasi terkait tugas pokok dan fungsi unit kerja tertentu, maka unit kerja tersebut berkewajiban memberikan informasi secara rinci kepada Sekretaris Perusahaan pada kesempatan pertama agar dapat segera mengelola kejadian tersebut untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan.

Saat ini Bank Mandiri memiliki saluran resmi untuk menerima keluhan dan pertanyaan dari nasabah, seperti *call center* 14000, *website*, kantor cabang, termasuk media cetak, online, elektronik dan media sosial. Seluruh keluhan tersebut diteruskan ke *Customer Care* untuk mendapatkan penanganan dan penyelesaian. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, unit kerja *Customer Care* berkoordinasi dengan *Sekretaris Perusahaan*, terutama dalam penanganan keluhan nasabah yang terkait dengan media konvensional dan media sosial.

Bank Mandiri juga melakukan *monitoring* dan evaluasi atas berbagai pemberitaan baik di media cetak, online, elektronik maupun media sosial secara periodik untuk mengukur efektivitas aktivitas publikasi dan komunikasi perseroan. Selanjutnya hasil *monitoring* dan evaluasi tersebut dijadikan sebagai dasar dari aktivitas publikasi dan komunikasi untuk periode selanjutnya dalam rangka penguatan reputasi perusahaan secara berkesinambungan.

Dalam rangka menjalin komunikasi yang baik dengan media setempat dan para *stakeholder* terkait di seluruh

wilayah Indonesia, *Corporate Secretary* juga bekerja sama dengan media lokal menyelenggarakan kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* di Palu, Sulawesi Tengah bertema pemulihan perekonomian pascabencana alam. Di samping itu, *Corporate Secretary* melalui kantor wilayah di luar Jakarta juga melaksanakan kegiatan buka puasa bersama media lokal utama untuk meningkatkan keterikatan dan memperkuat hubungan baik.

Dengan penyelenggaraan aktivitas komunikasi di daerah ini diharapkan dapat tercipta pemberitaan positif mengenai Bank Mandiri di berbagai media tanah air baik media cetak, *online*, elektronik maupun media sosial sehingga mendorong opini yang positif bagi Bank Mandiri di tengah-tengah masyarakat.

Sedangkan dalam hal terjadi krisis atas reputasi Perseroan dan bersifat masif sehingga menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kepercayaan para Pemangku Kepentingan, Perseroan akan segera mengimplementasi rencana aksi yang bersifat segera untuk meminimalisir dampak krisis, antara lain menyiapkan strategi pengelolaan masalah, menentukan narasumber internal dan jadwal eksekusi aktivitas penanganan krisis, serta evaluasi keseluruhan.

RISIKO STRATEGIK

Organisasi Manajemen Risiko Strategis Bank telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang bertujuan untuk menunjang pengelolaan risiko yang menyeluruh, terpadu, terukur dan terkendali. Setiap komite ini didukung oleh grup kerja (*working group*) yang anggotanya terdiri dari grup-grup yang terkait langsung dengan permasalahan risiko yang termasuk dalam cakupan komite dimaksud.

Mekanisme Pengelolaan Risiko Strategis Pengelolaan risiko Bank diatur dalam suatu kebijakan manajemen risiko bank yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), ketentuan Basel dan *international best practices*. Kebijakan ini ditinjau secara rutin untuk mengantisipasi perubahan kondisi bisnis, regulasi, dan kondisi internal Bank.

Dalam melakukan pengelolaan risiko strategis, Bank Mandiri senantiasa melakukan *review* kinerja dan evaluasi kebijakan penyusunan target bisnis dan melakukan langkah-langkah perbaikan dalam menyusun rencana strategi dan target bisnis dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal, apabila diperlukan.

Implementasi Manajemen Risiko Strategis Sepanjang tahun 2019, dengan mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal Bank Mandiri, dan sesuai kebijakan *Corporate Plan "Restart" 2016-2020*, saat ini Bank Mandiri tengah melaksanakan transformasi tahap III, untuk menjadi institusi keuangan terbaik di Indonesia tahun 2020. Melihat kondisi perekonomian yang cukup menantang dan persaingan yang semakin ketat, Bank Mandiri telah melakukan penajaman strategi bisnis dengan fokus pada:

- **Penguatan bisnis yang menjadi *core competence awal***, dengan menumbuhkan kredit wholesale di atas pertumbuhan pasar dengan fokus penetrasi di nasabah anchor dan sektor industri pilihan, serta meningkatkan *fee based income* dan CASA wholesale melalui penyempurnaan layanan *transaction banking* dan *cash management*, dan forex serta *capital markets*.
- **Membangun dan memperkuat *core competence yang baru***, dengan mendorong pertumbuhan CASA retail melalui *e-channel* dan inisiatif *Bank at Work* dengan memanfaatkan kekuatan relasi dan turunan dari nasabah wholesale. Akselerasi pertumbuhan bisnis consumer lending, khususnya di KPR, auto loan, dan personal loan melalui *streamlining* proses bisnis dan *crossselling*. Meningkatkan penetrasi kredit mikro khususnya KSM dan mempertahankan *market share* di segmen *Small and Medium Enterprises (SME)*.
- **Memperkuat fundamental**, dengan menurunkan *cost efficiency ratio* melalui digitalisasi. Meningkatkan produktivitas jaringan melalui perbaikan proses bisnis dan pemanfaatan *analytics*. Menurunkan tingkat NPL melalui penguatan *early warning system*, pengelolaan kredit bermasalah, dan proses bisnis perkreditan.

Langkah dan Rencana Dalam Mengantisipasi Risiko Strategis

Dalam hal mengantisipasi faktor-faktor risiko yang dihadapi oleh Bank Mandiri, perlu dilakukan penerapan manajemen risiko yang independen dan prudent namun tidak membatasi proses ekspansi bisnis Perseroan. Berikut adalah strategi pengelolaan risiko strategis di Tahun 2019:

- Pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada pertumbuhan bisnis masih mewaspadaai beberapa sektor industri yang menunjukkan potensi risiko perlambatan ataupun kejenuhan. Hal ini mendorong Bank Mandiri untuk melakukan ekspansi kredit pada *existing core* dan *new core* secara lebih *prudent*, serta melakukan pemilihan sektor industri dan segmen yang prospektif serta *resilient* terhadap gejala ekonomi. Selain itu, *monitoring watch list* dan debitur *high risk* dilakukan secara *end to end* untuk pengelolaan kredit yang lebih baik.
- Mengendalikan pembentukan cadangan (CKPN) dengan melakukan *review* dan tindak lanjut atas debitur yang berpotensi bermasalah sehingga dapat

dilakukan penghematan biaya CKPN.

- Fokus pada penghimpunan dana murah (*retail deposit*) di segmen *small business, micro* dan *consumer (individual)*. Dengan menjalankan program yang menjaga agar *sustainability*-nya terjaga.
- Portofolio harus dikelola secara *agile* untuk menghadapi siklus dan *volatility*, segmen/sektor industri yang prospektif harus didorong tumbuh lebih besar dan sebaliknya.
- Melakukan kontrol biaya dengan program efisiensi/penghematan biaya *overhead* dan pengkajian yang lebih mendalam untuk inisiatif yang berdampak peningkatan produktivitas dan menghilangkan *non-value added cost*.

RISIKO KEPATUHAN

Seluruh Jajaran Perseroan bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan kepatuhan dalam setiap kegiatannya masing-masing. Adapun organisasi serta tugas dan tanggung jawab pelaksanaan fungsi kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris
Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan Penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.
2. Komite Tata Kelola Terintegrasi
Komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas terlaksananya Tata Kelola Terintegrasi dan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi di Bank Mandiri dan Perusahaan Anak.
3. Direksi/SEVP
Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan serta memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan.
4. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan
Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bertanggungjawab untuk merumuskan strategi budaya kepatuhan, meminimalisir risiko kepatuhan, menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan dan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, yang dilakukan Bank telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
5. Satuan Kerja Kepatuhan (dhi. Compliance & AML-CFT Group)
Satuan Kerja Kepatuhan membantu dan/atau mewakili Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
6. Satuan Kerja Kepatuhan di Unit Kerja (dhi. Senior Operational Risk Unit)

Satuan Kerja Kepatuhan di Unit Kerja memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan oleh unit kerja yang disupervisi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Kepala Unit Kerja
Kepala Unit Kerja bertanggung jawab untuk mewujudkan Budaya Kepatuhan di Unit Kerjanya masing-masing, mengelola risiko kepatuhan dan melaksanakan perbaikan proses atau prosedur terkait isu kepatuhan yang ada di unit kerjanya.

MEKANISME PENGELOLAAN RISIKO KEPATUHAN

Bank Mandiri telah menetapkan kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko kepatuhan yang mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dalam kebijakan dan prosedur kepatuhan tersebut, diatur mengenai pengelolaan risiko kepatuhan yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

- a. **Identifikasi**
Identifikasi risiko kepatuhan dituangkan ke dalam *Compliance Risk Statement* (CRS) yang mencakup regulasi yang terkait, penyebab terjadinya risiko, control risiko, dan action plan yang dibutuhkan untuk mencegah terjadinya risiko kepatuhan.
- b. **Penilaian**
Risiko kepatuhan yang telah teridentifikasi kemudian dinilai (*assessing the identified risk*) oleh masing-masing *risk owner* untuk menghasilkan profil risiko kepatuhan di unit kerjanya. Penilaian risiko tersebut dilakukan berdasarkan kemungkinan terjadinya risiko dan dampak yang ditimbulkan apabila risiko terjadi. Selain itu, *risk owner* juga melakukan penilaian atas efektivitas kontrol yang dilakukan.
- c. **Pemantauan**
Pemantauan dilakukan untuk pengelolaan risiko kepatuhan yang memadai dengan cara menetapkan dan memantau *risk appetite statement* (RAS) risiko kepatuhan.
- d. **Mitigasi**
Mitigasi risiko kepatuhan dilakukan dengan cara:
 1. *Mereview* bahwa proses identifikasi risiko kepatuhan telah dilakukan dengan baik dan benar.
 2. *Mereview* bahwa pelaksanaan kontrol dan mitigasi telah dilakukan dengan baik dan benar.
 3. *Mereview* bahwa proses penilaian risiko kepatuhan telah dilakukan dengan baik dan benar serta mempertimbangkan data historis sanksi.

Implementasi Manajemen risiko kepatuhan
Pada tahun 2019, implementasi manajemen risiko kepatuhan dilakukan melalui:

1. **Penetapan *Risk Appetite Statement* (RAS)**
Di tahun 2019 Bank Mandiri telah menetapkan *Risk Appetite Statement* (RAS) atas risiko kepatuhan yang nilainya sama dengan tahun 2018, yaitu sebesar 10

(sepuluh) kali pelanggaran setiap bulannya. Selama tahun 2019, jumlah pengenaan sanksi yang diterima bank adalah sebesar 3 kali setiap bulannya dan tidak melampaui limit risiko sesuai RAS yang telah ditetapkan.

2. **Penilaian Risiko Kepatuhan**
Penilaian risiko kepatuhan dilakukan secara rutin setiap triwulan dan semesteran disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari laporan Laporan Profil Risiko Bank. Berdasarkan *self assessment* risiko kepatuhan yang dilakukan pada Triwulan IV 2019, tingkat risiko kepatuhan Perseroan adalah 2 (*low to moderate*). Beberapa hal yang menjadi *concern for improvement* yaitu *compliance risk awareness* pegawai, kualitas data dan *monitoring* penyampaian laporan kepada regulator.
3. **Upaya Memitigasi Risiko Kepatuhan**
Sebagai upaya memitigasi terjaidnya risiko kepatuhan, Bank telah melakukan beberapa program kepatuhan sebagai berikut:
 - a. ***Monitoring* Terkait Pemenuhan Kewajiban Bank Atas Regulasi Baru**
Satuan Kerja Kepatuhan melaksanakan *prudential meeting*, memonitor *action plan* yang perlu dilakukan, dan *me-reminder* kewajiban regulasi kepada Unit Kerja terkait.
 - b. ***Control Testing* Terhadap Aktivitas yang Berisiko Tinggi**
Control testing dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan unit kerja terhadap aktivitas yang berisiko tinggi. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan regulasi yang berlaku, maka perlu segera dilakukan perbaikan untuk mencegah timbulnya kerugian bank.
 - c. **Program Uji Kepatuhan**
Program ini merupakan program dalam rangka meningkatkan awareness *risk owner* terhadap risiko kepatuhan dan regulasi yang berlaku (sesuai tugas dan tanggung jawabnya).
 - d. **Program Peningkatan Kompetensi Satuan Kerja Kepatuhan**
Sebagai upaya meningkatkan pemahaman terkait pengelolaan risiko kepatuhan, Perseroan bekerjasama dengan pihak independen untuk menyelenggarakan *training* dan sertifikasi kepatuhan bagi seluruh personil Satuan Kerja Kepatuhan.

Langkah dan rencana dalam mengantisipasi risiko kepatuhan

Langkah-langkah yang akan dilakukan terkait dengan peningkatan pengelolaan risiko kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. **Pengelolaan risiko kepatuhan**
 - a. Menetapkan *Risk Appetite Statement* (RAS) risiko kepatuhan dan melakukan pemantauan atas

- pengenaan sanksi/denda untuk memastikan *appetite* yang telah ditetapkan masih dalam pengendalian Perseroan.
- b. Menyempurnakan parameter penilaian risiko kepatuhan.
 - c. Menyempurnakan proses terkait laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan.
2. Peningkatan *compliance risk awareness*
 - a. Melakukan uji kepatuhan (*compliance assessment*) untuk meningkatkan pemahaman pegawai atas peraturan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Memberikan *compliance advice* atas isu-isu kepatuhan yang dihadapi.
 3. Penguatan *monitoring* pemenuhan kewajiban regulasi
 - a. Menginformasikan/mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku atau hasil analisa ketentuan tersebut kepada jajaran Perseroan.
 - b. Melakukan *monitoring* terhadap pemenuhan *action plan* unit kerja atas regulasi baru.
 4. Peningkatan Kompetensi Satuan Kerja Kepatuhan Dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Satuan Kerja Kepatuhan, Bank bekerjasama dengan pihak independen untuk menyelenggarakan *training* dan sertifikasi kepatuhan.
 5. *Compliance Credit Review Forum* (CCRF)
Forum diskusi ini dilaksanakan bersama Unit Bisnis dan Perusahaan Anak guna meningkatkan *awareness* risiko kepatuhan dibidang perkreditan.

RISIKO TRANSAKSI INTRA-GROUP

Pengelolaan Risiko Transaksi Intra-Group dilakukan dengan Entitas Anak dalam group usaha Bank Mandiri sesuai dengan strategi usaha Bank Mandiri.

Bank Mandiri melakukan identifikasi dan analisis terhadap aktivitas yang dapat meningkatkan eksposur Risiko Transaksi Intra-Group dan berpengaruh pada kinerja perusahaan. Identifikasi risiko tersebut dilakukan pada kegiatan usaha Bank Mandiri dan Entitas Anak dengan mempertimbangkan kompleksitas transaksi. Bank Mandiri dapat mengkombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam proses pengukuran Risiko Transaksi Intra-Group untuk selanjutnya akan dilakukan pemantauan risiko secara berkala sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

RISIKO ASURANSI

Pengelolaan Manajemen Risiko Asuransi dilakukan pada Entitas Anak dalam group usaha Bank Mandiri yang bergerak dalam bidang usaha asuransi.

Bank Mandiri melakukan identifikasi dan analisis terhadap aktivitas yang dapat meningkatkan eksposur Risiko Asuransi dan berpengaruh pada kinerja perusahaan. Identifikasi risiko tersebut dilakukan pada kegiatan usaha Entitas Anak yang bergerak di bidang asuransi dengan mempertimbangkan karakteristiknya. Bank Mandiri dapat mengkombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam proses pengukuran Risiko Asuransi untuk selanjutnya akan dilakukan pemantauan risiko secara berkala sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

UPAYA PENINGKATAN BUDAYA RISIKO

Dalam rangka mewujudkan visi Bank Mandiri menjadi *Indonesia's Best, ASEAN's Prominent*, Bank Mandiri senantiasa menerapkan budaya sadar risiko dalam seluruh kegiatan operasional dan bisnis untuk memitigasi risiko-risiko yang berpotensi untuk mengganggu keberlanjutan Perseroan. Budaya sadar risiko dimulai dengan penetapan *Risk Appetite Statement* (RAS) yang merupakan jenis dan tingkat risiko yang sanggup diterima Perseroan, berada dalam kapasitas risiko yang dimiliki, dan disusun dalam rangka mencapai tujuan bisnis. RAS akan digunakan dalam proses keputusan bisnis dan disiplin penerapannya akan dimonitor secara intensif.

Pada level kebijakan dan prosedur, upaya peningkatan budaya sadar risiko dilakukan dengan menyertakan *risk assesment* dan mitigasi risiko pada setiap penyusunan standar prosedur aktivitas bisnis dan manual produk Perseroan.

Selanjutnya, peningkatan budaya sadar risiko juga didorong dengan melekatkan *risk awareness* pada internalisasi budaya (*corporate culture*) Bank Mandiri. Salah satu tema budaya yaitu "Mandiri Tumbuh Sehat" mengedepankan perilaku "berpikir dan bertindak seimbang" dimana setiap insan Bank Mandiri

diharapkan dapat mengejar pertumbuhan bisnis dengan disertai perhitungan risiko yang tepat. Hal ini perlu dilakukan agar pencapaian kinerja dapat berkesinambungan dalam jangka panjang.

Keberhasilan berbagai program peningkatan budaya sadar risiko tentu saja perlu didukung oleh strategi komunikasi yang baik. Bank Mandiri menggunakan beberapa media komunikasi untuk memastikan pesan tersampaikan dalam cakupan yang luas. Untuk itu selain mengadakan *risk sharing forum*, Bank Mandiri juga menggunakan *digital channel* seperti *email blast* sehingga budaya risiko dapat diwujudkan dalam *framework* pengelolaan risiko yang terbuka, efisien dan efektif.

RISK AWARENESS PROGRAM



Untuk menyukseskan pengelolaan risiko yang baik, tentunya perlu ditunjang oleh *risk awareness* yang baik pula dari seluruh jajaran pegawai. Bank Mandiri telah memiliki program unggulan dalam budaya sadar risiko operasional yang lebih dikenal dengan "**OPERA (OPERational Risk Awareness)**". Dengan *tagline DARE* (Deteksi, Amankan, dan Respon), program ini didesain untuk meningkatkan pemahaman dan efektifitas setiap pegawai Bank Mandiri, dengan sub program yang terdiri dari

1. OPERA Edu

Program *awareness* yang bertujuan memberikan edukasi terkait risiko dan kontrol yang terdiri dari:

a. OPERAClip merupakan video berdurasi singkat yang mengangkat isu-isu risiko operasional dan kontrol yang wajib dijalankan. Adapun video telah dibuat terdiri atas :

1) OPERAClip Episode 1, berupa video *awareness* untuk membentuk *targeted attitude* dalam pengelolaan risiko operasional, yaitu:

- Seri pertama bertemakan kontrol adalah tanggung jawab masing-masing pegawai,
- Seri kedua bertemakan pahami kontrol, jangan hanya dari “katanya”, dan
- Seri ketiga bertemakan fatal jika kontrol dianggap hanya sebagai ritual.



2) OPERAClip Episode Mikro, berupa video *awareness* untuk risiko dan kontrol di unit mikro.

Video ini ditayangkan secara kontinu melalui media tayang internal sebagai sarana sosialisasinya, seperti screen di lift kantor, dan media sejenis lainnya. Video ini juga diwajibkan untuk disaksikan oleh seluruh pegawai di masing-masing unit kerja secara bersama secara rutin.



- a. OPERAToon : merupakan komik/kartun artikel yang disajikan dengan kemasan ringan, menarik, dan kekinian dengan mengangkat tema terkini terkait risiko dan kontrol yang perlu dipedomani oleh setiap pegawai. Serial OPERAToon diterbitkan secara rutin satu bulan sekali dan dikirimkan melalui *email blast* kepada seluruh pegawai.

One Heart One Mandiri



operatoon

Manajemen Risiko & Eksekusi Kontrol Adalah Tanggung Jawab Setiap Pegawai

Eps 34



- b. OPERA Letter : artikel singkat maksimal 2 (dua) halaman, yang berisi tema-tema tertentu yang berkaitan dengan pengelolaan risiko operasional. *Opera Letter* disampaikan kepada seluruh pegawai melalui *email blast* setiap 3 (tiga) bulan sekali.



2. OPERA Learning

Merupakan *risk awareness* program melalui pembelajaran/*training* seputar pengelolaan risiko operasional yang wajib diikuti oleh seluruh pegawai. *OPERA Learning* berbentuk *e-course* yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun melalui menu i-Learn di *mandirieasy.com*. setiap modul dilengkapi dengan *post test* untuk mengukur tingkat *awareness* setiap pegawai.

Saat telah tersedia beberapa modul, antara lain:

- a. *Introduction to operational risk management*
- b. SPO Manajemen Risiko Operasional
- c. Pelaporan Insiden Risiko Operasional
- d. *Introduction to Information Security*

3. OPERA Forum


Forum yang diselenggarakan sebagai wadah diskusi terkait pengelolaan risiko operasional, yang terdiri dari:

- c. Forum MRO : forum yang diadakan setiap triwulan yang khusus diadakan oleh Unit Manajemen Risiko Operasional dan dihadiri oleh Kepala Unit kerja beserta jajarannya. Forum ini bertujuan untuk membahas hal-hal terkait dengan Profil Risiko Operasional di Unit Kerja Pemilik Risiko, dengan agenda verifikasi hasil *control testing*, pembahasan *key signification issues*, serta *action plan* yang perlu segera diterapkan.
- d. *Workshop OPERA* : *workshop* terkait *operational risk awareness* yang diselenggarakan oleh Unit Pembina Risiko Operasional.

Setelah tahun 2018 dilakukan *Workshop OPERA* ke seluruh Region Office, maka tahun 2019 dilanjutkan dengan melakukan *workshop OPERA* ke 79 Group yang ada di Bank Mandiri. Selain itu, *workshop OPERA* juga diselenggarakan ke Perusahaan Anak dengan tujuan mendorong *awareness* pada ruang lingkup yang lebih luas.



Dengan adanya program *awareness* tersebut diatas, pada akhirnya pegawai menjadi lebih mudah dalam mengingat dan memahami atas pentingnya pengelolaan risiko operasional, sehingga pengelolaan risiko operasional dapat berjalan lebih efektif dan efisien.



RISK AWARENESS SURVEY

Operational Risk Group, secara internal telah mengembangkan suatu metodologi *survey* yang bertujuan untuk mengukur tingkat *operational risk awareness* di setiap level pegawai, mengidentifikasi *gap* dan *opportunity for improvement*, serta menetapkan rencana tindak lanjut perbaikan secara komprehensif. Hasil *survey* sekaligus juga dapat menjadi dasar evaluasi dan perbaikan *Risk Awareness Program* agar selalu sinkron dengan kebutuhan organisasi secara keseluruhan.

Metodologi *survey* menggunakan serangkaian pertanyaan kuisiner untuk mengukur level *areweness* atas *targeted attitude* pegawai dalam pengelolaan risiko operasional. Kesimpulan dari hasil survei adalah ditetapkannya 5 *strengths* dan 5 *weaknesses* atas *targeted attitude*. *Strength* merupakan pertanyaan yang paling banyak di jawab benar sedangkan *weakness* adalah pertanyaan yang paling banyak di jawab salah oleh responden.

Adapun pengambilan jumlah sampel survei, agar merepresentasikan keseluruhan pegawai, menggunakan populasi terhingga dimana:

$$n^* = \frac{1537}{1 + (1537 - 1)/36981} = 1475 \text{ sampel}$$

$$n^* = \frac{n}{1 + (n - 1)/N}$$

Dengan jumlah responden survei minimal sebesar **1475** sampel pegawai, maka nilai *Margin of Error* diperoleh adalah sebesar 1%. Apabila jumlah responden semakin mendekati jumlah populasi, maka semakin kecil nilai *Margin of Error* dan hasil survey semakin merefleksikan kondisi sebenarnya.

Risk Awareness Survey telah dilaksanakan pada 5 Agustus – 30 Agustus 2019 dengan jumlah responden sebanyak 9259 pegawai Bank Mandiri, baik di Kantor Pusat maupun Kantor Region. Adapun hasilnya menunjukkan *average score* **84.06 (skala 100)**, yang artinya pegawai telah memiliki kesadaran yang cukup tinggi terhadap pengelolaan risiko operasional dengan beberapa kebutuhan perbaikan untuk lebih meningkatkan *risk awareness* pegawai. Pelaksanaan perbaikan *targeted attitude* pegawai dilakukan secara berkelanjutan melalui mekanisme *Risk Awareness Program* tersebut diatas serta dimonitor efektivitasnya oleh pihak-pihak terkait. Selanjutnya, *Risk Awareness Survey* akan menjadi sarana dan agenda rutin untuk dijalankan oleh Bank Mandiri dalam mengukur tingkat *risk awareness* pegawai. Untuk mengetahui apakah hasil *survey* tersebut mencerminkan kondisi di Bank Mandiri, Operational

Risk Group juga telah melaksanakan *Focus Group Discussion* untuk level Pelaksana, Officer dan Departmen Head sebagai perwakilan Kantor Pusat serta Region. Penjabaran terkait hasil dari forum *group discussion* terdapat beberapa hal - hal penting yang perlu di *highlight* antara lain mengenai:

- Kesulitan pegawai dalam memahami aturan dikarenakan SPO dan PTO dianggap terlalu panjang dan *wordy* (kurang *user friendly*).
- Terkait sanksi pegawai berupa teguran lisan dimana teguran tersebut bersifat tertulis sehingga akan selalu muncul pada data pegawai sehingga menyebabkan terhambatnya promosi pegawai. Hal ini menyebabkan pegawai kurang terbuka mengungkapkan bila terjadi kesalahan/insiden dan cenderung menyalahkan keadaan/pihak lain.
- Risk awareness* membutuhkan *role model* dari manajemen (*tone from the top*).

Selanjutnya Operational Risk Group bersama dengan Human Capital Engagement akan memappingkan *action plan* yang perlu dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil *Operational Risk Awareness Survey*, termasuk program *risk awareness* yang saat ini sudah berjalan.

PENILAIAN RISIKO

Hasil self assessment Profil Risiko Bank Mandiri secara Individu posisi 31 Desember 2019 adalah peringkat 2 (low to moderate) dengan Peringkat Risiko Inheren low to moderate dan Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) satisfactory.

Penilaian self assessment profil Risiko Bank Mandiri (individual) posisi 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Jenis Risiko	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Kredit	Moderate	Satisfactory	Low to moderate
Risiko Pasar	Low	Strong	Low
Risiko Likuiditas	Low	Strong	Low
Risiko Operasional	Moderate	Fair	Moderate
Risiko Hukum	Low	Strong	Low
Risiko Strategik	Low	Strong	Low
Risiko Kepatuhan	Low to moderate	Satisfactory	Low to moderate
Risiko Reputasi	Low	Satisfactory	Low
Peringkat Komposit	Low to moderate	Satisfactory	Low to moderate

EVALUASI SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Bank Mandiri senantiasa melakukan evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko. Evaluasi meliputi penyesuaian strategi dan kerangka risiko sebagai bagian dari kebijakan manajemen risiko, kecukupan sistem informasi manajemen risiko serta kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.

Salah satu bentuk evaluasi pada kebijakan manajemen risiko adalah evaluasi tahunan terhadap Kebijakan Manajemen Risiko dan Standar Prosedur. Dewan Komisaris berperan aktif dalam pelaksanaan evaluasi sistem manajemen risiko dengan mereviu hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Direksi sebagai organ yang bertanggung jawab atas efektivitas penerapan sistem manajemen risiko. Hasil evaluasi tahunan menunjukkan bahwa manajemen risiko di Bank Mandiri selama tahun 2019 telah **memadai**.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Perseroan secara berkesinambungan (*on going basis*). SPI yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen Perseroan dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional Perseroan yang sehat dan aman. SPI yang efektif dapat membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjaga aset Perseroan, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi Risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Adapun penerapan SPI di Perseroan mengacu pada Kebijakan Internal Control (KICN).

Sebagai proses yang dijalankan oleh seluruh level organisasi Perseroan, maka SPI diterapkan dalam penetapan strategi di seluruh unit kerja dan didesain untuk dapat mengidentifikasi kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang dapat mempengaruhi perusahaan, dan untuk mengelola risiko agar tetap berada dalam batas toleransi (*risk appetite*), untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.

TUJUAN PENGENDALIAN

Tujuan penerapan SPI yang efektif dikelompokkan ke dalam 4 (empat) tujuan pokok sebagai berikut:

1. Tujuan Kepatuhan

Untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Otoritas Pengawasan Perbankan, Otoritas Pasar Modal maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur internal Perseroan.

2. Tujuan Informasi

Untuk menyediakan informasi yang akurat, lengkap, tepat waktu dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, mencakup pelaporan finansial dan non finansial yang diperlukan pihak internal maupun pihak eksternal Perseroan.

3. Tujuan Operasional

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya serta melindungi Bank dari risiko kerugian termasuk yang diakibatkan oleh kejadian fraud (*fraud event*).

4. Tujuan Budaya Risiko

Untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di intern Bank secara berkesinambungan.

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Lingkungan pengendalian menunjukkan keseluruhan komitmen, perilaku, kepedulian serta langkah Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri dalam melaksanakan kegiatan operasional. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan Direksi telah memantau efektivitas pelaksanaan SPI. Dewan Komisaris berperan aktif untuk memastikan adanya perbaikan terhadap permasalahan Perseroan yang dapat mengurangi efektivitas SPI.

Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan strategi serta prosedur pengendalian internal. Direksi juga bertanggung jawab untuk memantau kecukupan dan efektivitas dari SPI. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab dalam meningkatkan etika kerja dan integritas yang tinggi serta menciptakan kultur organisasi yang menekankan pada seluruh pegawai mengenai pentingnya pengendalian internal yang berlaku di Bank Mandiri.



Pengawasan oleh manajemen dilakukan melalui pembentukan *culture* pengendalian melalui penetapan kebijakan dan praktik sumber daya manusia, antara lain:

1. Perseroan memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai sumber daya manusia, antara lain perekrutan, jenjang karir, sistem penggajian dan remunerasi, serta pembinaan dan pengembangan Pegawai.
2. Perseroan melakukan evaluasi kinerja, kompetensi dan penerapan nilai-nilai budaya oleh pegawai secara berkala, yang hasilnya menjadi dasar bagi penugasan dan penempatan pegawai.
3. Perseroan memiliki struktur organisasi yang memadai dan mencerminkan pembidangan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Perseroan memiliki kebijakan tertulis mengenai ketentuan dan tata cara perubahan struktur organisasi.
5. Pengelolaan Perseroan dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
6. Pengambilan keputusan Perseroan ditetapkan dalam rapat Direksi.
7. Proses pengambilan keputusan dilakukan secara *bottom up* dan *top down*.
8. Perseroan menetapkan kebijakan yang bertujuan mencegah timbulnya peluang untuk melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian.

PENILAIAN RISIKO

Penilaian risiko merupakan suatu rangkaian tindakan yang dimulai dari identifikasi, analisis dan pengukuran risiko Perseroan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Penilaian risiko dilakukan terhadap seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap proses/aktivitas yang berpotensi merugikan Perseroan.

Bank Mandiri memiliki kebijakan manajemen risiko secara tertulis yang ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

Dalam rangka pelaksanaan SPI yang efektif, maka Perseroan secara terus menerus mengidentifikasi dan menilai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) melakukan kaji ulang secara berkala terhadap penilaian risiko yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) sehingga cakupan audit yang dilakukan lebih luas dan menyeluruh.

Penilaian tersebut mencakup semua risiko yang dihadapi, baik risiko individual maupun keseluruhan, yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas,

risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko asuransi dan risiko transaksi intra grup.

AKTIVITAS PENGENDALIAN

Aktivitas pengendalian adalah meliputi kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi (*segregation of duties*), dengan uraian sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian melibatkan seluruh jajaran Perseroan yang mencakup perencanaan, penetapan kebijakan dan prosedur, penerapan pengendalian serta proses verifikasi dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur telah dipatuhi secara konsisten. Kegiatan Pengendalian merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Perseroan sehari-hari.

Kegiatan pengendalian diterapkan pada semua tingkatan fungsi sesuai struktur organisasi Perseroan, yang meliputi:

a. Kaji Ulang oleh Direksi (*Top Level Review*)

Direksi secara berkala meminta penjelasan (informasi) dan laporan kinerja operasional dari Kepala Unit Kerja dalam rangka melakukan kaji ulang terhadap hasil realisasi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan kaji ulang tersebut, Direksi segera mendeteksi permasalahan, seperti kelemahan pengendalian, kesalahan laporan keuangan atau penyimpangan lainnya (*fraud*).

b. Kaji Ulang Kinerja Operasional (*Functional Review*)

Kaji ulang ini dilaksanakan oleh SKAI pada saat pemeriksaan atau dalam proses pelaporan kepada regulator, yang meliputi:

- Melakukan kaji ulang terhadap penilaian risiko (laporan profil risiko) yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- Menganalisis data operasional, baik data yang terkait dengan risiko maupun data keuangan, yaitu melakukan verifikasi rincian dan kegiatan transaksi dibandingkan dengan *output* (laporan) yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- Melakukan kaji ulang terhadap realisasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang dibuat oleh masing-masing unit kerja, guna:
 - 1) Mengidentifikasi penyebab penyimpangan yang signifikan.
 - 2) Menetapkan persyaratan untuk tindakan perbaikan (*corrective actions*).

c. Pengendalian sistem informasi

Perseroan melaksanakan verifikasi terhadap akurasi dan kelengkapan transaksi serta pelaksanaan prosedur otorisasi sesuai ketentuan yang berlaku.

- Perseroan melakukan langkah-langkah pengendalian TI untuk menghasilkan sistem dan data yang terjaga kerahasiaan dan integritasnya serta mendukung pencapaian tujuan Perseroan.
- Pengendalian sistem informasi meliputi:
 - 1) Pengendalian terhadap operasional pusat data (*database*), sistem pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sistem/aplikasi. Pengendalian tersebut diterapkan terhadap *mainframe*, *server*, dan *user work station*, serta jaringan.
 - 2) Pengendalian aplikasi diterapkan terhadap program yang digunakan Perseroan dalam mengolah transaksi dan untuk memastikan tersedianya proses audit yang efektif dan untuk mengecek kebenaran proses audit dimaksud.

a. Pengendalian aset fisik (*physical controls*)

- Pengendalian aset fisik dilaksanakan untuk menjamin terselenggaranya pengamanan fisik terhadap aset Perseroan.
- Pengendalian aset fisik meliputi pengamanan aset, catatan dan dokumentasi serta akses terbatas terhadap program aplikasi.
- Perseroan harus melakukan pengecekan nilai aktiva (*appraisal*) secara berkala.

b. Dokumentasi

- Perseroan mendokumentasikan seluruh kebijakan, prosedur dan standar kerja secara tertib dan rapi.
- Seluruh kebijakan, prosedur, sistem operasional dan standar akuntansi diperbarui (*update*) secara berkala guna menggambarkan kegiatan operasional yang aktual.
- Atas suatu permintaan, dokumen senantiasa tersedia untuk kepentingan auditor internal, auditor eksternal dan Otoritas Pengawasan Perbankan.
- Satuan Kerja Audit Intern menilai akurasi dan ketersediaan dokumen tersebut ketika melakukan audit rutin maupun non rutin.

1. Pemisahan Fungsi (*Segregation of Duties*)

- a. Pemisahan fungsi dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya.
- b. Struktur organisasi dibuat dengan memisahkan fungsi pencatatan, pemeriksaan, operasional dan non operasional (*segregation of duties*), sehingga tercipta suatu sistem *dual control*, *dual custody* dan

terhindar dari duplikasi kerja dalam setiap kegiatan serta terhindar dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).

- c. Dalam pelaksanaan pemisahan fungsi tersebut, Perseroan melakukan langkah-langkah antara lain:
 - Menetapkan fungsi atau tugas tertentu pada Perseroan yang dipisahkan atau dialokasikan kepada beberapa orang dalam rangka mengurangi risiko terjadinya manipulasi data/informasi Perseroan atau penyalahgunaan aset Perseroan.
 - Pemisahan fungsi tersebut tidak terbatas pada kegiatan *front* dan *back office*, tetapi juga dalam rangka pengendalian terhadap:
 - 1) persetujuan atas pengeluaran dana dan realisasi pengeluaran.
 - 2) rekening nasabah dan rekening pemilik Bank.
 - 3) transaksi dalam pembukuan Bank.
 - 4) pemberian informasi kepada nasabah Bank.
 - 5) penilaian terhadap kecukupan dokumentasi perkreditan dan pemantauan debitur setelah pencairan kredit.
 - 6) kegiatan usaha lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
 - 7) independensi fungsi manajemen risiko pada Bank.
- d. Direksi dan Pegawai memiliki *job description* yang memadai yang memuat fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab.
- e. Direksi dan Pegawai dilarang merangkap jabatan di lingkungan internal Bank yang dapat menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Berdasarkan uraian di atas, sistem pengendalian internal dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) aktivitas pengendalian yaitu pengendalian operasional dan pengendalian keuangan. Hal tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut:

PENGENDALIAN OPERASIONAL

Pengendalian operasional yang dilakukan oleh Bank Mandiri, antara lain:

1. Kaji ulang oleh Direksi dengan meminta penjelasan (informasi) dan laporan kinerja operasional Perseroan sehingga Direksi dapat mendeteksi jika terjadi kelemahan pengendalian, kesalahan laporan keuangan atau penyimpangan lainnya (*fraud*).
2. Kaji ulang oleh Internal Audit dengan melakukan kaji ulang terhadap penilaian risiko (laporan profil risiko) yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko, menganalisis data operasional,
3. Melakukan kaji ulang terhadap realisasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran.



Kilas Kinerja



Laporan Dewan Komisaris dan Direksi



Profil Perusahaan



Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perseroan



Human Capital

- Melakukan pengendalian atas teknologi informasi meliputi pengendalian terhadap operasional pusat data serta pengendalian aplikasi.
- Pendokumentasian atas seluruh kebijakan, prosedur dan standar kerja.

PENGENDALIAN KEUANGAN

Pengendalian keuangan yang telah dilakukan Bank Mandiri yaitu antara lain:

- Menerapkan pemisahan fungsi yang dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya.
- Seluruh kebijakan, prosedur, sistem operasional dan standar akuntansi diperbarui (*update*) secara berkala guna menggambarkan kegiatan operasional yang aktual.
- Persetujuan atas pengeluaran dana dan realisasi pengeluaran.
- Pengendalian atas rekening nasabah dan rekening pemilik Bank.
- Pengendalian atas transaksi dalam pembukuan Bank.
- Pengendalian aset fisik meliputi antara lain pengamanan aset, catatan dan dokumentasi serta akses terbatas terhadap program aplikasi.

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

a. Information

Perseroan memiliki Sistem Informasi yang dapat menyediakan data/informasi yang cukup dan menyeluruh mengenai kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko, kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, informasi pasar atau kondisi eksternal dan kondisi yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat.

b. Communication

Perseroan memiliki sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, seperti Otoritas Pengawasan Perbankan, auditor eksternal, pemegang saham dan nasabah Perseroan. SPI memastikan adanya saluran komunikasi yang efektif agar Manajemen dan Pegawai memahami serta mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Manajemen memiliki saluran komunikasi yang efektif agar informasi yang diperlukan terjangkau oleh pihak yang

berkepentingan. Persyaratan ini berlaku untuk setiap informasi, baik mengenai kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, eksposur risiko dan transaksi aktual maupun mengenai kinerja operasional Bank.

AKTIVITAS PEMONITORAN

Direksi Perseroan melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan SPI termasuk tetapi tidak terbatas pada efektivitas dan keamanan penggunaan TI, dimana dalam pelaksanaannya Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah melakukan pemantauan dengan baik.

Pemantauan terhadap risiko utama Perseroan merupakan bagian dari kegiatan Perseroan sehari-hari termasuk evaluasi secara berkala, baik oleh Unit Kerja, Unit Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Audit Intern.

Unit kerja terkait memantau kecukupan SPI secara terus-menerus berkaitan dengan adanya perubahan kondisi internal dan eksternal serta meningkatkan kapasitas SPI tersebut agar efektivitasnya dapat ditingkatkan. Adapun jika terdapat kelemahan dalam SPI, baik yang diidentifikasi oleh Unit Kerja (*risk taking unit*), Satuan Kerja Audit Intern maupun pihak lainnya, maka segera dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

KESESUAIAN DENGAN COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISSION (COSO)

SPI terdiri dari 8 (delapan) komponen yang saling berkaitan satu sama lain dan diterapkan secara efektif oleh seluruh level organisasi di Perseroan dalam rangka pencapaian tujuan Perseroan. SPI ini merupakan pengembangan dari 5 (lima) elemen pokok utama SPI Perseroan yang diatur oleh Regulator.

Pengembangan yang dilakukan merujuk kepada *COSO Model* tahun 2008 yang dikembangkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)* yang terdiri dari:

- Internal Environment*
- Objective Setting*
- Event Identification*
- Risk Assessment*
- Risk Response*
- Control Activities*
- Information & Communication*
- Monitoring*

EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Direksi bertanggung jawab atas terselenggaranya SPI yang handal dan efektif serta memiliki kewajiban untuk meningkatkan budaya sadar risiko yang efektif dan wajib memastikan bahwa hal tersebut telah melekat di setiap level organisasi.

Internal Audit bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas SPI secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan Perseroan. Internal Audit melakukan *review* dan pemeriksaan secara periodik terhadap seluruh aktivitas di Unit Kerja dan Entitas Anak.

Hasil evaluasi disampaikan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti dan dimonitor pelaksanaannya untuk memastikan SPI telah berjalan secara efektif. Dewan Komisaris khususnya melalui peran Komite Audit turut berperan aktif terkait evaluasi SPI dengan melakukan telaah hasil evaluasi oleh Internal Audit. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan selama tahun 2019, diperoleh hasil bahwa sistem SPI pada Bank Mandiri **telah memadai**.

FUNGSI KEPATUHAN

Saat ini semua transaksi yang dilakukan berbasis teknologi, hal ini menuntut bank bergerak cepat dan maju berkolaborasi untuk meningkatkan sistem dan strategi sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pesatnya kemajuan teknologi dan pengembangan usaha Bank Mandiri tentunya akan meningkatkan eksposur risiko yang dihadapi Perseroan, termasuk risiko kepatuhan. Untuk menghadapi eksposur risiko tersebut, diperlukan penerapan fungsi kepatuhan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dapat menyebabkan kerugian bagi Perseroan.

Dalam menerapkan fungsi kepatuhan, Bank Mandiri mengacu pada Peraturan OJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Saat ini, Bank Mandiri telah memiliki kebijakan dan standar prosedur kepatuhan yang menjabarkan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) dalam menjalankan fungsi kepatuhan.

STRUKTUR ORGANISASI FUNGSI KEPATUHAN

Organisasi yang menjalankan Fungsi Kepatuhan diatur dalam Kebijakan Kepatuhan Bank Mandiri yang lebih lanjut dijabarkan secara detail dalam Standar Prosedur Kepatuhan. Organisasi tersebut terdiri atas:

1. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan
2. Satuan Kerja Kepatuhan
3. Satuan Kerja Kepatuhan di Unit Kerja

DIREKTUR YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Perseroan selama tahun 2019 adalah Bapak Agus Dwi Handaya selaku Direktur Kepatuhan & SDM.


SATUAN KERJA KEPATUHAN

Unit Kerja yang berperan sebagai Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) di Bank Mandiri yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan adalah Compliance Group. Dalam perannya sebagai Satuan Kerja Kepatuhan (SKK), Compliance Group telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Independensi.
- b. Menguasai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Tidak melaksanakan tugas lainnya di luar Fungsi Kepatuhan.
- d. Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan Budaya Kepatuhan (*compliance culture*).

Selain itu, dalam rangka menerapkan Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, Compliance Group juga berperan sebagai Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT) untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan di seluruh anggota Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang menjadi anggota konglomerasi keuangan Mandiri Group.

Untuk menjalankan fungsi kepatuhan tersebut, Compliance Group memiliki 5 (lima) Departemen dan 1 (satu) unit fungsional *Compliance Officer* dengan struktur sebagai berikut:



PROFIL KEPALA FUNGSI KEPATUHAN

Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) Bank Mandiri dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Kerja Kepatuhan. Setiap pengangkatan dan/atau pemberhentian Kepala Satuan Kerja Kepatuhan Bank Mandiri telah mengacu kepada Kebijakan Kepatuhan Bank Mandiri dan dilaporkan kepada Regulator. Adapun pengangkatan Bapak Eman Suherman sebagai *Group Head* Kepatuhan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/HC.010/2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang Penunjukan dan Penetapan Jabatan Pegawai.



Eman Suherman
Group Head Compliance & AML-CFT

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia.
Domisili	Jakarta
Usia	49 Tahun
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> S1 di bidang Ilmu Hukum dari Universitas Padjajaran (1996) S2 di bidang Bisnis Law dari Erasmus University Rotterdam (2002).
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> Group Head Compliance Group (2019) Group Head legal Group (2017) PJ Group Head Legal Group (2016)

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB FUNGSI KEPATUHAN

Tugas dan tanggung jawab Compliance Group dalam menjalankan fungsi kepatuhan, secara umum adalah sebagai berikut:

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring*, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI FUNGSI KEPATUHAN

Pengembangan yang telah diikuti oleh pegawai Divisi Satuan Kerja Kepatuhan selama tahun 2019, adalah sebagai berikut.

No	Nama Pendidikan dan Pengembangan Pegawai	Tanggal Penyelenggaraan
1	TRADE & BANK GARANSI	29 Februari - 02 Maret 2019
2	ANTI FINANCIAL CRIME COMPLIANCE & RISK MANAGEMENT	22 - 24 Oktober 2019
3	EXPERTISE INDUSTRI KONSTRUKSI	07 Oktober - 09 Agustus 2019
4	FORUM APU PPT & PENGENDALIAN GRATIFIKASI	12 - 13 Desember 2019
5	ICA 2ND ANNUAL APAC CONFERENCE	15 - 17 Oktober 2019
6	INTERPRETASI BERBASIS KPKU BUMN DI BANK MANDIRI SP	14 - 16 Januari 2019
7	MANAGEMENT FRAUD	23 - 25 Juli 2019
8	MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA	05 - 06 Desember 2019
9	MANDIRI CULTURE CAMP	31 Januari - 01 Februari 2019
10	MEMAHAMI FINTECH INOVASI TEKNOLOGI PADA LAYANAN KEUANGAN	27 - 29 November 2019
11	PEMBEKALAN SERTIFIKASI AMLO	19 - 21 Agustus 2019
12	PENERAPAN SUSTAINABLE FINANCE BANK MANDIRI	24 - 25 April 2019
13	REDESIGN PROGRAM TRAINING BOM & P3K	13 - 15 Februari 2019
14	REFRESHMENT SAP EHCMS & DTOBM	25 - 27 September 2019
15	REFRESHMENT SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO	12 - 12 Agustus 2019
16	SERTIFIKASI AMLO	19 - 21 Agustus 2019
17	TRAIN THE TRAINER MODUL ETHICS	30 - 30 Agustus 2019
18	TRAINING FRAUD AUDITING	11 September - 30 Agustus 2019
19	TREASURY FOR OPERATIONS ACTIVITIES AND CONTROL	16 - 18 Juli 2019
20	TTT CREATIVE PROBLEM SOLVING & DECISION MAKING	27 - 29 Maret 2019
21	TTT PERSONAL LEADERSHIP	25 - 26 April 2019
22	TTT SELF MOTIVATION	11 - 13 Maret 2019
23	TTT SEVEN HABITS OF HIGHLY EFFECTIVE PEOPLE	18 - 22 Februari 2019
24	TTT STRESS MANAGEMENT	22 - 24 April 2019
25	UJIAN SERTIFIKASI KEPATUHAN & AML LEVEL 2	23 - 24 Oktober 2019
26	WORKSHOP INDUSTRI & PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	12 - 15 Februari 2019
27	WORKSHOP INDUSTRY FAST MOVING CONSUMER GOODS	10 - 12 April 2019



SATUAN KERJA KEPATUHAN DI UNIT KERJA

Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) di Unit Kerja adalah unit kerja yang bertugas untuk memastikan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan yang dilakukan oleh Kepala Unit Kerja yang disupervisi. Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) di Unit Kerja dipimpin oleh Senior *Operational Risk Head* yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Bidang yang membawahkannya. Keberadaan Kepala SKK di Unit Kerja tidak menghilangkan tanggung jawab kepatuhan Direktur Bidang/SEVP dan/atau *Group Head* atas pelaksanaan fungsi kepatuhan di unit kerjanya. Dalam rangka memonitor pelaksanaan fungsi kepatuhan di unit kerja, maka Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) di Unit Kerja memiliki hubungan pelaporan tidak langsung dengan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK).

KEBIJAKAN DAN STANDAR PROSEDUR KEPATUHAN

Bank Mandiri telah memiliki kebijakan dan standar prosedur kepatuhan yang menjadi dasar bagi seluruh pegawai dalam menumbuhkan Budaya Kepatuhan sehingga kegiatan Perseroan senantiasa sejalan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berlandaskan prinsip kehati-hatian. Kebijakan dan standar prosedur dimaksud dikaji ulang secara berkala sekurang-kurangnya setahun sekali sesuai kebutuhan bank serta mengikuti perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEBIJAKAN KEPATUHAN BANK MANDIRI

Secara umum, Kebijakan Kepatuhan Bank Mandiri memuat pedoman bagi seluruh pegawai dalam menjalankan Budaya Kepatuhan meliputi : Kebijakan Umum, Organisasi, Kewenangan dan Tanggung Jawab, Pengelolaan Risiko Kepatuhan, Pelaporan, *Monitoring*. Dalam Kebijakan Kepatuhan tersebut juga diatur mengenai Prinsip-prinsip Kepatuhan, yang terdiri dari:

1. Perseroan selalu patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan semua kegiatannya (*mandatory*).
2. Dewan Komisaris dan Direksi menjadi contoh teladan (*role model*) yang berlandaskan pada kejujuran dan integritas agar pelaksanaan kepatuhan menjadi budaya Perseroan (*starts from the top*).
3. Seluruh jajaran Perseroan bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan kepatuhan dalam setiap kegiatannya masing-masing.

STANDAR PROSEDUR KEPATUHAN BANK MANDIRI Merupakan penjabaran lebih rinci dari Kebijakan Kepatuhan yang memuat pedoman pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, yang meliputi organisasi, tugas

dan tanggung jawab, tata kelola dan program kerja kepatuhan, pelaksanaan fungsi kepatuhan, *compliance tools*, peningkatan efektifitas fungsi kepatuhan, risiko kepatuhan dan pengelolannya, mitigasi risiko kepatuhan, serta hubungan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) dengan Satuan Kerja Internal Audit (SKAI) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) khususnya unit pengelola risiko operasional.

Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dalam bentuk *Compliance Assurance Services (CAS)*, yaitu *Supervisory services, Review/examination services, Consultation services, Regulatory services*.

PETUNJUK TEKNIS KEPATUHAN BANK MANDIRI

Merupakan prosedur dan proses kerja teknis operasional dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan, yang merupakan penjabaran dari Standar Prosedur Kepatuhan. Khusus untuk pelaksanaan kepatuhan terhadap ketentuan terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU - PPT), berlaku kebijakan dan standar pedoman Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU - PPT) tersendiri.

Dalam kaitannya dengan penerapan fungsi kepatuhan terintegrasi, Bank Mandiri telah memiliki Mandiri Group Principle Guideline (MGPG) dan Mandiri Subsidiary Management Principles Guideline (MSMPG) sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi kepatuhan terintegrasi. Bank Mandiri, sebagai Entitas Utama, mewajibkan Entitas Anak untuk memiliki kebijakan kepatuhan yang selaras dengan Kebijakan Kepatuhan Bank Mandiri dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing industri Entitas Anak dimaksud. Sedangkan untuk Cabang Luar Negeri disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di Negara setempat.

STRATEGI KEPATUHAN 2019

Untuk mendukung pencapaian visi Bank Mandiri di tahun 2020, Bank Mandiri telah menetapkan strategi kepatuhan sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko kepatuhan dan meningkatkan budaya kepatuhan pada setiap kegiatan Bank.

RISK APPETITE STATEMENT (RAS) DAN LEADING INDICATOR RISIKO KEPATUHAN

Kompleksitas bisnis dan pertumbuhan yang agresif di tahun mendatang harus diimbangi dengan pengelolaan risiko kepatuhan mengedepankan *forward looking* dan lebih sensitif terhadap dinamika perubahan yang terjadi.

Untuk tahun 2019, Bank Mandiri telah memiliki *Risk Appetite Statement* (RAS) yang menjadi acuan bagi seluruh jajaran bank dalam menjalankan kegiatan Perseroan sehingga target bisnis dapat tercapai dengan tetap memperhatikan batasan risiko yang dapat terjadi. RAS risiko kepatuhan disusun secara *prudent* dengan menggunakan *historical data* sesuai dengan parameter penilaian risiko kepatuhan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Di tahun 2019, Bank Mandiri masih menetapkan :

1. RAS Risiko Kepatuhan yaitu pelanggaran yang terjadi maksimal sebesar 10 (sepuluh) kali per bulan.
2. *Leading Indicator* Risiko Kepatuhan adalah jumlah maksimal sanksi denda diatas Rp19.000.000,00 sebanyak 3 (tiga) kali per bulan.

RAS dan *Leading Indicator* risiko kepatuhan tersebut ditetapkan oleh Risk Management & Credit Policy Committee melalui proses *alignment* antara perspektif Dewan Komisaris dan Direksi secara *top-down* dengan perspektif secara *bottom-up* berdasarkan masukan dan sinkronisasi dengan unit bisnis dan unit kerja.

PELAKSANAAN PROGRAM KERJA FUNGSI KEPATUHAN TAHUN 2019

RENCANA KERJA KEPATUHAN TAHUN 2019

1. Peningkatan *Compliance Culture Awareness*

Untuk mendukung peningkatan Budaya Kepatuhan, maka upaya-upaya yang dilakukan Perseroan antara lain sebagai berikut:

- a. Penyempurnaan perangkat kepatuhan
- b. Peningkatan budaya kepatuhan
- c. Peningkatan *awareness* kualitas data/informasi
- d. Pengelolaan risiko kepatuhan

2. Penguatan Program APU-PPT

Dalam rangka menghadapi *Mutual Evaluation Review* (MER) tahun 2019-2020 dan mengantisipasi perkembangan produk dan jasa keuangan termasuk *channel* pemasaran, konglomerasi, dan kompleksitas teknologi Perbankan, perseroan senantiasa melakukan perbaikan secara berkelanjutan atas penerapan program APU PPT baik di internal maupun *group wide*.

Beberapa inisiatif perbaikan yang telah dilakukan Bank Mandiri antara lain:

- a. Penyempurnaan Penilaian Risiko TPPU & TPPT dengan pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Approach/RBA*);
- b. Optimalisasi penerapan program APU PPT di Wilayah dan Cabang melalui peningkatan peran Anti Money Laundering Officer (AMLO) di Region dan pelaksanaan *On Site Review & Monitoring* (OSRM) Implementasi Program APU PPT di Cabang;
- c. Penyusunan Mekanisme Pertukaran Informasi untuk Tujuan CDD dan Manajemen Risiko dalam Konglomerasi Keuangan;
- d. Pemenuhan Pelaporan dan Penyempurnaan Sistem Informasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN);
- e. Penyempurnaan/*Enhancement System* Aplikasi Pelaporan dan Analisa Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).

3. Penguatan Sinergi dengan Entitas Anak

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan OJK No. 18/03/POJK/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT) bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kepatuhan di seluruh Entitas Anak.

PELAKSANAAN RENCANA KERJA KEPATUHAN TAHUN 2019

1. Peningkatan *compliance culture awareness*

- a. Penyempurnaan Perangkat Kepatuhan
Perangkat kepatuhan terdiri atas kebijakan, standar pedoman, dan petunjuk teknis kepatuhan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank, perangkat kepatuhan tersebut akan dilakukan *review* secara berkala agar sesuai dengan kebutuhan bank dan kondisi perkembangan terkini.
- b. Peningkatan Budaya Kepatuhan
Dalam rangka peningkatan Budaya Kepatuhan pada seluruh tingkatan organisasi, Satuan Kerja Kepatuhan

telah melaksanakan program uji kepatuhan kepada seluruh pegawai. Terkait dengan penguatan penerapan prinsip kehati-hatian pada proses pemberian kredit, dilakukan pula *updating* terhadap Buku Panduan dan *Review* Kepatuhan Pemberian Kredit. Selain itu, Satuan Kerja Kepatuhan juga berupaya untuk menyampaikan peraturan-peraturan yang wajib dipahami oleh pegawai di wilayah melalui program sosialisasi OPERA (*Operational Risk Awareness*) bekerjasama dengan Unit Kerja Pembina Manajemen Risiko Operasional.

- c. **Peningkatan *Awareness* Kualitas Data/informasi**
Sebagai upaya meningkatkan *awareness* pegawai terkait pentingnya kualitas data/informasi yang dapat berdampak pada risiko kepatuhan, Perseroan telah melakukan program peningkatan *awareness* melalui pembuatan *guidance* dalam bentuk *booklet* dan video untuk perbaikan kualitas data/informasi serta mensosialisasikannya kepada seluruh pegawai.
- d. **Pengelolaan Risiko Kepatuhan**
Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan secara *continue* guna meminimalisir terjadinya risiko kepatuhan. Adapun proses pengelolaan risiko kepatuhan yang akan dilakukan adalah:
 - 1) Analisa ketentuan baru sebagai dasar untuk penyusunan risiko kepatuhan dan melakukan *prudential meeting* dengan unit kerja terkait untuk membahas pemenuhan kewajiban atas regulasi baru.
 - 2) Sosialisasi *resume* ketentuan baru kepada seluruh pegawai melalui media elektronik.
 - 3) Melakukan *control testing* terhadap aktivitas bank yang memiliki risiko tinggi untuk mencegah terjadinya ketidakpatuhan.

2. **Penguatan sinergi dengan Entitas Anak**
Sebagai konglomerasi keuangan yang besar, diperlukan sinergi yang optimal antara Entitas Utama dengan Entitas Anak maupun antar Entitas Anak. Sinergi kepatuhan dimaksud meliputi beberapa hal, antara lain pengelolaan risiko kepatuhan, penerapan APU-PPT dan penerapan Tata Kelola Terintegrasi.

Terkait dengan pengelolaan risiko kepatuhan terintegrasi, Perseroan melakukan penyelarasan perangkat kebijakan kepatuhan, penyelenggaraan forum diskusi mengenai risiko masing-masing Perusahaan Anak, dan pemantauan atas pelaksanaan fungsi kepatuhan Perusahaan Anak melalui pelaporan rutin.

Dalam rangka memastikan kepatuhan Mandiri Group terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank Mandiri selaku Entitas Utama melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan melakukan *review* Laporan Kepatuhan dan Laporan Profil Risiko Kepatuhan Entitas Anak setiap triwulanan.
- b. Membahas isu kepatuhan Entitas Anak beserta dengan mitigasinya dan menyusun *outlook* profil risiko setiap triwulanan.
- c. Menyampaikan daftar pemenuhan regulasi baru kepada Entitas Anak, untuk memastikan pemenuhan kewajiban dalam regulasi baru yang berdampak signifikan dan memiliki sanksi besar.

Dalam hal kaitannya dengan penerapan APU-PPT Terintegrasi, Bank akan melakukan penyusunan skema dan mekanisme pertukaran informasi Bank Mandiri dengan Perusahaan Anak serta asistensi kepada seluruh Perusahaan Anak dan Kantor Luar Negeri agar penerapan APU-PPT menjadi lebih selaras.

Dalam hal kaitannya dengan penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Bank akan mengarahkan Perusahaan Anak untuk ikut serta dalam kegiatan penilaian GCG oleh pihak independen yaitu *The Indonesian for Corporate Governance* (GCG) dengan tujuan untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip GCG di Perusahaan Anak dan mengantisipasi risiko yang akan dihadapi kedepannya.

EVALUASI EFEKTIVITAS FUNGSI KEPATUHAN

Pelaksanaan kegiatan dan kinerja Fungsi Kepatuhan senantiasa dievaluasi serta dinilai oleh Direksi dan Dewan Komisaris untuk kepentingan peningkatan efektivitas pelaksanaan di tahun yang akan datang. Kriteria penilaian Fungsi Kepatuhan berdasarkan Rencana Kerja Tahunan, *Key Performance Indicator* (KPI) dan Program Kerja/Kegiatan Kerja Non *Key Performance Indicator* (Non KPI). Adapun penilaian berdasarkan KPI mencakup aspek *Financial Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Business Perspective* dan *Development Perspective*. Evaluasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas implementasi budaya kepatuhan dan pengelolaan risiko kepatuhan dalam meminimalisir risiko yang mungkin terjadi akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.

PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT)

Penerapan program APU PPT merupakan kewajiban bagi semua pihak, terutama bagi bank sebagai perusahaan jasa keuangan. Mengingat semakin maraknya praktek pencucian uang termasuk penyelewengan penggunaan rekening untuk menampung pendanaan terorisme, maka diperlukan komitmen dari seluruh pihak dalam mendukung penerapan program APU PPT.

Kejahatan pencucian uang telah menjadi salah satu topik yang menyitas perhatian dunia karena memiliki dampak yang cukup signifikan dalam mengganggu kestabilan perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, dibentuklah organisasi *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) yang berperan dalam menetapkan kebijakan serta memberikan rekomendasi langkah-langkah pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme yang harus diterapkan secara efektif oleh semua Negara.

Bank Mandiri sebagai salah satu Bank yang memiliki jaringan di seluruh wilayah Indonesia dengan produk dan/atau layanan yang beragam sangat rentan dengan risiko tindak pidana pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Oleh karena itu, bank perlu melakukan mitigasi atas risiko tersebut dengan melakukan berbagai upaya pencegahan, melalui penerapan program APU PPT yang efektif, di antaranya dengan penerapan dengan pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Approach*).

KEBIJAKAN APU PPT

Sejalan dengan perkembangan terkini terkait program APU PPT dan sehubungan dengan adanya Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan yang antara lain mengatur penerapan APU PPT dalam lingkup Konglomerasi Keuangan, maka Bank Mandiri telah melakukan penyempurnaan Kebijakan penerapan Program APU PPT, yang berlandaskan atas 5 (lima) Pilar Penerapan Program APU PPT, yaitu:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Kebijakan dan Prosedur;
3. Pengendalian Internal;
4. Sistem Informasi Manajemen; serta
5. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan.

Penyempurnaan Kebijakan tersebut antara lain bertujuan untuk:

1. Menyamakan persepsi dan pemahaman seluruh jajaran Bank tentang pentingnya penerapan program APU PP.
2. Menjadi pedoman dalam memitigasi risiko termasuk risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko operasional.
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Standar Prosedur Operasional produk dan aktivitas perbankan lainnya berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).
4. Memenuhi ketentuan dalam POJK mengenai Penerapan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan.

STRUKTUR ORGANISASI APU PPT

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan program APU PPT di Bank Mandiri, maka perlu didukung pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi sehingga dapat memotivasi pegawai dan unit kerja dalam pembentukan budaya kepatuhan di seluruh jajaran Perseroan. Pengawasan tersebut termasuk dalam hal pengelolaan risiko APU PPT di Entitas Anak yang dalam pelaksanaannya di bawah koordinasi Unit Kerja Khusus APU PPT.

Pelaksanaan program APU PPT dilakukan oleh Unit Kerja Khusus (UKK) APU PPT yang secara struktural berada dibawah Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) Kantor Pusat Bank Mandiri dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Adapun Struktur Organisasi APU PPT dapat digambarkan sebagai berikut:

Agar penerapan program APU PPT dapat dijalankan efektif dan memenuhi ketentuan regulator, selain UKK APU PPT di Kantor Pusat, terdapat *Anti Money Laundering Officer* (AMLO) yang berkedudukan di Kantor Wilayah untuk melaksanakan fungsi supervisi pelaksanaan implementasi program APU PPT di Kantor Cabang. Selain itu, dengan mempertimbangkan beban tugas operasional dan kompleksitas usaha, juga telah ditunjuk *Person in Charge* (PIC) APU PPT di setiap Kantor Cabang yang bertugas untuk mengawal dan menjalankan kegiatan operasional sesuai ketentuan penerapan program APU PPT di Kantor Cabang masing-masing.

PROGRAM APU PPT

Komitmen Bank Mandiri dalam menjalankan program APU PPT secara konsisten dan efektif dilaksanakan dalam program antara lain sebagai berikut:

1. Mengintegrasikan penerapan program APU PPT dalam Konglomerasi Keuangan melalui pembuatan kebijakan dan prosedur APU PPT oleh Entitas Anak dan Kantor Cabang Luar Negeri yang selaras dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki Bank Mandiri dengan tetap berpedoman pada regulasi yang mengatur mengenai program APU PPT.
2. Penerapan program APU PPT dalam Konglomerasi Keuangan melalui penyusunan kebijakan dan prosedur terkait pertukaran informasi untuk tujuan **Customer Due Dilligence** dan manajemen risiko antara Bank Mandiri dengan Entitas Anak maupun antar Entitas Anak.
3. Meningkatkan budaya kepatuhan dalam penerapan program APU PPT yang ditindaklanjuti dengan upaya peningkatan kualitas operasional Kantor Cabang sesuai dengan ketentuan APU PPT secara berkelanjutan melalui program Kantor Cabang Percontohan APU PPT.
4. Menjalinkan dan membina kerjasama maupun koordinasi dengan pihak Regulator dan penegak hukum khususnya di bidang APU PPT melalui pemberian data/informasi Nasabah yang telah ditetapkan sebagai Tersangka maupun subyek pemeriksaan.
5. Penyusunan pembaharuan metodologi penilaian risiko berdasarkan pendekatan berbasis risiko (**Risk Based Approach**) dengan memperhatikan faktor-faktor terkait Nasabah; Negara atau Area Geografis; Produk, Jasa atau Transaksi; dan/atau Jaringan Distribusi (**Delivery Channel**).
6. Melaksanakan uji petik dan pelatihan AMLO di setiap wilayah untuk meningkatkan kompetensi AMLO dalam melakukan analisa Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) serta pengoperasian penggunaan AML System.
7. Menjalinkan dan membina kerjasama dengan unit penyedia data dalam pemenuhan informasi data dan transaksi nasabah untuk kepentingan analisa transaksi nasabah.
8. Meningkatkan kualitas dan monitoring pelaporan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri (LTKL), Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), dan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) dengan tidak melampaui **Service Level Agreement (SLA)** yang ditentukan oleh Regulator.
9. Melakukan penelitian terhadap transaksi keuangan pasangan calon peserta pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 termasuk Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) yang digunakan oleh pendukung peserta Pilkada, dalam rangka turut serta mewujudkan Indonesia bersih.
10. Menyempurnakan Sistem Aplikasi Pelaporan dan APU PPT yang mencakup antara lain penyempurnaan tampilan **Report**, penambahan Kode Transaksi yang dimonitor transaksinya, penambahan **Watchlist** yang berasal dari Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Daftar Informasi Negatif bersumber dari Media Massa pada AML System.
11. Menyediakan data pendukung kegiatan operasional Perseroan berupa klasifikasi Nasabah sesuai risikonya dan penyediaan data informasi rekening lawan.
12. Meningkatkan pemahaman (**awareness**) APU PPT untuk pegawai di seluruh level organisasi melalui pelatihan APU PPT dengan beberapa media yaitu **classroom training, e-learning** dan sosialisasi kepada seluruh pegawai Kantor Cabang/Unit Kerja di Bank Mandiri serta Entitas Anak.

PEMBERIAN DANA KEGIATAN SOSIAL DAN/ATAU POLITIK

Bank Mandiri telah membuktikan kepada para pemangku kepentingan bahwa orientasinya tidak hanya kepada *profit* semata, namun juga kepada kepentingan masyarakat dan lingkungan di sekitar unit kerja Bank Mandiri yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial, Bank Mandiri telah menyisihkan sebagian *profitnya* untuk membangun masyarakat dan lingkungannya. Sepanjang tahun 2019, Bank Mandiri mengeluarkan biaya sebesar Rp162.384.205.546.

Kategori Kegiatan	Biaya Pelaksanaan (Rp)	
	2019	2018
Bidang Lingkungan Hidup/Pelestarian alam	300.003.500	-
Bidang Kesehatan	6.806.219.759	6.424.844.584
Bidang Sarana Umum dan Ibadah	30.432.039.349	32.734.957.576
Bidang Bencana Alam	7.920.291.210	10.792.630.559

Kategori Kegiatan	Biaya Pelaksanaan (Rp)	
	2019	2018
Bidang Pengembangan Sosial Masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan	41.162.887.810	28.505.502.677
Bidang Pendidikan	75.762.763.918	36.093.622.369
Total	162.384.205.546	114.551.556.765

Uraian terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan disampaikan pada bagian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Laporan Keberlanjutan tahun 2019 yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan Tahunan ini.

Sedangkan untuk pemberian dana kegiatan politik, selama tahun 2019 Bank Mandiri tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik atau kepada partai politik.

PERKARA PENTING

Selama Tahun 2019 Bank Mandiri menghadapi sejumlah perkara penting berupa permasalahan hukum perdata dan pidana yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) dan yang masih dalam proses penyelesaian dengan rincian sebagai berikut.

No.	Permasalahan Hukum	Jumlah		
		Perdata	Pidana	Hubungan Industrial
1.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	315	12	N/A
2.	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	94	28	N/A

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

PERKARA PERDATA

Dari beberapa perkara tersebut, terdapat 4 perkara perdata yang paling signifikan mempengaruhi Perseroan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No.	Pokok Perkara / Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan	Upaya Manajemen	Sanksi yang dikenakan	Nominal Tuntutan Ganti Rugi
1.	Perkara No.109/Pdt.G/2015/PN.Pal antara PT Trisakti Della Maharani dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Saat ini masih dalam proses Peninjauan Kembali Kedua di Mahkamah Agung RI	Risiko ganti rugi dan reputasi	Bank Mandiri telah menyusun Kontra Memori Peninjauan Kembali yang mendukung posisi Bank Mandiri.	Tidak ada	Materiil : Rp742.000.000.000 Immateriil : Rp200.000.000.000
2.	Perkara PT. Dewata Royal International No. 683/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel an. Penggugat Rustandi Yusuf	Saat ini masih dalam proses Banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	Risiko ganti rugi dan reputasi	Bank Mandiri sedang menyusun Kontra Memori Banding yang mendukung posisi Bank Mandiri.	Tidak ada	Materiil : Rp48.991.067.189 Immateriil : Rp166.666.666.667
3.	Perkara No.71/Pdt.G/2016/PN.Dps antara Surahman dan Bank Mandiri	Saat ini masih dalam proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI	Risiko ganti rugi dan reputasi	Bank Mandiri telah menyusun Kontra Memori Peninjauan Kembali yang mendukung posisi Bank Mandiri.	Tidak ada	Materiil : Rp55.500.000.000 Immateriil : Rp10.000.000.000



Kilas Kinerja



Laporan Dewan Komisaris dan Direksi



Profil Perusahaan



Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perseroan



Human Capital

No.	Pokok Perkara / Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan	Upaya Manajemen	Sanksi yang dikenakan	Nominal Tuntutan Ganti Rugi
4.	Perkara No.388/Pdt.G/2018/PN.Sby antara Andrianto Suhartono (AJBS) dan Bank Mandiri	Saat ini masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung RI	Risiko ganti rugi dan reputasi	Bank Mandiri telah mengajukan upaya hukum kasasi dan menyusun Memori Kasasi yang mendukung posisi Bank Mandiri.	Tidak ada	Materiil : Rp324.168.690.000 Immateriil : Rp250.000.000.000

PERKARA PIDANA

Tabel Perkara Pidana yang Dihadapi Perusahaan

No.	Pokok Perkara	Status Penyelesaian	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan	Upaya Manajemen	Sanksi yang dikenakan
1	PT Tirta Amarthia Bottling Company (TAB)	a. Berdasarkan website resmi Mahkamah Agung R.I., pada tanggal – Mahkamah Agung R.I. telah menjatuhkan putusan di tingkat Kasasi dengan menolak permohonan Kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan putusan kasasi tersebut maka putusan bebas terhadap para Terdakwa (baik pengurus TAB maupun pegawai Bank) telah berkekuatan hukum tetap.	Risiko Kredit dan Reputasi	Menunggu salinan resmi putusan Kasasi dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung. Mengikuti	Tidak Ada
2	PT Central Steel Indonesia (CSI)	Proses hukum pada tahap penyidikan yang ditangani oleh Kejaksaan Agung RI	Risiko Kredit dan Reputasi	Memberikan keterangan sebagai saksi dan menyampaikan bukti-bukti	Tidak Ada
3	PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP)	Proses hukum pada tahap penyidikan yang ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri	Risiko Kredit dan Reputasi	Melakukan pelaporan pidana terhadap debitur terkait dengan dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan dan pemalsuan TPPU	Tidak Ada
4	PT Global Teleshop (GTS)	Proses hukum penyelidikan di Polda Metro Jaya tidak berlanjut karena tidak ditemukan peristiwa pidana	Risiko Kredit dan Reputasi	Memberikan keterangan sebagai saksi dan menyampaikan bukti-bukti	Tidak Ada
5	DUNIATEX GROUP	Proses hukum di Bareskrim Mabes Polri dan Kejaksaan Agung R.I. berupa permintaan klarifikasi dari Bank Mandiri selaku salah satu kreditur DUNIATEX GROUP	Risiko Kredit dan Reputasi	Memberikan keterangan sebagai saksi dan menyampaikan bukti-bukti	Tidak Ada

DAMPAK PERMASALAHAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN

Dampak permasalahan hukum perdata maupun pidana yang diterima Bank Mandiri melalui proses hukum tidak signifikan karena Perseroan telah melakukan proses mitigasi yang tepat.

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI ENTITAS ANAK

Permasalahan hukum yang dihadapi Entitas Anak selama tahun 2019, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No.	Entitas Anak	Perkara Penting	Jumlah		
			Perdata	Pidana	Hubungan Industrial
1.	PT Bank Syariah Mandiri	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	216	16	7
		Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	48	9	1
2.	PT Mandiri Sekuritas	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	1	-	-
		Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	1	-	-
3.	PT Mandiri Tunas Finance	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	24	-	-
		Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	18	-	-
4.	PT AXA Mandiri Financial Services	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	2	5	-
		Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	6	1	-
5.	PT Bank Mandiri Taspen	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	-	-	-
		Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	-	-	-
6.	Mandiri International Remittance Sdn. Bhd.	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	-	-	-
		Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	-	-	-
7.	Bank Mandiri (Europe) Limited	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	-	-	-
		Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	-	-	-
8.	PT Asuransi Jiwa In-health Indonesia	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	1	-	-
		Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	1	-	-
9.	PT Mandiri Utama Finance	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	4	1	1
		Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	10	5	1
10.	PT Mandiri Capital Indonesia	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	-	-	-
		Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	-	-	-



Kilas
Kinerja



Laporan
Dewan Komisaris dan Direksi



Profil
Perusahaan



Analisis dan Pembahasan Manajemen
atas Kinerja Perseroan



Human
Capital

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI ANAK PERUSAHAAN

Berikut perkara penting yang dihadapi oleh Entitas Anak selama tahun 2019.

Table of Important Cases Faced by Subsidiaries:

Subsidiaries	Case Principal/ Claim	Settlement Status	Influence Against Company Conditions	Management Efforts	Sanksi administrasi
PT Bank Syariah Mandiri	Review of case No.357 / Pdt.G / 2015 / PN.Jkt. Pst between PT Petro Energy with PT Bank Syariah Mandiri and PT Kutilang Paksi Mas	<p>Putusan Mahkamah Agung RI Pada tanggal 06 Desember 2018, BSM menerima surat pemberitahuan putusan Mahkamah Agung RI terkait dengan upaya Kasasi BSM dan PT Petro Energy, yang pada intinya menyatakan:</p> <p>MENGADILI :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II PT Petro Energy tersebut; - Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I PT Bank Syariah Mandiri tersebut; - Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 204/PDT/2017/PT.DKI tanggal 12 Juli 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 257/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 26 April 2016. <p>MENGADILI SENDIRI :</p> <p>Dalam Eksepsi : Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya; Dalam Pokok Perkara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; - Menghukum Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Kasasi sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). <p>(dalam hal ini Permohonan Kasasi BSM dikabulkan/menang).</p>	Resiko ganti rugi dan reputasi	BSM telah melakukan upaya semaksimal mungkin dengan mengajukan upaya Kasasi melalui Mahkamah Agung RI. Pada tanggal 06 Desember 2018, BSM menerima surat pemberitahuan putusan Mahkamah Agung RI terkait dengan upaya Kasasi BSM dan PT Petro Energy yang pada intinya Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 204/PDT/2017/PT.DKI tanggal 12 Juli 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 257/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 26 April 2016 dan Mengadili Sendiri menolak gugatan Penggugat seluruhnya. Dengan kata lain BSM menang.	Tidak ada
	Perkara klaim Bank Garansi PT Kutilang Paksi Mas No.539/Pdt.G/2015/PN.Jkt. Pst antara PT Solaris Prima Energy dengan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Kutilang Paksi Mas	<p>Putusan Mahkamah Agung RI Pada tanggal 09 April 2018, BSM menerima surat pemberitahuan putusan Mahkamah Agung RI terkait dengan upaya Kasasi PT Solaris Prima Energy, yang pada intinya menyatakan:</p> <p>MENGADILI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi I PT SOLARIS PRIMA NERGY dan Pemohon Kasasi II PT BANK SYARIAH MANDIRI,tersebut; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 651/PDT/2016/PT DKI Tanggal 27 Januari 2017 yang membatalkan Putusan 	Resiko ganti rugi dan reputasi	BSM telah melakukan upaya semaksimal mungkin dengan mengajukan upaya Kasasi melalui Mahkamah Agung RI. Pada tanggal 09 April 2018, BSM menerima surat pemberitahuan	Tidak ada

Subsidiaries	Case Principal/ Claim	Settlement Status	Influence Against Company Conditions	Management Efforts	Sanksi administrasi
		<p>Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 539/PDT.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 1 juli 2016;</p> <p>MENGADILI SENDIRI : Dalam Eksepsi : Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;</p> <p>Dalam Pokok perkara : - Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya; - Menghukum Pemohon Kasasi I juga Termohon kasasi II/ Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah).</p>		<p>putusan Mahkamah Agung RI terkait dengan upaya Kasasi PT Solaris Prima Energy yang pada intinya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 651/PDT/2016/PTDKI Tanggal 27 Januari 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 539/PDT.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 1 juli 2016 dan Mengadili Sendiri menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.</p> <p>Dengan kata lain BSM menang.</p>	
	Perkara Pencairan Deposito PT Pos Property Indonesia No. 267/Pdt.G/2015/Pdt.G/2015/PN.Bdg antara Monfiori (Direktur Utama PT Pos Property Indonesia dengan dan PT Bank Syariah Mandiri serta Ir. Sri Wikani dan Akhmad Rizani (mantan Direktur PT Pos Property Indonesia)	<p>Putusan Mahkamah Agung RI Terinformasi dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bandung tanggal 18 Januari 2018, bahwa permohonan Kasasi Monfiori ditolak oleh Mahkamah Agung RI. Putusan Mahkamah Agung RI tersebut, pada intinya menyatakan: MENGADILI : 1. Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi: MONFIORI tersebut; 2. Menghukum pemohon kasasi / Pengugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah)</p>	Resiko ganti rugi dan reputasi	BSM telah melakukan upaya semaksimal mungkin, sehingga BSM telah dinyatakan menang sesuai informasi pada situs resmi Mahkamah Agung RI. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan PT Pos Property Indonesia mengajukan gugatan kembali melalui Pengadilan Agama Bandung. Terhadap salinan putusan Kasasi tersebut, BSM belum menerima secara resmi.	Tidak ada
PT Mandiri Tunas Finance	Perkara Perdata Nomor 199/Pdt.G/2018/PN.Tjk di Pengadilan Negeri Tanggungkarang	Saat ini perkara tersebut masih dalam proses dan sedang dalam tahap mediasi antara penggugat dengan tergugat I (MTF) dan dengan tergugat II (PT Bank Mandiri Cabang Sudirman, Jakarta) di Pengadilan Negeri Tanggungkarang	Debitur tidak melakukan pembayaran atas seluruh kewajiban hutang, sehingga performance Divisi AR	MTF dalam hal ini telah melakukan tindakan yang terbaik untuk kepentingan perusahaan atas perkara tersebut.	Tidak Ada



Kilas Kinerja



Laporan Dewan Komisaris dan Direksi



Profil Perusahaan



Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perseroan



Human Capital

Subsidiaries	Case Principal/ Claim	Settlement Status	Influence Against Company Conditions	Management Efforts	Sanksi administrasi
	debitur atas nama Yuhana Noviza, SH. M.Kn, dengan nilai tuntutan materil sebesar Rp. 1.000.000.000 dan tuntutan immaterial sebesar Rp 10.000.000.000.				
	Perkara Gugatan Perbuatan Hukum Melawan Hukum dengan nomor perkara 26/Pdt.G/2018/PN.Kds di Pengadilan Negeri Kudus atas nama Debitur PT Mulia Restu Mandiri Group, dengan nilai tuntutan materil sebesar Rp 6.000.000.000	MTF Pada tingkat Pengadilan Negeri telah memenangkan perkara tersebut, namun debitur mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Semarang. Hingga Saat ini perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan berkas di Pengadilan Negeri Kudus	Debitur tidak melakukan pembayaran atas seluruh kewajiban hutang, sehingga mempengaruhi performance Divisi AR	MTF dalam hal ini telah melakukan tindakan yang terbaik untuk kepentingan perusahaan atas perkara tersebut.	Tidak Ada
PT AXA Mandiri Financial Services	Perkara No. 196/ Pdt.G/2018/ PN.Jap Penggugat atas nama Antas Haulian Sinaga	Saat ini masih dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Jayapura	Risiko Reputasi Risiko Ganti Rugi	Perkara saat ini masih dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Jayapura dan AXA Mandiri mengikuti proses tersebut	Tidak ada
	Laporan polisi no LP/86/ VI/2016/SPKT atas nama pelapor Antas Haulian Sinaga pada Polda Papua tentang dugaan tindak pidana pelanggaran asuransi oleh AXA Mandiri	Saat ini masih dalam proses penyelidikan di Polda Papua	Risiko Reputasi Risiko Ganti Rugi	Perkara saat ini masih dalam proses penyelidikan di Polda Papua dan AXA Mandiri mengikuti proses tersebut	Tidak ada
PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	Gugatan atas Perkara Perdata No.2/ Pdt.G/2018/ PN Ktp. Antara Suniah (ahli waris Juanda peserta AJK Bank MTF) melawan Mandiri Tunas Finance dan PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia Dengan Pokok perkara Perbuatan Melawan Hukum dengan (Tergugat II)	Gugatas atas Perkara Perdata No.2/Pdt.G/2018/PN Ktp. Sudah diputus oleh Majelis Hakim PN Ketapang dengan Putusan tanggal 17 Juli 2018 dengan putusan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima	Tidak berdampak signifikan terhadap finansial perseroan karena pada tingkat PN putusan Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima	Mengutus Perwakilan Manajemen untuk turut serta dalam Persidangan guna membela kepentingan Perseroan	-

PERMASALAHAN HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Selama periode tahun 2019, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri yang sedang menjabat memiliki permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana.

PENGUNGKAPAN SANKSI ADMINISTRASI DARI REGULATOR

Selama periode tahun 2019, tidak terdapat sanksi administratif material yang mempengaruhi kelangsungan usaha Bank Mandiri dan tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Masyarakat dapat mengakses seluruh laporan keuangan dan *non* keuangan yang telah disampaikan Bank Mandiri secara transparan melalui berbagai sarana antara lain Media Massa, *Website* Perusahaan, Paparan Publik, Sarana Pelaporan Elektronik Emiten IDX, Sistem Pelaporan Elektronik OJK, serta Portal Kementerian BUMN yang tersedia tepat waktu, lengkap dan akurat.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Rohan Hafas

Plaza Mandiri Lt. 3
 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38
 Jakarta 12190 INDONESIA
 Tel: 021 524 5299
 Fax: 021 526 3460
 Website: www.bankmandiri.co.id
 Email: corporate.secretary@bankmandiri.co.id

SITUS WEBSITE

www.bankmandiri.co.id

CALL CENTER

14000 ; (021) 52997777

CONTACT ADDRESS

Corporate Secretary
corporate.secretary@bankmandiri.co.id

CUSTOMER CARE


Email: customerhandling@bankmandiri.co.id

ALAMAT KANTOR PUSAT

Plaza Mandiri
 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38
 Jakarta 12190 INDONESIA
 Tel. 62-21 5265045
 Fax.62-21 5274477, 527557

MEDIA SOSIAL

Facebook: <https://id.facebook.com/officialbankmandiri/>
 Twitter: @bankmandiri
 Instagram:@bankmandiri



INVESTOR RELATIONS

Dalam rangka menyediakan informasi yang cepat dan akurat serta menjadi media penghubung antara perusahaan dengan para pelaku pasar modal, Perseroan telah membentuk suatu unit kerja bernama Investor Relations. Dengan adanya penyediaan data yang tepat dan akurat, diharapkan dapat membantu para pelaku pasar modal dalam proses pengambilan keputusan investasi di Perseroan termasuk untuk menanamkan persepsi dan ekspektasi di mata investor maupun calon investor terkait strategi, kinerja operasional, dan kinerja keuangan Perseroan.

Adapun tugas dan tanggung jawab Investor Relations meliputi:

1. Mengkomunikasikan kinerja dan strategi Perseroan kepada analis dan investor dalam rangka tercapainya valuasi saham Bank Mandiri yang wajar dan optimal dalam jangka panjang.
2. Mengelola sumber daya yang dibutuhkan dan mengkoordinasikan aktivitas terkait hubungan investor.
3. Mewakili manajemen Perseroan dalam pertemuan dengan para analis dan investor baik *one-on-one* atau sesi presentasi publik untuk mengkomunikasikan opini, sikap dan reaksi terhadap isu-isu perusahaan dan menyediakan *feedback* strategis bagi manajemen Perseroan.
4. Meningkatkan efektivitas dari aktivitas Investor Relations yang diukur melalui cakupan riset dari *sell side analysts*, akurasi informasi faktual dalam riset *analyst*, cakupan geografis dan kualitas daftar pemegang saham institusi.
5. Mencermati pola penjualan serta kepemilikan saham Perseroan termasuk mengelola dan mengembangkan basis data investor dan laporan kontak.
6. Menjaga keterbukaan, keakuratan dan ketepatan waktu atas pengungkapan (*disclosure*) informasi yang relevan kepada pelaku pasar modal.

Adapun kontak untuk *Investor Relation* Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

Investor Relations Group
 Plaza Mandiri Lt. 1
 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38
 Jakarta 12190 INDONESIA
 Tel: 021 524 5085
 Email: ir@bankmandiri.co.id
 Website: <https://www.bankmandiri.co.id/web/ir>

PROFIL GROUP HEAD INVESTOR RELATIONS



Yohan Setio
 Senior Executive Vice President/
 SEVP Internal Audit

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia.
Domisili	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • S1 di bidang Ekonomi Akuntansi dari Universitas Indonesia (2007) • S2 di bidang Business Administration dari University of Cambridge (2012)
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Group Head Investor Relations di Bank Mandiri (Februari 2018 - sekarang) • Department Head Investor Communication Business Analysis di Bank Mandiri (2016 - Februari 2018) • Vice President Institutional Equity Sales di Mandiri Sekuritas (2012-2016) • Equity Research Analyst di Mandiri Sekuritas (2008-2011)

PELATIHAN *INVESTOR RELATIONS* 2019

No.	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
1.	General Management Development Program	28 – 30 Mei 2019 / Barcelona	Mandiri University & IESE Business School
2.	Manajemen Risiko Perbankan Level 1	6 Oktober 2018 / Jakarta	Badan Nasional Sertifikasi Profesi
3.	Driving Performance Through Leadership & Culture Transformation	23 – 24 Agustus 2018 / Jakarta	Mandiri University

AKTIVITAS *INVESTOR RELATIONS* 2019

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah	Keterangan	Lokasi
1.	Investor Conference	12 kali	Konferensi terkait <i>update</i> kinerja Perseroan	New York, Hong Kong, Singapore, Jakarta
2.	Non-Deal Roadshow	7 kali	Pertemuan di lokasi kantor Pemegang Saham untuk <i>update</i> kinerja Perseroan	USA, Canada, UK, Jakarta
3.	Branch Visits	2 kali	Pendampingan Kunjungan Investor ke Kantor Cabang Reguler maupun Kantor Cabang Mikro	Banjarmasin, Surabaya
4.	Quarterly Earnings Call/ Analyst Meeting	4 kali	Pemaparan laporan kinerja keuangan triwulanan kepada investor dan analis	Jakarta

SIARAN PERS

Salah satu bentuk penyebaran informasi Bank Mandiri kepada publik yaitu dengan melakukan siaran pers. Siaran pers yang telah dilakukan bertujuan untuk menggambarkan kegiatan atau peristiwa yang terjadi. Selama tahun 2019, siaran pers yang telah dilakukan Bank Mandiri antara lain:

Tabel Siaran Pers

No	Tanggal	Judul
1.	3 Januari 2019	Mandiri Fasilitas Pembayaran Tilang Non Tunai di Wilayah Jakarta Pusat
2.	7 Januari 2019	RUPSLB Bank Mandiri Tunjuk Riduan Sebagai Direktur Commercial Banking
3.	9 Januari 2019	Mandiri Gandeng Pos Indonesia Perluas Layanan Top up e-money
4.	14 Januari 2019	Gandeng Shopee, Mandiri Jualan e-money di Platform Digital Sub judul: Mandiri e-store jadi yang pertama milik bank di marketplace
5.	16 Januari 2019	Capai Rp17,58 Triliun, Penyaluran KUR Bank Mandiri 2018 Lampau Target
6.	16 Januari 2019	Bank Mandiri Bantah Terbitkan E-money Bergambar Tokoh Politik
7.	18 Januari 2019	Tantangan Revolusi Industri 4.0, Mandiri mendorong edukasi digitalisasi bisnis kepada pelaku bisnis SME
8.	21 Januari 2019	Mandiri Undang Investor Berinvestasi
9.	24 Januari 2019	Mandiri Perkuat Pasar Kredit Sindikasi
10.	28 Januari 2019	Mandiri Gandeng Bukalapak Salurkan Pembiayaan Modal Kerja ke UMKM
11.	28 Januari 2019	Konsisten Tumbuh Kencang, Mandiri Raih Kenaikan Laba Bersih 2018
12.	30 Januari 2019	Mandiri Investment Forum 2019 : Promosikan Peluang Investasi Indonesia
13.	4 Februari 2019	Bank Mandiri Tidak Terkait dengan Mandiri Finance Indonesia
14.	8 Februari 2019	BUMN Kembangkan Pertanian di Jawa Barat
15.	14 Februari 2019	Tebar Optimisme Tahun Baru, Mandiri Rayakan Imlek bersama Nasabah Utama
16.	14 Februari 2019	Bank Mandiri Kembangkan Peran Ekonomi Pesantren

No	Tanggal	Judul
17.	21 Februari 2019	Mandiri Layani Transaksi Penerimaan Pembayaran Balai Besar Industri Argo
18.	21 Februari 2019	Genjot Layanan Premium, Mandiri Jadi Best Domestic Private Bank
19.	27 Februari 2019	Bina Penenun NTT, RKB Bank Mandiri Dorong Pemasaran via Peragaan Busana
20.	27 Februari 2019	Berdayakan Petani, Mandiri Terus Dorong Program Mewirusahaakan Petani
21.	27 Februari 2019	Mandiri KPR Serius Garap Pasar Milenial
22.	24 Maret 2019	Bank Mandiri Salurkan KUR Perikanan Rakyat
23.	29 Maret 2019	Bank Mandiri Tawarkan Kenyamanan Bertransaksi di Official Store Tokopedia
24.	31 Maret 2019	Seribu pelari Ramaikan Banyuwangi Half Marathon
25.	4 April 2019	Pelari Dari Sembilan Negara Berlaga di Mandiri Jogja Marathon 2019
26.	5 April 2019	Mandiri Perkuat Pengelolaan Bantuan BNPB
27.	10 April 2019	Mandiri Perkuat Kesiapan Hadapi Dampak Bencana
28.	12 April 2019	Bank Mandiri Terbitkan MTN Valas USD750 juta
29.	22 April 2019	Bank Mandiri Layani Penerimaan Donasi Keuskupan Agung Jakarta
30.	29 April 2019	Kinerja Semakin Solid, Laba Bank Mandiri Tumbuh 23,4% YoY
31.	2 Mei 2019	Dukung SimPel Day 2019, Mandiri Budayakan Menabung Sejak Dini
32.	9 Mei 2019	Antisipasi Ramadhan dan Idul Fitri 1440 H, Mandiri Siapkan Rp54,9 Triliun
33.	15 Mei 2019	Bank Mandiri: 2019, Ekonomi Tumbuh Positif
34.	16 Mei 2019	Cetak Laba Rp25 Triliun pada 2018, Mandiri Bagikan 45% Sebagai Dividen
35.	17 Mei 2019	Dukung Ketersediaan Uang Kartal Masyarakat, Mandiri Sebar 77 titik Penukaran Uang Kecil
36.	26 Mei 2019	Bank Mandiri Operasikan 350 Cabang pada periode Libur Idul Fitri 1-9 Juni 2019
37.	28 Mei 2019	Bank Mandiri Sediakan Layanan Perbankan Elektronik Untuk Koperasi
38.	30 Mei 2019	Bank Mandiri Berangkatkan 22.964 Pemudik Ke Kampung Halaman
39.	11 Juni 2019	Transaksi Cabang Bank Mandiri Capai Rp30,3 triliun saat Libur Idul Fitri
40.	18 Juni 2019	Gelar Demo Day 2019, Mandiri Group Promosikan Startup Tekfin ke Investor Potensial
41.	31 Juni 2019	Konsisten Cetak Kinerja Positif, Mandiri Raih Kenaikan Peringkat Utang dari S&P
42.	12 Juli 2019	Bank Mandiri Jadi Bank Pembayaran KSEI dan Bank Administrator RDN
43.	17 Juli 2019	Laba Bank Mandiri Tembus Rp 13,5 Triliun
44.	19 Juli 2019	Bank Mandiri Salurkan KUR Pariwisata
45.	20 Juli 2019	Bank Mandiri: "Kami Pastikan Rekening Nasabah Aman"
46.	20 Juli 2019	Bank Mandiri: "Layanan Sudah Pulih"
47.	23 Juli 2019	Bank Mandiri Siapkan Layanan <i>Corporate Spending Card</i> di 119 Terminal Point PT PELNI
48.	25 Juli 2019	Dorong Ekonomi Kerakyatan, Bank Mandiri Kucurkan Kredit UMKM Rp 87,05 Triliun
49.	30 Juli 2019	Dukung AKSIMUDA, Mandiri Budayakan Menabung Sejak Dini
50.	1 Agustus 2019	Bank Mandiri Layani Transaksi PNBPN Ditjen AHU Kemenkumham
51.	2 Agustus 2019	Mandiri Tebar Inspirasi Wirausaha ke Generasi Muda
52.	4 Agustus 2019	Bank Mandiri Pastikan Layanan Utama Perbankan Berjalan Normal
53.	5 Agustus 2019	Mandiri Sosialisasikan Revolusi Industri 4.0 kepada Nasabah HNWI
54.	7 Agustus 2019	Mandiri Ajak Nasabah HNWI Manfaatkan Inovasi Teknologi
55.	7 Agustus 2019	Dorong Segmen Konsumer, Mandiri Kenalkan Kartu Kredit Prioritas Teranyar
56.	11 Agustus 2019	Karyawan Mandiri Group Berkurban Untuk Negeri
57.	14 Agustus 2019	Mandiri Bantah Isu Serangan siber dan Kebangkrutan
58.	15 Agustus 2019	Bank Mandiri Polisikan Pembuat Informasi Hoaks Serangan Siber dan Kebangkrutan

No	Tanggal	Judul
59.	16 Agustus 2019	HUT RI, Bank Mandiri Bersama IndonesiaRE, PPI dan Djakarta Lloyd Gelar Pasar Murah
60.	20 Agustus 2019	Bank Mandiri Motivasi Anggota Paskibraka Menjadi SDM Unggul
61.	28 Agustus 2019	Pemegang Saham Tunjuk Rionald Silaban Jadi Komisaris
62.	30 Agustus 2019	Program Wirausaha Muda Mandiri Masuki Tahap Penyaringan Dokumen
63.	30 Agustus 2019	Perangi HOAX, Mandiri Paparkan Bukti Informasi Sesat Rp800 Triliun
64.	30 Agustus 2019	Mandiri Perkuat Transaksi Elektronik Lewat Kopi
65.	4 September 2019	Perkuat Sinergi BUMN, Mandiri Siapkan Pembiayaan Khusus untuk Mitra PT TIMAH
66.	05 September 2019	Mandiri Kucurkan Non Cash Loan Rp 2 triliun ke KAI
67.	12 September 2019	Bank Mandiri Geliatkan Pariwisata Lokal melalui KUR
68.	18 September 2019	Bank Mandiri Bantu ANTAM Refinancing Pinjaman Investasi US\$129 Juta
69.	19 September 2019	Salurkan Pembiayaan Kredit Mikro Produktif, Mandiri Rangkul Tekfin Agrikultur
70.	22 September 2019	Polri Gandeng Mandiri Terbitkan SIM Pintar Multi Fungsi
71.	23 September 2019	Bank Mandiri Fasilitasi Pembelian Rumah Perumnas
72.	30 September 2019	Bank Mandiri Layani Transaksi Keuangan KDPDPT
73.	1 Oktober 2019	Rayakan HUT 21 Tahun, Mandiri Tebar Program Diskon bagi Nasabah
74.	2 Oktober 2019	Perkuat Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani, Mandiri dan Pertamina Bangun Sistem Pengolahan Beras Terpadu (SPBT) di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah
75.	3 Oktober 2019	Perkuat Motivasi Mahasiswa, Bank Mandiri Bangun Entrepreneur Center IPB
76.	3 Oktober 2019	Bank Mandiri Sediakan Layanan Perbankan Elektronik Untuk Koperasi
77.	10 Oktober 2019	Gandeng Astra Modern Land, Bank Mandiri Fasilitasi KPR pada Proyek ASYA
78.	10 Oktober 2019	Mandiri Perluas Channel Auto-Create Kode Billing dan Pembayaran Pajak melalui Agen Laku Pandai
79.	10 Oktober 2019	Bank Mandiri Hibahkan 1 Ambulans untuk RS Bhayangkara Akpol Semarang
80.	11 Oktober 2019	Konsisten Bangun Komunitas Wirausaha, WMM 2019 Lahirkan 7 Kampiun
81.	19 Oktober 2019	Tingkatkan Inklusi Keuangan, Mandiri Sasar Penabung Muda Usia
82.	25 Oktober 2019	Bank Mandiri Tetap Perkuat Transformasi Bisnis
83.	28 Oktober 2019	Bank Mandiri Salurkan Kredit Rp806,8 Triliun di Paruh Ketiga 2019
84.	1 November 2019	Mandiri dan LinkAja Perluas Layanan Transaksi
85.	6 November 2019	Bea Cukai Dan Bank Mandiri Jalin Kerja Sama Permudah Pembayaran Kepabeanan Dan Cukai Dengan Perbankan
86.	6 November 2019	Dukung Sektor Pendidikan, Mandiri Sosialisasi Layanan Keuangan Digital ke Kampus
87.	11 November 2019	Bank Mandiri Siapkan Pembiayaan Khusus untuk Supplier PT Waskita Beton Precast
88.	12 November 2019	Gelar Mandiri Fiesta Expo, Mandiri Tawarkan KPR 4,5%
89.	15 November 2019	Optimalisasi Likuiditas Nasabah Wholesale, Mandiri Luncurkan Layanan Smart Account
90.	21 November 2019	Bank Mandiri Ajak CFO Manfaatkan Momentum Booming Digital Teknologi
91.	28 November 2019	Mandiri Jadi Mitra Bank Terbaik BI dalam Pengendalian Moneter dan Pendalaman Pasar Uang
92.	4 Desember 2019	Gelar Market Outlook, Mandiri Tebar Optimisme kepada Nasabah HNWI Jelang 2020
93.	8 Desember 2019	Jelang libur Akhir Tahun, Mandiri Kartu Kredit Tawarkan Aneka Program Khusus
94.	9 Desember 2019	Bank Mandiri Lakukan Suksesi Internal
95.	12 Desember 2019	Sinergi Pemberdayaan Petani, Kementerian Pertanian RI Gandeng Bank Mandiri
96.	16 Desember 2019	Hadapi Natal dan Libur Tahun Baru 2020, Mandiri Siapkan Rp33,5 Triliun
97.	18 Desember 2019	Dorong Bisnis UMKM, Bank Mandiri Kembangkan Kolaborasi dengan Tekfin Pembiayaan
98.	19 Desember 2019	Bank Mandiri Siap Salurkan KPR FLPP
99.	29 Desember 2019	Akhir Tahun, Bank Mandiri Perpanjang Operasional Ratusan Cabang

BULETIN

Bank Mandiri secara rutin menerbitkan buletin setiap tahunnya. Adapun buletin yang telah diterbitkan selama tahun 2019 yaitu:

No	Nomor Buletin	Bulan	Tema
1.	474	Januari	<i>A Fresh Start</i>
2.	475	Februari	Februari <i>Love</i>
3.	476	Maret	<i>Let Music Speak</i>
4.	477	April	<i>Ideas Inspires Change</i>
5.	478	Mei	<i>Bring Us Close to fitrah</i>
6.	479	Juni	<i>Great Post Great Ideas</i>
7.	480	Juli	<i>Spark Your Ideas</i>
8.	481	Agustus	<i>The Harmony in Diversity</i>
9.	482	September	<i>Growing Beyond Expectation</i>
10.	483	Oktober	<i>Anyone Can Be A Hero</i>
11.	484	November	<i>Have A Wonderful Chrismast and A joyful Holiday</i>
12.	485	Desember	<i>Radiate Positive Vibes</i>

TRANSPARANSI PENYAMPAIAN LAPORAN

Sepanjang tahun 2019, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri telah menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui antara lain Media Massa, *Website* Perusahaan, Paparan Publik, Sarana Pelaporan Elektronik Emiten IDX, Sistem Pelaporan Elektronik OJK, serta menyampaikan laporan secara berkala maupun insidental antara lain kepada OJK, BEI, LPS, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN sebagai berikut:

Laporan Berkala

Jenis Laporan	Tujuan	Periode Laporan	Jumlah
Laporan Tahunan	OJK & BEI	Tahunan	1
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak	OJK, BEI, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN	Triwulanan	4
Laporan Komposisi Kepemilikan Saham	OJK	Bulanan	12
Laporan Hutang Valuta Asing	OJK	Bulanan	12
Laporan Hasil Rating/Pemeringkatan Tahunan	OJK & BEI	Tahunan	1

Laporan Insidental

Tanggal	Perihal Laporan	Tujuan
Januari – Desember 2019	Komposisi Kepemilikan Saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Sebanyak 12 laporan)	OJK
Januari – Desember 2019	Permintaan Data Hutang/Kewajiban dalam valuta asing (Sebanyak 12 laporan)	OJK
Januari – Desember 2019	Laporan Keuangan Publikasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Sebanyak 4 laporan)	OJK, BEI, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN
Januari – Desember 2019	Keterbukaan Informasi terkait Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2019 (3 kali)	Kementerian BUMN, OJK, BEI
Januari – Desember 2019	Keterbukaan Informasi terkait Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2019 (3 kali)	Kementerian BUMN, OJK, BEI

Tanggal	Perihal Laporan	Tujuan
Januari – Desember 2019	Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 2019 (3 kali)	Kementerian BUMN, OJK, BEI
23 Januari 2019	Laporan Keterbukaan Informasi atas Transaksi Afiliasi	OJK
19 Juli 2019	Penyampaian Informasi Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	OJK dan BEI
15 Mei 2019	Penetapan Efektif atas Pengangkatan Direktur Commercial Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	OJK
1 April 2019	Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tahun Buku 2018	Kementerian BUMN, Menteri BUMN, OJK, BEI
8 April 2019	Keterbukaan Informasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. terkait Pengumuman RUPS Tahunan Tahun Buku 2019	OJK, BEI dan KSEI
26 Juli 2019	Permintaan Penjelasan atas Pemberitaan di Media Massa	BEI
24 April 2019	Keterbukaan Informasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. terkait Pemanggilan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019	OJK, BEI dan KSEI
24 April 2019	Penyampaian Laporan Tahunan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tahun Buku 2018	OJK dan BEI
14 Mei 2019	Usulan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tahun Buku 2018	Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dhi. Meneg BUMN
14 Juni 2019	Keterbukaan Informasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. terkait Ringkasan Risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2019	OJK dan BEI
30 Oktober 2019	Perubahan Anggota Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Menteri BUMN
19 Juni 2019	Laporan Pembayaran Dividen Bagian Pemerintah Republik Indonesia	Kementerian Keuangan
31 Desember 2019	Penyampaian Struktur Organisasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	OJK
29 April 2019	Penyampaian Laporan Tahunan Perusahaan Anak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tahun Buku 2018	OJK
2 Juli 2019	Penyampaian Hasil Pemeringkatan Tahunan Efek Bersifat Utang dan Pemeringkatan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	OJK dan BEI
21 Agustus 2019	Penyampaian Laporan Public Expose Tahunan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	BEI
28 Juni 2019	Penyampaian Informasi Perubahan Jumlah Saham Calon Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	OJK
6 September 2019	Penyampaian Informasi Perubahan Jumlah Saham Calon Anggota Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	OJK

KODE ETIK

Kode etik merupakan pedoman perilaku Jajaran Bank Mandiri dalam menjalankan tugas dan kegiatan sehari-hari serta dalam melakukan hubungan bisnis dengan para nasabah, rekanan maupun rekan kerja. Adanya aturan dasar tersebut yang dimuat dalam Kode Etik (*Code of Conduct*), menjadikan salah satu komitmen Bank Mandiri terhadap prinsip-prinsip tata kelola, yang selama ini mendukung Perseroan untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Etika kerja merupakan penjabaran prinsip-prinsip dasar perilaku pribadi dan profesional yang diharapkan dilakukan oleh Jajaran Bank dalam melaksanakan tugasnya. Etika bisnis merupakan prinsip moral terkait perilaku individu,

perlindungan terhadap harta milik bank, dan penyelenggaraan bisnis bank salah satunya dalam berinteraksi dengan *stakeholders*, sebagai dasar perilaku Jajaran Bank Mandiri dalam menjalankan aktivitas bisnis. Hal Ini merupakan standar perilaku yang harus diterapkan oleh seluruh level organisasi.

POKOK-POKOK KODE ETIK

Pokok-pokok kode etik Bank Mandiri berisikan pengaturan etika kerja dan etika bisnis. Etika kerja yang mengatur Jajaran Perseroan dalam berperilaku, mencakup aspek sebagai berikut:

<p>1. Benturan kepentingan <i>(conflict of interest)</i></p>	<p>Benturan kepentingan adalah suatu kondisi dimana Jajaran Bank dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga Jajaran Bank tersebut dimungkinkan kehilangan obyektivitas dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai kewenangan yang telah diberikan Bank kepadanya. Oleh karenanya seluruh jajaran Bank:</p> <ol style="list-style-type: none"> wajib menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan melaporkan kepada atasan langsung apabila tidak dapat menghindari. dilarang memberikan persetujuan dan atau meminta persetujuan atas fasilitas kredit, serta tingkat bunga khusus maupun kekhususan lainnya untuk: <ol style="list-style-type: none"> Dirinya sendiri. Keluarganya. Perusahaan dimana ia dan atau keluarganya mempunyai kepentingan. dilarang bekerja pada perusahaan lain, kecuali apabila telah mendapatkan penugasan atau ijin tertulis dari Bank, Dewan Komisaris dan Direksi yang mengikuti ketentuan regulator. dilarang menjadi rekanan secara langsung maupun tidak langsung, baik rekanan untuk barang atau jasa bagi Bank. dilarang mengambil barang-barang milik Bank untuk kepentingan sendiri, keluarga ataupun kepentingan pihak luar lainnya. hanya diperkenankan melakukan transaksi sekuritas, perdagangan valuta asing, logam mulia, transaksi derivatif dan barang lainnya untuk kepentingan sendiri apabila tidak terjadi benturan kepentingan, pelanggaran peraturan <i>insider trading</i> dari Otoritas Pasar Modal, dan peraturan lainnya.
<p>2. Kerahasiaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> Wajib memahami dan menjaga kerahasiaan setiap informasi, sesuai ketentuan yang berlaku. Menggunakan informasi yang diterima hanya untuk kegiatan Bank. Dalam memberikan informasi, harus bertindak sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menghindari penyalahgunaan, penyebaran informasi nasabah di lingkungan internal Bank dilakukan secara hati-hati dan hanya kepada pihak yang berkepentingan. Dilarang menyebarluaskan informasi kepada pihak luar mengenai: <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan Bank dengan Pemerintah Republik Indonesia. Kebijakan internal serta prosedur kerja Bank. Manajemen Sistem Informasi, Data dan Laporan Data Pegawai, baik yang masih aktif maupun tidak Kegiatan bisnis Bank, termasuk kegiatan dengan nasabah dan rekanan. Kecuali atas persetujuan pejabat Bank yang berwenang atau karena perintah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Kewajiban untuk menjaga hal-hal khusus yang harus dirahasiakan, tetap berlaku bagi mantan pegawai Bank.

<p>3. Penyalahgunaan Jabatan dan Gratifikasi</p>	<p>a. Dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan baik langsung maupun tidak langsung, dari pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan bisnis Bank untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Keuntungan pribadi. ii. Keuntungan bagi anggota keluarganya. iii. Keuntungan bagi pihak-pihak lainnya. <p>b. Dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis-jenis gratifikasi dan mekanisme pelaporannya akan diatur dalam ketentuan tersendiri.</p> <p>c. Dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan pekerjaan yang berkaitan dengan pengadaan barang maupun jasa dari Bank.</p> <p>d. Dalam hal nasabah, rekanan, dan pihak-pihak lain memberikan bingkisan berupa barang atau dalam bentuk lainnya pada saat-saat tertentu seperti pada Hari Raya, perayaan tertentu, musibah dan lain-lain, apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Akibat penerimaan bingkisan tersebut diyakini menimbulkan dampak negatif dan mempengaruhi keputusan bank, dan ii. Harga bingkisan tersebut di luar batas yang wajar, maka Jajaran Bank yang menerima bingkisan tersebut harus segera mengembalikan bingkisan tersebut dengan penjelasan secara sopan bahwa Jajaran Bank tidak diperkenankan menerima bingkisan. <p>e. Dalam hal pemberian bingkisan sebagaimana disebutkan dalam butir (d) di atas karena satu dan lain hal sulit dikembalikan, anggota Jajaran Bank yang menerima bingkisan tersebut harus segera melaporkan kepada atasannya untuk ditindaklanjuti.</p> <p>f. Dalam hal nasabah, rekanan, dan pihak-pihak lain memberikan barang promosi, maka sepanjang akibat penerimaan barang promosi tersebut tidak menimbulkan dampak negatif, maka diperbolehkan diterima.</p> <p>g. Dalam rangka pengadaan barang dan jasa dari pihak ketiga untuk keperluan dinas Bank, harus berusaha mendapatkan harga terbaik dengan potongan harga maksimal yang potongan harganya dibukukan untuk keuntungan Bank.</p> <p>h. Dilarang menggunakan jabatannya untuk meminjam dari nasabah atau berhutang kepada nasabah.</p> <p>i. Dilarang memanfaatkan kesempatan menggunakan fasilitas Bank untuk keuntungan sendiri di luar yang telah disediakan oleh Bank.</p>
<p>4. Perilaku <i>insiders</i></p>	<p>a. Jajaran Bank yang memiliki informasi rahasia tidak diperkenankan menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri, keluarganya atau pihak ketiga lainnya.</p> <p>b. Dilarang menggunakan informasi internal untuk melakukan pembelian, atau memperdagangkan sekuritas, kecuali jika informasi tersebut telah diketahui oleh publik.</p> <p>c. Dilarang menyalahgunakan posisinya dan mengambil keuntungan baik langsung maupun tidak langsung bagi dirinya maupun orang lain yang dapat mempengaruhi keputusan.</p> <p>d. Pengambilan keputusan untuk menjual atau membeli aset Bank serta jasa lainnya harus dilakukan dengan mengutamakan kepentingan Bank.</p>
<p>5. Integritas dan Akurasi Data Bank</p>	<p>a. Harus menyajikan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>b. Tidak diperkenankan membukukan dan/atau mengubah dan/atau menghapus pembukuan, dengan maksud untuk mengaburkan transaksi.</p> <p>c. Hanya diperkenankan melakukan perubahan atau penghapusan data berdasarkan otorisasi pejabat berwenang sesuai prosedur yang telah ditetapkan Bank.</p> <p>d. Tidak diperkenankan memanipulasi dokumen.</p>
<p>6. Integritas Sistem Perbankan</p>	<p>a. Harus senantiasa mawas diri dan menghindarkan keterlibatan Bank dalam kegiatan kriminal di bidang keuangan dan perbankan.</p> <p>b. Wajib mencurigai adanya transaksi yang tidak biasa dan wajib melakukan tindakan preventif dalam mendeteksi rekening-rekening yang dicurigai telah digunakan untuk kegiatan seperti <i>money laundering</i>, <i>terrorism financing</i>, korupsi dan tindak kejahatan lainnya.</p>

Adapun etika bisnis sebagai dasar perilaku Jajaran Bank dalam menjalankan aktivitas bisnis, mencakup aspek berikut:

1. Perilaku Individu	<ul style="list-style-type: none">a. Integritas Pribadi<ul style="list-style-type: none">i. Menjunjung tinggi moral, memiliki harga diri dan disiplin yang kuat.ii. Menjaga integritas pribadi sesuai aturan, ketentuan, kebijakan dan sistem yang berlaku.iii. Memiliki komitmen untuk menjaga citra dan reputasi Bank.iv. Menyandarkan segala tindak dan perilaku kepada nurani yang murni.v. Bertindak terhormat dan bertanggung jawab serta bebas dari pengaruh yang memungkinkan hilangnya obyektivitas dalam pelaksanaan tugas atau mengakibatkan Bank kehilangan bisnis atau reputasinya.vi. Menghindarkan diri dari kegiatan yang berhubungan dengan suatu organisasi dan atau individu yang memungkinkan terjadinya benturan kepentingan.vii. Baik secara individu maupun bersama-sama senantiasa berupaya untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang dapat melemahkan atau menurunkan integritas sistem perbankan di Indonesia.b. Perlakuan/Tindakan Diskriminasi<ul style="list-style-type: none">i. Menjunjung tinggi hak asasi manusia.ii. Mencegah praktik diskriminasi dalam segala bentuknya.iii. Tindakan Pelecehan Jajaran Bank wajib menghindari segala bentuk perbuatan yang melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.c. Tindakan pelecehan Wajib menghindari segala bentuk perbuatan yang melanggar ketertiban umum dan kesusilaan
2. Perlindungan terhadap Harta Milik Bank	<ul style="list-style-type: none">a. Harta Milik Bank<ul style="list-style-type: none">i. Selalu memelihara dan melindungi semua harta milik Bank baik yang berwujud maupun tidak berwujud.ii. Menggunakan harta milik Bank hanya untuk kegiatan terkait kepentingan Bank.iii. Menggunakan harta milik Bank dengan penuh tanggung jawab termasuk kesesuaian peruntukannya.b. Perlindungan Informasi Rahasia<ul style="list-style-type: none">i. Melindungi dan mencegah informasi yang berharga dan bersifat rahasia dari kehilangan, penyalahgunaan, pembocoran dan pencurian.ii. Tidak menyebarkan laporan/informasi mengenai Bank yang tidak dimaksudkan untuk umum.c. Hak Milik Intelektual Bank<ul style="list-style-type: none">i. Menjaga hak milik intelektual Bank.ii. Mendedikasikan kompetensi yang dimiliki untuk kepentingan Bank sebagai hak milik intelektual Bank.d. Pencatatan dan Pelaporan bertanggung jawab atas keakuratan dan kelengkapan catatan dan laporan yang disajikan.

3. Penyelenggaraan Bisnis Bank

- a. Mis-representasi
 - i. Jajaran Bank yang mewakili Bank dalam berhubungan dengan pihak ketiga bertindak sesuai kapasitas dan kewenangannya.
 - ii. Jajaran Bank yang mewakili Bank memberikan keterangan, dokumen dan laporan yang benar dengan cara yang benar.
 - iii. Jajaran Bank menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dari pihak lain.
- b. Hubungan dengan Mitra Kerja
 - i. Senantiasa memprioritaskan kepentingan Bank dalam berhubungan dengan mitra kerja.
 - ii. Mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme serta citra negatif dalam berhubungan dengan mitra kerja.
 - iii. Dalam bekerja sama dengan mitra kerja menerapkan prinsip profesionalisme dan keadilan yang dilandasi itikad baik.
- c. Perilaku dalam Berkompetisi
 - i. Bertanggung jawab menciptakan dan menjaga kompetisi yang sehat dalam menjalankan bisnis.
 - ii. Menjauhi, menghindari dan mencegah cara-cara berkompetisi yang tidak sehat dalam mengembangkan karirnya.
- d. Hubungan dengan Organisasi Lain
 - i. Dapat melakukan kontak bisnis dengan organisasi lain termasuk kompetitor sepanjang memberikan manfaat bagi Bank.
 - ii. Menghindarkan diri dari segala bentuk kolaborasi/persekutuan yang tidak patut dengan pihak lain.
- e. Mendapatkan dan Menggunakan Informasi Pihak Ketiga
 - i. Menghindari perolehan informasi rahasia dari pihak ketiga/kompetitor dengan cara yang tidak patut.
 - ii. Tidak merekrut pegawai kompetitor dengan tujuan untuk mendapatkan informasi rahasia dari perusahaan kompetitor.
- f. Hubungan dengan Regulator
Memegang teguh prinsip etika dan ketentuan yang berlaku dalam membina hubungan dengan Regulator.

KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK

Bank Mandiri telah memiliki *code of conduct* yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar perilaku pribadi dan profesional yang dilakukan oleh Jajaran Perseroan. Kode etik berlaku bagi seluruh pegawai Bank Mandiri baik pegawai kontrak maupun tetap, serta berlaku untuk semua Dewan Komisaris dan Direksi.

Penerapan kode etik diharapkan dapat mendorong terwujudnya perilaku yang profesional, bertanggungjawab, wajar, patut dan dapat dipercaya dalam melakukan hubungan bisnis dengan sesama rekan kerja maupun para mitra kerja.

PENYEBARLUASAN KODE ETIK

Kode etik telah dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada Dewan Komisaris dan organ pendukungnya, Direksi, pejabat satu tingkat di bawah Direksi serta seluruh pegawai, antara lain melalui:

1. *Website* Perusahaan.
2. *Email administrator* yang disampaikan kepada seluruh pegawai Perseroan.
3. Pada saat penandatanganan perjanjian kerja bersama yang dilakukan antara serikat pekerja Perseroandan manajemen Perseroan.
4. *Standing banner, flyer* dan media-media *advertising* lainnya pada area kantor Perseroan.

Selain itu, kode etik juga dapat diakses kapan saja oleh seluruh pegawai Bank Mandiri melalui portal Bank Mandiri yang disebut *Knowledge Management System (KMS)*.

UPAYA PENERAPAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK

Pegawai dapat melaporkan dugaan pelanggaran atas implementasi kode etik kepada atasan, melalui mekanisme *whistleblowing system* yang disebut *Letter to CEO* (LTC). Setiap perbuatan yang setelah diinvestigasi terbukti sebagai pelanggaran atas kode etik akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Upaya implementasi dan penegakkan kode etik Bank Mandiri dilakukan dengan penuh kesadaran secara terus-menerus dalam bentuk komitmen, sikap dan perbuatan, yang dilakukan antara lain dengan:

1. Pernyataan Kepatuhan Kode Etik Bank Mandiri

Jajaran Bank Mandiri diharuskan membaca, memahami dengan baik serta diwajibkan menandatangani "Pernyataan Kepatuhan Jajaran Bank terhadap Kode Etik".

2. Komitmen Manajemen dan Seluruh Pegawai Bank Mandiri

Komitmen manajemen serta seluruh pegawai Bank Mandiri untuk tidak menerima uang dan/atau barang Gratifikasi dan/atau bingkisan yang berhubungan dengan kewajiban atau tugasnya dipublikasikan melalui media massa dan *website* Perseroan.

3. Annual Disclosure Benturan Kepentingan

Jajaran Bank Mandiri diharuskan membuat pernyataan tahunan (*annual disclosure*) terkait benturan kepentingan setiap tahun, dan setiap unit

kerja diwajibkan menyampaikan laporan transaksi/ putusan yang mengandung benturan kepentingan setiap triwulan

4. Pakta Integritas

Pakta integritas ditandatangani oleh pejabat pemegang kewenangan dan seluruh rekanan/ mitra Bank Mandiri yang yang terlibat dalam proses pemberian kredit, pengadaan barang dan jasa, serta akreditasi rekanan. Selain itu penandatanganan Pakta Integritas Tahunan dilakukan oleh seluruh Dewan Komisaris, Direksi, serta Pejabat Eksekutif Bank Mandiri dalam upaya penerapan pengendalian gratifikasi. Seluruh pegawai Bank Mandiri juga menandatangani Pakta Integritas untuk penerapan gratifikasi dalam 2 (dua) tahun sekali.

5. Program Awareness

Pegawai baru Bank Mandiri akan mendapatkan program induksi Kode Etik Bank Mandiri yang disebut program *jump start*, serta sosialisasi kebijakan secara berkesinambungan dan konsisten.

JENIS SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Sanksi Pelanggaran Kode Etik dikategorikan ke dalam 3 (tiga) jenis, yaitu sanksi ringan, sedang, dan berat. Setiap pelanggaran Kode Etik akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Disiplin Pegawai yang berlaku di Bank Mandiri, termasuk sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Jenis Pelanggaran	Sanksi
Sanksi Ringan	Teguran Tertulis Pertama Teguran Tertulis Kedua
Sanksi Sedang	Peringatan Tertulis Pertama Peringatan Tertulis Kedua Peringatan Tertulis Keras dan Terakhir
Sanksi Berat	Pemberhentian/Pemutusan Hubungan Kerja

JUMLAH PELANGGARAN KODE ETIK

Selama tahun 2019, telah terjadi 606 (enam ratus enam) pelanggaran kode etik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Jumlah Pelanggaran Kode Etik

Jenis Sanksi	2019
Teguran Tertulis Pertama	204
Teguran Tertulis Kedua	72
Peringatan Tertulis Pertama	142
Peringatan Tertulis Kedua	59

Jenis Sanksi	2019
Peringatan Tertulis Keras dan Terakhir	69
Pemutusan Hubungan Kerja	60

Adapun jumlah pelanggaran kode etik berdasarkan kategori sanksi yang diberikan adalah sebagai berikut.

Kategori	2019
Ringan	276
Sedang	201
Berat	129
Total	606

PROGRAM ANTI KORUPSI

Bank Mandiri telah memiliki beberapa kebijakan yang terkait dengan Pencegahan Korupsi, antara lain dalam kebijakan internal kontrol, Peraturan Disiplin Pegawai, *Code of Conduct*, Etika Bisnis (*Business Ethic*) serta menyusun Nilai-nilai Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*) antara lain menanamkan *value integrity* dari setiap jajaran Bank Mandiri.

Tindakan-tindakan yang dilakukan Bank Mandiri untuk mengatasi isu-isu praktek korupsi, secara khusus dalam *Code of Conduct* telah diatur antara lain sebagai berikut:

- Larangan kepada seluruh jajaran Perseroan untuk meminta atau menerima, menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan fasilitas dari Perseroan dalam bentuk fasilitas kredit "*cash loan* dan *non cash loan*", atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun fasilitas lainnya yang berkaitan dengan operasional Perseroan maupun yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa dari Perseroan.
- Larangan kepada seluruh jajaran Bank dalam menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan baik langsung maupun tidak langsung dari pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan bisnis Perseroan untuk:
 - Keuntungan pribadi
 - Keuntungan bagi anggota keluarganya
 - Keuntungan bagi pihak-pihak lainnya
- Pemberian sanksi dari ringan sampai berat untuk melanggar larangan tersebut.
- Mematuhi peraturan eksternal dan internal.
- Di bidang perkreditan, setiap pemberian kredit harus dilakukan melalui pembahasan di forum Rapat Komite Kredit sebagai sarana penerapan *four-eyes principle* serta proses *check and balance* antara Bisnis Unit sebagai unit inisiator dengan *Risk Management* selaku Unit Mitigasi Risiko. Dalam komite tersebut *Legal Group* dan *Compliance Group* juga harus selalu hadir untuk memberikan pendapat dari sisi legal dan kepatuhan guna memperkuat aspek independensi, menghindari dominasi salah satu unit, menghindari *conflict of interest* dan memastikan pengambilan keputusan yang objektif dan bebas tekanan. Untuk mempercepat proses dan meningkatkan *performance* kredit, Bank Mandiri juga menetapkan batas kewenangan memutus kredit berdasarkan *eksposure* kredit dan tingkat resiko. Semakin besar *eksposure* maka akan semakin besar korum pemegang kewenangan yang terdiri anggota Komite Kredit yang berfungsi sebagai *Risk Management* dan anggota Komite Kredit yang berfungsi sebagai Bisnis Unit.
- Seluruh jajaran Bank harus membuat pernyataan tahunan (*annual disclosure*) yang memuat semua keadaan atau situasi yang memungkinkan timbulnya pelanggaran/ketidapatuhan terhadap *code of conduct* ini.
- Seluruh jajaran Bank Mandiri dapat memberikan masukan untuk perbaikan kinerja, penguatan *good corporate governance* serta pencegahan *fraud*, melalui *Letter to CEO* (LTC). Dalam Perjanjian Kerjasama dengan para kontraktor/*supplier*/rekanan, terdapat klausula yang mencantumkan komitmen pihak tersebut untuk tidak melakukan praktik-praktik korupsi dan gratifikasi.

Dalam rangka pemberantasan korupsi, pada tanggal 4 November 2014, Perusahaan telah menyatakan komitmen kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk:

1. Membangun Sistem Integritas Nasional dengan pendekatan Budaya Kerja dan Spirit Memakmurkan Negeri.
2. Menerapkan pengendalian gratifikasi guna mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Perusahaan.

Sebagai implementasi dari komitmen tersebut, Bank Mandiri telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi yang merupakan bagian dari unit kerja Kepatuhan sebagai koordinator pengendalian gratifikasi di Bank Mandiri.
2. Menerbitkan ketentuan mengenai program pengendalian gratifikasi di lingkungan Bank Mandiri yang setiap tahunnya atau sesuai kebutuhan Perseroan senantiasa dilakukan penyempurnaan sejalan dengan perkembangan Perseroan dan/atau pemenuhan ketentuan perundangan dan terakhir sebagaimana disempurnakan pada tahun 2018.
3. Melakukan sosialisasi program pengendalian gratifikasi kepada seluruh jajaran pegawai dan *stakeholder* Bank Mandiri.

KEBIJAKAN GRATIFIKASI

Bank Mandiri menyadari bahwa pengendalian gratifikasi merupakan kegiatan yang penting untuk menjaga proses bisnis berjalan sesuai dengan etika bisnis yang menjunjung tinggi nilai integritas. Oleh karena itu, sejak tahun 2013, Bank Mandiri telah memiliki Petunjuk Teknis Operasional (PTO) *Gift Disclosure Statement* yang mengatur larangan penerimaan gratifikasi bagi seluruh pegawai Bank Mandiri. Selain itu, pengendalian gratifikasi bertujuan untuk membangun nilai-nilai *Good Corporate Governance* dan menanamkan *value integrity* kepada seluruh pegawai sehingga dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari dengan nasabah, vendor, rekanan dan seluruh pemangku kepentingan selalu didasarkan pada etika, rasa saling percaya, dan bertanggung jawab. Dengan demikian kepentingan bisnis tetap dapat berjalan dengan baik dan beretika namun tidak bertentangan dengan ketentuan larangan gratifikasi. Hingga saat ini, Bank Mandiri berusaha melakukan perbaikan terus-menerus dalam implementasi pengendalian gratifikasinya.

Menindaklanjuti arahan KPK terkait dengan penentuan batasan nilai kewajaran dan penyesuaian dengan kondisi saat ini dimana Bank dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari perlu menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan, maka Bank Mandiri telah melakukan penyempurnaan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengendalian Gratifikasi yang mulai diberlakukan pada tanggal 2 Oktober 2019.



Bank Mandiri was re-elected for the fourth time as a BUMN (State-Owned Enterprise) with the Best Gratuity Control System.

As proof of Bank Mandiri's commitment to control gratification and eradication of corruption in Indonesia, Bank Mandiri re-elected for the fourth time as BUMN with The Best Gratification Control System by the KPK, as well announced at the World Anti-Corruption Day Festival 2018

PAKTA INTEGRITAS

Dalam rangka mendukung program pengendalian gratifikasi, Bank Mandiri memiliki program penandatanganan Pakta Integritas yang merupakan pernyataan seluruh jajaran Bank Mandiri untuk berkomitmen dalam menjunjung tinggi moral dan integritas, melindungi dan menjaga citra, kredibilitas serta kepentingan Bank Mandiri dengan cara tidak meminta atau menerima gratifikasi dari pihak yang memiliki benturan kepentingan.


Pakta Integritas ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi setiap tahun sekali. Selain itu, Pakta Integritas juga ditandatangani oleh seluruh pegawai Bank Mandiri pada saat pertama kali bekerja di Bank Mandiri dan dilakukan penandatanganan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

PENGELOLAAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Bank Mandiri dikelola oleh Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) di Perseroan, yaitu Compliance Group. UPG berfungsi melakukan pengendalian gratifikasi di lingkungan Bank Mandiri yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Decentralized Compliance & Operational Risk (DCOR) dan *Anti Money Laundering Officer* (AMLO). Adapun susunan organisasi UPG Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

STRUKTUR UPG BANK MANDIRI





Kilas Kinerja



Laporan Dewan Komisaris dan Direksi



Profil Perusahaan




Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perseroan



Human Capital

MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI

Bank Mandiri memiliki mekanisme pelaporan gratifikasi yang disesuaikan dengan mekanisme pelaporan KPK, dengan alur sebagai berikut:



SOSIALISASI KEBIJAKAN GRATIFIKASI

Sosialisasi terkait pengendalian gratifikasi dilakukan secara berkelanjutan kepada seluruh level organisasi untuk meningkatkan *awareness*. Dalam pelaksanaannya UPG berkoordinasi dengan DCOR *Head* dan *Risk Business Control-AMLO*. Adapun sosialisasi tersebut dilakukan langsung kepada Unit Kerja di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang maupun melalui kelas-kelas regular ODP/SDP. Selama tahun 2019, telah dilakukan sosialisasi tatap muka kepada kurang lebih 1.230 pegawai Bank Mandiri. Media lain yang digunakan dalam menyebarkan kebijakan pengendalian gratifikasi adalah melalui pemasangan Poster Pengendalian Gratifikasi di Kantor Wilayah dan Kantor Pusat, melalui pengiriman *Email Blast*, *Screen Saver*, Majalah Mandiri, pembuatan lemari pajang barang gratifikasi dan himbauan kepada seluruh rekanan/mitra kerja Bank Mandiri untuk tidak memberikan gratifikasi terkait perayaan keagamaan dan tahun baru melalui media surat kabar nasional.

LAPORAN GRATIFIKASI TAHUN 2019

Pegawai Bank Mandiri yang menerima/menolak gratifikasi wajib melaporkan penerimaan/ penolakannya kepada UPG melalui sarana *email* paling lama 5 (lima)

hari kerja setelah penerimaan/penolakan dengan mengisi *form* pelaporan yang disertai dengan dokumen pendukung yang memadai.

Setelah menerima laporan, UPG akan mereviu dan mengelompokkan laporan gratifikasi yang merupakan kewenangan Bank Mandiri atau kewenangan KPK. Selama tahun 2019, jumlah laporan penerimaan/ penolakan gratifikasi yang diterima oleh UPG sebanyak 151 (Seratus Lima Puluh Satu) laporan. Penerimaan gratifikasi yang dilaporkan di antaranya berupa gratifikasi suap, makanan/barang mudah busuk, barang dalam rangka kedinasan, honorarium dalam rangka kedinasan dan pernikahan.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Untuk menjaga dan meningkatkan reputasi Bank Mandiri serta sejalan dengan pilar ke 2 Strategi Anti *Fraud* (SAF) yaitu pilar deteksi, diperlukan sarana dan sistem pengendalian risiko melalui mekanisme *Whistleblowing System* (WBS). Bank Mandiri telah menyediakan media pelaporan pengaduan pelanggaran dengan nama *Letter to CEO* (LTC). LTC bertujuan untuk mendeteksi perbuatan *fraud* atau indikasi *fraud*, mendorong *awareness* dan kepedulian seluruh pegawai

serta meningkatkan reputasi perusahaan di mata *stakeholders*.

Pengelolaan penerimaan dan administrasi laporan LTC dilakukan oleh pihak ketiga independen untuk memberikan *safe-environment* yang mendorong karyawan dan para *stakeholders* untuk berani melaporkan perbuatan *fraud* atau indikasi *fraud*. Jenis-jenis *fraud* yang dilaporkan diantaranya korupsi, penipuan, pencurian, penggelapan dan pemalsuan. Selain untuk melaporkan perbuatan *fraud* atau indikasi *fraud*, LTC dapat juga digunakan untuk melaporkan pelanggaran *non fraud* seperti pelanggaran norma dan etika (*code of conduct*).

MAKSUD DAN TUJUAN LTC

Program LTC sebagai salah satu program Strategi Anti *Fraud* (SAF), bertujuan untuk:

1. Mendeteksi kejahatan *fraud* atau indikasi *fraud* dengan adanya laporan pegawai atau pihak ketiga Bank Mandiri, yang dapat disampaikan dengan mencantumkan secara jelas identitasnya maupun anonim, yang selanjutnya dapat dilakukan proses investigasi ataupun tindakan tindak lanjut.
2. Mendorong *awareness* atau kepedulian seluruh pegawai untuk turut serta menjaga unit kerjanya dari kerugian akibat *fraud* sehingga kualitas pengawasan lebih baik, dan rasa ikut memiliki (*sense of belonging*) pegawai menjadi lebih tinggi.
3. Meningkatkan reputasi Perseroan di mata Para

Pemangku Kepentingan khususnya dalam konteks Tata Kelola Perusahaan yang akan meningkatkan citra perusahaan karena memiliki kelengkapan perangkat anti *fraud* yang memadai.

PENGELOLAAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Pengelolaan WBS Perseroan dilakukan Pengelola Eksternal yaitu RSM Indonesia yang merupakan pihak ketiga independen. Pengelolaan oleh RSM Indonesia termasuk pada aktivitas penerimaan dan administrasi laporan LTC. Dengan adanya Pengelola Eksternal, dapat memberikan *safe-environment* yang mendorong pegawai dan para pemangku kepentingan untuk berani melaporkan perbuatan *fraud* atau indikasi *fraud*. Jenis-jenis *fraud* yang dilaporkan di antaranya korupsi, penipuan, pencurian, penggelapan dan pemalsuan. Selain untuk melaporkan perbuatan *fraud* atau indikasi *fraud*, LTC dapat juga digunakan untuk melaporkan pelanggaran *non fraud* seperti pelanggaran norma dan etika (*code of conduct*).

Pengelolaan WBS melibatkan pihak ketiga independen antara lain bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan WBS
2. Memberikan rasa aman bagi pelapor/*whistleblower*
3. Meminimalisir risiko benturan kepentingan (*conflict of interest*).
4. Bersifat independen dan *professional*.
5. Pelapor dapat memonitor status tindak lanjut laporan WBS yang disampaikannya.

BAGAN ALUR PENYAMPAIAN PELAPORAN



PERKEMBANGAN LETTER TO CEO (LTC)

LTC telah mengalami beberapa kali perkembangan dan telah disempurnakan di tahun 2018 untuk meningkatkan efektivitas implementasinya. Adapun perkembangan tersebut dapat dilihat pada bagan berikut



PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN

Bank Mandiri telah menyediakan media pelaporan atas perbuatan atau indikasi *fraud* dan/atau *non fraud* yang dapat merugikan nasabah maupun Bank Mandiri sebagai berikut:

1. *Website* : <https://whistleblowing.tips/wbs/@bmri-lettertoceo>
2. *Email* : bmri-lettertoceo@rsm.id
3. *Surat* : PT RSM Indonesia melalui PO BOX 1007 JKS 12007
4. *SMS dan Whatsapp* : 0811900777

PERLINDUNGAN BAGI *WHISTLEBLOWER*

Sebagai wujud komitmen Perusahaan untuk menjaga kerahasiaan data pelaporan, Bank Mandiri memberikan:

1. Jaminan atas kerahasiaan identitas pelapor.
2. Jaminan atas kerahasiaan isi laporan yang disampaikan.

JENIS PELANGGARAN YANG DAPAT DILAPORKAN

Pelaporan yang dapat disampaikan melalui LTC, antara lain terdiri dari:

1. *Fraud*
 - a. Korupsi

Korupsi adalah tindakan yang dilakukan setiap orang yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Contoh tindakan yang termasuk ke dalam kategori korupsi antara lain:

 - 1) Menerima suap.
 - 2) Penyalahgunaan jabatan.
 - 3) Bekerja sama dengan pihak di luar Bank untuk merugikan Bank.
 - 4) Pemerasan.
 - b. Penipuan

Yang dimaksud dengan penipuan adalah mengelabui Bank, nasabah atau pihak ketiga dan/ atau memalsukan dokumen, tanda tangan, bukti fisik dan/atau segala bukti otentik. Contoh tindakan yang termasuk ke dalam kategori penipuan antara lain:

 - 1) Memanipulasi data permohonan kredit.
 - 2) Mengelabui nasabah seolah merupakan produk Bank tapi sebenarnya adalah transaksi fiktif.
 - 3) Memanipulasi data keuangan Bank.
 - c. Pencurian

Pencurian diartikan sebagai mengambil yang bukan merupakan haknya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau pihak lain secara melawan hukum. Contoh tindakan yang termasuk ke dalam kategori pencurian antara lain:

 - 1) Mencuri data Bank.
 - 2) Mencuri uang dari kluis/meja *teller*.
 - 3) Pembobolan sistem (*hacking*).
 - d. Penggelapan

Penggelapan diartikan sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain baik sebagian

atau seluruhnya dimana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku dan penguasaan itu terjadi secara sah. Contoh tindakan yang termasuk ke dalam kategori penggelapan antara lain:

- 1) Menggunakan dana nasabah (*lapping*).
- 2) Menjual alat tulis kantor Bank untuk kepentingan pribadi.
- 3) Menggunakan uang *petty cash* untuk keperluan pribadi.
- e. Pemalsuan

Pemalsuan adalah proses pembuatan atau meniru benda, data, informasi atau dokumen yang dibuat seolah-olah benar dengan maksud untuk menipu atau memperdaya orang lain. Contoh tindakan yang termasuk ke dalam kategori pemalsuan antara lain:

 - 1) Memalsukan data nasabah.
 - 2) Memalsukan surat keterangan.
 - 3) Memalsukan dokumen nasabah.
 - 4) Memalsukan tanda tangan.
2. *Non fraud*, termasuk pelanggaran norma dan etika (*code of conduct*), dengan contoh tindakan antara lain:
 - a. Membuka rahasia Bank untuk kepentingan pribadi.
 - b. Perilaku *insider*.
 - c. Perbuatan asusila di dalam dan di luar Bank.
 - d. Pelecehan.
 - e. Penggunaan narkoba.
 - f. Terlibat dalam kegiatan masyarakat yang dilarang.

SOSIALISASI WHISTLEBLOWING SYSTEM

Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai WBS di seluruh level organisasi, Bank Mandiri secara konsisten dan berkelanjutan mengadakan sosialisasi dengan berbagai cara, di antaranya melalui penayangan video pendek, penempatan poster di sekitar lingkungan kerja, *screen saver* PC dan *e-mail blast* kepada jajaran Bank Mandiri serta menggunakan media cetak sehingga WBS kedepannya dapat terimplementasi lebih efektif.

JUMLAH PENGADUAN

Selama tahun 2019, jumlah laporan pengaduan pelanggaran yang masuk melalui media LTC baik melalui *website*, telepon, *email*, faksimili maupun kotak surat adalah sebagai berikut:

Tahun	Media Penyampaian					Klasifikasi Laporan			Laporan ditindaklanjuti	Laporan dinyatakan selesai
	Surat	Email	Website	SMS / WA	Lain-lain (surat langsung ke DIA)	Fraud	Non Fraud	Lainnya		
2017	0	8	0	0	0	5	3	0	8	8
2018	0	7	1	0	0	2	2	4	8	8
2019	4	24	10	10	0	23	8	17	48	48

SANKSI/TINDAK LANJUT ATAS PENGADUAN DI TAHUN 2019

Setiap pengaduan yang setelah diinvestigasi terbukti sebagai pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS

Dalam Anggaran Dasar Bank Mandiri telah mengatur keberagaman komposisi Dewan Komisaris sesuai dengan Lampiran Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman, integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah manajemen perusahaan, memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Bank Mandiri dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Saat ini Dewan Komisaris yang telah memenuhi kriteria semua berjenis kelamin pria

Meskipun tidak terdapat keberagaman gender pada susunan Dewan Komisaris saat ini, namun sepanjang perjalanan Bank Mandiri telah menunjukkan keberagaman tersebut, yaitu Fransisca Oei sebagai Komisaris pada tahun 2004 - 2005, Gunarni Soeworo sebagai Komisaris Independen pada tahun 2005 - 2014, dan Aviliani sebagai Komisaris Independen pada tahun 2014 - 2017. Selain itu, keragaman gender tercermin juga pada keanggotaan Komite di bawah Dewan Komisaris dengan memiliki 1 (satu) orang wanita sebagai anggota Komite Pemantau Risiko dari pihak independen yakni Ibu Lista Irna.

Pada periode 2019, keberagaman komposisi Dewan Komisaris yang tercermin dalam pendidikan, pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin, dapat dilihat sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Periode	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman kerja	Keahlian
Hartadi Agus Sarwono	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	15 November 2017 – 9 Desember 2019	67 Tahun	Pria	Sarjana di bidang Teknik Industri. <i>Master of Arts</i> bidang <i>Macroeconomics</i> . Ph.d di bidang <i>Monetary Theory and Policy</i>	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, keuangan, moneter, dan pengawasan perbankan.	Perbankan, <i>Economic</i>
Kartika Wirjoatmodjo*	Komisaris Utama	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019	46 Tahun	Laki-laki	Sarjana Ekonomi jurusan akuntansi. <i>Master of Business Administration</i> (MBA) di bidang Bisnis.	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang akuntansi, perbankan, keuangan, perpajakan, dan sekuritas.	Akuntansi, Bisnis dan Perbankan
Imam Apriyanto Putro	Wakil Komisaris Utama	11 Juni 2015 – 18 November 2018	56 Tahun	Pria	Sarjana Ekonomi bidang Manajemen. Master Manajemen	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan, pemerintahan, sumber daya manusia, dan pengawasan perusahaan.	Governance
Muhamad Chatib Basri*	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019	54 Tahun	Pria	Sarjana di bidang Ekonomi Master of Business Administration di bidang Economic Evelopment Ph.D di bidang Ekonomi	Memiliki pengalaman kerja di bidang perekonomian	<i>Economic</i>

Nama	Jabatan	Periode	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman kerja	Keahlian
Goei Siau Hong	Komisaris Independen	25 Juni 2015 – 9 Desember 2019	55 Tahun	Pria	Sarjana di bidang Agronomi Master of Business Administration (MBA) di bidang Bisnis, Keuangan dan Pemasaran	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan, riset, dan pengawasan perbankan.	<i>Finance, Perbankan</i>
Bangun Sarwito Kusmulyono	Komisaris Independen	25 Juni 2015 – 9 Desember 2019	76 Tahun	Pria	Sarjana bidang Teknik Kimia. Master of Business Administration . Doktor di bidang Manajemen Lingkungan.	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, permodalan, pertahanan dan pengawasan perbankan.	Perbankan
Mohamad Nasir*	Komisaris Independen	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019	59 Tahun	Pria	Sarjana bidang Accounting Master bidang Accounting Doktor bidang Accounting	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang pendidikan dan Auditing.	Accounting, Auditing
Robertus Bilitea*	Komisaris Independen	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019	53 Tahun	Pria	Sarjana bidang Civil Law Master bidang Business Legal	Memiliki pengalaman kerja di bidang hukum dan perbankan.	legal
Makmur Keliat	Komisaris Independen	25 September 2017 – 31 Desember 2019	58 Tahun	Pria	Sarjana Muda di bidang Ekonomi Perusahaan. Bachelor of Art di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/ Jurusan Hubungan Internasional. Ph.d di bidang School of International Studies.	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang pendidikan, ilmu politik, hubungan internasional, riset dan publikasi.	<i>Macroeconomics</i>
Askolani	Komisaris	3 September 2014 – 28 Agustus 2019	53 Tahun	Pria	Sarjana Ekonomi dan Studi Pembangunan. Master of Business Administration (MBA) di bidang Economics and Banking .	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan, ekonomi, pengawasan perusahaan industry	<i>Fiscal, Budget and Tax</i>
Rionald Silaban*	Komisaris	28 Agustus 2019 – 31 Desember 2019	53 Tahun	Pria	Sarjana bidang Hukum Master bidang Law Center	Memiliki pengalaman kerja di bidang pendidikan dan pelatihan keuangan.	<i>Human Capital, Macroeconomic</i>
Ardan Adiperdana	Komisaris	3 Oktober 2016 – 31 Desember 2019	58 Tahun	Pria	Sarjana Ekonomi. Master di bidang Business Administration . Doktor di bidang Strategic Management .	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang Keuangan dan pengawasan perusahaan.	<i>Accounting, Audit</i>
R. Widyo Pramono	Komisaris	21 Agustus 2017 – 31 Desember 2019	62 Tahun	Pria	Sarjana Hukum. Magister Manajemen. Magister Hukum Doktor di bidang hukum pidana Guru Besar Hukum Pidana.	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang hukum dan pengawasan.	Hukum

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DIREKSI

Dalam rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan yang dituangkan dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dinyatakan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman komposisi anggota Direksi. Keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi keberagaman ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka.

Pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolegiat. Keberagaman komposisi Direksi seperti yang diatur dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan

Terbuka telah diakomodir dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pengangkatan Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, kebijakan keberagaman tersebut baru mengatur tentang keberagaman pengetahuan dan/atau keahlian sesuai dengan bidang tugas Direksi. Kebijakan keberagaman terkait usia dan jenis kelamin belum dimiliki oleh Bank Mandiri, karena nominasi diprioritaskan pada kebutuhan Perseroan.

Pada tahun 2019, keberagaman komposisi Direksi yang tercermin dalam pendidikan, pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin, dapat dilihat sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel Keberagaman Komposisi Direksi

Nama	Jabatan	Periode	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Kartika Wirjoatmodjo	Direktur Utama	1 Januari 2019 – 25 Oktober 2019	46 Tahun	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Ekonomi jurusan akuntansi. <i>Master of Business Administration</i> (MBA) di bidang Bisnis. 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang akuntansi, perbankan, keuangan, perpajakan dan sekuritas.	Akuntansi, Bisnis dan Perbankan
Royke Tumilaar*	Direktur Corporate Banking	1 Januari 2019 – 9 Desember 2019	55 Tahun	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Ekonomi di bidang Manajemen. <i>Master of Business Administration</i> (MBA) in Finance. 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, pengawasan perusahaan, asuransi dan sekuritas.	<i>Treasury & International Banking, Procurement, Special Asset Management, Commercial Banking, Corporate Banking</i>
	Direktur Utama	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019					
Sulaiman Arif Arianto	Wakil Direktur Utama	1 Januari 2019 – 31 Desember 2019	60 Tahun	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana jurusan Peternakan. <i>Master of Business Administration</i> (MBA) di bidang Keuangan. 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan dan perbankan.	Analisis Kredit, UMKM dan Korporasi serta <i>Special Asset Management</i>

Nama	Jabatan	Periode	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Hery Gunardi	Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan	1 Januari 2019 – 16 Mei 2019	57 Tahun	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana jurusan Administrasi Niaga. <i>Master of Business Administration (MBA) in Finance and Accounting</i> 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, asuransi dan sekuritas.	<i>Micro & Retail Banking, Consumer Banking, Micro & Business Banking, Distributions, Credit Risk Management, Special Asset Management, Branding & Strategic Marketing</i>
	Direktur Bisnis dan Jaringan	16 Mei 2019- 9 Desember 2019					
	Direktur Consumer and Retail Transaction	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019					
Ahmad Siddik Badruddin	Direktur Manajemen Risiko	1 Januari 2019 – 31 Desember 2019	54 Tahun	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana Teknik Kimia. <i>Master of Business Administration (MBA) di bidang Sistem Informasi Manajemen.</i> 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, keuangan dan manajemen risiko.	Manajemen risiko kredit, strategi penanganan risiko, analisa risiko, manajemen dan <i>strategi collection</i> , manajemen risiko <i>fraud</i> , akuisisi maupun penutupan/ penjualan bisnis dan portfolio, manajemen <i>scorecard portfolio</i> , manajemen risiko operasional, proses <i>self-assessment</i> untuk kontrol risiko, manajemen <i>agen collection</i> eksternal, dan berbagai program <i>training</i> terkait manajemen risiko.
Rico Usthavia Frans	Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	1 Januari 2019 – 9 Desember 2019	49 Tahun	Laki-laki	Sarjana Teknik Elektro.	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, perminyakan dan teknologi informasi	<i>Digital Banking & Technology, Transaction Banking/Payment System/Financial Technology, Information Technology, Data Analytics/ Enterprise Data Management</i>
	Direktur Information Technology	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019					



Nama	Jabatan	Periode	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Darmawan Junaidi	Direktur Treasury dan International Banking	1 Januari 2019 – 9 Desember 2019	53 Tahun	Laki-laki	Sarjana Hukum.	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, keuangan dan pertimbangan.	<i>Digital banking</i> , pengembangan <i>User Experience</i> , <i>data analysis</i> menggunakan <i>big data</i> , <i>machine learning</i> dan <i>artificial intelligence</i> .
	Direktur Treasury, International Banking, and Special Asset Management	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019					
Alexandra Askandar	Direktur Hubungan Kelembagaan	1 Januari 2019 – 9 Desember 2019	47 Tahun	Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Ekonomi. <i>Master of Business Administration (MBA)</i> di bidang <i>Finance</i>. 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, keuangan dan sekuritas.	<i>Corporate Banking</i> , <i>Special Assets Management</i> , <i>Structured Finance</i> , <i>Government & Institutional</i> .
	Direktur Corporate Banking	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019					
Agus Dwi Handaya	Direktur Kepatuhan	1 Januari 2019 – 16 Mei 2019	49 Tahun	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Ekonomi di bidang Akuntansi. <i>Master of Business Administration (MBA)</i> di bidang <i>Strategy & Finance</i>. 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, sumber daya manusia dan ekonomi.	Human Capital, Finance, Strategy and Performance
	Direktur Kepatuhan dan SDM	16 Mei 2019-31 Desember 2019					
Panji Irawan	Direktur Keuangan dan Strategi	1 Januari 2019 – 9 Desember 2019	54 Tahun	Laki-laki	Sarjana/Insinyur di bidang <i>Agricultural & Resource Economic</i> .	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan, industry, sekuritas, dan keuangan.	<i>Treasury & International Banking</i> , <i>Keuangan</i> , <i>Pasar Modal/Capital Market</i> , <i>Project Management</i> , <i>Corporate real Estate</i> , <i>Investor Relationship Management</i> , <i>Distribution</i> , <i>Planning & Strategic Development</i> , <i>Public Speaking & Event Organization</i> , <i>Coaching & People Development</i> , <i>Underwriting</i> , <i>Competency Assessor/Assessment</i> .
	Direktur Operation	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019					
Donsuwan Simatupang	Direktur Retail Banking	1 Januari 2019 – 9 Desember 2019	58 Tahun	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Ekonomi Perusahaan. <i>Master of Business Administration (MBA)</i> di bidang <i>Investment Banking</i>. 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang perbankan manajemen risiko dan ekonomi.	<i>Micro Banking</i> , <i>Small & Medium Enterprises Banking</i> , <i>Business Banking</i> , <i>Commercial Banking</i> , <i>Corporate Banking</i> dan <i>Risk Management</i> .
	Direktur Hubungan Kelembagaan	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019					

Nama	Jabatan	Periode	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Riduan**	Direktur Commercial Banking	7 Januari 2019 – 31 Desember 2019	49 Tahun	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana di bidang Ekonomi Akuntansi. Magister di bidang Manajemen 	Memiliki pengalaman kerja antara lain di bidang audit, perbankan, asuransi dan ekonomi	Accounting, Finance, Audit, Banking dan Risk Management.
Silvano Winston Rumantir*	Direktur Keuangan dan Strategi	9 Desember 2019 – 31 Desember 2019	41 Tahun	Laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor of Arts Master of Finance 	Memiliki Pengalaman kerja antara lain di bidang keuangan dan perbankan	Finance, Commercial Banking, dan Risk Management.

PELANGGARAN (FRAUD) INTERNAL

Pelanggaran (*Fraud*) Internal dilakukan oleh internal Perseroan maupun internal yang berkolusi dengan eksternal. Pemeriksaan atas pelanggaran (*fraud*) internal dilakukan oleh Internal Audit.

Internal Fraud dalam 1 Tahun	Jumlah <i>fraud</i> yang dilakukan (Internal)					
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya (2018)	Tahun Berjalan (2019)	Tahun Sebelumnya (2018)	Tahun Berjalan (2019)	Tahun Sebelumnya (2018)	Tahun Berjalan (2019)
Total <i>Fraud</i>	-	-	35	40	8	4
Telah Diselesaikan	-	-	35	40	8	4
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-

PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

KEBIJAKAN LHKPN

Bank Mandiri memiliki kebijakan mengenai pelaksanaan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) berdasarkan Keputusan Direksi No. KEP.DIR/147A/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kebijakan ini mengatur mengenai pegawai Perseroan yang wajib melaporkan harta kekayaannya, tata cara penyampaian, unit kerja pengelola dan administrator LHKPN, hingga sanksi yang dapat dijatuhkan bagi pegawai yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporannya.



Kilas
Kinerja



Laporan
Dewan Komisaris dan Direksi



Profil
Perusahaan



Analisis dan Pembahasan Manajemen
atas Kinerja Perseroan



Human
Capital

WAJIB LAPOR LHKPN

Berdasarkan Kebijakan LHKPN di atas, Wajib Laport LHKPN adalah Pejabat Struktural di lingkungan Bank Mandiri yaitu:

1. Anggota Dewan Komisaris
2. Anggota Direksi
3. Senior Executive Vice President
4. Pejabat Eksekutif yang dilaporkan kepada Bank Indonesia, yaitu:
 - a. Regional CEO
 - b. Group Head dan Pejabat setingkat Group Head
 - c. Kepala Cabang yang izin Kantornya dari Bank Indonesia adalah Kantor Cabang serta Kepala Cabang Luar Negeri
5. Pegawai yang ditempatkan sebagai Direktur/Dewan Komisaris di Entitas Anak dan Dana Pensiun

PENGELOLA LHKPN

Pengelola pelaporan LHKPN terdiri dari Koordinator Pengelolaan LHKPN dan Admin Pengelola e-LHKPN dengan rincian sebagai berikut:

1. Koordinator Pengelolaan LHKPN adalah Sekretaris Perusahaan dan Group Head Human Capital Services dengan ruang lingkup tugas sebagai berikut:
 - a. Berkoordinasi dengan KPK dalam pemantauan, pengisian, dan penyampaian LHKPN serta sosialisasi kewajiban LHKPN.
 - b. Berkoordinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan KPK mengenai pengelolaan dan administrasi Aplikasi Wajib LHKPN.
2. Admin Pengelola e-LHKPN adalah pejabat Corporate Secretary Group dan Human Capital Services Group dengan ruang lingkup tugas sebagai berikut:
 - a. Mengelola dan melakukan pemutakhiran data wajib laport LHKPN di lingkungan Bank Mandiri.
 - b. Mengelola dan memonitor kewajiban pelaporan LHKPN di lingkungan Bank Mandiri.

PELAPORAN LHKPN TAHUN 2019

Pelaporan LHKPN hingga akhir periode 2019, dari jumlah wajib laport sebanyak 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) orang terdapat 321 (tiga ratus dua puluh satu) orang atau sebesar 98,17% yang telah memenuhi kewajiban pelaporannya.

PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, Bank Mandiri selaku Entitas Utama dalam konglomerasi keuangan dengan 11 (sebelas) Entitas Anak, telah menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi (TKT) sebagai acuan bagi Bank Mandiri dan seluruh Entitas Anak yang berada di dalam Group usaha Bank Mandiri. Bank Mandiri juga telah menyempurnakan organ tata kelola dengan membentuk Komite TKT, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Internal.

LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI SELAMA 1 (SATU) TAHUN BUKU

Penilaian sendiri (self assessment) Bank Mandiri dan Entitas Anak dilaksanakan dengan mengacu kepada Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan mengacu kepada peraturan sektoral Entitas Anak.

Penilaian dilakukan terhadap 3 (tiga) aspek governance, yaitu struktur, proses dan hasil (outcome) pada 7 (tujuh) Faktor Penilaian Pelaksanaan TKT berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama.
3. Tugas dan tanggung jawab Komite TKT.
4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.
5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi.
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
7. Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman TKT.

Penilaian TKT setiap semester melibatkan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris, Unit Manajemen Risiko, Unit Internal Audit, Unit Kepatuhan dan Corporate Secretary serta seluruh Entitas Anak.

Adapun hasil penilaian TKT selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Penilaian Semester I Tahun 2019

Peringkat	Definisi Peringkat
1 (sangat baik)	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan prinsip TKT. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Penilaian pelaksanaan TKT dilakukan oleh Bank Mandiri dengan melibatkan seluruh Entitas Anak. Konglomerasi Bank Mandiri telah melakukan penerapan TKT yang secara umum sangat baik, yaitu dengan telah terpenuhinya ketiga aspek TKT yang terdiri dari aspek struktur, proses dan hasil.

Dari aspek **struktur**, Bank Mandiri telah melakukan penyesuaian SK Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui Surat Keputusan Direksi Nomor KEP.DIR/31/2019 tanggal 14 Mei 2019.

Dari aspek **proses**, Bank Mandiri telah melakukan telah mengadakan Rapat pada tanggal 13 Maret 2019 dengan pembahasan diantaranya mengenai hasil self assessment TKT. Selain itu pada semester I 2019, Bank Mandiri Entitas telah melakukan audit kepada Perusahaan Anak sesuai dengan *Annual Audit Plan*. Selama semester I 2019, telah dilakukan audit oleh SKAIT kepada beberapa Perusahaan Anak yaitu Mandiri Tunas Finance dan Mandiri Utama Finance.



Kilas Kinerja



Laporan Dewan Komisaris dan Direksi



Profil Perusahaan



Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perseroan



Human Capital

Dari aspek **hasil**, Bank Mandiri telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik, yaitu dengan telah dibentuknya Komite TKT dan disusunnya pedoman TKT bagi Entitas Utama dan Perusahaan Anak. Selain itu, SKKT, SKAIT dan SKMRT telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan senantiasa melakukan review terhadap efektivitas pelaksanaan TKT.

Dari 7 (tujuh) parameter yang tertuang dalam Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 dapat disampaikan bahwa seluruh parameter tersebut telah diimplementasikan dengan sangat baik. Namun demikian, pada periode penilaian semester I 2019, Terdapat Perusahaan Anak yang belum memiliki SKAI-nya sendiri dan fungsi Audit Internnya masih dilakukan oleh Entitas Utama.

Penilaian Semester II Tahun 2019 akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada bulan Februari 2020.

STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN

Struktur konglomerasi keuangan Bank Mandiri terdiri dari Bank Mandiri sebagai Entitas Utama, serta 10 (sepuluh) Entitas Anak dan 1 (satu) Perusahaan cucu yang bergerak di berbagai sektor. Struktur konglomerasi keuangan Bank Mandiri adalah sebagai berikut:



STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN

Per 31 Desember 2019, struktur kepemilikan saham Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

No.	Perusahaan	Komposisi	%
1.	Bank Syariah Mandiri	Bank Mandiri	99,99%
		Mandiri Sekuritas	0,01%
2.	Mandiri Sekuritas	Bank Mandiri	99,99%
		Koperasi Mandiri	0,01%
3.	Mandiri Tunas Finance	Bank Mandiri	51,00%
		Tunas Ridean	49,00%
4.	AXA Mandiri Financial Services	Bank Mandiri	51,00%
		AXA	49,00%
5.	Mandiri Taspen	Bank Mandiri	51,077%
		Taspen	48,416%
		Perorangan	0,507%
6.	Mandiri International Remittance	Bank Mandiri	100,00%
7.	Bank Mandiri Europe Limited	Bank Mandiri	100,00%
8.	Mandiri Inhealth	Bank Mandiri	80,00%
		Kimia Farma	10,00%
		Asuransi Jasa Indonesia	10,00%
9..	Mandiri Utama Finance	Bank Mandiri	51,00%
		Tunas Ridean	12,00%
		Asco	37,00%
10.	Mandiri Capital Indonesia	Bank Mandiri	99,99%
		Mandiri Sekuritas	0,01%

STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA KONGLOMERASI KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan OJK No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Konglomerasi Keuangan, struktur kepengurusan pada Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

Mekanisme GCG BSM	Entitas Anak										
	MS	MTF	AMFS	BMT	MIR	BMEL	MI	MUF	MCI		
1	Pedoman Tata Kelola Perusahaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Satuan Kerja Kepatuhan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Satuan Kerja Audit Internal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Satuan Kerja Manajemen Risiko	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI KONGLOMERASI KEUANGAN BANK MANDIRI

Dewan Komisaris dan Direksi di Bank Mandiri memiliki tugas dan tanggung jawab terkait TKT yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

1. Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, serta memberikan nasihat kepada Direksi Bank Mandiri sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melakukan pengawasan atas penerapan TKT.

Direksi :

1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank Mandiri.
2. Mengelola Bank Mandiri sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memastikan penerapan TKT dalam konglomerasi keuangan.
4. Menyusun dan menyampaikan Pedoman TKT kepada seluruh Entitas Anak.
5. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman TKT.
6. Menindaklanjuti arahan/nasihat Dewan Komisaris Bank Mandiri dalam rangka penyempurnaan Pedoman TKT.

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	
Kartika Wirjoatmodjo	Komisaris Utama/ Komisaris Independen
Muhamad Chatib Basri	Wakil Komisaris Utama
Rionald Silaban	Komisaris
Mohamad Nasir	Komisaris Independen
Robertus Billitea	Komisaris Independen
Ardan Adiperdana	Komisaris
Makmur Keliat	Komisaris Independen
R. Widyo Pramono	Komisaris

Direksi	
Royke Tumilaar	Direktur Utama
Sulaiman Arif Arianto	Wakil Direktur Utama
Hery Gunardi	Direktur
Ahmad Siddik Badruddin	Direktur
Rico Usthavia Frans	Direktur
Darmawan Junaidi	Direktur
Alexandra Askandar	Direktur
Agus Dwi Handaya	Direktur
Panji Irawan	Direktur
Donsuwan Simatupang	Direktur
Silvano Winston Rumantir	Direktur

Selain Bank Mandiri, Struktur Kepengurusan dalam Mandiri Group terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Entitas Anak yang memiliki tugas tanggung jawab yang tertuang dalam Pedoman TKT yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

1. Melakukan pengawasan terhadap penerapan tata kelola, tugas dan tanggung jawab Direksi dan tindaklanjut hasil audit dari pihak internal dan eksternal.
2. Membentuk komite atau menunjuk pihak untuk melaksanakan fungsi yang mendukung tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris paling sedikit komite/fungsi pemantau audit, dan komite/fungsi pemantauan kepatuhan.
3. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang paling sedikit mencakup frekuensi, kehadiran dan tata cara pengambilan keputusan.
4. Menyusun tata tertib kerja Dewan Komisaris.

Direksi :

1. Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan.
2. Menyusun Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
3. Menindaklanjuti hasil audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal, auditor eksternal, serta hasil pengawasan dari otoritas.

Bank Syariah Mandiri

Dewan Komisaris	
Mulya E. Siregar	Komisaris Utama/ Komisaris Independen
Bambang Widianto	Komisaris Independen
Muhamad Kapitra Ampera*	Komisaris Independen

*Masih dalam Proses *Fit and Proper test*.

Direksi	
Toni Eko Boy Subari	Direktur Utama
Achmad Syafii	Direktur
Putu Rahwidhiyasa	Direktur
Kusman Yandi	Direktur
Ade Cahyo Nugroho	Direktur
Rosma Handayani	Direktur

Mandiri Sekuritas

Dewan Komisaris	
Darwin Cyril Noerhadi	Komisaris Utama/ Komisaris Independen
Farida Thamrin	Komisaris
Endra Gunawan	Komisaris

Direksi	
Dannif Danusaputro	Direktur Utama
Silva Halim	Direktur
Heru Handayanto	Direktur
Andy Bratamihardja	Direktur

4. Menyelenggarakan rapat Direksi.
5. Menyusun tata tertib kerja yang paling sedikit mencakup tata cara pengambilan keputusan dan dokumentasi rapat.

Dewan Pengawas Syariah :

1. Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola.
2. Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing Entitas Anak.
4. Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
5. Menyusun tata tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah.

Mandiri Tunas Finance

Dewan Komisaris	
Rico Adisurja Setiawan	Komisaris Utama
Harry Gale	Komisaris
Ravik Karsidi	Komisaris Independen

Direksi	
Arya Suprihadi	Direktur Utama
Harjanto Tjitohardjojo	Direktur
Armendra	Direktur

AXA Mandiri Financial Services

Dewan Komisaris	
Agus Haryoto Widodo	Komisaris Utama
Julien Steimer	Komisaris
Akhmad Syakhroza	Komisaris Independen
Wihana Kirana Jaya	Komisaris Independen

Direksi	
Handojo Gunawan Kusuma	Direktur Utama
Henky Oktavianus	Direktur
Cecil Mundisugih	Direktur

Bank Mandiri Taspen

Dewan Komisaris	
Abdul Rachman	Komisaris Utama
Agus Haryanto	Komisaris
Edhi Chrystanto	Komisaris Independen
Sukoriyanto Saputro	Komisaris Independen
Zudan Arief Fakrulloh	Komisaris Independen

Direksi	
Josephus Koernianto Triprakoso	Direktur Utama
Paulus Endra Suyatna	Direktur
Nurkholis Wahyudi	Direktur
Iwan Soeroto	Direktur

Mandiri International Remittance Sdn.Bhd.

Direksi	
Wahyu Surahmat	Direktur Utama
Mohd Fodli Hamzah	Direktur
Diah Natalin Saragih	Non Executive Director
Siti Kamaliyah	Non Executive Director

Mandiri (Europe) Limited

Board Member	
Mahendra Siregar	Independent Non Executive Director & Chairman
Geoffrey McDonald	Independent Non Executive Director
Ita Tetralaswati	Non Executive Director
I Nyoman G. Suarja	Executive Director & Chief Executive

Mandiri Inhealth

Dewan Komisaris	
Yusak Labanta Sudena Silalahi	Komisaris Utama
Bambang Wibowo	Komisaris Independen
Ali Ghufroon Mukti	Komisaris Independen

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Bank Mandiri telah membentuk Komite TKT yang beranggotakan Komisaris Independen Bank Mandiri dan Komisaris Independen Perusahaan Anak perwakilan setiap industri. Komite TKT memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit:

- 1) Mengevaluasi pelaksanaan intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi. Dalam melakukan evaluasi, Komite TKT memperoleh informasi berupa hasil evaluasi atas pelaksanaan audit intern dan fungsi kepatuhan masing-masing Perusahaan Anak dari anggota Dewan Komisaris masing-masing Perusahaan Anak yang menjadi anggota Komite TKT.

Direksi	
Iwan Pasila	Direktur Utama
Bugi Riagandhy	Direktur
Rahmat Syukri	Direktur
Ahmad Safrizal	Direktur

Mandiri Utama Finance

Dewan Komisaris	
Ignatius Susatyo Wijoyo	Komisaris Utama
Erida	Komisaris
Mansyur Syamsuri Nasution	Komisaris Independen

Direksi	
Stanley Setia Atmadja	Direktur Utama
Wiweko Probojakti	Direktur
Rita Mustika	Direktur

Mandiri Capital Indonesia

Dewan Komisaris	
Pantro Pander Silitonga	Komisaris Utama
Daniel Setiawan Subianto	Komisaris
Alamanda Shantika Santoso	Komisaris Independen

Direksi	
Mardianto Eddiwan Danusaputro	Direktur Utama
Hira Laksamana	Direktur
Joshua Agusta	Direktur

PT Mandiri Manajemen Investasi

Dewan Komisaris	
Elina Wirjakusuma	Komisaris Utama
Teuku Ali Usman	Komisaris
Margeret Tang	Komisaris Independen

Direksi	
Nurdiaz Alvin Pattisahusiwa	Direktur Utama
Arief Budiman	Direktur
Endang Astharanti	Direktur

- 2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Bank Mandiri, mengenai :
 - a) Hasil evaluasi pelaksanaan TKT;
 - b) Penyempurnaan Pedoman TKT.

SATUAN KERJA KEPATUHAN TERINTEGRASI

Sejalan dengan implementasi POJK No. 18/ POJK.03/2014, Bank Mandiri telah menetapkan Compliance Group sebagai SKKT yang mengawasi penerapan fungsi kepatuhan di Mandiri Group. Adapun tugas dan tanggungjawab SKKT adalah sebagai berikut:

1. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada seluruh Perusahaan Anak.
2. Menyusun laporan pelaksanaan kepatuhan terintegrasi kepada Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan laporan tahunan Tata Kelola Terintegrasi.
3. Menyelenggarakan forum dengan Perusahaan Anak mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi

Selama tahun 2019, SKKT Bank Mandiri telah melakukan beberapa inisiatif dalam rangka pelaksanaan TKT yaitu sebagai berikut:

1. Penyelarasan kebijakan kepatuhan dan mekanisme pengelolaan risiko kepatuhan.
2. Secara triwulanan, menerima dan mereview Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi (LPKT).
3. Secara triwulanan, menyusun laporan pelaksanaan kepatuhan terintegrasi.
4. Forum diskusi dengan Perusahaan Anak untuk membahas penilaian profil risiko kepatuhan (*forward looking*) dan mitigasi atas isu kepatuhan yang terjadi di Perusahaan Anak.
5. Pencantuman framework pelaporan pengelolaan fungsi kepatuhan di perusahaan anak dalam ketentuan internal Bank Mandiri untuk memperkuat sinergi pengelolaan fungsi kepatuhan terintegrasi.
6. Menyampaikan daftar pemenuhan regulasi baru kepada Perusahaan Anak, untuk memastikan pemenuhan kewajiban dalam regulasi baru.
7. Pemantauan risiko kepatuhan Perusahaan Anak secara rutin triwulanan melalui Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi (LPKT) dan Forum Integrated Risk Management Forum (IRMF)

SATUAN KERJA AUDIT TERINTEGRASI

Entitas Utama telah menetapkan Internal Audit sebagai SKAIT yang independen terhadap satuan kerja operasional. SKAIT, dalam hal ini Internal Audit, juga telah berkolaborasi dengan *1st line* dan *2nd line* Bank Mandiri serta Internal Audit Perusahaan Anak untuk memastikan pelaksanaan fungsi *internal control* berjalan efektif di Mandiri Group.

SKAIT memiliki tugas dan tanggung jawab yang tertuang dalam Pedoman TKT sebagai berikut:

1. Melaksanakan audit pada Perusahaan Anak baik secara individual, audit bersama atau berdasarkan laporan dari SKAI Perusahaan Anak;
1. Memantau pelaksanaan audit Internal pada masing-masing Perusahaan Anak dengan melakukan:
 - a. Evaluasi rencana audit SKAI Perusahaan Anak dalam rangka penyelarasan rencana audit terintegrasi;
 - b. Evaluasi hasil audit internal dan eksternal Perusahaan Anak beserta tindak lanjutnya dalam rangka penyusunan laporan audit internal terintegrasi.
 - c. Selama tahun 2018, SKAIT Bank Mandiri telah memastikan pelaksanaan fungsi internal kontrol di perusahaan Anak;
2. Melaksanakan audit terhadap 11 (sebelas) Perusahaan Anak.
3. Melakukan evaluasi dan penyelarasan rencana audit dengan Perusahaan Anak sebelum menyusun *Annual Audit Plan* (AAP) Bank Mandiri maupun Perusahaan Anak.
4. Melakukan *review* terhadap Laporan Hasil Audit SKAI Perusahaan Anak beserta tindak lanjutnya secara triwulanan.
5. Menyusun Laporan Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Terintegrasi.

Disamping itu, SKAIT Bank Mandiri juga melakukan beberapa hal dalam rangka meningkatkan fungsi SKAI Terintegrasi yaitu sebagai berikut:

1. Penempatan Kepala SKAIT pada sebagian besar Perusahaan Anak dengan memperhatikan rekomendasi SKAIT.
2. Penyelenggaraan Rapat Komite Audit Perusahaan Anak yang dapat mengundang SKAIT.
3. Penyelenggaraan forum SKAI Mandiri Group secara berkala.

SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Bank Mandiri menetapkan Credit Portfolio Risk Group sebagai SKMRT, yang independen terhadap satuan kerja operasional lainnya dan telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai. SKMRT memiliki tugas dan tanggung jawab yang tertuang dalam Pedoman TKT antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan manajemen risiko terintegrasi.

1. Memantau pelaksanaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi termasuk mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.
2. Melakukan pemantauan risiko pada konglomerasi keuangan berdasarkan hasil penilaian:
 - a. Profil risiko setiap Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan;
 - b. Tingkat risiko masing-masing risiko secara terintegrasi;
 - c. Profil risiko secara terintegrasi.
3. Melakukan *stress testing*.
4. Melaksanakan kaji ulang berkala untuk memastikan:
 - a. Keakuratan metodologi penilaian risiko;
 - b. Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen;
 - c. Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko, secara terintegrasi.
5. Mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis dan berpengaruh signifikan terhadap eksposur risiko konglomerasi keuangan.
6. Memberikan informasi kepada komite manajemen risiko terintegrasi terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko terintegrasi.
7. Memberikan masukan kepada komite manajemen risiko terintegrasi, dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi.
8. Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko terintegrasi secara berkala kepada Direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi dan kepada komite manajemen risiko terintegrasi.

Selama tahun 2019, SKMRT telah melakukan beberapa inisiatif dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan aktif manajemen melalui forum dan komite secara berkala
2. Perbaikan proses manajemen risiko di Perusahaan Anak dengan melakukan on-site review dan asistensi.
3. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi, yaitu (Risk Assessment Consolidation Generator System) RACER.
4. Program attachment pegawai Perusahaan Anak ke Bank Mandiri selaku Entitas Utama.

KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRAGRUP

Pengembangan Bank Mandiri dan perusahaan anak secara agresif pada berbagai segmen bisnis membuat

Bank serta Perusahaan Anak senantiasa bersinergi dan berkolaborasi dalam satu ekosistem bisnis. Hal tersebut menimbulkan eksposur transaksi intragroup dalam Mandiri Group. Bank senantiasa menjaga agar Transaksi Intragroup sesuai dengan aturan eksternal dan internal baik dari segi eksposur maupun prosesnya.

Seluruh proses transaksi intragroup serta kerja sama yang terjalin di dalam Mandiri Group, dijalankan sesuai dengan ketentuan internal yang berlaku antara lain Kebijakan Manajemen Risiko (KMNR), Standar Prosedur Pelaksanaan Risk Based Bank Rating (RBBR), Petunjuk Teknis Operasional Penilaian Risk-Based Bank Rating (RBBR) dan senantiasa berpedoman pada Mandiri Subsidiary Management Principles Guideline, yaitu pedoman bagi Mandiri Group dalam membangun ekosistem kolaborasi bisnis. Adapun kebijakan mengenai risiko transaksi intragroup di Bank Mandiri mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Bank senantiasa melakukan monitoring terhadap kinerja bisnis maupun risiko yang timbul atas sinergi bisnis Bank dengan Perusahaan Anak. Dalam hal ini, Bank selalu memastikan bahwa Transaksi Intragroup dalam Mandiri Group senantiasa sesuai dengan aturan serta limit yang telah ditetapkan Regulator.

MANDIRI SUBSIDIARIES MANAGEMENT PRINCIPLE GUIDELINE (MSMPG)

Mandiri Subsidiaries Management Principles Guideline (MSMPG) merupakan pedoman bagi Bank Mandiri dan Perusahaan Anak dalam membangun ekosistem kolaborasi bisnis melalui budaya kinerja. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi Bank Mandiri dan Perusahaan Anak secara berkesinambungan, dengan tetap berpegang kepada prinsip-prinsip GCG dan Anggaran Dasar dari masing-masing Perusahaan Anak.

Prinsip pengelolaan Perusahaan Anak Bank Mandiri sesuai dengan ketentuan MSMPG meliputi aktivitas Tata Kelola Terintegrasi, Laporan Keuangan, Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), Sumber Daya Manusia, Procurement, Sinergi Bisnis

Perusahaan Anak, Strategy & Performance, Corporate Culture Values, Kerjasama Teknologi Informasi, Manajemen Data, Corporate Sustainability Principles, Pengendali Gratifikasi dan Pengelolaan Investasi. MSMPG diberlakukan dengan mengacu pada prinsip dasar pengelolaan Perusahaan Anak sebagaimana berikut:

- Perusahaan Anak merupakan entitas terpisah dari Bank Mandiri.
- Pengelolaan Perusahaan Anak dilakukan secara profesional dan tidak melakukan intervensi ke dalam kegiatan

operasional Perusahaan Anak.

- Pengelolaan Perusahaan Anak dilakukan tanpa menyanggah tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak sesuai Anggaran Dasar.

Pengelolaan Perusahaan Anak ditujukan untuk mengoptimalkan keuntungan yang berkelanjutan, mengurangi risiko, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tata kelola yang baik.

Buyback Saham Dan Buyback Obligasi

Selama tahun 2019, tidak terdapat kegiatan *buyback* saham maupun *buyback* obligasi.

Penyediaan Dana Pihak Terkait

Dengan mengacu pada kebijakan internal Bank Mandiri mengenai pemberian kredit, penyediaan dana kepada pihak terkait (individu atau pun kelompok, termasuk pejabat eksekutif, Direksi dan Komisaris Perseroan) telah dilaksanakan secara wajar dengan syarat yang wajar dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Penyediaan dana kepada pihak terkait tidak boleh bertentangan dengan prosedur umum pemberian penyediaan dana yang berlaku dan wajib tetap memberikan keuangannya yang wajar bagi Perseroan dan juga penyediaan tersebut wajib mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris di bidang per Kreditan, pemberian kredit di atas Rp3 Triliun secara individual harus dilaporkan secara periodik setiap triwulan kepada Dewan Komisaris. Kredit yang dilaporkan adalah kredit yang diputus dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan periode laporan.

Tabel Jumlah Penyediaan Dana Pihak Terkait Posisi Desember 2019

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur (orang)	Nominal (miliar Rp)
1	Kepada Pihak Terkait	14	11.474
2	Kepada Debitur Inti		
	Individu		
	Group	25	252.669
	Total Debitur Inti	25	252.669

Informasi terkait Penyediaan Dana Pihak Terkait telah terdapat dalam bagian Analisis dan Pembahasan Manajemen pada Laporan Tahunan ini.

Rencana Strategis Bank

Rencana Strategis Bank, baik jangka panjang maupun menengah telah dijelaskan pada bagian Strategi Bank Mandiri tahun 2019 Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini.

Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Sepanjang tahun 2019, tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 dan BAPEPAM-LK No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan.

Nama dan Jabatan Pihak yang memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Perselisihan Internal Bank Mandiri

Selama tahun 2019, tidak terdapat perselisihan internal di Bank Mandiri yang berkaitan dengan intervensi pemilik, kebijakan remunerasi maupun sebab lainnya.

Pencegahan Transaksi Orang Dalam (Insider Trading)

Ketentuan internal terkait tindakan *Insider Trading* yang dilakukan oleh orang dalam Bank Mandiri tertuang pada Arsitektur Kebijakan Bank Mandiri dan Standar Pedoman *Corporate Secretary*. Adapun dalam Arsitektur Kebijakan Bank Mandiri telah mengatur bahwa "seluruh jajaran Bank hanya diperkenankan melakukan transaksi sekuritas, perdagangan valuta asing, logam mulia, transaksi derivatif dan barang lainnya untuk kepentingan sendiri apabila tidak terjadi benturan kepentingan, pelanggaran peraturan *Insider Trading* dari Otoritas Pasar Modal dan peraturan lainnya."

Dalam Standar Pedoman *Corporate Secretary*, ketentuan yang mengatur mengenai tindakan *Insider Trading* diatur dalam Bab III angka 5 huruf d yang mengatur yaitu:

1. Orang Dalam yang mempunyai *insider information*, antara lain berupa informasi tentang keadaan keuangan Bank, rencana kegiatan Bank dan/atau informasi material lainnya yang belum dipublikasikan yang sepatutnya diduga akan mempengaruhi keputusan investor atau pemegang saham, dilarang melakukan pembelian dan/atau penjualan saham Bank.
2. Orang Dalam yang memiliki *insider information* dilarang mempengaruhi pihak manapun termasuk keluarga Orang Dalam untuk melakukan pembelian atau penjualan saham.
3. Orang Dalam selain Direksi dan Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur diatas dan terbukti melakukan transaksi dan/atau memberikan *insider information* akan dikenakan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam Standar Pedoman Sumber Daya Manusia (SPSDM).
4. Direksi dan Dewan Komisaris dan pihak-pihak yang karena kedudukan, profesi/hubungan tertentu dengan Bank yang melakukan *insider trading* pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. *Annual Disclosure*/Pernyataan Tahunan mencantumkan larangan *insider trading*. Kewajiban pemberian pernyataan tahunan bagi jajaran Bank diatur dalam *code of conduct* dan/atau SPSDM.

Selama tahun 2019, tidak terdapat *insider trading* pada Bank Mandiri.

Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Perusahaan

Bank Mandiri memenuhi kewajiban transparansi dan publikasi kondisi keuangan dan non-keuangan sesuai ketentuan berlaku, melalui penyampaian dan publikasi informasi baik melalui media cetak maupun situs web Perseroan sebagaimana berikut ini:

1. Laporan Keuangan Bulanan kepada regulator, yang juga dipublikasikan melalui situs web BI dan Bank Mandiri.
2. Laporan Keuangan Triwulan kepada regulator, yang juga dipublikasikan melalui media cetak dan situs web Perseroan.
3. Laporan Tahunan Bank Mandiri yang disusun dan disajikan sesuai ketentuan dan disampaikan kepada regulator, *rating agency*, lembaga pengembangan perbankan, lembaga/institusi riset dan majalah keuangan dan dipublikasikan melalui situs web Perseroan.
4. Informasi Tata Kelola Perusahaan, yang diantaranya adalah Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan, Visi, Misi, Nilai Perusahaan, Komposisi dan Profil Dewan Komisaris dan Direksi, serta ketentuan internal terkait tata kelola mulai dari Anggaran Dasar hingga Piagam Komite-komite yang juga dipublikasikan melalui situs web Perseroan.
5. Informasi Produk dan Layanan Perusahaan termasuk jaringan kantornya dipublikasikan melalui Laporan Tahunan dan situs web Perseroan, agar nasabah, investor dan masyarakat luas dapat dengan mudah mengakses informasi atas produk dan layanan Perseroan.
6. Informasi Prosedur Penyampaian Pengaduan, Kebijakan Keamanan Informasi dan Tips bagi Nasabah dalam menggunakan layanan perbankan yang dipublikasikan melalui situs web Perseroan untuk pelaksanaan ketentuan perlindungan konsumen.
7. Informasi lainnya yang bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi, edukasi keuangan dan layanan kepada masyarakat.

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola mencakup 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip dan 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam Pedoman Tata Kelola merupakan standar penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang harus diterapkan Perseroan untuk mengimplementasikan prinsip tata kelola. Adapun uraian penerapannya, dapat disampaikan sebagai berikut.

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
A.	Aspek 1 : Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjalin Hak-Hak Pemegang Saham.	
A.1.	Prinsip 1 : Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	
A.1.1.	Rekomendasi 1 : Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. Penjelasan : Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (<i>one share one vote</i>). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci.	Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan maupun RUPS Luar Biasa, Bank Mandiri telah melaksanakan proses pemungutan suara baik secara terbuka maupun tertutup yang tertuang dalam Tata tertib RUPS. Pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 yang lalu, mekanisme pemungutan suara secara tertutup dilakukan dengan petugas menghampiri seluruh pemegang saham yang kemudian pemegang saham memasukkan kartu suara ke kotak yang disediakan petugas. Perseroan telah membuat Tata Tertib RUPS

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi		Comply or Explain
		<p>Perusahaan Terbuka merekomendasikan mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengambilan suara (<i>voting</i>) tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan pemegang saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan <i>electronic voting</i>.</p>	<p>yang dapat diunggah dalam website Perseroan dan dibagikan kepada Pemegang Saham pada saat pelaksanaan RUPS.</p> <p>Keterangan : Comply</p>
A.1.2.		<p>Rekomendasi 2 : Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.</p> <p>Penjelasan : Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan, dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS.</p>	<p>Dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 yang lalu, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris hadir.</p> <p>Keterangan : Comply</p>
A.1.3.		<p>Rekomendasi 3 : Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui Situs Web Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs Web Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs Web dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut.</p>	<p>Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa selama tahun 2019, baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris telah diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS telah diunggah pada Situs Web Bank Mandiri, Sistem Pelaporan Elektronik BEI dan OJK. Pada Situs Web Bank Mandiri, telah disajikan informasi terkait pelaksanaan RUPS, termasuk Ringkasan Risalah RUPS selama 5 (lima) tahun terakhir. Selain itu, Bank Mandiri telah menyusun <i>High-light</i> RUPS baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris yang diunggah 1 (satu) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS pada Situs Web Bank Mandiri.</p> <p>Keterangan : Comply</p>
A.2.		<p>Prinsip 2 : Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.</p>	
A.2.1.		<p>Rekomendasi 4 : Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta pelaksanaan tata kelola Perusahaan Terbuka. Disamping itu, pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka. Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukkan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut.</p>	<p>Bank Mandiri telah memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor sebagaimana diatur dalam Standar Pedoman Corporate Secretary (SPCS) Bab III.A.I. Keterbukaan Informasi. Keterbukaan Informasi kepada pemangku pemerintahan telah disusun dengan merujuk kepada ketentuan Pasar Modal serta peraturan perundangan lain yang terkait, yang secara ringkas dapat dikelompokkan menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelaporan baik berkala maupun insidental kepada lembaga terkait (Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, LPS, Kementerian Hukum dan HAM, Bursa Efek Indonesia) dan pelaporan melalui Sistem Pelaporan Elektronik. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan dan Anggaran Dasar Bank Mandiri yang terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya (RUPS Luar Biasa)

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi		Comply or Explain
			<p>c. Menyelenggarakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan aksi korporasi dan/atau keterbukaan Informasi yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Public Expose</i> (triwulanan) - <i>Analyst Meeting</i> (triwulanan) <p><i>Public Expose</i> dan <i>Analyst Meeting</i> yang dilaksanakan setiap triwulan dimaksud bertujuan antara lain untuk menyampaikan informasi kepada publik dan investor terkait kondisi, prospek bisnis, kinerja, serta pelaksanaan tata kelola Perusahaan.</p> <p>Selain itu, Bank Mandiri juga telah membentuk suatu unit kerja khusus yang bertugas untuk menjaga dan mengelola hubungan baik dengan investor serta berperan sebagai pusat informasi atas kinerja Bank Mandiri untuk investor</p> <p>Keterangan : Comply</p>
A.2.2.		<p>Rekomendasi 5 : Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.</p> <p>Penjelasan : Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka.</p>	<p>Perseroan telah memiliki kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor yang dituangkan dalam Standar Pedoman Corporate Secretary (SPCS) Bab III.A.I. Keterbukaan Informasi. Kebijakan tersebut telah diungkapkan dalam Situs Web. Selain itu, Bank Mandiri senantiasa mengelola informasi dalam Situs Web sehingga pemegang saham atau investor Perusahaan dapat segera memperoleh informasi terbaru terkait Bank Mandiri, baik tentang Produk/Jasa, Kinerja, Manajemen, dan Kegiatan.</p> <p>Keterangan : Comply</p>
B.	Aspek 2 : Fungsi dan Peran Dewan Komisaris		
B.1.	Prinsip 3 : Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.		
B.1.1.		<p>Rekomendasi 6 : Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.</p> <p>Penjelasan : Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 orang berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris.</p>	<p>Bank Mandiri telah memenuhi ketentuan Pasal 20 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu jumlah anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) orang. Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank Mandiri berjumlah 8 (delapan) orang yang terdiri dari 4 (empat) orang Komisaris Independen dan 4 (empat) orang Komisaris non Independen.</p> <p>Keterangan : Comply</p>
B.1.2.		<p>Rekomendasi 7 : Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.</p> <p>Penjelasan : Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.</p>	<p>Persyaratan-persyaratan untuk mengusulkan Calon Dewan Komisaris telah dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan kompleksitas usaha Bank Mandiri yaitu dengan memperhatikan unsur keberagaman keahlian, latar belakang pendidikan, dan pengalaman serta gender.</p> <p>Keterangan : Comply</p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi		Comply or Explain
B.2.	Prinsip 4 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.		
B.2.1.	Rekomendasi 8 :	<p>Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegal. <i>Self assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya <i>self assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan.</p> <p>Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.</p>	<p>Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) yang diatur dalam Tata Tertib Dewan Komisaris. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris melalui mekanisme <i>Self assessment</i> berdasarkan kriteria penilaian yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang mencakup aspek struktur, pengarahannya dan pengawasan.</p> <p>Keterangan : Comply</p>
B.2.2.	Rekomendasi 9 :	<p>Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.</p> <p>Penjelasan : Pengungkapan kebijakan <i>self assessment</i> atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme check and balance terhadap kinerja Dewan Komisaris.</p>	<p>Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini.</p> <p>Keterangan : Comply</p>
B.2.3.	Rekomendasi 10 :	<p>Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris.</p> <p>Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</p>	<p>Bank Mandiri telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Bank Mandiri, yaitu bahwa masa jabatan Dewan Komisaris berakhir salah satunya karena melanggar peraturan perundangan dan apabila mengundurkan diri.</p> <p>Mendasarkan pada Pasal 14 ayat (26) huruf f Anggaran Dasar Bank Mandiri, masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal anggota Dewan Komisaris melakukan pengunduran diri termasuk apabila terlibat dalam kejahatan keuangan, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bank Mandiri dan Bank Mandiri wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.</p> <p>Keterangan : Comply</p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi		Comply or Explain
B.2.4.		<p>Rekomendasi 11 : Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.</p> <p>Penjelasan : Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan.</p>	<p>Bank Mandiri telah memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi yang membantu Dewan Komisaris untuk dapat mengajukan saran-saran kepada pemegang saham seri A Dwiwarna dalam hal, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun, melaksanakan dan menganalisa kriteria dan prosedur nominasi bagi calon Dewan Komisaris dan Direksi. 2. Mengidentifikasi calon-calon Direksi baik dari dalam maupun dari luar dan calon Dewan Komisaris yang memenuhi syarat untuk diajukan/diangkat menjadi Direktur atau Dewan Komisaris. <p>Dalam rangka mempersiapkan regenerasi kepemimpinan dimasa yang akan datang, Bank Mandiri merancang program <i>Talent and Succession Management</i>, sebuah kebijakan suksesi Direksi yang telah diselaraskan dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/2015 tentang persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi BUMN. Selain itu, sebagai Perusahaan Terbuka, Kebijakan Perseroan juga mengacu kepada POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi Perseroan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).</p> <p>Keterangan : Comply</p>
C.	Aspek 3 : Fungsi dan Peran Direksi		
C.1.		Prinsip 5 : Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.	
C.1.1.		<p>Rekomendasi 12 : Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta Efektivitas dalam pengambilan keputusan.</p> <p>Penjelasan : Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengurusan perusahaan, penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Disamping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi.</p>	<p>Bank Mandiri telah memenuhi ketentuan Pasal 20 POJK 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu Direksi Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi. Per 31 Desember 2019, Jumlah Direksi Bank Mandiri sebanyak 12 (dua belas) orang dan dalam penentuannya telah didasarkan pada kompleksitas dan kebutuhan Bank Mandiri. Dalam peraturan Direksi, telah diatur mengenai mekanisme pengambilan keputusan Direksi.</p> <p>Keterangan : Comply</p>
C.1.2.		<p>Rekomendasi 13 : Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.</p> <p>Penjelasan : Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolektif.</p>	<p>Penetapan komposisi Direksi Bank Mandiri telah dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan kompleksitas usaha Bank Mandiri yaitu dengan memperhatikan unsur keberagaman keahlian, latar belakang pendidikan, dan pengalaman serta tidak membedakan gender. Keberagaman komposisi Direksi diharapkan dapat memberikan alternatif penyelesaian terhadap suatu masalah yang semakin kompleks yang dihadapi bank dibandingkan dengan anggota Direksi yang bersifat homogen, sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi keputusan terbaik.</p> <p>Keterangan : Comply</p>



Kilas
Kinerja



Laporan
Dewan Komisaris dan Direksi



Profil
Perusahaan



Analisis dan Pembahasan Manajemen
atas Kinerja Perseroan



Human
Capital

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi		Comply or Explain
C.1.3.		<p>Rekomendasi 14 : Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.</p> <p>Penjelasan : Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Dengan demikian, pengungkapan dan penyusunan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat tergantung pada keahlian, dan/atau pengetahuan Direksi, khususnya anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Adanya kualifikasi keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang setidaknya dimiliki anggota Direksi dimaksud dapat memberikan keyakinan atas penyusunan Laporan Keuangan, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi terkait Perusahaan Terbuka dimaksud. Keahlian dan/atau pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan, dan/atau pengalaman kerja terkait.</p>	<p>Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan di Bank Mandiri adalah Direktur Keuangan, yaitu bapak Panji Irawan dengan pengalaman dan kompetensi di bidang Treasury (Keuangan) yang dalam pelaksanaan tugasnya tersebut memerlukan pengetahuan dibidang akuntansi. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan tugasnya tersebut, beliau sering partisipasi dalam forum serta seminar terkait Keuangan baik di dalam maupun luar negeri.</p> <p>Keterangan : Comply</p>
C.2.	Prinsip 6 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.		
C.2.1.		<p>Rekomendasi 15 : Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi. Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolegal. <i>Self assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya <i>self assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.</p>	<p>Direksi telah memiliki kebijakan Penilaian sendiri (<i>self assessment</i>). Penilaian Kinerja Direksi dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi melalui mekanisme <i>Self Assessment</i> untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan Tahunan pada bagian Evaluasi Kinerja Direksi.</p> <p>Keterangan : Comply</p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi		Comply or Explain
C.2.2.		<p>Rekomendasi 16 : Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.</p> <p>Penjelasan : Pengungkapan kebijakan <i>self assessment</i> atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme check and balance terhadap kinerja Direksi.</p>	<p>Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Buku 2019.</p> <p>Keterangan : Comply</p>
C.2.3.		<p>Rekomendasi 17 : Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi.</p> <p>Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</p>	<p>Bank Mandiri telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>Mendasarkan pada Pasal 11 ayat (24) huruf f Anggaran Dasar, masa jabatan anggota Direksi berakhir apabila tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, termasuk terlibat dalam kejahatan Keuangan. Dalam hal anggota Direksi melakukan pengunduran diri karena terlibat dalam kejahatan keuangan, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bank Mandiri dan Bank Mandiri wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.</p> <p>Keterangan : Comply</p>
D.	Aspek 4 : Partisipasi Pemangku Kepentingan		
D.1.		Prinsip 7 : Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.	
D.1.1.		<p>Rekomendasi 18 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading.</p> <p>Penjelasan : Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya insider trading tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien.</p>	<p>Kebijakan pencegahan terjadinya insider trading diatur dalam SP SDM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bab III.C.2.c perihal Pedoman Perilaku mengenai Code of Conduct dan Etika Bisnis yang merupakan standar etika yang harus dipedomani oleh seluruh jajaran bank dalam menjalankan tugas dan kedinasan sehari-hari dan melakukan hubungan bisnis dengan nasabah, rekanan maupun dengan rekan sekerja. - Bab III.C.2.e perihal Peraturan Disiplin pegawai yang mengatur mengenai kewajiban, larangan dan sanksi kepada pegawai.



Kilas
Kinerja



Laporan
Dewan Komisaris dan Direksi



Profil
Perusahaan



Analisis dan Pembahasan Manajemen
atas Kinerja Perseroan



Human
Capital

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi		Comply or Explain
			<p>SP Corporate Secretary Bab III.A.5 Prinsip Keterbukaan Informasi, yang mengatur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Orang Dalam yang memiliki insider information dilarang mempengaruhi pihak manapun termasuk keluarga Orang Dalam untuk melakukan pembelian atau penjualan saham - Orang Dalam selain Direksi dan Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur di atas dan terbukti melakukan transaksi dan/atau memberikan insider information akan dikenakan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam Standar Pedoman Sumber Daya Manusia (SPSDM) - Direksi dan Dewan Komisaris dan pihak-pihak yang karena kedudukan, profesi/hubungan tertentu dengan Bank yang melakukan insider trading pertanggungjawabannya sesuai ketentuan yang berlaku <p>Keterangan : Comply</p>
D.1.2.		<p>Rekomendasi 19 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, prudent, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (kickbacks), fraud, suap dan/atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain.</p>	<p>Bank Mandiri telah memiliki Kebijakan Strategi Anti Fraud yang berlaku sejak tanggal 2 Mei 2012, sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran BI No. 13/28/DPNP tgl. 09 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud (SAF). Dalam SAF tersebut diatur antara lain mengenai organisasi dan 4 Pilar SAF di Bank Mandiri, yaitu:</p> <p>Pilar 1 : Pencegahan Pilar 2 : Deteksi Pilar 3 : Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi Pilar 4 : Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut</p> <p>Bank Mandiri menyampaikan Laporan Penerapan SAF kepada OJK secara rutin setiap semester dan laporan insidentil atas kasus yang dapat mengganggu kegiatan operasional Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Pengendalian Gratifikasi</p> <p>Bank Mandiri memiliki PTO Pengendalian Gratifikasi dan memiliki Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) untuk melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi yang berlaku sejak tanggal 01 Maret 2018.</p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
D.1.3.	<p>Rekomendasi 20 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan tentang seleksi pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (supply chain) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau vendor dalam memasok/memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan mempengaruhi kualitas output perusahaan.</p> <p>Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau vendor, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau vendor, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau vendor.</p> <p>Perseroan memiliki kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa yang berisi tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor yang tertuang dalam standar Pedoman <i>Procurement</i>.</p>	<p>Bank Mandiri telah memiliki kebijakan tentang Seleksi dan Peningkatan kemampuan Pemasok atau Vendor yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Operasional (KOPR), artikel 205 tentang Sarana dan Prasarana Operasional – Pengadaan (Procurement) 2. Standar Pedoman Operasional (SPO) Procurement yang mengatur antara lain (Bab III) : <ol style="list-style-type: none"> A. Ketentuan umum meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1) Prinsip Dasar Procurement 2) Etika Procurement 3) Perencanaan Procurement 4) Pedoman Pembebanan B. Ketentuan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1) Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa 2) Proses Pengadaan 3) Tahapan Proses Pengadaan 4) Pelaksanaan Pekerjaan dan Serah Terima Pekerjaan 5) Ketentuan Perubahan Pekerjaan (tambah/kurang) khusus bidang jasa pelaksanaan konstruksi. 6) Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan untuk Mengatasi Kondisi-Kondisi tertentu. 7) Dokumen dan Proses Pembayaran. 3. Petunjuk Teknik Operasional (PTO) Procurement yang mengatur antara lain (Bab III) : <ol style="list-style-type: none"> a. Aspek yang tinjau dalam melaksanakan kualifikasi calon Penyedia Barang dan Jasa b. Tata cara akreditasi rekanan (Penyedia Barang dan Jasa) c. Aspek yang perlu dipertimbangkan dalam suatu proses pengadaan d. Monitoring Rekanan meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1) Monitoring Data Rekanan 2) Monitoring Kinerja Rekanan yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Evaluasi Kinerja Rekanan secara Periodik b. Evaluasi Kinerja Rekanan berdasarkan Kontrak <p>Keterangan : Comply</p>



Kilas
Kinerja



Laporan
Dewan Komisaris dan Direksi



Profil
Perusahaan



Analisis dan Pembahasan Manajemen
atas Kinerja Perseroan



Human
Capital

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi		Comply or Explain
D.1.4.		<p>Rekomendasi 21 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur.</p>	<p>Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur diatur dalam: <u>SPO Produk Dana, Manual Produk dan SPO Pengelolaan Pengaduan Nasabah</u>, yang secara ringkas mengatur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hak untuk memperoleh penjelasan yang cukup tentang karakteristik produk 2. Hak untuk dapat mengakses syarat dan ketentuan produk dana melalui website Bank Mandiri 3. Kemudahan untuk bertransaksi melalui cabang, layanan e-banking atau sarana lainnya yang ditetapkan Bank 4. Memperoleh bunga yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku di Bank 5. Tata cara penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah <p><u>Kebijakan Dana dan Jasa Bank Mandiri, Artikel 240 Perlindungan Nasabah.</u></p> <p>Dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyediaan jasa layanan, Bank memperhatikan prinsip perlindungan nasabah. Untuk melindungi nasabah, Bank memperhatikan hak dan kewajiban nasabah dengan tetap mempertimbangkan kepentingan Bank. Hak dan Kewajiban para pihak tersebut dituangkan ke dalam dokumen baik dokumen aplikasi, maupun dokumen perjanjian maupun bentuk-bentuk dokumen lainnya. Bank wajib memastikan nasabah memahami hak dan kewajiban nasabah yang tertuang dalam dokumen tersebut sebelum melakukan transaksi Bank.</p> <p>Keterangan : Comply</p>
D.1.5.		<p>Rekomendasi 22 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem whistleblowing.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan sistem whistleblowing yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perusahaan Terbuka. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan sistem whistleblowing mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem whistleblowing, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi Whistleblowing system di Bank Mandiri disebut Letter to CEO (LTC). LTC merupakan sarana untuk pelaporan fraud atau indikasi fraud dari pegawai maupun stakeholder Bank Mandiri kepada Direktur Utama dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian internal di lingkungan Bank Mandiri. 2. LTC Bank Mandiri telah diimplementasikan sejak tahun 2009, dan telah disempurnakan di tahun 2018. 3. LTC diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional Letter to CEO (LTC) tanggal 1 Agustus 2018. 4. Sejak revitalisasi di tahun 2018, pengelolaan LTC melibatkan pihak independen untuk memberikan safe-environment yang mendorong karyawan maupun stakeholder untuk berani melapor. Pelapor dapat mencantumkan identitas lengkap atau secara anonymous (identitas hanya diketahui pihak independen). 5. Penyampaian laporan LTC dapat disampaikan melalui media-media sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Website https://whistleblowing.tips/wbs/@bmri-lettertoceo - Email ke bmri-lettertoceo@rsm.id - Surat ke POBOX 1007 JKS 12007 - SMS dan WA ke 0811-900777 <p>Keterangan : Comply</p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi		Comply or Explain
D.1.6.		<p>Rekomendasi 23 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.</p> <p>Penjelasan : Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk meningkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang.</p> <p>Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata Perusahaan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup antara lain maksud dan tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, dan kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada.</p>	<p>Bank Mandiri telah memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Komisaris dan Direksi sesuai ketentuan dalam POJK No.45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum. Bank Mandiri menerapkan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi yang telah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk stabilitas Keuangan bank, terciptanya manajemen risiko, kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang, serta potensi pendapatan di masa yang akan datang. Bank Mandiri dapat menunda remunerasi yang bersifat <i>variable</i> yang ditangguhkan (Malus) atau menarik kembali remunerasi yang bersifat variabel yang sudah dibayarkan (<i>Claw-back</i>) kepada pejabat yang tergolong <i>Material Risk Taker</i> (MRT).</p> <p>Keterangan : Comply</p>
E.	Aspek 5 : Keterbukaan Informasi		
E.1.	Prinsip 8 : Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.		
E.1.1.		<p>Rekomendasi 24 : Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.</p> <p>Penjelasan : Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan.</p>	<p>Bank Mandiri telah mengelola Situs Web Perusahaan seoptimal mungkin untuk selalu menyediakan informasi yang terbaru dan akurat untuk Publik. Selain Situs web, Bank Mandiri juga memanfaatkan teknologi dan aplikasi media sosial lainnya seperti SMS Banking, Mobile Banking, Instagram, Facebook dan Twitter untuk media keterbukaan informasi.</p> <p>Keterangan : Comply</p>
E.1.2.		<p>Rekomendasi 25 : Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.</p> <p>Penjelasan : Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Perusahaan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka, serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali.</p>	<p>Bank Mandiri telah mengungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Perseroan dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2019.</p> <p>Keterangan : Comply</p>

Pelaksanaan Penerapan Aspek Dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai Guidelines Of Corporate Governance Principles For Banks Yang Diterbitkan Oleh Basel Committee In Banking Supervision

Pedoman Tata Kelola mencakup 12 (dua belas) prinsip *corporate governance*. Pedoman Tata Kelola adalah standar praktik terbaik yang bisa dijadikan acuan dalam penerapan tata kelola perusahaan di perbankan. Adapun uraian penerapannya, dapat disampaikan, sebagai berikut.

Prinsip	Penjelasan	Implementasi di Bank Mandiri
Prinsip 1 Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris memiliki tanggungjawab yang antara lain: persetujuan dan pengawasan terhadap penerapan strategi bisnis, struktur dan mekanisme <i>governance</i> dan budaya perusahaan	Dalam Tata tertib Dewan Komisaris sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris nomor KEP.KOM/005/2016 disebutkan bahwa tanggung jawab Dewan Komisaris adalah memberikan pendapat dan saran atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan serta memberikan saran atas hal yang dianggap penting oleh Perseroan dalam hal ini termasuk budaya perusahaan.
Prinsip 2 Kualifikasi dan Komposisi Dewan Komisaris.	Anggota Dewan Komisaris harus memiliki kualitas sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, baik secara individu maupun secara kolejal. Dewan Komisaris harus memahami perannya dalam pengawasan dan penerapan <i>corporate governance</i> , serta mampu melaksanakan pengambilan keputusan secara sehat dan obyektif.	Dewan Komisaris Bank Mandiri tidak memiliki hubungan keuangan, hubungankepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/ atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak Independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum dan telah menandatangani Surat Pernyataan Independen.
Prinsip 3 Struktur dan Mekanisme Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris harus menetapkan struktur dan praktik <i>governance</i> yang tepat dalam melaksanakan tugasnya dan secara periodik melakukan telaah atas efektivitasnya.	Dewan Komisaris mempunyai Komite di bawah Dewan Komisaris yang membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.
Prinsip 4 Direksi.	Di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, Direksi mampu mengelola kegiatan Bank sesuai dengan strategi bisnis, selera risiko, kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.	Direksi mengelola Perseroan di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, terbukti dari pencapaian bisnis perusahaan yang meningkat dari tahun sebelumnya. Seluruh kebijakan yang mendasari kegiatan operasional Bank Mandiri harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
Prinsip 5 Struktur <i>Governance</i> Kelompok Usaha.	Dalam suatu kelompok usaha, Dewan Komisaris perusahaan induk memiliki tanggungjawab menyeluruh terhadap kelompok usaha tersebut dan untuk memastikan penetapan dan pelaksanaan praktek <i>governance</i> yang bersih terkait dengan struktur, bisnis, dan risiko kelompok usaha dan entitas. Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami struktur organisasi kelompok usaha dan risiko yang dihadapi.	Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bisnis utama serta risiko utama perusahaan, terbukti dari lolosnya seluruh Dewan Komisaris dan Direksi dari <i>Fit and Proper Test</i> . Direksi dan Dewan Komisaris juga senantiasa mengikuti pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuannya.
Prinsip 6 Fungsi Manajemen Risiko.	Bank harus memiliki fungsi manajemen risiko yang berkualitas, independen, memiliki sumberdaya yang berkualitas dan memiliki akses dengan Dewan Komisaris.	Bank Mandiri menjalankan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian Risiko, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko melalui kerangka kerja <i>Enterprise Risk Management</i> (ERM). Bank Mandiri senantiasa meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan seluruh pegawai terutama dalam hal pengelolaan risiko, dengan menyelenggarakan pelatihan internal secara rutin melalui <i>Risk Management Academy</i> . Selain itu, Bank Mandiri juga secara rutin minimal sekali dalam setahun mengadakan sosialisasi, forum diskusi, magang, maupun program mengenai manajemen risiko yang sejalan dengan internalisasi budaya perusahaan. Bank Mandiri mengkomunikasikan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Prinsip	Penjelasan	Implementasi di Bank Mandiri
Prinsip 7 Identifikasi Pemonitoran dan Pengendalian Risiko.	Risiko harus diidentifikasi, dimonitor dan dikendalikan untuk seluruh kegiatan aktivitas Bank. Kualitas dari infrastruktur manajemen risiko dan pengendalian internal harus mampu mengikuti perubahan profil risiko Bank, kondisi risiko eksternal dan praktik industri.	Dalam pengelolaan Manajemen Risiko Bank Mandiri telah dilakukan identifikasi, pengukuran dan penilaian risiko secara <i>bankwide</i> dengan menyusun profil risiko secara berkala. Pengukuran dan penilaian risiko telah dapat berjalan dengan baik sesuai Kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan yang disesuaikan dengan tingkat risiko yang dihadapi Bank Mandiri.
Prinsip 8 Komunikasi Risiko.	Implementasi <i>risk governance</i> yang efektif membutuhkan komunikasi risiko yang akurat dalam lingkungan Bank baik antar organisasi maupun melalui pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.	Penilaian <i>Risk Based Bank Rating</i> (RBBR) setiap semester disampaikan kepada <i>Integrated Risk Committed</i> (IRC) yang beranggotakan Direksi Bank Mandiri serta Perusahaan Anak. Selain itu, hasil penilaian RBBR disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Tata Kelola Terintegrasi.
Prinsip 9 Kepatuhan.	Dewan Komisaris bertanggungjawab dalam mengawasi manajemen terkait dengan risiko kepatuhan Bank. Dewan Komisaris harus menetapkan fungsi kepatuhan dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan proses identifikasi, penilaian, pemantauan dan pelaporan, dan pemberian nasihat kepada risiko kepatuhan.	Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya <i>good corporate governance</i> dalam setiap kegiatan usaha serta kebijakan tata kelola perusahaan, termasuk didalamnya pelaksanaan kepatuhan. Penilaian risiko kepatuhan dalam RBBR dilaporkan kepada Dewan Komisaris setiap 6 (enam) bulan sekali untuk mendapatkan <i>feedback</i> .
Prinsip 10 Audit Internal.	Fungsi audit internal harus melaporkan kegiatan independen <i>assurance</i> kepada Dewan Komisaris dan harus mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam mendorong penerapan proses <i>governance</i> yang efektif serta kesehatan Bank dalam jangka panjang.	Melakukan pengujian secara objektif atas suatu bukti dalam rangka memberikan penilaian yang independen atas kecukupan <i>internal control, risk management dan governance process</i> dalam organisasi. Internal Audit bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan berkomunikasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
Prinsip 11 Kompensasi.	Struktur remunerasi Bank harus mendukung penerapan <i>corporate governance</i> dan <i>risk management</i> .	Struktur remunerasi Bank Mandiri saat ini telah sesuai dengan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
Prinsip 12 Pengungkapan dan Transparansi.	Penerapan <i>governance</i> dari Bank harus dilaksanakan secara transparan kepada Pemegang Saham, Depositor, <i>Stakeholder</i> relevan lainnya dan Partisipan Pasar.	Bank Mandiri senantiasa meng- <i>update website</i> Bank Mandiri www.bankmandiri.co.id , untuk memastikan tersedianya informasi paling <i>update</i> bagi <i>stakeholder</i> . Selain itu, keterbukaan informasi Bank Mandiri dilakukan melalui Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan <i>Public Expose</i> .

Assessment Good Corporate Governance

Dalam rangka meningkatkan penerapan tata kelola Bank Mandiri secara berkelanjutan, Bank Mandiri melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tata kelola yang telah dilakukan. Bank Mandiri melakukan penilaian sendiri terhadap pelaksanaan tata kelola secara semesteran berdasarkan POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan SEOJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Selain itu, Bank Mandiri juga melakukan penilaian pelaksanaan tata kelola melalui pihak eksternal dengan mengikuti pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) dan pemenuhan penerapan ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS).

SELF ASSESSMENT

Bank Mandiri melakukan *self assessment* atas penerapan tata kelola berdasarkan POJK No. 55/POJK.03/2016 dan SEOJK No. 13/POJK.03/2017 yang mewajibkan Bank Umum untuk melakukan penilaian terhadap penerapan tata kelola Bank.

KRITERIA YANG DIGUNAKAN

Kriteria yang digunakan dalam melakukan *self assessment* adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan tata kelola bagi Bank Umum. Penilaian sendiri ini dimaksudkan untuk memetakan kekuatan (*strenght*) dan kelemahan (*weakness*) pelaksanaan tata kelola perusahaan di Bank Mandiri yang ditinjau dari tiga aspek yaitu:

1. *Governance Structure*

Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Perseroan agar proses pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Perseroan. Yang termasuk dalam struktur tata kelola Perseroan adalah Dewan Komisaris, Direksi, Komite dan satuan kerja pada Perseroan. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola Perseroan antara lain adalah kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.

2. *Governance Process*

Penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Perseroan sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders*.

3. *Governance Outcome*

Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholders* yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Perseroan. Yang termasuk dalam *governance outcome* mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain yaitu:

- Kecukupan transparansi laporan.
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Perlindungan konsumen.
- Obyektivitas dalam melakukan *assessment*/audit.
- Kinerja bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan.
- Peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian

permasalahan yang dihadapi bank seperti *fraud*, pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), pelanggaran ketentuan terkait laporan bank kepada regulator.

Self assessment meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan tata kelola yang meliputi:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Penanganan benturan kepentingan.
5. Penerapan fungsi kepatuhan.
6. Penerapan fungsi audit internal.
7. Penerapan fungsi audit eksternal.
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal .
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*).
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan pelaporan internal.
11. Rencana Strategis Bank .

PIHAK YANG MELAKUKAN ASSESSMENT

Proses penilaian self assessment tata kelola Bank Mandiri melibatkan seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan unit kerja yang terkait dengan faktor penilaian tata kelola dimaksud.

SKOR PENILAIAN

Pada semester I 2019, Bank Mandiri telah melakukan penilaian sendiri terhadap pelaksanaan tata kelola Secara individu, yang telah mendapatkan *feedback* dari OJK sebagai berikut :

Nilai	Definisi Komposit
2	Mencerminkan manajemen Perseroan telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Pada semester II 2019, Bank Mandiri telah melakukan penilaian tata kelola secara individu. Penilaian dimaksud mendapatkan nilai sebagai berikut:

Nilai	Definisi Komposit
1	Mencerminkan manajemen Perseroan telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum sangat baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Dari kedua hasil penilaian tersebut, pelaksanaan tata kelola Bank Mandiri pada tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Strength	Weakness
Struktur	
1. Bank Mandiri menyelenggarakan RUPS baik Tahunan maupun Luar Biasa untuk melakukan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris	<i>Awareness</i> pegawai terhadap budaya Kepatuhan masih perlu ditingkatkan sehingga dapat meminimalisir terjadinya risiko kepatuhan dikemudian hari.
Proses	
<ul style="list-style-type: none"> Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, per Juni 2019 telah diadakan 6 (enam) kali Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris, dan 20 (dua puluh) kali Rapat Dewan Komisaris Terdapat penurunan frekuensi denda keterlambatan pelaporan sebanyak 1 (satu) kali dan denda kesalahan pelaporan sebanyak 5 (lima) kali dengan total keseluruhan frekuensi sebanyak 6 (enam) kali pada semester 1/2019 menurun sebesar 87% dibandingkan dengan semester 1/2018 yaitu sebanyak 48 kali. Telah dilakukan penyesuaian SK Keanggotaan Komite Audit, Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 14 Mei 2019 sbb: <ol style="list-style-type: none"> Komite Audit melalui SK Direksi No. Kep.DIR/33/2019 Komite Pemantau Risiko melalui SK Direksi No. Kep.DIR/32/2019 Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui SK Direksi No. Kep. DIR/31/2019 	
Hasil	
Bank Mandiri menerima penghargaan sebagai <i>The Most Trusted Companies</i> dalam Indonesia Good Corporate Governance Award 2018 pada tanggal 11 Desember 2019. Bank Mandiri mendapatkan nilai 94,86 yang merupakan nilai tertinggi di antara perusahaan lain.	Masih terdapat sanksi denda

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUTNYA

Selama tahun 2019, tidak terdapat rekomendasi dari OJK.

PENILAIAN PIHAK EKSTERNAL

Selain melakukan penilaian sendiri pelaksanaan tata kelola berdasarkan ketentuan regulator, Bank Mandiri secara aktif melakukan penilaian tata kelola oleh Pihak Eksternal untuk mendapatkan *feedback* dalam pelaksanaan tata kelola Bank Mandiri.

CORPORATE GOVERNANCE PERCEPTION INDEX (CGPI)

Dalam menilai kualitas penerapan tata kelola, Bank Mandiri mengikuti program riset dan pemeringkatan CGPI yang diadakan oleh The Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG). CGPI diikuti oleh perusahaan publik (emiten), BUMN, perbankan dan perusahaan swasta lainnya dimana Bank Mandiri telah mengikuti penilaian CGPI selama 15 (lima belas) tahun berturut-turut sejak tahun 2003.

KRITERIA YANG DIGUNAKAN

Aspek penilaian CGPI tahun 2018/2019 meliputi:

- Governance Structure**
Aspek struktur governansi merupakan penilaian terhadap kecukupan struktur dan infrastruktur perusahaan dalam mengelola perubahan model bisnis yang menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan sesuai dengan prinsip governansi. Indikator penilaian dari aspek struktur governansi meliputi:
 - Pemegang Saham
 - Dewan Komisaris
 - Direksi
 - Penanggungjawab manajemen fungsional
 - Pemangku kepentingan kunci lainnya
- Governance Process**
Aspek proses governansi merupakan penilaian terhadap efektifitas sistem dan mekanisme dalam mengelola perubahan model bisnis yang menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan sesuai dengan prinsip governansi. Indikator penilaian dari aspek proses governansi meliputi:
 - Governansi pemenuhan hak Pemegang Saham dan RUPS

- b. Governansi Dewan Komisaris dan Direksi
 - c. Governansi Perilaku Keorganisasian
 - d. Governansi pengawasan internal dan eksternal
 - e. Governansi pengungkapan dan keterbukaan informasi
 - f. Governansi pengelolaan risiko dan kepatuhan
 - g. Governansi Ekosistem Bisnis
 - h. Governansi Sumber Daya
3. *Governance Outcome*
Aspek hasil governansi merupakan penilaian terhadap penilaian terhadap kualitas luaran, hasil, dampak dan

manfaat dari mengelola perubahan model bisnis yang menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan sesuai dengan prinsip governansi. Indikator penilaian dari aspek hasil kepentingan meliputi:

- a. Kinerja Bisnis
- b. Kinerja Keuangan
- c. Ekosistem Bisnis


PIHAK YANG MELAKUKAN *ASSESSMENT*

Pihak yang melakukan penilaian CGPI yaitu The Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG).

SKOR PENILAIAN

Hasil dari penilaian CGPI digunakan Bank Mandiri untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan GCG. Bank Mandiri mendapatkan predikat “Perusahaan Sangat Terpercaya” dalam penilaian CGPI tahun 2019 dengan nilai 94,86. Penghargaan ini merupakan penghargaan Bank Mandiri yang ke-13 (tiga belas) sejak tahun 2007 hingga tahun 2019 secara berturut-turut. Komposisi penilaian Bank Mandiri selama 2 tahun berturut-turut adalah sebagai berikut:

Tahapan	Nilai 2018	Nilai 2019
<i>Governance Structure</i>	24,35	32,98
<i>Governance Process</i>	40,36	30,63
<i>Governance Outcome</i>	29,15	31,25
Nilai	93,86	94,86



REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUTNYA

Dari hasil penilaian CGPI 2019, terdapat beberapa rekomendasi dari IICG terhadap pelaksanaan tata kelola Bank Mandiri. Rekomendasi tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan implementasi tata kelola di Bank Mandiri.

Tabel Rekomendasi dan Tindak Lanjutnya


No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Governance Structure		
1	Bank Mandiri perlu memperhatikan dan mengelola hak Pemegang Saham Minoritas dengan mengakomodasi aspirasi Pemegang Saham Minoritas dalam pemilihan Komisaris Independen dan Direktur tidak terafiliasi.	Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diusulkan oleh Pemegang Saham A Dwiwarna dan pengangkatannya dilakukan melalui RUPS.
2	Bank Mandiri perlu mempertimbangkan dan merespon isu keberagaman gender dalam komposisi anggota Dewan Komisaris.	Calon Direksi dan Dewan Komisaris yang diusulkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi selalu memenuhi keberagaman gender. Namun pencalonan akhir merupakan kewenangan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Adapun untuk keanggotaan Komite di bawah Dewan Komisaris, terdapat seorang anggota wanita di Komite Pemantau Risiko.
3	Bank Mandiri perlu menetapkan rancangan struktur organisasi disesuaikan dengan kebutuhan dan pembagian tugas di antara Direksi sesuai ruang kendali	Bank Mandiri telah menetapkan struktur organisasi baru melalui Surat Keputusan Direksi No. KEP.DIR/002/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Struktur Organisasi.
Governance Process		
1	Bank Mandiri perlu mengembangkan dan memutakhirkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan RUPS dan pengambilan keputusan dalam RUPS yang memberikan nilai tambah pada Pemegang Saham perusahaan	Bank Mandiri telah menyempurnakan Standar Prosedur Corporate Secretary yang antara lain mengatur tentang pelaksanaan RUPS dan pengambilan keputusan dalam RUPS.
2	Bank Mandiri perlu mengembangkan kebijakan dan pedoman serta sistem penerapan tanggung jawab sosial perusahaan secara berkelanjutan dan PKBL.	Bank Mandiri telah menyempurnakan Standar Prosedur Corporate Secretary yang di antaranya mengatur mengenai PKBL. Selain itu, Bank Mandiri telah menyusun Petunjuk Teknis Operasional PKBL untuk pengaturan PKBL secara lebih mendetail.
Governance Outcome		
1	Dari tren kinerja keuangan Bank Mandiri 5 tahun terakhir didapati mengalami pertumbuhan yang dinamis, sehingga Bank Mandiri harus terus meningkatkan pertumbuhan dengan selalu menjaga prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko yang tersistematis.	Bank Mandiri senantiasa mengembangkan strategi-strategi yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja Perseroan secara berkelanjutan di antaranya mengenai prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.
2	Bank Mandiri perlu meningkatkan pemahaman dan kesadaran karyawan terhadap sistem anti fraud yang dimiliki perusahaan untuk mengurangi jumlah kejadian fraud internal.	Bank Mandiri secara konsisten dan berkelanjutan mengadakan sosialisasi WBS di antaranya melalui penayangan video pendek, penempatan poster di sekitar lingkungan kerja, screen saver PC dan e-mail blast kepada jajaran Bank Mandiri serta menggunakan media cetak sehingga WBS kedepannya dapat lebih efektif.

Pada tahun 2019 terdapat 2 (dua) Perusahaan Anak yang mendapatkan Predikat "Sangat Terpercaya" dan terdapat 6 (enam) Perusahaan yang mendapatkan predikat "Terpercaya" dengan penjelasan skor sebagai berikut :

No.	Perusahaan Anak	Predikat	Nilai
1	PT Bank Syariah Mandiri	"Sangat Terpercaya"	86.34
2	PT Bank Mandiri Taspen	"Sangat Terpercaya"	85.80
3	PT Mandiri Sekuritas	"Terpercaya"	80.66
4	PT Mandiri Tunas Finance	"Terpercaya"	80.50
5	PT AXA Mandiri Financial Services	"Terpercaya"	79.05
6	PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia	"Terpercaya"	80.62
7	PT Mandiri AXA General Insurance	"Terpercaya"	77.66
8	PT Mandiri Manajemen Investasi	"Terpercaya"	78.95

ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD (ACGS)

Salah satu bentuk assessment yang dilakukan terkait dengan implementasi GCG di Bank Mandiri adalah ASEAN Corporate Governance Scorecard yang merupakan parameter pengukuran praktik tata kelola yang disepakati oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF). Parameter tersebut dibuat berdasarkan OECD Principles dan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor kepada perusahaan-perusahaan listing di ASEAN.



KRITERIA YANG DIGUNAKAN

Komponen penilaian ASEAN *Corporate Governance Scorecard* adalah sebagai berikut:

1. Hak-Hak Pemegang Saham
2. Perlakuan yang Setara terhadap Pemegang Saham
3. Peran Pemangku Kepentingan
4. Pengungkapan dan Transparansi
5. Tanggung Jawab Dewan

PIHAK YANG MELAKUKAN ASSESSMENT

Pihak yang melakukan penilaian ASEAN *Corporate Governance Scorecard* yaitu ASEAN Capital Market Forum (ACMF).

SKOR PENILAIAN

Hasil penilaian ASEAN CG Scorecard untuk tahun 2019, sampai dengan penyusunan Laporan Tahunan ini belum dipublikasikan Namun pada tahun 2018, Bank Mandiri berhasil mendapatkan TOP 50 ASEAN Public Listed Companies (PLCs) berdasarkan penerapan GCG sesuai ASEAN CG Scorecard.

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUTNYA

Dari hasil penilaian ASEAN CG Scorecard Bank Mandiri di tahun 2019, terdapat beberapa rekomendasi dari pihak assessor terhadap pelaksanaan tata kelola Bank Mandiri yang masih harus ditingkatkan. Rekomendasi dimaksud antara lain:

Tabel Rekomendasi dan Tindak Lanjutnya

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Bank Mandiri agar melakukan pembayaran dividen dalam waktu 30 hari kalender setelah keputusan RUPS, sesuai dengan Ketentuan ACGS. Tanggal dilakukannya pembayaran dividen dipublikasikan di Website	Bank Mandiri akan melakukan monitoring atas jangka waktu pembayaran agar sesuai dengan Ketentuan ACGS.
2.	Bank Mandiri agar bekerja sama dengan pihak Eksternal untuk melakukan proses pencarian kandidat dan melakukan penilaian terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi	Bank Mandiri bekerja sama dengan Perusahaan Jasa Penilai PT Daya Dimensi Indonesia untuk melakukan assessment terhadap calon Dewan Komisaris dan Direksi
3.	Jumlah Komisaris Independen anggota Komite Remunerasi dan Nominasi agar lebih banyak dibandingkan Komisaris Non-Independen.	Bank Mandiri telah melakukan penyesuaian agar komposisi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi mayoritas merupakan Komisaris Independen

Praktik Bad Corporate Governance

Bank Mandiri menyadari bahwa praktik-praktik *bad corporate governance* akan mengganggu sistem Tata Kelola yang baik (GCG) yang telah dibangun oleh Bank Mandiri. Oleh karena itu, selama tahun 2018, Bank Mandiri tidak melakukan segala tindakan serta kebijakan yang berkaitan dengan praktik itu yang ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

No.	Keterangan	Praktik
1.	Adanya laporan sebagai perusahaan yang mencemari lingkungan.	Nihil
2.	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan.	Nihil
3.	Ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.	Nihil
4.	Ketidaksesuaian penyajian laporan tahunan dan laporan keuangan dengan peraturan yang berlaku dan SAK.	Nihil
5.	Kasus terkait buruh dan karyawan.	Nihil
6.	Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada perusahaan <i>listed</i> .	Nihil
7.	Terdapat ketidaksesuaian antara LT <i>hardcopy</i> dengan LT <i>softcopy</i> .	Nihil

Pernyataan Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Tata Kelola Yang Baik

Seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank Mandiri senantiasa berkomitmen dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta tidak terdapat pelanggaran yang material terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Bank Mandiri telah menerapkan tata kelola sesuai ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS). Adapun prinsip-prinsip yang belum dilaksanakan oleh Bank Mandiri telah dijelaskan (explained) dalam website Bank Mandiri.